



REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU

Dalam Perspektif Pendidikan Islam

di
LOMBOK

DISERTASI

MUHAMMAD SUBKI



DISERTASI

**REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK
(Persepsi, Klasifikasi, dan Standardisasi)**



MUHAMMAD SUBKI
NIM.: 200701013

**Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Doktor**

**PROGRAM DOKTORAL (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



DISERTASI

**REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK
(Persepsi, Klasifikasi, dan Standardisasi)**



Pembimbing/Promotor:
Prof. Dr. Suprpto, M.Ag./Promotor I
Prof. Dr. Jamaluddin, M.Ag./Promotor II
Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA./Promotor III

Oleh:
MUHAMMAD SUBKI
NIM.: 200701013

**Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Doktor**

**PROGRAM DOKTORAL (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**


PERSETUJUAN PROMOTOR

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi oleh: Muhammad Subki, NIM.: 200701013 dengan judul:
**REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (Persepsi, Klasifikasi, dan
Standardisasi)** telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal: 11/03/23

Pembimbing/Promotor I



Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
NIP: 197204202000031002

Pembimbing/Promotor II



Prof. Dr. Jamrudin, M.Ag.
NIP: 197412312000031005

Pembimbing/Promotor III



Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA.
NIP. 197210312007011014

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi oleh: Muhammad Subki, NIM: 200701013 dengan judul: **REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (Persepsi, Klasifikasi, dan Standardisasi)** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram, pada hari ... **Rabu 29 maret 2023**

Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A
(Ketua Sidang)

Tanggal

Prof. Moh. Abdun Nasir, Ph.D.
Sekretaris Sidang

Tanggal

Prof. Dr. Lalu Wiresapta Karyadi, M.Si
(Penguji Utama-1)

Tanggal

Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag
(Penguji Utama-2)

Tanggal

Dr. H. Sainun, M.Ag
(Penguji Utama-3)

Tanggal

Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.
(Promotor-2)

Tanggal


Prof. Dr. H. Jamaludin, M. Ag.
(Promotor-2)

Tanggal

Dr. M. Harfin Zuhdi, MA
(Promotor-3)

Tanggal

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram


Prof. Dr. H. Fahrurrozi, M.A.
NIP. 197508272003121002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Subki

NIM. : 200701013

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S3)

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister/doktor di perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mataram, 04 Februari 2023

Saya yang menyatakan,

M:



Muhammad Subki

NIM. 200701013

LEMBAR PENGECEKAN PLAGIASI



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:03/Un_12/Perpus/sertifikat/01/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

MUHAMMAD SUBKI
200701013

Dengan Judul DISERTASI

REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (PERSEPSI, KLASIFIKASI, STANDARISASI)

DISERTASI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 14 %

Submission Date : 10/01/2023



KEMENTERIAN AGAMA RI
UPT Perpustakaan
UIN Mataram

[Signature]

197608282006042001

ABSTRAK

REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (Persepsi, Klasifikasi, dan Standardisasi)

Secara umum, kajian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena pemberian gelar “tuan guru” yang sangat longgar di kalangan masyarakat Lombok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologis. Data-data dikumpulkan melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan analisis adalah analisis sejarah, sosiologis, dan budaya. Sementara prosedur analisis mengikuti prosedur yang direkomendasikan oleh Miles dan Huberman. Rumusan Masalah kajian ini ada tiga yaitu: Pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok? Kedua, bagaimana klasifikasi gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok? Ketiga, bagaimana standardisasi gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok? Dalam kajian ini, peneliti menemukan: **Pertama**, persepsi atau tanggapan masyarakat Lombok terhadap gelar tuan guru dapat dipetakan menjadi dua tema besar, yaitu: 1) tuan guru sebagai gelar ulama’ Lombok, yang mencakup: (1) tuan guru dipersepsikan sebagai seorang yang memiliki ilmu agama (*‘alīm*); (2) tuan guru dipersepsikan sebagai seorang guru/pengajar (*mu’allim*); (3) tuan guru dipersepsikan sebagai orang yang beradab (*adīb*); (4), tuan guru dipersepsikan sebagai ahli ibadah (*‘abīd*).2) **Kedua**, hierarki gelar tuan guru di Lombok terdiri dari 1) level mubalig/penceramah; 2) level ustadz/guru; 3) level tuan guru. Adapun klasifikasi tuan guru berdasar keilmuannya adalah: 1) tuan guru *mutafannin* (*tuan guru ceraken*); 2) tuan guru yang unggul dalam satu bidang keilmuan, yang diklasifikasikan menjadi tujuh bidang, yaitu: (1) tuan guru usuluddin (*al-mutakallim*); (2) tuan guru fikih (*al-faqīh*); (3) tuan guru usulfikih (*al-uṣūlī*); (4) tuan guru tafsir (*almufassir*); (5) tuan guru hadith (*al-muhaddith*); (6) tuan guru nahwu (*al-nahwī* atau *al-lugawī*); (7) tuan guru tasawuf (*al-ṣūfī*, *al-zāhid*, atau *al-wara’*). Namun bagaimanapun, ada satu klasifikasi yang tidak disinggung oleh para informan yaitu klasifikasituan guru perempuan Lombok, yang sangat mungkin menggunakan gelar “Dende Tuan Guru”. **Ketiga**, adapun standard minimal tuan guru Lombok adalah 1) memiliki ilmu keislaman yang mumpuni, yang meliputi penguasaan mumpuni terhadap Bahasa Arab (termasuk Nahwu dan Sharf), memiliki wawasan keilmuan yang luas atau materi keilmuan yang sangat banyak (*al-māddah al-gazīrah*), dan menguasai fikih, terutama fikih sehari-hari. 2) memiliki sanad

keilmuan yang jelas; 3) mendapat pengakuan yang luas terhadap ilmu yang dimiliki; 4) memiliki karya tulis ilmiah; 5) mampu mengamalkan ilmu; 6) mampu memberikan keteladanan ilmiyyah; 7) Pernah menjadi santri dan *pengiring* tuan guru; 8) mampu menjaga ibadah fardu dan Sunnah; 9) mampu bersikap wara' dan zuhud; 10) berumur empat puluh tahun; 11) memiliki atau mengasuh pesantren dan atau majlis taklim; 12) menguasai dasar-dasar ilmu budaya Sasak; 13) menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;. Sudah melaksanakan ibadah haji. Adapun redefinisi tuan guru dalam konteks pendidikan Islam di Lombok adalah gelar kehormatan dan keilmuan bagi individu yang telah memenuhi kriteria *alīm*, *mu'allim*, *adīb*, *'abīd*, dan *haji*.

Kata Kunci: *Perspesi, Klasifikasi, Standardisasi, Tuan Guru, Pendidikan Islam, Lombok*

ABSTRACT

THE RECONSTRUCTION OF THE TUAN GURU TITLE IN THE ISLAMIC EDUCATION PERSPECTIVE IN LOMBOK (Perception, Classification, and Standardization)

In general, this study is motivated by the phenomenon of giving the title "master teacher" which is very loose among the people of Lombok. This research was qualitative research with the phenomenological design. The data were collected through three data collection techniques, namely: interviews, observation, and documentation. The analytical approach was based on the historical, sociological, and cultural analysis. While the analysis procedure followed the procedure recommended by Miles and Huberman. There were three formulations of the problem in this study: First, what is the people's perception to the Tuan Guru title in the Islamic education perspective in Lombok? Second, how is the classification of the Tuan Guru title in the Islamic education perspective in Lombok? Third, how is the standardization of the Tuan Guru title in the Islamic education perspective in Lombok? In this study, the researcher found that: First, the perception or response of Lombok society to the Tuan Guru title could be mapped into two major themes, namely: 1) Tuan Guru as a title of Ulama' Lombok, which included: (1) Tuan Guru is considered as someone who has religious knowledge ('alīm); (2) Tuan Guru is considered as teachers/instructors (*mu'allim*); (3) Tuan Guru is considered as a cultured person (*adīb*); (4), Tuan Guru is considered as a worshiper ('abīd). 2) Second, the Tuan Guru title hierarchy in Lombok consists of 1) mubalig/lecturer level; 2) ustadz/teacher level; 3) Tuan Guru level. The classification of Tuan Guru based on his knowledge is: 1) Tuan Guru Mutafannin (Tuan guru who has extensive knowledge); 2) Tuan Guru who masters one scientific field, which is classified into seven fields, namely: (1) Tuan Guru who masters religious principles (*al-mutakallim*); (2) Tuan Guru who masters the fiqh knowledge (*al-faqīh*); (3) Tuan guru who masters the rules and theories in producing Islamic Laws (*al-uṣūlī*); (4) Tuan Guru of Al-Qur'an interpretation (*al-mufassir*); 5) Tuan Guru who masters the Hadith (*al-Muhaddith*); (6) Tuan Guru who masters the Grammar or Language rules (*al-nahwī or al-lugawī*); (7) Tuan Guru of Sufism (*al-ṣūfī, al-zāhid, or al-wara'*). However, there is one classification which was not mentioned by the informants, namely the classification of Lombok female Tuan Guru, which is very likely to use the title 'Dende Tuan Guru'. Third, the minimum standards for Tuan Guru in Lombok are 1) he has qualified Islamic knowledge, which includes qualified Arabic mastery (including Nahwu and Sharf), he has extensive scientific insights or a great deal of scientific material (*al-māddah al-gazīrah*), and he masters the fiqh, especially everyday fiqh. 2) he has clear scientific chain; 3) he gets wide confession of the knowledge he has; 4) he has scientific papers; 5) he

can practice his knowledge; 6) he can provide scientific examples; 7) he had been students and Tuan Guru's assistant; 8) he can maintain fardu and sunnah worship; 9) he has wara' and zuhud attitudes ; 10) he has forty years old; 11) he owns or cares for Islamic boarding schools and or religious studies (*Majlis Taklim*); 12) he masters the basics of Sasak culture; 13) he masters the basics of science and technology; 14) he has performed the pilgrimage. The redefinition of Tuan Guru in the Islamic education context in Lombok is someone who meets the criteria of *alīm, mu'allim, adīb, 'abīd, dan haji*.

Keywords: *Perspective, Classification, Standardization, Tuan Guru, Islamic Education, Lombok*

الملخص

إعادة بناء لقب نوان جورومن من منظور الرتبة الإسلامية بن لومبوك

(تصوري وتصنيفي وتوافقي)

على سبيل العام، تزيد هذه الدراسة إيل أن هناك ظاهرة فضفاضة للغاية بن إعطاء لقب "نوان جورو" بن سكان لومبوك. وهذا البحث هو بحث نوعي مع تصميم علم الظاهر (phenomenology). وورد مجمع البيانت من خلال ثالث طرق، وهي: المقابلات واملالحظات والتوثيق. وطريقة التحليل هو التحليل التاريخي والاجتماعي والتأليف. وإجراء التحليل اتبع إبل الإجراء الذي أوصا به مابلز وهوبرمان. وأسئلة الدراسة ثالثة وهي: أول: ما هو تصور الجلمهور للقب نوان جورو من خلال الرتبة الإسلامية بن لومبوك؟ اثنياً: كيف تصريف لقب نوان جورو من خلال الرتبة الإسلامية بن لومبوك؟ اثنياً، كيف توافق لقب نوان جورو من خلال الرتبة الإسلامية بن لومبوك؟ وجد الباحث بن هذه الدراسة: أول، ميكن تعين تصور أو استجابة جتمع لومبوك للقب نوان جورو بن موضوعني رنيسيني، ومه: 1) نوان جورو كلقب من ألقاب العلماء جيزرة لومبوك، والذي يشمل: 1) (ألقاب نوان جورو شخص علمي؛ 2) (معلم؛ 3) (أديب

أي ذو الأداب؛ 4) عبيد. اثنياً، يتكون التسلسل الهرمي ألقاب نوان جورو بن لومبوك من 1) (مستوى البلوغ. 2) (مستوى المعلم؛ 3) (مستوى نوان جورو. وتصريف نوان جورو على الأساس العلمي هو: 1) (نوان جورو متينن؛ 2) (نوان جورو يتقنون بن جمال علمي واحد، والذي يصرف إبل سبعة جمالت: 1) (نوان جورو بن أصول الدين ويكفنه تلقياً بلكلم؛ 2) (نوان جورو بن الفقه ويكفنه تلقياً بلقياً؛ 3) (نوان جورو بن أصول الفقه ميكنه تلقياً بألصول؛ 4) (نوان جورو متونق بن جمال النفسري ويكفنه تلقياً بلفه ابلف سري؛ 5) (نوان جورو متونق بن جمال احلايث ويكفنه تلقياً بلفه ابلف سري. 6) (نوان جورو متونق بن جمال النحو واللغة ويكفنه تلقياً بلزحوي واللغوي؛ 7) (نوان جورو متونق بن جمال التصوف ويكفنه تلقياً بلصوب أو الزاهد أو الورع.

ومع ذلك، هناك تصريف واحد ال يلح إليه الماخريون، وهو تصريف نوان جورو من حيث

جنس الزسوة بن لومبوك، الالئي من المرشح جدا أن يستخدم لقب " Dende Tuan Guru". الثالث، أدنى الملعايري لنوان جورو بن جزيرة لومبوك هي 1) له العلوم الإسمية المؤهلة، والبن تشمل علم اللغة العربية (مبا بن ذلك النحو والصرف)، وله غزير المادة، وله معرفة مؤهلة على فضااي الفقه اليرمية؛ 2) وله سند علمي واضح؛ 3) له تقير واسع على علومه؛ 4) له نصانيف علمية؛ 5) له القدرة بن عمل علومه؛ 6) له القدرة بن أن يكون قدوة علمية؛ 7) مالزمة غند نوان جورو أو كياهي أو الشيخ؛ 8) له القدرة بن حفظ العبادة فضاالكانت أو سنة؛ 9) ورع زاهد؛ 10) بلغ عمره أربعني سنة؛ 11) يكون مؤسس أو مدير المهد أو اجماليس للعلوم؛ 12) له معرفة أساسية بن العلوم الثفانية الساسكية؛ 13) له معرفة أساسية بن العلوم والتكنولوجيا؛ 14) أن يكون نوان غورو حاجيا. ويكن لباحث أن يصوغ إعادة تعريف الصطل نوان جورو بن سياق الرئية الإسمية بن لومبوك وهو لقب للشخص الذي يفي بمعايري العلم والمعلم والأديب والعبد والحاجي.

الكلمات المفتاحية: التصور، التصنيف، النوانق، نوان جورو، الرئية الإسمية، لومبوك.

MOTTO

وألقاب العلمية أمانة * تلقب من بال شرط خيانة
فكن مستونيا لكي تلقب * ابدق ما تشاء أن تكتب

“Dan gelar-gelar keilmuan itu adalah amanah. Memberikan gelar orang yang tidak memenuhi syarat adalah khianat. Maka cukupkan syarat-syaratnya agar engkau berhak diberikan gelar”

(Alfiyah al-Hadith li Subki Sasaki)

PERSEMBAHAN

***“Disertasi Ini Dipersembahkan
Untuk Orang Tuaku, Guru-Guruku,
Istriku, Anak-Anakku, Keluarga
Besar Nurul Madinah, Agamaku dan
Nusa Bangsaku”***

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin. Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis/disertasi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Ibundaku tercinta, Ibunda Hj. Masla'ah Burhan yang telah banyak membentangkan do'a dalam setiap munajat do'anya demi kesuksesan anak-anaknya;
2. Ayahanda mertua TGH. Mahsun Saleh Siddik yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a;
3. Istriku tercinta Musa'adatul Karimah S.Pd.I. dan anak-anak kami, Laksmana Haedar Ali, Laksana Cindy Fatimah, Muhammad Azomi Sasaki yang telah banyak memotivasi peneliti dalam proses studi dan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Suprpto, M.Ag. sebagai promotor I, Prof. Dr. H. Jamaluddin, M.A. sebagai promotor II dan Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, M.A. sebagai promotor III yang telah banyak membimbing, memotivasi, dan mengoreksi secara detail, terus-menerus, dan tanpa keluhan, di tengah kesibukan keduanya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan;
5. Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram bersama Prof. Abdun Nasir, Ph.D selaku Wakil Direktur Pasacasarjana UIN Mataram;

6. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
7. Dr. Iwan Fitriani, M.Pd.I, selaku Prodi S3 PAI Pascasarjana UIN Mataram dan Dr. Abdullah Fuadi, M.A. selaku sekretaris Prodi S3 PAI Pascasarjana UIN Mataram;
8. Seluruh dosen Pasacasarjana UIN Mataram yang telah mentransfer ilmu dan membagi pengalaman kepada peneliti dan kawan-kawan;
9. Seluruh civitas Pascasarjana UIN Mataram yang telah banyak membantu peneliti terutama dalam menyelesaikan administrasi selama menimba ilmu di Program Doktorat PAI Pascasarjana UIN Mataram;
10. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram yang telah banyak memberikan support dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini;
11. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya-adat Sasak yang telah berkontribusi sebagai informan dalam penelitian ini;
12. Seluruh guru, ustadz, dan dosen yang telah mendidik peneliti
13. Para masyayikh Ma'had 'Aly Islahuddiny, para masyayikh Ma'had 'Aly Nurul Hakim, dan para masyayikh di alumnus Madinah Alu Thayyiba;
14. Gubernur, Wakil Gubernur NTB;
15. Bapak Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K, M.H. (1 Mei 2020 – 17 Desember 2021) dan Bapak Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto (2022 – sekarang);

16. Bapak Bupati dan Ibu Bupati Lombok Barat;
17. Kepala Kesbangpoldagri NTB;
18. Kepala Brinda NTB;
19. Para Ketua Ormas; Ketua PWNU NTB, Ketua Muhammadiyah NTB, dan Ketua Dewan Dakwah NTB;
20. Para tuan guru di MUI, rekan-rekan di FKUB Lombok Barat dan FKUB NTB
21. Ketua dan Pengurus MAS (Majlis Adat Sasak);
22. Ketua DPD PDIP NTB, Ketua DPD PPP NTB, Anggota DPR RI PKS Suryadi Jaya Purnama, yang telah mensupport penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Table of the system of transliteration of Arabic words
and names used by the Institute of Islamic Studies,
McGill University.

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = هـ	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

Short: a = اَ ; i = اِ ; u = اُ

Long: ā = آ ; ī = إ ; ū = و

Diphthong: ay = آي ; aw = آو

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
LOGO.....	ii
COVER DALAM.....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIASI	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
1. Tujuan	9
2. Manfaat	10
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
1. Aspek Politik.....	19
2. Sosial	23
3. Hukum.....	28
4. Pendidikan.....	33

5.	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	33
6.	Gender	38
7.	Ekonomi	38
8.	Ketokohan Tuan Guru	39
F.	Kerangka Teori.....	40
1.	Tuan Guru, Kiai, Ulama: Konsepsi dan Distingi.....	40
a.	Tuan Guru	40
b.	Kiai.....	42
c.	Ulama'	44
d.	Distingi Tuan Guru, Kiai dan 'Ulama'	48
e.	Klasifikasi Ulama'	50
2.	Dinamika Perkembangan Kriteria Gelar Tuan Guru di Lombok.....	51
3.	Tipologi Tuan Guru.....	53
4.	Tuan Guru sebagai Pendidik	55
5.	Teori Konstruksi Sosial dalam Konteks Gelar Tuan Guru di Lombok.....	58
G.	Metode Penelitian.....	59
1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
2.	Sumber Data.....	60
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	64
a.	Wawancara.....	64
b.	Observasi.....	66
c.	Dokumentasi	67
4.	Keabsahan Data.....	69
5.	Analisis Data	69
a.	Prosedur Analisis	70
b.	Menggunakan NVivo sebagai Alat Bantu Analisis	73
H.	Sistematika Pembahasan	74
	BAB II.....	77
	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK	77
A.	Persepsi Masyarakat Terhadap Gelar Tuan Guru Lombok: Paparan Data dan Temuan.....	77
1.	Persepsi Tokoh Agama	77
2.	Persepsi Tokoh Masyarakat Sasak.....	89

3. Persepsi Tokoh Adat dan Budaya Sasak.....	91
4. Persepsi Masyarakat Umum.....	93
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Gelar Tuan Guru Lombok: Temuan dan Pembahasan.....	98
1. Tuan Guru sebagai Gelar Ulama' Lombok.....	99
a. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Orang Yang Berilmu (<i>'ālim/'alīm</i>)	104
b. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Seorang Guru/Pengajar (<i>al-Mu'allim</i>)	114
c. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Orang Yang Beradab (<i>Adīb</i>)	118
d. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Ahli Ibadah (<i>'Abīd</i>).....	119
e. Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Orang yang Sudah Berhaji (<i>Hājjī</i>).	122
2. Pergeseran Persepsi Masyarakat Lombok Terhadap Term “Tuan Guru”: Dari Gelar Menjadi Sebutan atau Panggilan	124
3. Pergeseran Penghormatan (<i>Ta'zīm</i>) Masyarakat Kepada Tokoh Tuan Guru Sebagai Akibat Longgarnya Pemberian Gelar Tuan Guru.....	127
4. Pergeseran Tujuan Penggunaan Gelar Tuan Guru: Dari Religi ke Industri	128
5. Perkembangan Persepsi Terhadap Gelar Tuan Guru di Lombok: Dari ahli Ilmu Agama hingga ahli Ilmu Budaya dan IPTEK.....	131
BAB III.....	135
KLASIFIKASI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK.....	135
A. Klasifikasi Gelar Tuan Guru Lombok: Paparan Data dan Temuan	135
1. Level Mubalig	135
2. Level Ustadz/Guru	139
3. Level Tuan Guru	143
a. Tuan Guru Tuan Guru <i>Mutafannin (Tuan Guru Ceraken)</i>	150
b. Tuan Guru yang Unggul dalam Bidang Keilmuan Tertentu.....	156
Pertama, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang Tauhid.....	157
Kedua, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang fikih	158
Ketiga, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang hadis	161
Keempat, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang nahwu	162

Kelima, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang uşul al-fiqh.....	162
Keenam, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang tafsir.....	163
Ketujuh, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang tasawuf	164
B. Klasifikasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Pembahasan	166
1. Hierarki Gelar Ulama' Lombok.....	166
a. Level Mubalig (Arab: <i>Muballigh</i>)	169
b. Level Ustaz atau Guru.....	171
c. Level Tuan Guru	179
2. Klasifikasi Gelar Tuan Guru Berdasarkan Keilmuan	180
a. Tuan Guru <i>Mutafannin</i> (Tuan Guru <i>Ceraken</i>).....	181
b. Tuan Guru yang Unggul dalam Satu Bidang Keilmuan	188
C. <i>Dende Tuan Guru</i> sebagai Gelar Ulama' Perempuan Sasak: Sebuah Tawaran	209
BAB IV	215
STANDARDISASI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF	
PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK	215
A. Standardisasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Paparan Data dan Temuan	215
1. Memiliki Ilmu Keislaman yang Mumpuni.....	215
Pertama, Menguasai Bahasa Arab secara Mumpuni.....	217
Kedua, Menguasai Materi (Ajar) yang Banyak (<i>Ghazīrul Māddah</i>)	220
Ketiga, Menguasai Fiqih Sehari-hari (<i>al-Fiqh al-Yawmi</i>)	220
2. Memiliki Sanad Keilmuan yang Jelas.....	223
3. Mendapat Pengakuan Luas Terhadap Ilmu Agama yang Dimiliki.....	224
4. Memiliki Karya Tulis Ilmiah	227
5. Mampu Memberikan Keteladanan Keilmuan (<i>al-Qudwah al- 'Ilmiyyah</i>)	228
6. Mampu Mengamalkan Ilmunya	230
7. Mampu Menjaga Ibadah Fardu dan Sunnah	230
8. Mampu Bersikap Wara' dan Zuhud.....	231
9. Pernah <i>Nyantri</i> sekaligus Menjadi <i>Pengiring</i> Tuan Guru.....	232
10. Berumur 40 Tahun.....	234
11. Memiliki Pesantren atau Majelis Taklim	236
12. Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Budaya Sasak	236

13.	Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Pengerahuan dan Teknologi	237
B.	Standardisasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Pembahasan	238
1.	Memiliki Ilmu Keislaman yang Mumpuni	238
	Pertama, Memiliki Kemampuan Bahasa Arab yang Mumpuni	239
	Kedua, Memiliki Materi Keilmuan yang Banyak (<i>Gazīr al-Māddah</i>).....	244
	Ketiga, Menguasai Fikih Sehari-Hari (<i>al-Fiqh al-Yawmī</i>).....	245
2.	Memiliki Sanad Keilmuan yang Jelas	245
3.	Mendapat Pengakuan Luas Terhadap Ilmu yang Dimiliki.....	248
4.	Memiliki Karya Tulis Ilmiah	251
5.	Mampu Mengamalkan Ilmu	254
6.	Mampu Memberikan Keteladanan Ilmiyyah (<i>al-Qudwah al-‘Ilmiyyah</i>) .	256
7.	Pernah <i>Nyantri</i> dan Menjadi <i>Pengiring</i> Tuan Guru	260
8.	Mampu Menjaga Ibadah Fardu dan Sunnah	263
9.	Mampu Bersikap Wara’ dan Zuhud	266
10.	Berumur 40 Tahun.....	268
11.	Memiliki Pesantren atau Majelis Taklim	272
12.	Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Budaya Sasak.....	273
13.	Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	274
14.	Sudah berhaji	275
C.	Redefinisi Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam Lombok.	275
D.	Pemahaman Mumpuni Terhadap Pendidikan Kebangsaan dan Pluralisme: Standardisasi Tuan Guru yang terlupakan	277
E.	<i>Fit and Proper Test</i> Bagi Tuan Guru: Sebuah Tawaran	278
	BAB V.....	280
	PENUTUP.....	280
A.	Kesimpulan	280
B.	Implikasi Teoretik	283
C.	Rekomendasi.....	283
	DAFTAR PUSTAKA	285
	Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari BAKESBANGPOL NTB	296
	Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari BRIDA.....	297
	Lampiran 3: Foto-Foto Kegiatan Selama Penelitian.....	298

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Penelitian di Pulau Lombok	12
Gambar 2: Jenis dan Jumlah Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Diolah Oleh Peneliti Dari Dokumen yang Telah Difilter	14
Gambar 3: Word Frequency Query Result berupa Tema-Tema yang Paling Banyak Muncul dari 36 Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Dihasilkan dari Olah Data Menggunakan NVivo	16
Gambar 4: Words Cloud berupa Tema-Tema yang Paling Banyak Muncul dari 36 Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Dihasilkan dari Olah Data Menggunakan NVivo.....	17
Gambar 5: Tema-Tema yang Sering Diteliti/Dikaji Mengenai Isu-Isu Tuan Guru. Analsis Terhadap 36 Dokumen dengan Menggunakan Software Vosviewer	18
Gambar 6: Tema-Tema yang Sering Diteliti/Dikaji Mengenai Isu-Isu Tuan Guru Berdasarkan Tahun Publikasi. Analisis Terhadap 36 Dokumen dengan Menggunakan Software Vosviewer	19
Gambar 7: Analisis Interaktif Miles & Hubarman	70
Gambar 8: Pemetaan Persepsi Masyarakat Lombok terhadap Tuan Guru.	98
Gambar 9: Empat Karakter Tuan Guru Mewakili Empat Aspek Keulamaan (Intelektual, Spiritual, Professioanl dan Moral). Gambar disediakan peneliti dengan menggunakan software NVivo 12 Plus	103
Gambar 10: Persepsi Masyarakat Lombok Terhadap Gelar Tuan Guru serta hubungannya yang saling melengkapi (gambar dibuat oleh peneliti.....	124
Gambar 11: Kitab al-Tuhfat al-Anfananiyyah Sharh al-Nahd al-Zainiyyah Karya al-'Allamah al-Shayk TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid	150
Gambar 12: Kitab al-Fawākih al-Nahdiyyah Karya al-'Allamah al-Shaykh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid	151
Gambar 13: Kitab Sharh Mi'raj Sibyan 'ala Risalat al-'Allamah Ahmad Dahlan Karya al-'Allamah al-Shaykh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.....	152
Gambar 14:Daftar Karya TGH. Saleh Hambali Bengkel (Dokumen dinukil dari Laporan Penelitian Adi Fadli, salah satu professor yang konsen meneliti tokoh NU Lombok.....	153
Gambar 15: Kitab At-Tabshir fi Uşul at-Tafsir di bidang Usul Tafsir karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat.....	154

Gambar 16: Kitab Silsilat al-Lujaini di bidang Sastra ('Arūḍ wa Qawāfi), karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat.....	155
Gambar 17: Kitab al-Ta'rifāt di bidang Nahwu karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat	155
Gambar 18: al-Anāshīd At-Ṭawīliyah fi Ilmi An-Naḥwīyah di bidang Nahwu, karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat.....	156
Gambar 19: Hierarki Gelar/Sebutan Ke-Ulama'-an di Lombok (Gambar dibuat oleh peneliti.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama-Nama Informan yang Telah Diwawancarai.....	63
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau Lombok adalah pulau yang kaya akan tradisi, termasuk dalam tradisi pendidikan Islam. Lebih-lebih dengan kemunculan banyak pesantren, tradisi pendidikan Islam di Lombok semakin berkembang. Salah satu tradisi pendidikan Islam di Lombok adalah tradisi pemberian gelar “Tuan Guru” atau “Tuan Guru Haji”, yang kemudian disingkat TGH.

Dalam pandangan peneliti, gelar Tuan Guru diberikan untuk seorang muslim yang memiliki ilmu agama Islam yang mumpuni serta telah melaksanakan ibadah haji. Dalam tradisi Islam Sasak, gelar “Tuan” merujuk pada seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji sedangkan gelar “Guru” merujuk pada seseorang yang profesinya mengajar. Berdasarkan pengalaman peneliti, dalam tradisi pendidikan Islam Lombok, seseorang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni tetapi dia belum berhaji biasanya disebut atau digelari dengan “Guru”. Gelar atau panggilan “Guru” juga diberikan kepada para santri/pelajar lelaki yang tinggal di *kerbung/gerbung*.¹ Gelar “Guru” bagi santri adalah sebuah tafa’ulan, otimisme, harapan, dan do’a agar santri tersebut memiliki ilmu seperti guru.

¹ *Kerbung/Gerbung* adalah asrama pesantren/tempat tinggal santri di pesantren. *Gerbung/Kerbung* biasanya dibuat dari bambu atau bedek, yang berlantai tanah, dan beratap ilalang atau daun kelapa kering (*boboq*).

Ahli agama (Islam) yang belum berhaji biasanya disebut atau digelari “Guru”, dan setelah berhaji, ia digelari Tuan Guru atau Tuan Guru Haji (TGH). Menurut Jamaludin, seorang sejarawan Lombok, haji adalah semacam pas masuk menjadi seorang tuan guru. Seorang yang alim, saleh, atau memiliki berbagai perangkat keilmuan, tidak akan dapat disebut tuan guru jika belum melaksanakan ibadah haji.² Namun bagaimanapun, substansi seseorang yang digelari Tuan Guru terletak pada ‘keguruannya’, yang menuntut tingkatan pendidikan dan intelektual yang mumpuni dalam bidang agama Islam, sehingga ia layak mengajar dan berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tingkat pendidikan dan keilmuan menjadi syarat utama untuk menjadi seorang Tuan Guru.

Dalam konteks pendidikan Islam, sebuah lembaga pendidikan Islam dapat disebut pesantren jika telah memenuhi empat komposisi wajib, yaitu: pondok/asrama, masjid, santri, pengajaran kitab klasik/kitab kuning, dan kiai/tuan guru.³ Dari kelima komponen tersebut, tergambar bahwa fungsi pertama dan utama pesantren adalah menyelenggarakan pendidikan Islam. Pondok menjadi tempat tinggal dan sarana belajar di pesantren. Santri adalah peserta didik di pesantren. Kitab kuning merupakan sumber belajar di pesantren. Kiai/Tuan Guru merupakan pengajar utama di pesantren yang harus memiliki penguasaan mumpuni dalam bidang agama Islam. Namun

² Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus terhadap Tuan Guru)* (Jakarta: Pusbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), 137.

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenal Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

bagaimanapun, seiring perkembangannya, pesantren mengalami dinamika dalam hal peran. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam, tetapi juga pesantren memainkan perannya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan.

Peneliti memandang bahwa dinamika perubahan peran pesantren memengaruhi semua komponennya yang lima, termasuk perubahan peran Tuan Gurunya. Perubahan peran tersebut kemudian lambat laun mengaburkan fungsi Tuan Guru sehingga memunculkan tipologi-tipologi Kiai/Tuan Guru dalam konteks sosial. Fahrurrozi, pernah meneliti tentang eksistensi dan tantangan peran Tuan Guru dalam transformasi sosial. Fahrurrozi membuat banyak tipologi Tuan Guru dari berbagai aspek seperti aspek usia, cakupan wilayah dakwah, dan sebagainya.⁴ Selanjutnya, Fahrurrozi menjelaskan bahwa kriteria Tuan Guru secara umum adalah: *pertama*, pengetahuan keagamaan yang mumpuni; *kedua*, kesalehan; *ketiga*, keturunan; *keempat*, jumlah murid; dan *kelima*, ahli membaca kitab kuning.⁵ Dalam hal ini, peneliti lebih tertarik menggabung kriteria yang pertama dan kelima karena memiliki hubungan yang erat. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan mumpuni dalam memahami pengetahuan keagamaan jika ia tidak pandai membaca Kitab Kuning. Menurut peneliti, kriteria pertama dan kelima adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Dari kelima kriteria yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa

⁴ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat* (Jakarta: Sanabil, 2015), 106–13.

⁵ Fahrurrozi, 115–19.

kriteria utama seorang Tuan Guru adalah memiliki pengetahuan agama Islam yang mumpuni.

Selain itu, substansi tuan guru dapat dilihat dari kata '*ulamā*' (bentuk jamak dari kata '*alīm*'). '*Alīm*' dalam Bahasa Arab merupakan bentuk *Mubālagah Ism al-Fā'il*, yang berarti orang yang sangat berilmu atau orang yang sangat tahu. Berdasarkan arti kata '*ulamā*'/'*alīm*', penulis dapat tegaskan bahwa sebagai seorang 'ulama', Tuan Guru harus memiliki ilmu agama yang tinggi untuk mengajar, berdakwah dan menjawab permasalahan ummat, terutama masalah-masalah keislaman. Bagaimana mungkin Tuan Guru dapat menyelesaikan masalah agama, jika ia tidak memiliki derajat keilmuan yang mumpuni. Oleh karena itu, peneliti menegaskan kembali bahwa syarat seorang tuan guru adalah memiliki ilmu keislaman yang mumpuni.

Namun bagaimanapun, seiring dengan perubahan peran pesantren yang semakin luas, peran tuan guru pun semakin luas sehingga tampaknya labelisasi gelar Tuan Guru semakin longgar. Bahkan, kriteria utamanya yaitu berpengetahuan mumpuni dalam bidang agama, tidak lagi menjadi penting dipertimbangkan dalam melabelkan seseorang dengan gelar Tuan Guru. Padahal gelar bagi seseorang yang memiliki kompetensi mumpuni dalam bidang keislaman merupakan tradisi pendidikan Islam, yang telah lama dipraktikkan oleh para ulama' terdahulu. Misalnya, seseorang yang menghafal banyak hadis beserta memahami ilmu jarḥ wa al-ta'dīl digelari al-Muhaddith. Seseorang yang menghafal 100.000 hadith lengkap dengan sanadnya digelari al-Hāfiz. Seseorang yang menghafal 300.000 hadith lengkap dengan sanadnya

digelari al-Ḥujjah. Seseorang yang hidup dalam bingkai Sunnah dapat digelari al-Ḥakīm.⁶ Ini menunjukkan bahwa pemberian gelar berdasarkan kompetensi tertentu adalah tradisi pendidikan para *salaf al-ṣāliḥ*.

Peneliti memandang bahwa saat ini seseorang sangat mudah mendapatkan gelar “tuan guru”. Labelisasi tuan guru yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi keilmuan mumpuni berpotensi memantik konflik di tengah-tengah masyarakat. Tuan Guru sebagai mediator atau *broker* dalam manajemen konflik,⁷ bahkan sebagai garda terdepan dalam menjaga perdamaian, harus memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang agama Islam. Hal tersebut diperlukan agar Tuan Guru mampu menjadikan ilmu agama Islam sebagai pendekatan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin umat.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh seorang budayawan Sasak, Mamiq Lalu Abdurrahim, wakil ketua Majelis Adat Sasak (MAS), sebagai berikut:

“Sepertinya ini (gampangnya labelisasi Tuan Guru) adalah *kegalauan*, keresahan kita bersama. Terutama kegelisahan itu datang dari para tetua, *pelingsir* kita. Kadang-kadang orang yang diklaim Tuan Guru tersebut sering menimbulkan gesekan-gesekan karena ketidakmampuan mereka menjaga lisan. Sehingga, menurut saya, kealiman diperlukan agar Tuan Guru dapat menjaga lisan mereka, agar mereka dapat berbicara, mengajar secara benar. Kealiman dan wawasan yang luas itu harus dan utama, namun kealiman Tuan Guru harus senantiasa sinkron dengan ketidihan. Saya sangat tidak setuju jika kita sembarangan dalam menggelari seseorang dengan Tuan Guru. Saya *malah* berharap ada orang yang bisa melakukan rekonstruksi untuk mengembalikan kewibawaan Tuan Guru itu. Sebagai pioneer masyarakat, Tuan Guru harus dapat masyarakat jeli, sehingga tidak semua mereka panggil dengan sebutan Tuan Guru. Saya juga berharap

⁶ Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas`udī, *Minḥat al-Muḡīth fī 'Ilm Mustalah al-Hadīth*, 9. (Surabaya: Toko Kitab Imam, n.d.), 9.

⁷ K Jeremy, “Tuan Guru, Community, and Conflict in Lombok, Indonesia,” *Melbourne Law School the University of Melbourne*, 2010, iii.

kedepannya itu Tuan Guru orang yang alim dan melebur dengan masyarakat kultural.”⁸

H. Lalu Mahfuz, tokoh masyarakat di Lombok Barat juga menyatakan bahwa longgarnya pemberian gelar tuan guru berpotensi memecah belah masyarakat karena perbedaan pendapat pada masalah masalah yang mendasar. Menurutnya, masing masing tuan guru kadang-kadang memiliki jamaah yang fanatik.⁹

Justeru itu, seorang Tuan Guru harus mumpuni secara substansi (material) dan metodologis, selain kesalehan, kewibawaan, dan pengakuan masyarakat. Tidak dapat peneliti memungkiri keresahan yang peneliti alami, bahwa kadang-kadang peneliti merasa risau mendengar seseorang yang digelari Tuan Guru, namun masih salah dalam membaca al-Qur’an-Hadith, perkataan (*qaul*) ‘ulama’, dan salah dalam menterjemahkan serta memahami apa yang disampaikan. Konflik yang terjadi, dapat bersumber dari kesalahan Tuan Guru dalam memberikan fatwa atau jawaban dari permasalahan agama, yang pada gilirannya memunculkan keresahan dan konflik di tengah-tengah masyarakat. Peneliti memandang bahwa kondisi ini sangat memperhatikan dan hal tersebut dapat menurunkan wibawa dan marwah keulamaan seorang tuan guru.

Pemberian gelar tuan guru yang mudah, khususnya di kalangan masyarakat Sasak Lombok, adalah fenomena yang tidak dapat dimungkiri. Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Fahrurrozi yang menyatakan:

⁸ Mamiq Lalu Abdurrahim, Wakil Ketua Majelis Adat Sasak (MAS), *Wawancara*, 24 Februari 2022.

⁹ H. Lalu Mahfuz, Mantan Kanwil Kemenag NTB, *Wawancara*, 10 April 2022.

“...Seiring perkembangan zaman, penyebutan seseorang menjadi tuan guru begitu longgar dan gampang, sekadar bisa ceramah, pidato, kemudian pernah berhaji tanpa dilihat sepat terjangnya di tengah-tengah masyarakat, gelar Tuan Guru begitu cepat disematkan kepada orang tersebut”¹⁰

Juga, peneliti dalam kesempatan yang lain, pernah menjumpai seorang akademisi sekaligus tokoh masyarakat. Dia menyatakan:

“...Pelabelan gelar Tuan Guru kepada seseorang saat ini terkesan sangat longgar. Orang tersebut sekadar hafal dua atau tiga hadits sudah dipanggil Tuan Guru. Saking longgarnya, belum pernah naik haji pun, dia sudah dipanggil Tuan Guru. Hal ini menjadi pemikiran kita bersama”¹¹

Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah seorang Tuan Guru dari Lombok Barat sebagai berikut:

“... Orang-orang dulu, guru-guru kita dulu, orangtua kita dulu disebut Tuan Guru, jika dia sudah hafal sekian kitab *matan* dan *syarah*, atau dia menguasai kitab-kitab tertentu. Ia *faqih* dan tidak sekadar bisa ceramah saja. Berbeda dengan Tuan Guru sekarang, pintar ceramah sedikit sudah digelari Tuan Guru...”¹²

Tidak hanya dari kalangan akademisi dan Tuan Guru, dari kalangan masyarakat biasa pun merasakan perubahan sikap masyarakat dalam menggelarkan seseorang dengan gelar “Tuan Guru”. Seorang informan, asli suku Sasak, yang lama merantau di luar daerah, lalu ia pulang ke Lombok, mendapati bahwa labelisasi seseorang Tuan Guru berbeda ketika ia belum pergi merantau. Hal tersebut dapat diperjelas dalam petikan wawancara berikut ini:

“... Saya lama merantau ke mana-mana, ke Kalimantan dan sebagainya, *kok* tiba-tiba saya pulang, kondisi per-tuanguruan-an ini semakin *ore gade* (semau-mau) dalam menggelari orang dengan Tuan Guru. Dulu tidak segampang itu orang digelari Tuan Guru. Tapi *kok* dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya pulang merantau orang-

¹⁰ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, 105.

¹¹ Nyonya Hj. WJ., Wawancara, 2021.

¹² TGH. M. Wawancara, 2021.

orang ini sudah banyak yang bergelar Tuan Guru, Bahkan Tuan Guru ini banyak sekali seperti *tengkong* (jamur) di musim hujan, saking banyaknya, karena orang mudah dapat gelar Tuan Guru. Saya merenung heran atas dasar apa mereka dipanggil Tuan Guru? Karena saya sebagai alumni pondok pesantren tahulah bahwa menjadi Tuan Guru itu *ngeri*, kita harus punya keilmuan yang tinggi. (saat melihat Tuan Guru ceramah) saya melihat kapasitas keilmuannya jauh untuk menjadi seorang Tuan Guru, karena saya merujuk ilmu-ilmu yang saya telah pelajari di pondok. Bahkan saya menjumpai seseorang hanya sekadar bisa ceramah di kuburan dan di acara maulidan sudah dipanggil Tuan Guru. Ketika Tuan Guru tersebut ditanya, ia *blak-blakan* kalau ia memang tidak terlalu kompeten di bidang agama Islam, tapi ia juga tidak bisa menolak gelar tersebut dari masyarakat...¹³

Dari pemaparan yang telah peneliti kemukakan, maka minimal ada tiga alasan urgen mengapa penelitian ini penting dilakukan: **Pertama**, peneliti melihat bahwa munculnya fenomena ini karena tidak ada standarisasi keilmuan yang jelas bagi gelar tuan guru di Lombok. Oleh karena itu, isu ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif dalam bentuk rekonstruksi persepsi, klasifikasi, dan standarisasi gelar Tuan Guru dalam perspektif tradisi Pendidikan Islam Lombok. **Kedua**, kajian ini penting dan berbeda karena peneliti hendak menyoroti gelar Tuan Guru dari arah atas (*up*), yaitu pengakuan gurunya berupa ijazah-ijazah. Selama ini gelar Tuan Guru lebih cenderung dilihat dari arah bawah (*bottom*), yaitu pengakuan murid-muridnya atau masyarakat awam. **Ketiga**, kajian ini menjadi penting karena kajian Tuan Guru dalam konteks pendidikan Islam masih sangat terbatas. Hal tersebut berdasarkan kajian awal berupa kajian literatur (*literature review*) terhadap 36 dokumen yang terdiri dari 25 artikel jurnal ilmiah, 6 disertasi, dan 5 tesis. Selain itu, 36 dokumen yang dianalisis menegaskan bahwa belum ada

¹³ H. Khairuddin, *Wawancara*, 24 Februari 2022.

satu dokumen pun yang fokus mengkaji mengenai rekonstruksi gelar Tuan Guru Lombok dalam perspektif tradisi pendidikan Islam. Selama ini, kajian Tuan Guru tampak lebih fokus pada peran sosial dan politik (lihat gambar 3 dan 4).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan empat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok?
2. Bagaimana klasifikasi gelar gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok?
3. Bagaimana standardisasi gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan paradigma atau cara pandang yang baru dalam labelisasi “tuan guru” di kalangan masyarakat Muslim Lombok. Namun bagaimanapun, secara khusus, berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok?
- b. Untuk menganalisis dan merekonstruksi klasifikasi gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok?
- c. Untuk menganalisis dan merekonstruksi standarisasi gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok?

2. Manfaat

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memperkuat dan mengayakan khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya mengenai isu Tuan Guru dalam pendidikan Islam.

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan sumbangan pemikiran baru, terkait dengan labelasi gelar Tuan Guru Lombok sebagai gelar kependidikan Islam nonformal.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat menguatkan kajian ilmiah mengenai persepsi, klasifikasi, dan standarisasi gelar Tuan Guru Lombok sebagai gelar kependidikan Islam nonformal.
- 3) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi temuan substantif maupun formal dalam tataran persepsi, klasifikasi, dan standarisasi gelar Tuan Guru Lombok sebagai gelar kependidikan Islam nonformal.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi paradigma atau cara pandang baru mengenai persepsi, klasifikasi, dan standarisasi gelar Tuan Guru Lombok sebagai gelar kependidikan Islam nonformal.

b. Secara Praktis

- 1) Lembaga-lembaga seperti MUI, FKUB, dan organisasi Islam lainnya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kriteria formal labelisasi gelar Tuan Guru Lombok.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan hasil kajian ini untuk mengembangkan tema Tuan Guru Lombok dalam konteks yang berbeda.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai persepsi, klasifikasi, dan standarisasi Tuan Guru dalam perspektif Pendidikan Islam di Lombok.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian


1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus pada persepsi, klasifikasi, dan standarisasi gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok. Persepsi masyarakat yang dimaksud di sini adalah persepsi masyarakat Lombok.

2. Setting Penelitian

Adapun setting penelitian dilakukan di lima kabupaten/kota di Lombok, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Mataram. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di tiap-tiap kabupaten/kota.

Selain itu, sebaran informan yang berada di tiap kabupaten/kota dapat memperkaya informasi, data, pengetahuan, dan pengalaman yang variatif.



Gambar 1:: Peta Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Penelitian di Pulau Lombok

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan


Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk melihat kembali kajian-kajian terdahulu yang mengkaji tema yang sama dengan kajian ini. Selain itu, tujuan studi dokumen terdahulu yang relevan adalah untuk memetakan perbedaan antara kajian yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, sehingga kajian yang belum dilakukan benar-benar memiliki

kebaharuan (*novelty*) dan kontribusi bagi masyarakat. Juga, kajian terdahulu yang relevan bertujuan untuk membuat *judgment* bahwa penelitian ini benar-benar asli dan belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti berupaya mengeksplor kajian-kajian terdahulu yang setema dengan kajian ini, yaitu Tuan Guru Lombok.

Untuk mendapatkan dokumen penelitian terdahulu yang relevan, peneliti melakukan pencarian secara daring (*online*) melalui Google Scholar. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang fokus mengkaji “tuan guru Lombok” (bukan tuan guru di Kalimantan atau di sebagian daerah di Sumatera), maka pencarian dokumen dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

Tahap Pertama, membuka Google Scholar. **Tahap Kedua**, memasukkan kata kunci “tuan guru, Lombok”, maka Google Scholar menampilkan 3.130 dokumen hasil pencarian. Karena hasil pencarian yang sangat banyak, maka peneliti melanjutkan pencarian (*searching*) ke tahap ketiga. **Tahap Ketiga**, masuk pada menu “advanced search”. **Tahap Keempat**, memilih menu “with all of the words” kemudian mengisinya dengan kata kunci “tuan guru, Lombok” kemudian memilih menu “in the title of the article” pada bagian “where my words occur”. Pada tahapan keempat, Google Scholar menampilkan 55 dokumen hasil pencarian. **Tahap Kelima**, mengunggah (download) dokumen. **Tahap Keenam**, melakukan *include* (memasukkan) dan *exclude* (mengeluarkan) dokumen. Dokumen yang di-*include* adalah jurnal ilmiah, disertasi, dan tesis, sedangkan dokumen yang di-*exclude* adalah skripsi,

prosiding konferensi, dan grey book. Oleh karena itu, dokumen yang memenuhi kriteria untuk di-include adalah sebanyak 36 dokumen yang terdiri dari jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi. Rinciannya dapat dilihat pada gambar 2:




Gambar 2:: Jenis dan Jumlah Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Diolah Oleh Peneliti Dari Dokumen yang Telah Difilter

Tahap Ketujuh, memasukkan 36 dokumen tersebut ke dalam software Mandeley, untuk memastikan tidak ada dokumen yang ganda (double). Selain itu, peneliti juga dapat memperbaiki nama penulis, judul tulisan, penerbit, dan sebagainya di *software* Mandeley, sehingga dapat digunakan secara sistematis saat pengutipan (*citation*) dan analisis dokumen. *Tahap Kedelapan*, meng-*export* 36 dokumen yang telah diperbaiki di *software Mandeley* dalam bentuk

RIS document, kemudian menyimpannya di PC/Laptop. **Tahap Kesembilan**, meng-*import* 36 data yang berbentuk *RIS document* ke dalam *software* Nvivo. **Tahap Kesepuluh**, melakukan analisis terhadap 36 dokumen melalui menu “*explore*” pada *software* Nvivo. Analisis bertujuan untuk memetakan tema-tema kajian terdahulu yang relevan tentang “tuan guru di Lombok”.

Dari proses analisis yang dilakukan terhadap 36 dokumen, secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Tampak jelas bahwa isu “tuan guru Lombok” banyak dikaji dari aspek politik, sosial, hukum, pendidikan, budaya, kepemimpinan (*leadership*), ekonomi, dan ketokohan secara berurutan (perhatikan gambar 2 dan 3).
- 2) Tokoh “tuan guru Lombok” yang paling banyak diangkat dalam kajian/penelitian adalah Mawlana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, pendidikan organisasi Nahdlatul Wathan (NW). Hal tersebut ditunjukkan dengan muncul terma “Zainuddin” yang dikuatkan oleh terma-terma pendukung yang saling berkaitan misalnya terma “wasiat” (Wasiat Renungan Masa, karya Mawlana Syeikh), terma “wathan”, dan terma “Nahdlatul”. Hal tersebut dapat dimaklumi, bahwa organisasi dan madrasah-madrasah Nahdlatul Wathan berpusat di Lombok, dengan tokoh sentralnya Mawlana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (perhatikan gambar 3 dan 4).



Gambar 3:: Word Frequency Query Result berupa Tema-Tema yang Paling Banyak Muncul dari 36 Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Dihasilkan dari Olah Data Menggunakan NVivo

- 3) Aspek hukum yang paling banyak diteliti pada isu “tuan guru Lombok” adalah hukum perkawinan yang didukung oleh sejumlah kata, yaitu “*pisuke*” dan “*adat*”.




Gambar 4:: Words Cloud berupa Tema-Tema yang Paling Banyak Muncul dari 36 Dokumen Kajian Terdahulu yang Relevan, yang Dihasilkan dari Olah Data Menggunakan NVivo


Untuk memastikan bahwa kajian ini memiliki sebuah kebaruaran (*novelty*) dalam pendidikan Islam, peneliti menggunakan *software* Vosviewer dalam menganalisis 36 dokumen kajian terdahulu yang relevan. Analisis dengan menggunakan Vosviewer menunjukkan hasil yang sama dengan analisis Nvivo. Kajian-kajian terdahulu mengenai isu-isu Tuan Guru masih sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada.

Gambar 4 menunjukkan bahwa tema “pendidikan” tidak muncul. Ini menunjukkan bahwa fokus kajian mengenai Tuan Guru dalam konteks pendidikan Islam masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung kepada peran Tuan Guru di bidang politik, dakwah, dan urusan

hukum fikih seperti isu-isu *munākahāt* dalam konteks masyarakat Sasak, Lombok (lihat gambar 4). Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa isu-isu yang banyak diteliti sekira tahun 2018-2020 lebih cenderung pada tema dakwah, pernikahan, dan manajerial (lihat gambar 5 dengan fokus pada titik besar berwarna kuning).



Gambar 5:: Tema-Tema yang Sering Diteliti/Dikaji Mengenai Isu-Isu Tuan Guru. Analisis Terhadap 36 Dokumen dengan Menggunakan Software Vosviewer



Gambar 6: Tema-Tema yang Sering Diteliti/Dikaji Mengenai Isu-Isu Tuan Guru Berdasarkan Tahun Publikasi. Analisis Terhadap 36 Dokumen dengan Menggunakan Software Vosviewer

Selanjutnya, 36 dokumen yang dimaksud dapat peneliti uraikan secara tematis sebagai berikut:

1. Aspek Politik

- a. Ahsanul Rijal, mempublikasikan sebuah jurnal yang berjudul *Politik Tuan Guru Versus Politik Media Pilpres 2019 di Lombok*. Kajian ini fokus pada dua variabel yang bersifat komparatif antara komunikasi politik tuan guru dan politik media dalam memotret pengaruh otoritas agama dalam politik dan konstruksi media. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Ahsanul Rijal menginterpretasi data berupa video, foto dan interaksi netizen (*interction of society*) untuk memahami

ideologi dan identitas sosial. Studi menunjukkan bahwa tuan guru sebagai komunikator politik lokal dinilai komparatif dengan gaya komunikasi politik media, karena perbedaan fungsi tuan guru dalam politik praktis tidak dapat memberikan perubahan ijtihad politik masyarakat Lombok dengan secara persuasif. Namun bagaimanapun, tuan guru dan politik dalam pandangan masyarakat Sasak-Lombok bersifat dikotomis. Netizen telah dikonstruksi dengan distrupsi digital, sehingga jendela luas untuk meyakini pilihannya secara ideologis tanpa intervensi.¹⁴

- b. MS. Udin mempublikasikan jurnal dengan judul “Prilaku Sosial Politik Tuan Guru Pasca Reformasi dalam Memajukan Pendidikan Islam Di Lombok. Kajian ini kajian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus penelitian adalah perilaku politik Tuan Guru di Lombok pasca reformasi, Kajian ini menunjukkan bahwa tuan guru di Lombok memiliki kedudukan dan peranan yang sangat luas, tidak hanya pada aspek keagamaan, melainkan juga pada bidang sosial, ekonomi dan politik.¹⁵
- c. M S Anwar, mempublikasikan jurnal dengan judul Dinamika Peran politik Tuan Guru di Era Reformasi. Anwar tidak menjelaskan mengenai metode kajiannya. Namun bagaimanapun, kajian ini tampak koseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa tuan guru dari aspek politik dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, tuan guru yang politisi; Kedua, tuan guru yang terlibat dalam

¹⁴ Ahsanul Rijal, “Politik Tuan Guru Versus Politik Media “Pilpres 2019 di Lombok “Antara Dakwah dan Politik,” *Jurnal Tasamuh* 16, no. 2 (2019): 21–44, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/918>.

¹⁵ Udin Udin, “Prilaku Sosial Politik Tuan Guru Pasca Reformasi Dalam Memajukan Pendidikan Islam Di Lombok,” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2020): 187–201, <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.273>.

politik, tetapi hanya menjadi pendulang suara. Ketiga, tuan guru yang tidak berpolitik.¹⁶

- d. Amrillah mempublikasi jurnal dengan judul Tuan Guru dalam Pusaran Kontestasi Politik di Lombok Tengah (Studi Motif Dan Aksi Politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan tuan guru di Kecamatan Praya Lombok Tengah dalam politik dilatarbelakangi oleh kapasitas dan perannya dalam masyarakat, namun kemudian peran bergeser kearah “political oriented”, dengan berbagai macam alasan.¹⁷
- e. Amrillah, menulis tesis dengan judul “Dakwah Dalam Hegemoni Politik Telaah Keterlibatan Tuan Guru dalam Politik Praktis di Kecamatan Praya Lombok Tengah. Jenis penelitian Amrillah ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik praktik para tuan guru berdampak signifikan terhadap dakwah mereka. Di antara dampaknya adalah dampak positif yaitu, link dan jaringan dakwah yang luas, pengembangan pondok pesantren dan dakwah, dan metode dakwah yang

¹⁶ M S Anwar, “Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi,” ... : *Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 2018, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1313>.

¹⁷ M Amrillah, “Tuan Guru dalam Pusaran Kontestasi Politik di Lombok Tengah (Studi Motif Dan Aksi Politik),” *KOMUNIKE*, 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/3340>.

berbeda. Adapun dalam negatifnya adalah melemahnya eksistensi tuan guru; bergesernya isi dakwah; dan hilangnya trust masyarakat.¹⁸

- f. Saipul Hamdi mempublikasikan artikel dengan judul Tuan Guru, Politik dan Kekerasan-Ritual dalam Konflik Nahdlatul Wathan. Artikel ini fokus mengkaji peran tuan guru dalam konflik internal NW di Lombok Nusa Tenggara Barat. Artikel merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang dilakukan tahun 2008-2010 di Lombok. Teknik pengumpulan data adalah observasi-partisipatif, wawancara mendalam, dan FGD.¹⁹
- g. A D Putrawan, mempublikasikan jurnal yang berjudul Pilkada dan Minat Politik Konstituen terhadap Tuan Guru di Lombok Barat Tahun 2018. Kajian ini tidak menjelaskan metode atau pendekatan yang digunakan. Namaun bagaimanapun, kajian ini tampak dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Tujuan Penelitian adalah menguraikan hasil Pemilukada di Lombok Barat Tahun 2018 yang melibatkan dua orang tuan guru sebagai calon wakil Bupati melawan incumben dengan wakilnya seorang perempuan mantan ketua DPRD.²⁰

¹⁸ M Amrillah, "Dakwah dalam hegemoni politik telaah keterlibatan tuan guru dalam politik praktis di kecamatan Praya Lombok Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2019).

¹⁹ Saipul Hamdi, "Tuan Guru, Politik dan Kekerasan-Ritual dalam Konflik Nahdlatul Wathan," *Teologia* 26, no. 2 (2015): 242–68.

²⁰ Agus Dedi Putrawan, "Pilkada dan Minat Politik Konstituen terhadap Tuan Guru di Lombok Barat Tahun 2018," *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19.

2. Sosial

- a. MS. Udin dan Tuti Harwati, mengangkat kajian mengenai Rekonstruksi Peran Tuan Guru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran tuan guru, menjelaskan bentuk rekonstruksi peran tuan guru dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, dan mendeskripsikan dampak dari rekonstruksi peran tuan guru dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa: Peran Tuan Guru dalam Masyarakat Lombok tidak hanya sebagai ulama, tapi juga control masyarakat, agen perubahan sosial, dan pelopor kemandirian masyarakat. Selain itu, bentuk rekonstruksi peran dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah melakukan pendekatan personal, aksi atau tindakan nyata, konseling, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²¹
- b. Fahrurrozi mempublikasikan artikel yang berjudul *tuan guru and social change* in Lombok, Indonesia. Artikel ini fokus pada peran tuan guru sebagai tokoh Islam di kalangan masyarakat Sasak, Lombok. Kajian ini merupakan kajian kualitatif-etnografis. Untuk mengkompilasi kategori tuan guru penelitian dilakukan tahun 2009-2017. Fahrurrozi mewawancarai 30 informan yang bergelar tuan guru dan individu yang bekerja sehari-hari sebagai petani dan nelayan. Wawancara ini ditempatkan dalam konteks

²¹ MS. Udin dan Tuti Harwati, "Rekonstruksi Peran Tuan Guru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok," *Jurnal Ilmiah Futura* 19, no. 1 (2019): 144–69.

literatur sejarah dan pengamatan langsung terhadap perubahan keadaan untuk mengkaji perkembangan kategori otoritas keagamaan ini.²²

- c. MS Udin, mempublikasikan artikel yang berjudul “Dynamics Dakwah Social Tuan Guru in Improving the Religion of the Religious People in the Lombok Community. Penelitian Udin ini termasuk kajian pustaka. Fokus kajian adalah dinamika sosial ajaran tuan guru dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di masyarakat Lombok, dan eksistensi tuan guru dari segi dakwah, aspek sosial, pelestarian tradisi budaya dan pola keagamaan masyarakat Lombok. Kajian ini menemukan bahwa tuan guru di Lombok memiliki kedudukan dan peran yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.²³
- d. Lalu Tambuh Wadi mempublikasikan jurnal dengan judul “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan stratifikasi sosial (gelar kebangsawanan) sebagai penyebab terjadinya pencegahan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perbedaan stratifikasi sosial (gelar

²² Fahrurrozi, “Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia,” *Indonesia and The Malay World*, 2018, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639811.2018.1452487>.

²³ U Udin, “Dynamics Dakwah Social Tuan Guru in Improving the Religion of the Religious People in the Lombok Community,” *SANGKĒP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2020, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/2263>.

kebangsawanan) sebagai penyebab terjadinya pencegahan perkawinan belum sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

- e. Sitti Sani Nurhayati mengangkat disertasi dengan judul “Contested Identities: Tuan Guru and Ahmadiyah In The Redrawing of Post-1998 Sasak-Muslim Boundary Lines In Lombok. Fokus kajian ini adalah faktor-faktor yang mendorong meningkatnya permusuhan terhadap Ahmadiyah di Lombok pasca-Soeharto. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di tiga desa – Pemongkong, Pancor dan Ketapang – di mana komunitas Ahmadiyah tinggal dan mengalami serangan kekerasan dari tahun 1998 hingga 2010. Disertasi ini menyimpulkan bahwa perlunya memahami kekerasan antar-agama dengan mengacu pada realitas lokal tertentu. Bersamaan dengan itu, diperlukan kehati-hatian yang lebih besar dalam menawarkan penjelasan universal yang luas di Indonesia yang perlu dikualifikasikan dalam konteks lokal.²⁵
- f. Jamaludin melakukan kajian disertasi dengan judul Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935, dengan studi kasus terhadap tuan guru. Disertasi ini merupakan penelitian sejarah yang dilakukan secara kualitatif. Sumber utama disertasi ini adalah naskah-naskah yang ditemukan di Lombok, baik di museum maupun dari masyarakat. Sumber lain adalah sumber-sumber

²⁴ Lalu Tambah Wadi, “Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 106–33, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1156>.

²⁵ Sitti Sani Nurhayati, “Contested Identities: Tuan Guru and Ahmadiyah In The Redrawing of Post-1998 Sasak-Muslim Boundary Lines In Lombok” (Victoria University of Wellington, 2020), <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

lisan, sumber-sumber sejarah dari buku-buku sejarah, dan data-data arkeologi berupa makam-makam atau mesjid yang dibangun oleh para tuan guru tersebut. Kajian disertasi ini membuktikan bahwa tuan guru di Lombok memiliki pengaruh dan eksistensi dalam masyarakat sejak abad ke-XVIII.²⁶

- g. Fahrurrozi mempublikasikan artikel jurnal dengan judul Tuan Guru Antara Idealitas Normatif Dengan Realitas Sosial Pada Masyarakat Lombok. Kajian ini fokus pada pergeseran paradigma tentang tuan guru di Lombok. Kajian ini dilakukan secara kualitatif. Pendekatan analisis yang digunakan adalah sosiologis-fenomenologis dengan analisa deskriptif-induktif. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa tuan guru sebagai fungsionaris agama semestinya memiliki; integritas keilmuan mendalam, kesalehan individual dan sosial, ahli membaca kitab, memiliki lembaga pendidikan, pernah berhaji, adanya penerimaan sosial, memiliki komitmen tinggi terhadap masyarakat, memiliki kharisma khas yang membedakan dirinya dengan orang lain, serta berakhlak mulia.²⁷
- h. Jeremmy Kingsley, melakukan kajian disertasi dengan judul Tuan Guru, community and conflict in Lombok, Indonesia. Mataram, dan wilayah sekitar Lombok Barat menjadi fokus penelitian lapangan untuk disertasi ini. Keduanya memiliki mayoritas Muslim dan komunitas minoritas Kristen dan Hindu yang besar. Tesis ini mendapati bahwa kemitraan antara aktor dan institusi negara dan non-negara merupakan bagian integral dari manajemen

²⁶ Jamaluddin, "Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935: studi kasus terhadap tuan guru" Disertasi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

²⁷ Fahrurrozi, "Tuan Guru Antara Idealitas Normatif Dengan Realitas Sosial Pada Masyarakat Lombok," *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, no. 1 (2010): 221–50.

konflik. Pemimpin agama lokal, Tuan Guru, adalah aktor non-negara kunci yang penting bagi proses manajemen konflik di Lombok. Tuan Guru memiliki pengaruh yang tinggi dalam masyarakat Lombok yang saleh. Artinya, mereka mampu bertindak sebagai stabilisator dan mediator sosial selama masa-masa ketegangan di komunitas lokal.²⁸

- i. Fahrurrozi mengangkat judul disertasi, *Dakwah Tuan Guru dan transformasi sosial di Lombok Nusa Tenggara Barat*. Sumber utama penelitian ini adalah data berupa metode, strategi dan orientasi dakwah dan tindakan sosial yang dilakukan oleh tuan guru sebagai fungsionaris agama, sebagai tokoh politik dan tokoh budaya.²⁹
- j. Fawaizul Umam mempublikasikan artikel jurnal dengan judul *Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok*. Kajian ini tidak menyebutkan metode yang digunakan, namun bagaimanapun artikel ini tampak konseptual. Tujuan kajian adalah untuk mengevaluasi peran profetik tuan guru di Lombok dalam konteks praksis kebebasan beragama. Temuan kajiannya adalah apa yang dipegang oleh tuan guru dalam ranah sosio-politik-budaya cenderung berbeda dengan spirit teologis eksistensialnya sendiri sebagai salah satu institusi sosial-keagamaan. Dalam konteks praksis kebebasan beragama, tuan guru secara

²⁸ J J Kingsley, "Tuan Guru, community and conflict in Lombok, Indonesia" (minerva-access.unimelb.edu.au, 2010), <https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/35693>.

²⁹ Fahrurrozi, "Dakwah Tuan Guru dan transformasi sosial di Lombok Nusa Tenggara Barat" (UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

umum cenderung berperan sebagai pembiak dan pemacu wacana anti pluralisme.³⁰

3. Hukum

- a. Masnun Tahir menulis sebuah artikel yang berjudul *Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok*. Artikel jurnal ini membahas dinamika perkembangan hukum Islam di Pulau Lombok dalam pemikiran para tuan guru. Fokus perbincangan artikel ini adalah fenomena kawin lari di masyarakat Sasak dan isu formalisasi seiring dinamika sosial-politik tanah air. Namun bagaimanapun, artikel ini tidak menjelaskan metode dan pendekatan penelitian.³¹
- b. Salimul Jihad dan Fathurrahman Muhtar menulis artikel jurnal yang berjudul *Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak*. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat dan hukum pernikahan adat sasak perspektif tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) di Lombok. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan stratifikasi sosial antaretnik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (indept interview) dan observasi lapangan untuk melihat praktek pernikahan adat

³⁰ Fawaizul Umam, "Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 2 (2009): 433–66.

³¹ Masnun Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 85–115, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/251/192>.

Sasak. Penelitian ini secara umum menyimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan antara tuan guru dan tokoh masyarakat adat sasak.³²

- c. Musawar menulis artikel jurnal berjudul Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer. Artikel ini berusaha menjawab tiga pokok permasalahan; pandangan tuan guru Lombok tentang multi akad, argumentasi tuan guru dalam menetapkan hukum multi akad dalam hukum Islam, dan tipologi pandangan Tuan Guru Lombok terkait dengan multi akad. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *uṣūl al- Fiqh*, termasuk di dalamnya *maqāṣid al-ṣhārī’ah* dan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah, internet, dan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa multi akad dalam pandangan tuan guru Lombok adalah penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi dalam masalah keuangan, yang diberlakukan di lembaga keuangan Syari’ah (LKS) atau non-LKS. Argumentasi terhadap multi akad oleh tuan guru dibangun berdasarkan atas pendekatan kebahasaan dan *maqāṣid al-ṣhārī’ah*. Alhasil pandangan Tuan Guru terbagi menjadi dua argumentasi pendukung dan penolak.³³

³² Salimul Jihad dan Fathurrahman Muhtar, “Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak,” *Istinbath* 19, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.206>.

³³ M Musawar, “Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan ...*, 2016, <https://www.ijthad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijthad/article/view/523>.

- d. Nugroho dkk menulis artikel jurnal yang berjudul *Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer Nahdlatul Wathan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat tuan guru mengenai wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode wawancara terhadap 10 orang tuan guru Nahdhatul Wathan di Lombok NTB. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar tuan guru membolehkan wakaf uang dengan pertimbangan bahwa manfaat lebih besar dibandingkan mudaratnya. Hanya sebagian kecil tuan guru yang melarang wakaf uang karena wakaf harus bersifat tetap, tidak berubah dan tidak boleh berkurang.³⁴
- e. Hendra Darsah, menulis kajian tesis dengan judul *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama' dan Wathan Lombok Tengah*. Kajian tesis Hendra Darsah fokus pada tiga isu: pertama, Praktik pemberian pisuke di Lombok Tengah; kedua, pandangan Tuan Guru NU dan Tuan Guru NW terhadap pisuke sebagai syarat pernikahan; dan ketiga pisuke perspektif konstruksi sosial. Metode penelitian yang digunakan kualitatif-empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara langsung, observasi dan dokumentasi. Di antara hasil penelitian adalah: Pertama praktik pisuke dimulai dari nyelabar atau mesejati. Pihak laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk menginformasikan dan melakukan penawaran

³⁴ A P Nugroho, S Achiria, dan ..., "Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa Tenggara Barat," *Al-Manahij: Jurnal* ..., 2017, <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1293>.

jumlah mahar dan pisuke. Kedua, para tuan guru berbeda pandangan mengenai pisuke sebagai syarat pernikahan. Ada dua pendapat ada yang setuju dan tidak.³⁵

- f. Murdiono menulis tesis berjudul Konsep Wasiat Wajibah Menurut Tuan Guru dan Implementasinya di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan field research dengan mengutamakan intraksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Subjek penelitian adalah tuan guru, sebagian Tokoh adat, penghulu, kiya dan sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Praya Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para Tuan Guru membatasi anak angkat, bapak angkat dan cucu yang ditinggal mati ayahnya bisa mendapat Wasiat Wajibah maksimal 1/3 dengan syarat-syarat tertentu, seperti:ada orang yang memberi wasiat, ada orang yang menerima wasiat, barang atau sesuatu yang diwasiatkan, ucapan wasiat (sighat) dan lain-lain. Wasiat wajibah memiliki implikasi positif dan implikasi negatif.³⁶
- g. Lalu Akhmad Rizkan menulis artikel jurnal yang berjudul “Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah. Kajian ini merupakan hasil penelitian dengan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Kajian ini mendapati bahwa tuan guru membagi hak penentuan pasangan bagi anak perempuan menjadi tiga

³⁵ Hendra Darsah, “Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama’ dan Wathan Lombok Tengah)” (UIN Malik Malik Ibrahim Malang, 2019).

³⁶ Murdiono, “Konsep Wasiat Wajibah Menurut Tuan Guru dan Implementasinya di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah” (UIN Mataram, 2018).

bagian. Pertama, anak perempuan wajib meminta persetujuan orangtua apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh; Kedua sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah, apabila anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum.³⁷

- h. Muslihun menulis disertasi dengan judul “Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok). Penelitian Muslihun bertujuan untuk menggali latar belakang, proses, dan penyebab terjadinya pergeseran serta menggali pada aspek-aspek apa saja pergeseran pemahaman wakaf tuan guru terjadi di Lombok. Penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan keilmuan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analitik. Di antara temuan disertasi ini adalah bahwa akar pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf tuan guru di Lombok terjadi karena memiliki latar belakang sangat beragam, misalnya para tuan guru memiliki kapasitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, para tuan guru menggunakan beberapa argumentasi pemahaman wakaf, yakni teologis, sosiologis, terbukanya pintu ijtihad, elastisitas hukum Islam, dan maqāṣid asy-syarī‘ah; dan lain-lain.³⁸

³⁷ Lalu Akhmad Rizkan, “Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah,” *Jurnal Tarbawi* 2, no. 1 (2016): 39–52.

³⁸ Muslihun, “Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)” (IAIN Walisongo, 2012), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8/>.

4. Pendidikan

- a. Adi Fadli, menulis sebuah artikel jurnal dengan judul *Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok*. Kajian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yang fokus mengkaji intelektualisme pesantren. Kajian Silsilah dan Jaringan Ilmiah Tuan Guru di Lombok sudah selesai. Akibatnya, jaringan intelektual Ulama al-Haramayn dengan orang Sasak yang telah ada sejak abad pertama kelahiran Islam diperkuat pada akhir abad ke-17, dan mulai terlembaga pada abad-abad berikutnya dengan terbentuknya Halaqah 'Ilmiyah secara alami oleh Masyayikh, dicirikan dengan konstruksi polarisasi berupa guru-siswa peer konseling sehingga muncul istilah “guru bajang” Pola interaksi ini berlanjut dan berlangsung hingga tanah air (Gumi Lombok).³⁹

5. Kepemimpinan (*Leadership*)

- a. Makki, Suyanto, dan Usman menulis artikel jurnal dengan judul *Leadership Model of Tuan Guru In Islamic Boarding Schools East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia*. Fokus penelitian ini adalah sejarah kepemimpinan kharismatik, model kepemimpinan, dan model manajerial/manajemen SDM Tuanguru di Pesantren Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia yang tepat yang diterapkan di pondok pesantren. Makki, Suyanto, dan Usman melakukan analisis dengan

³⁹ Adi Fadli, “Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok,” *Jurnal El-Hikam* 9, no. 2 (2016): 287–310, https://www.academia.edu/30676332/INTELEKTUALISME_PESANTREN_STUDI_GENEOLGI_DAN_JARINGAN_KEILMUAN_TUAN_GURU_DI_LOMBOK?auto=download.

pendekatan fenomenologis. Penelitian ini mendapati: Pertama, pesantren dibangun dengan modal amanah dan kharismatik, spiritualitas tuan guru. Kedua, model kepemimpinan di pesantren, model kepemimpinan kolektif-demokratis; Ketiga, pengelolaan SDM dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi dan rasio kebutuhan pengembangan pondok pesantren.⁴⁰

- b. Mohamad Iwan Fitriani menulis artikel jurnal dengan judul Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan. Artikel ini mengkaji tentang perubahan sosial masyarakat Lombok di bawah kepemimpinan tuan guru. Artikel ini mendapati bahwa alasan perubahan sosial yang dilakukan tuan guru adalah karena terdapat kesenjangan antara ideal pattern and behavioral pattern di tengah masyarakat. Bentuk perubahan evolutif dan terencana dengan mendidik masyarakat, sumber pengaruh tuan guru sebagai agent of social change meliputi positional power dan personal power yaitu Tuan Guru dianggap sebagai warathat al-anbiyā' sekaligus sebagai penafsir legitimate bahkan penjaga (custodian) ajaran agama. Sehingga apa yang difatwakan/dilakukannya oleh tuan guru dijadikan anutan oleh Muslim Lombok serta. Adapun tipologi kepemimpinan kharismatis-transformatif Tuan Guru yang

⁴⁰ M Makki, Suyanto, dan H Usman, "Leadership Model of Tuan Guru In Islamic Boarding Schools East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia," *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 17, no. 5 (2020): 24–51, <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/667>.

meliputi idealized influence, intellectual stimulation, individual consideration dan inspirational motivation.⁴¹

- c. Makki menulis artikel dengan judul Model Kepemimpinan Tuan Guru di Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur NTB. Penelitian ini fokus mengkaji sejarah kepemimpinan Kharismatik, model kepemimpinan, dan model manajerial/manajemen ketenagaan SDM oleh Tuanguru di pondok pesantren Kabupaten Lombok Timur NTB, fokus ini bertujuan untuk: menemukan model kepemimpinan dan manajemen ketenagaan SDM yang tepat diterapkan di pondok pesantren. Kerangka teori yang digunakan teori tentang hirarki kepemimpinan, teori kepemimpinan spiritual, kepemimpinan manajerial. Untuk menganalisis fokus masalah, digunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menemukan: (a) berdirinya pondok pesantren dibangun dengan modal kepercayaan dan kharismatik, spiritualitas Tuanguru(b) Model kepemimpinan di pondok pesantren, model kepemimpinan yang kolektif-demokratis. (c) manajemen SDM dilakukan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, kompetensi dan rasio kebutuhan pengembangan pondok Pesantren.⁴²

⁴¹ Mohamad Iwan Fitriani, "Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 175, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.332>.

⁴² M Makki, "Model Kepemimpinan Tuan Guru di Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur NTB," *Jurnal manajemen dan budaya STAI Darul Kamal NW Kembang kerang* 1, no. 2 (2021): 65–84, <https://journal.staidk.ac.id/index.php/manajemenbudaya/article/view/233>.

- d. Suprpto menuli artikel jurnal dengan judul *Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok–Indonesia*. Artikel ini mendeskripsikan sejumlah upaya yang dikembangkan oleh tuan guru dan pedanda dalam rangka bina damai di Lombok, seperti menenangkan jamaah; melokalisasi isu konflik agar massa tidak panik; mengingatkan keluarga atau anggota komunitas untuk menahan diri; mensosialisasikan nilai-nilai harmoni dalam agama, mempromosikan konsep “Semeton Sasak and Batur Bali” sebagai sebuah nilai persaudaraan antara orang Hindu-Bali dan Sasak-Muslim; menciptakan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar kesepakatan bersama; dan meningkatkan efektifitas hukum adat yang dikenal dengan sebutan awik-awik.⁴³
- e. Zaenudin Amrulloh menulis artikel judul dengan judul *Kuasa Tuan Guru Atas Kepemimpinan Keagamaan: Modal Sosial sebagai Legitimasi Perubahan Sosial di Lombok*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Tujuannya dalah untuk mengungkapkan peran kuasa tuan guru atas pembangunan sosial masyarakat lokal yang termasuk sebagai kelompok-kelompok pengajian. Penelitian ini dilakukan di Lombok Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini mendapati bahwa tuan guru sebagai simbol kekuasaan agama di Lombok berada pada dua arena:

⁴³ S Suprpto, “Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok–Indonesia,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015): 225–50, <https://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/309>.

pesantren dan masjid. Namun dalam perubahan arus zaman, tuan guru telah gagal menjaga nilai primordialnya dengan masyarakat.⁴⁴

- f. Badrun, menulis kajian disertasi dengan judul strategi Kepemimpinan Tuan Guru dalam pengembangan Pendidikan karakter: Studi Multisitus Pada Pondok Pesantren Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur dan Pondok. Fokus disertasi ini adalah strategi kepemimpinan tuan guru dalam pengembangan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan (NW) Pancor dan Yayasan Pondok Pesantren Qamarul Huda (YP2QH) Nahdlatul Ulama (NU) Bagu, Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari kajian disertasi ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep, sumber dan jenis nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter; dasar-dasar alasan yang dijadikan pertimbangan Tuan Guru dalam mengembangkan pendidikan karakter; dan strategi kepemimpinan Guru dalam pengembangan karakter di pesantren yang mereka pimpin. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan rancangan studi multisitus. Di antara temuan penelitian ini adalah, konsep dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan bersumber dari al-Qur'an, hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, seperti Shahih Bukhari dan Muslim, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang terkenal, seperti al-Gazālī dan al-Zarnūjī.⁴⁵

⁴⁴ Zaenudin Amrulloh, "Kuasa Tuan Guru Atas Kepemimpinan Keagamaan: Modal Sosial sebagai Legitimasi Perubahan Sosial di Lombok," *Jurnal Mudabbir* 2, no. 1 (2021): 17–36.

⁴⁵ B Badrun, "Strategi Kepemimpinan Tuan Guru dalam pengembangan Pendidikan karakter: Studi Multisitus Pada Pondok Pesantren Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur dan Pondok" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10062>.

6. Gender

- a. Husniati menulis tesis dengan mengangkat judul *Perempuan sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan implikasi posisi perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga terhadap relasi suami istri dan perspektif Tuan Guru dan Aktivis Gender. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kaji Husniati menunjukkan bahwa munculnya fenomena perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga disebabkan oleh kondisi suami yang sakit; suami meninggalkan kewajibannya; suami tidak memiliki keterampilan, dan penghasilan suami tidak menentu. Aktivis gender menyatakan sangat mendukung perempuan sebagai tulang punggung keluarga.⁴⁶

7. Ekonomi

- a. Tahun 2014, Musawar mempublikasikan jurnal dengan judul *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri*. Secara umum, tujuan kajian Musawar adalah untuk mengungkap pandangan tuan guru Lombok terkait Pariwisata Syari'ah sebagai "World Best Halal Honeymoon Destination" dan "World Best Halal

⁴⁶ Husniati, "Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Tourism Destination”. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan normatif sosilogis. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian Musawar menemukan bahwa bahwa pariwisata secara konsep tual dibedakan menjadi tiga. Pertama pariwisata konvensional, kedua pariwisata religi, dan ketiga pariwisata syari’ah. Selain itu, pariwisata harus mencakup lima dimensi Maqashid al-Syari’ah.⁴⁷

8. Ketokohan Tuan Guru

- a. Haramain menulis kajian tesis dengan judul *Dinamika Dakwah dan Tuan Guru dengan menganalisis Pemikiran dan Gerakan Dakwah Tuan Guru M. Zainuddin Abdul Madjid di Lombok NTB*. Ada tiga rumusan masalah yang diajukan: Pertama, eksistensi Tuan Guru di pulau Lombok NTB. Kedua, pemikiran Tuan Guru M. Zainuddin Abdul Madjid dalam dakwah. Ketiga, gerakannya terhadap pengembangan dakwah bagi masyarakat di pulau Lombok NTB. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang didukung oleh data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyajikan tiga pokok analisis kritis yang meliputi: Pertama, eksistensi para Tuan Guru di pulau Lombok NTB secara potensial dapat dicermati dari empat faktor utama, yaitu pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan.

⁴⁷ Musawar dan Mukhtar, “Pariwisata Syari’ah sebagai Aset Perekonomian Dalam Bingkai Maqashid al-Syari’ah,” *Jurnal Pariwisata* 6, no. 1 (2019): 39–55.

Dari kajian terhadap 36 dokumen kajian terdahulu yang relevan, peneliti dapat memetakan sejumlah gap sebagai bukti kebaruan (*novelty*) kajian/penelitian yang akan dilakukan. **Pertama**, kajian terdahulu yang fokus mengkaji isu tuan guru dalam perspektif pendidikan masih sangat terbatas. Kajian terdahulu mengenai isu tuan guru cenderung fokus kepada fungsi sosial, politik, dakwah, dan hukum syari'ah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus kepada gelar tuan guru sebagai gelar nonformal dalam tradisi pendidikan Islam. **Kedua**, persepsi dan klasifikasi tuan guru pada kajian-kajian terdahulu didasarkan pada fungsi sosial, budaya, politik, dakwah, dan hukum syari'ah. Adapun penelitian ini akan fokus pada klasifikasi tuan guru yang didasarkan pada kompetensi keilmuannya. **Ketiga**, belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji standardisasi gelar tuan guru merujuk pada kompetensi atau tingkat pendidikannya baik formal maupun non-formal. Oleh karena itu, kajian ini dapat dipertanggung jawabkan *novelty* dan keasliannya.

F. Kerangka Teori

1. Tuan Guru, Kiai, Ulama: Konsepsi dan Distingsi

a. Tuan Guru

Terma Tuan Guru dapat dipahami melalui makna “tuan” dan “guru” secara bahasa. Kata tuan merupakan: (a) antonim kata hamba, abdi, budak (b) orang yang mempekerjakan; majikan; (b) pemilik atau orang yang memiliki suatu barang; (c) orang laki-laki yang patut dihormati; (d) gelar kepada orang laki-laki bangsa asing atau sebutan kepada orang laki-laki yang patut dihormati seperti orang yang sudah

berhaji.⁴⁸ Adapun guru, lazim dipahami sebagai orang yang mengajar. Dalam dalam Bahasa India, guru berarti orang yang mengajarkan tentang bagaimana melepaskan diri dari kesengsaraan.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses akulturasi tradisi lokal dengan Islam menghasilkan terma baru untuk sebutan guru. Masyarakat suku Jawa, menyebut guru (dalam bidang keislaman) dengan Kiai. Suku Sunda menyebut guru dengan Ajengan. Suku Sasak di Lombok menyebutnya Tuan Guru dan Orang-orang yang mendiami sejumlah daerah di Sumatera menyebutnya Buya.⁴⁹ Oleh karena itu, terma tuan guru di kalangan suku Sasak Lombok dapat disepadankan dengan terma kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Ajengan di Jawa Barat, Tengku di Aceh, Tuan Guru di sebagian Sumatera dan Kalimantan,⁵⁰ dan Buya di Sebagian wilayah Sumatera.

Tuan guru di kalangan masyarakat Suku Sasak identik dengan tambahan Haji, sehingga gelar sempurna ulama' Sasak adalah Tuan Guru Haji (TGH). Gelar Haji dilekatkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa orang yang digelari TGH, tidak sekadar memiliki kompetensi mumpuni di bidang keislaman mencakup akidah dan syari'ah, namun juga orang tersebut telah dianggap sempurna dalam ber-Islam, karena telah menunaikan rukun Islam terakhir, yaitu ibadah haji. Alhasil,

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/tuan> dikutip pada tanggal 12/1/2021

⁴⁹ Moh. Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru: Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan* (Yogyakarta: Penerbit CV. Cinta Buku, 2020), 21, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7229>.

⁵⁰ Zulkifli, "The Leaders," in *The Struggle of the Shi'is in Indonesia* (Canberra: ANU Press, 2013), 49, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hg34.10>.

Menurut Fahrurrozi, orang yang menyandang TGH merupakan sosok profil yang amat disegani karena faktor keilmuan, kiprah di masyarakat dan kharismanya.⁵¹ Jadi, peneliti kembali tegaskan bahwa kriteria utama Tuan Guru adalah memiliki kompetensi ilmu keislaman yang mumpuni.

Hal tersebut diperkuat oleh kajian Jamaluddin, yang menyatakan bahwa Tuan Guru adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat sebagai wujud dari pengakuan mereka terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki seseorang.⁵² Jamaludin menyebutkan bahwa syarat pertama untuk menjadi Tuan Guru adalah memiliki pengetahuan memadai tentang ilmu-ilmu keislaman.⁵³

b. Kiai

Kiai (Kiyai/Kyai/Kijaji), lazim dipahami sebagai gelar bagi orang yang memiliki ilmu agama Islam. Menurut Clifford Geertz:

“Kijaji, a term originally meaning simply old, respected man, or charismatic religious teacher of no definite sort, came more and more to mean specifically Koranic teacher.”⁵⁴

⁵¹ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, 113.

⁵² Lihat Jamaluddin, “Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935: studi kasus terhadap tuan guru.”, pada halaman abstrak.

⁵³ Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus terhadap Tuan Guru)*, 163.

⁵⁴ C. Geertz, “The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker,” *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (1960): 232, <https://doi.org/doi:10.1017/s001041750000670>.

Geertz menegaskan bahwa terma Kiai secara original berarti sesuatu (benda/orang) yang dihormati, dimuliakan, atau disakralkan. Kiai juga berarti ahli agama Islam yang memiliki kharismatik. Kemudian makna Kiai lebih spesifik berarti guru “ngaji” al-Qur’an.

Lebih rinci, Zamakhsyari Dofier, seorang antropolog pesantren, menyatakan bahwa gelar kiai dilabelkan dalam tiga konteks. *Pertama*, gelar kehormatan terhadap barang-barang keramat, seperti Kiai Garuda Kencana, yang dilebelkan pada Kereta Emas yang ada di Keraton Yogyakarta. *Kedua*, gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. *Ketiga*, gelar yang diberikan oleh masyarakat bagi ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.⁵⁵

Kiai dalam konteks yang ketiga adalah terma yang paling dekat maknanya dengan gelar Tuan Guru di Lombok. Kiai pada konteks yang ketiga memiliki tiga kriteria sehingga seseorang dapat digelari Kiai. *Pertama*, ahli dalam agama Islam. *Kedua*, memiliki atau menjadi pemimpin pesantren. *Ketiga*, mengajarkan kitab kuning. Namun bagaimanapun, menurut Dhofer, gelar Kiai pada konteks ketiga memiliki perkembangan lebih longgar. Saat ini, ulama’ yang tidak memiliki pesantren pun diberi gelar Kiai.⁵⁶

⁵⁵ Dhofer, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 93.

⁵⁶ Dhofer, 93.

c. Ulama'

Karena istilah ulama biasanya dipahami secara universal oleh umat Islam, maka istilah 'ulama' sering dibiarkan dan tidak terdefinisi. Istilah ulama' mengacu pada orang-orang berilmu yang dianggap sebagai "pewaris Nabi", sebagaimana yang diketahui melalui hadis yang populer. Hadis tersebut menyiratkan bahwa peran dan tanggung jawab ulama serupa dengan Nabi: menyeru manusia menuju Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjelaskan apa yang telah Allah perintahkan bagi manusia, dan untuk mempertahankan keutuhan Islam dari kerusakan internal dan tantangan eksternal.⁵⁷

'Ulamā' (علماء) adalah bentuk kata plural dari kata *alīm* (عليم), yang dipahami oleh masyarakat sebagai personal yang dianggap memiliki pengetahuan keislaman. Jika dilihat dari bentuk singularnya, yaitu *'ālim*, terma 'ulama' dapat dipahami sebagai orang yang sangat tahu, atau orang yang mengetahui. Terma 'ulama ini bila disandarkan dengan kata lain, seperti ulama tasawuf, ulama' tafsir, ulama' hadits, berarti ada semacam spesialisasi di satu bidang yang menonjol, sekalipun tidak jarang ulama' yang *mutafannin*, yang menguasai banyak bidang keilmuan. Dalam konteks kekinian, orang-orang yang disebut ulama' adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadits,

⁵⁷ Walid Jumblatt Abdullah, "The ulama, the state, and politics in Malaysia," *Critical Asian Studies* 53, no. 4 (2021): 2, <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1960576>.

ilmu kalam, bahasa Arab dan sastranya dan sebagainya.⁵⁸ Di Malaysia (juga di Indonesia) seorang alim ulama' adalah seseorang yang telah menerima pendidikan agama dengan rantai pembelajaran yang tepat yang bersambung ke Nabi. Pendidikan ini bisa di sekolah Islam (madrasah), pusat Islam Melayu (pondok), atau di universitas Islam kontemporer.⁵⁹ Oleh karena itu, bila mengacu pada makna dasarnya, standar keulama'an seseorang adalah penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama Islam.

Labelisasi ulama' berdasarkan kapasitas keilmuan yang mumpuni dapat dilihat dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh sejumlah ulama'. Shaykh Nawawī Al-Bantānī misalnya menyatakan bahwa ulama' adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai segala betuk hukum syari'ah, untuk menetapkan sah atau tidak amal syariah. Selain itu, Wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluriah, Ulama adalah orang – orang yang mampu menganalisis fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut ancaman Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Oleh karena itu, orang yang gemar melakukan maksiat pada hakikatnya bukan ulama'".⁶⁰

⁵⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 12.

⁵⁹ Abdullah, "The ulama, the state, and politics in Malaysia," 2.

⁶⁰ Badaruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 45–56.

Namun bagaimanapun, beberapa sarjana mendefinisikan bahwa ulama' bukan sekadar orang yang berilmu pengetahuan, namun juga memiliki *makrifatullah*, mengenal Tuhan lebih dekat. Ibnu Kathīr misalnya mengutip sejumlah pendapat sahabat dalam menafsirkan Qs. al-Faṭīr ayat 28. *Pertama*, 'Alī bin Abi Ṭalḥah menyatakan bahwa 'ulama' adalah mereka yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha mampu. *Kedua*, menurut Ibnu 'Abbās, 'ulama' adalah orang mengenal Tuhannya (al-Raḥmān), orang yang tidak menyekutukan Allah, dan menghalalkan apa yang Allah halalkan serta mengharamkan apa yang Allah haramkan. Selain itu, ulama' adalah orang yang menjaga amanat Tuhan, meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, dan melakukan muhasabah dengan keilmuannya. Dalam aspek tasawuf, yang dimaksud dengan 'ulama' menurut Ḥasan al-Baṣrī adalah orang 'alim yang takut Tuhannya yang tidak tmapak, menyukai apa yang Tuhan, dan menghindarkan diri dari apa yang Tuhan murkai.⁶¹

Ada beberapa terma yang lazim digunakan sebagai padanan kata ulama'. Di antaranya adalah Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Buya, dan Tengku. Dalam konteks akademis, kata ulama' sebagai orang yang berilmu dipadankan dengan kata Ulil Albāb dan Cendekiawan Muslim. Gelar-gelar tersebut disematkan sebagai bentuk penghormatan kepada individu yang dianggap memiliki ilmu agama yang tinggi.

⁶¹ al-Hāfiz Abi al-Fidā' Ismā'il Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 482.

Undang-undang pesantren mendefinisikan Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, dan Nyai, sebagai seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.⁶² Jadi kriteria utama labelisasi ulama' adalah kompeten di bidang ilmu pengetahuan Islam.

Cendekiawan berarti orang yang cerdas lagi pandai; orang intelek; Cendekiawan berarti orang yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.⁶³ Cendekiawan Muslim berarti intelektual Muslim yang selalu berupaya meningkatkan dan memperbaharui kemampuan berpikirnya untuk memahami sesuatu pengetahuan, isu, informasi, dan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun bagaimanapun, cendekiawan Muslim lebih konsen pada bidang sosial, budaya, sejarah dan teknologi, bukan isu-isu keislaman. Adapun Ulil Albab berarti orang yang memiliki pikiran yang berilham. Dalam terma yang lain, Ulil Albab juga disebut dengan Ulul 'Ilm (orang yang memiliki ilmu pengetahuan).

⁶² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren" (2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.

⁶³ KBBi Online, dikutip pada 12/1/2021 dari laman: <https://kbbi.web.id/cendekiawan>

d. Distingsi Tuan Guru, Kiai dan ‘Ulama’

Sebelum peneliti menjelaskan distingsi Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu persamaan ketiga istilah tersebut. *Pertama*, ketiga istilah tersebut merujuk kepada gelar tokoh agama Islam. *Kedua*, kriteria utama dari ketiga istilah tersebut adalah memiliki ilmu pengetahuan agama Islam; *Ketiga*, peran utama dari orang-orang yang bergelar Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ adalah mengajar, berdakwah, dan memberikan fatwa. *Keempat*, ketiga istilah tersebut mengalami perluasan peran. Peran Tuan Guru, Kiai, dan Ulama’ memiliki peran lebih dari sekadar pendidik, seperti sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks politik, Gertz menyatakan mengenai perluasan peran Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ sebagai berikut:

“The modernists, increasingly cognizant of their inability to reach the peasantry, relaxed the stringency of their critique; the kijajis, drawn more and more into nationalist political life, began to see the need for better organization, a less rigidly scholastic approach to life, and even for secular education.”⁶⁴

Menurut Gertz, kaum modernis, semakin sadar akan ketidakmampuan mereka menjangkau kaum tani, mengendurkan keketatan kritik mereka; para kiyai, semakin terseret ke dalam kehidupan politik nasionalis, mulai melihat perlunya organisasi yang

⁶⁴ Geertz, “The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker,” 141.

lebih baik, pendekatan skolastik yang tidak terlalu kaku dalam hidup, dan bahkan untuk pendidikan sekuler.

Dalam konteks sosial, perluasan peran Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ dapat dilihat dari pernyataan Kingsley berikut ini:

*“Local religious leaders, Tuan Guru, are key non-state actors who are essential to conflict management processes in Lombok. Tuan Guru have a high degree of influence in pious Lombok society. This means that they are able to act as social stabilisers and mediators during periods of tension in local communities.”*⁶⁵

Menurut Kingsley, pemuka agama lokal, Tuan Guru, adalah aktor kunci sipil yang penting dalam proses pengelolaan konflik di Lombok. Tuan Guru memiliki pengaruh yang tinggi dalam masyarakat Lombok yang saleh. Artinya, mereka mampu bertindak sebagai stabilisator sosial dan mediator selama periode ketegangan di masyarakat lokal.

Adapun perbedaan terma Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ dapat dipetakan sebagai berikut: *Pertama*, istilah ‘ulama’ lebih umum dari pada istilah Tuan Guru dan Kiai; *Kedua*, Tuan Guru dan Kiai adalah bagian dari ulama’; *Ketiga*, Tuan Guru dan Kiai merupakan gelar tokoh agama Islam yang kriterianya disepakati oleh situasi sosial dan budaya sebuah masyarakat. Namun bagaimanapun, kriteria utama seorang tuan guru, kiai, dan ‘ulama’ adalah memiliki pengetahuan Islam yang mumpuni.

⁶⁵ Kingsley, “Tuan Guru, community and conflict in Lombok, Indonesia,” iii.

Namun bagaimanapun, peneliti juga perlu mengungkap di sini, bahwa Kiai juga digunakan sebagai gelar bagi tokoh agama di kalangan masyarakat Sasak Lombok. Menurut Jamaludin, Kiai dalam konteks tradisi Islam Lombok termasuk kelas dua dari struktur tokoh agama. *Pertama* adalah Tuan Guru, yaitu tokoh agama yang memiliki popularitas melebihi kelompok masyarakat manapun. *Kedua*, tuan haji, yaitu kelompok masyarakat yang didukung oleh kekuatan ekonomi. Biasanya kelompok masyarakat ini adalah masyarakat yang kaya. Dengan kekayaannya mereka bisa pergi berhaji dan mendapatkan gelar Kiai Desa. *Ketiga*, kelompok non-haji, yaitu masyarakat yang terdiri dari petani, nelayan, buruh tani yang secara ekonomi bergantung pada kelompok pertama dan kedua.⁶⁶

e. **Klasifikasi Ulama'**

M. Romzi dalam kajiannya tentang ulama dalam perspektif Nahdlatul Ulama' menyebutkan bahwa KH. Muchith Muzadi, salah seorang ulama dari NU membuat kategorisasi ulama atas dasar ilmu yang mereka kuasai, yaitu:

Pertama, ulama ahli Alquran yaitu ulama yang menguasai ilmu qirā'at, asbāb al-nuzūl, nāsikh mansūkh, dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah ulama tafsir, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan menjelaskan maksud Alquran.

⁶⁶ Jamaludin, *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus terhadap Tuan Guru)*, 173–74.

Kedua, ulama ahli hadis yaitu ulama yang menguasai ilmu hadis, hafal banyak hadis, mengetahui tingkat kesahihannya, asbāb wurūd hadis dan sebagainya.

Ketiga, ulama uṣūl al-dīn adalah ulama yang pakar bidang akidah Islam secara luas dan mendalam, dari sisi filsafat, mantik, logika, dalil aqli, dan dalil naqli.

Keempat, ulama tasawuf yaitu ulama yang memiliki kepakaran, penghayatan, dan pengamalan akhlakul karimah, baik secara lahir maupun batin, serta memahami metodologi pencapaiannya dalam *maqāmāt*

Kelima, ulama fikih yaitu ulama yang pakar di bidang hukum Islam. Ia juga menguasai dalil-dalil hukum Islam, metodologi istinbāt dari Alquran dan hadis, serta memahami pendapat dan pemikiran para ahli fikih dan uṣūl fiqh.

Keenam, ahli-ahli lainnya pada bidang-bidang ilmu yang diperlukan sebagai sarana dalam memahami Alquran dan hadis.

2. Dinamika Perkembangan Kriteria Gelar Tuan Guru di Lombok

Dari konsepsi Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ yang peneliti paparkan, maka tidak diragukan lagi bahwa baik Tuan Guru, Kiai, dan ‘Ulama’ telah mengalami perkembangan dari segi pemaknaan. Pada awal kedatangan Islam, di Lombok belum dikenal istilah Tuan Guru. Mereka yang memiliki pengetahuan agama Islam yang luas disebut dengan

Pangeran.⁶⁷ Pada sekira abad ke-18 hingga saat ini, mereka semua yang digelari Tuan Guru adalah bergelar Haji. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji di Mekkah. Mereka yang menjadi Tuan Guru adalah orang-orang yang terpilih dan memenuhi beberapa syarat. Pertama, memiliki pengetahuan agama yang luas. Kedua, pernah belajar pada ulama'-ulama' terkenal. Ketiga pengakuan masyarakat.⁶⁸ Pada akhir abad ke-19 muncul sejumlah orang yang digelari Tuan Guru di Lombok berasal dari keturunan Tuan Guru.⁶⁹ Hal tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh ayah atau kakek yang menjadi Tuan Guru, yang mempersiapkan anak atau cucunya menjadi Tuan Guru. Selain itu, faktor wasiat dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan sosok Tuan Guru berasal dari keturunan tuan guru tertentu.⁷⁰ Pada abad ke-18 hingga abad ke-20, mereka yang digelari Tuan Guru adalah mereka yang memenuhi beberapa syarat, yaitu: Pertama, seorang Tuan Guru harus memiliki pengetahuan Islam yang memadai. Kedua, seorang Tuan Guru pernah belajar di ulama'-ulama' terkenal di Timur Tengah. Ketiga, diakui oleh masyarakat. Keempat, memiliki karomah.⁷¹ Setelah abad ke-20 persyaratan-persyaratan tersebut semakin melunak. Walaupun mereka tidak belajar di Timur Tengah dan memiliki pesantren, atau mereka berasal dari keturunan Tuan Guru, menggunakan gelar Tuan Guru.⁷² Namun bagaimanapun, dari abad ke-17

⁶⁷ Jamaludin, 142.

⁶⁸ Jamaludin, 143–45.

⁶⁹ Jamaludin, 152.

⁷⁰ Jamaludin, 153–54.

⁷¹ Jamaludin, 163.

⁷² Jamaludin, 163.

hingga abad ke-20, syarat utama seorang Tuan Guru adalah memiliki ilmu-ilmu keislaman yang mumpuni, meliputi Bahasa Arab, Kitab Kuning, ilmu al-Qur'an, ilmu hadis, tasawuf dan sebagainya.

3. Tipologi Tuan Guru

Fahrurrozi dalam kajian disertasinya berhasil membuat tipologi tuan guru dari beberapa aspek, yaitu: **Pertama**, dari aspek usia, tuan guru diklasifikasikan menjadi dua yaitu, (a) *tuan guru dato'*, *tuan guru lingsir*, *tuan guru wayah*, *tuan guru toak*. Klasifikasi pertama ini berarti tuan guru yang berusia tua, sekira 60an tahun ke atas.⁷³ Tuan guru tua biasanya menjadi referensi dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Mereka tidak sekadar mengurus spiritual semata namun juga sosial dan ritual tradisi. (b) *tuan guru bajang*, yang berarti tuan guru muda. Usia mereka berkisar 30 sampai dengan 40 tahun. Selain muda, mereka juga dianggap mumpuni dalam bidang agama.⁷⁴

Kedua, dari aspek bidang yang dimumpuni, tuan guru diklasifikasikan menjadi tiga tipologi, yaitu: (a) tuan guru yang mumpuni dalam memahami Kitab Kuning namun memiliki keterbatasan dalam wawasan keilmuan dan kemasyarakatan, sehingga mereka memiliki jama'ah yang terbatas. (b) tuan guru yang menguasai Kitab Kuning dan memiliki wawasan keilmuan dan kemasyarakatan yang luas sehingga

⁷³ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, 108.

⁷⁴ Fahrurrozi, 108.

memiliki jama'ah pengajian yang banyak. (c) tuan guru yang ikut berpolitik praktis.⁷⁵

Ketiga, dari aspek kekinian, tuan guru diklasifikasikan menjadi empat tipologi, yaitu: (a) tuan guru politisi, yaitu tuan guru yang cenderung menjadikan politik sebagai panggung dakwah; (b) tuan guru pengusaha, yaitu tuan guru yang menjadi pengasuh pesantren sekaligus menekuni dunia entrepreneurship; (c) tuan guru budayawan, yaitu tuan guru yang berdakwah melalui kesenian budaya; (d) tuan guru intelektual, yaitu tuan guru memiliki kemampuan berpikir intelektual dan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷⁶

Keempat, dari aspek kegiatan rutinitas, tuan guru dibagi menjadi empat tipologi, yaitu: (a) tuan guru pesantren, yaitu tuan guru yang fokus mendidik, mengajar, dan membina pesantren; (b) tuan guru tarekat, yaitu tuan guru yang fokus mengajar tarekat; (c) tuan guru politik, yaitu tuan guru yang konsen menjadikan politik sebagai jalan mengembangkan pesantrennya; (d) tuan guru panggung, yaitu tuan guru yang konsen dakwah dari satu panggung ke panggung yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Biasanya tuan guru panggung pupolar di kalangan komunitasnya, bahkan ada yang melampau territorial, karena kehebatan dakwahnya.⁷⁷

⁷⁵ Fahrurrozi, 109.

⁷⁶ Fahrurrozi, 109–10.

⁷⁷ Fahrurrozi, 110–11.

Kelima, dari aspek cakupan wilayah dakwah, tuan guru diklasifikasikan menjadi dua tipologi, yaitu (a) tuan guru *beleq*. *Beleq* dalam Bahasa Sasak (Sasak: suku asli yang mendiami Lombok) berarti besar. Kebesaran tuan guru dapat dilihat dari pengakuan masyarakat terhadapnya. Tuan guru *beleq*, tidak hanya diakui secara lokal, namun juga secara nasional, bahkan internasional. Pengakuan tersebut didasari oleh keilmuan yang sangat mumpuni dalam berdakwah baik secara lisan maupun literal, dengan karang-karangan yang diakui oleh dunia internasional. (b) Tuan guru *kodeq* (Sasak: kecil), yaitu tuan guru dengan cakupan wilayah lokal atau komunitasnya sendiri.⁷⁸

4. Tuan Guru sebagai Pendidik

Peran utama Tuan Guru sebagai orang yang *'alīm* (*'ulamā'*) adalah mendidik, mengajar, dan memperbaiki adab, sehingga kriteria utama seorang ulama' adalah memiliki ilmu agama (baca: Islam) yang mumpuni dalam mengedukasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan Islam pesantren, UU Pesantren pada Pasal 9 ayat 1 membuat semacam standardisasi kiai (baca: tuan guru) dalam menyelenggarakan pesantren; yaitu: (a) memiliki pendidikan Pesantren; (b) memiliki pendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau; (c) memiliki kompetensi ilmu agama Islam.⁷⁹

⁷⁸ Fahrurrozi, 112.

⁷⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, 8.

Peneliti melihat bahwa kriteria tuan guru dalam UU Pesantren tersebut sejalan dengan kriteria pendidik yang dirumuskan oleh al-Zarnuji. Al-Zarnuji menyatakan:"

وَأَسْمَا أَخْبَارِ الْأَسَادِ نَدْبِنِي أَنْ خَبَارِ الْعِلْمِ وَالْوَرَعِ وَاللَّسَنِ⁸⁰

Al-Zarnuji meletakkan kompetensi keilmuan sebagai kriteria utama bagi seseorang yang digelar Tuan Guru sehingga ia boleh mengajar dan mendakwahi manusia. Pernyataan al-Zarnuji tersebut secara implisit menegaskan bahwa tuan guru dalam konteks pendidikan Islam haruslah individu yang memiliki kognisi yang memadai. Kata *al-a'lam* berarti orang sangat alim, yang memiliki wawasan pengetahuan keislaman yang luas. Selain kognisi, Tuan Guru juga harus memiliki afeksi berupa moralitas dan situasi jiwa yang stabil, yang tidak diragukan. Kata *al-awra'* berarti orang yang sangat menjaga moralitasnya, sedangkan kata *al-asanna* menunjukkan orang yang sudah tua, atau orang yang telah memiliki pengalaman sehingga dia telah memiliki emosional yang stabil dan cara berpikir yang arif lagi bijaksana.

Senada dengan itu, Imam Nawawi juga menegaskan bahwa guru, lebih-lebih tuan guru, harus memiliki kompetensi keilmuan yang mumpuni, yang digunakan dalam mengajar, berijtihad, dan memberikan fatwa. Al-Nawawi menegaskan:

⁸⁰ Burhān al-Islām al-Zarnūjī, *Ta'lim al-Muta'llim Tarīq al-Ta'allum*, ed. oleh Marwan Qabbani, 1 ed. (Beirut: Al-Maktaba l-Islāmī, 1981), 72.

"...نَبِيغِي أَنْ ال يَزَال جَمْتَمَا اِبْلَعَلِم قَرَاة وَاقْرَاء وَمَطَالَمَة وَمَبَاحِثَة وَمَذَكْرَة
وَنَصْرَانِيَا... وَأَنْ اَلْفَضْل ال مَبْتَدِع مِّن الْقَرَاة عَلَي اَلْمَفْضُول، وَيَبْنِي أَنْ تَكُون
مَالزَمَة اَلشَّرْعَال اِبْلَعَلِم هِي مَطْلُوبَة وِرَاس اَمَلَال فَال يَشْتَعَل بِهَرِيه نَايْن اَضْطَر اِيَل غَرِيه
بِ وَت فَيَل ذَلِكَ اَلغَرِي بَعْد حَنْصَرِيَل وَظَنِيَتَه مِّن اَلْعَلِم، وَيَبْنِي أَنْ يَعْشِن اَلنَّصْرَانِيَا
إِذَا أَتَهَل لَه نَبِه يَطْلَع عَلَي حَقَائِقِ اَلْعَلِم وَدَقَائِقِه...وَلِيَحْرَص عَلَي
إِيضًا اَلْعَبَارَة وَاِحْيَاةَا..."⁸¹

Jika pendapat Imam Nawawi tersebut ditarik dalam konteks tuan guru, muncul pertanyaan sebagai bagian dari kegelisan akademik: Bagaimana mungkin seseorang disebut “tuan guru” jika dia tidak memiliki kompetensi keilmuan agama yang memadai dalam ijtihad, yang dibuktikan dengan kompetensi memahami teks, mengajar, diskusi, dan mengarang. Dalam hal ini, Imam Nawawi tampak memberikan penegasan bahwa syarat menjadi seorang ‘ulama’ (tuan guru/kiai) adalah professional atau ahli di bidangnya. Hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan membaca dan memahami ilmu pengetahuan keislaman. Selain itu, seorang ‘ulama’ harus dapat mengarang kitab dan melakukan kritik konstruktif terhadap karya-karya terdahulu. Oleh karena itu, peneliti menegaskan kembali bahwa kriteria utama seorang tuan guru adalah menguasai pengetahuan keislaman secara mumpuni.

⁸¹ Al-Imam al-Nawawi, *Adab al'Alim wa al-Muta'allim* (Tanta, Mesir: Maktabah al-Sahabah, 1987), 31–33.

5. Teori Konstruksi Sosial dalam Konteks Gelar Tuan Guru di Lombok

Konstruksi sosial adalah teori sosiologi kontemporer yang gagasan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Dalam hal ini, individu bebas melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.⁸²

Menurut Berger dan Thomas Luckman, realitas kehidupan individu sehari-hari diterima begitu saja sebagai kenyataan. Realitas tersebut tidak memerlukan verifikasi tambahan selain kehadirannya yang datang secara sederhana. Realita tersebut datang *begitu saja*, sebagai fakta yang terbukti dengan sendirinya dan menarik.⁸³ Namun bagaimanapun, realitas kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang diterima begitu saja (*taken for granted*). Sekalipun realitas bersifat memaksa, namun ia hadir dan tidak jarang dipermasalahkan.⁸⁴

⁸² Argyo Demartoto, "Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman," 2013, <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>.

⁸³ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1966), 37, <https://doi.org/10.1163/157006812X634872>.

⁸⁴ Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Society* 4, no. 1 (2016): 19, <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.

Masyarakat sebagai realitas obyektif menyiratkan pelembagaan di dalamnya. Proses pelembagaan (institusionalisasi) diawali oleh eksternalisasi⁸⁵ yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (habitualisasi). Habitualisasi yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi.⁸⁶ Dalam konteks penelitian ini, teori ini dimaksudkan untuk mengurai realita gelar tuan guru sebagai fenomena di tengah-tengah masyarakat Lombok, sebelum melakukan rekonstruksi persepsi, klasifikasi dan standardisasi gelar tuan guru dalam perspektif Pendidikan Islam di Lombok.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain fenomenologis. Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten dan satu kota di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Kajian ini merupakan kajian di bidang pendidikan Islam dengan pendekatan historis, sosiologis dan budaya. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan logika-logika dan teori sosiologi.

⁸⁵ Ekternalisasi adalah proses di mana seorang individu mencurahkan dirinya secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya.

⁸⁶ Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," 19.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua, yaitu: primer dan skunder. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara telah dilakukan terhadap sejumlah informan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Daerah	Keterangan
1	TGH. Muchlis Ibrahim, M.Si.	Lombok Barat	Pimpinan Ponpes al-Islahuddiny, Kediri
2	TGH. Abdullah Musthofa, M.H.	Lombok Barat	Ketua MUI Lombok Barat, Dewan Masyayikh Program Takhassus Ponpes Ponpes al-Islahuddiny, Kediri
3	TGH. Muharrar Mahfuz	Lombok Barat	Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri, Dewan Masyayikh Ma'had 'Ali Nurul Hakim, Kediri
4	Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A.	Lombok Barat	Pimpinan Ponpes NWDI Gelogor, Dewan Masyayikh Ma'had Darul Qur'an wal Hadits NWDI Pancor, Dosen UIN Mataram
5	Drs. TGH. Munajib	Lombok Barat	Pimpinan Ponpes al-Halimi Sesela, Lombok Barat

6	TGH. Khairul Abror	Lombok Barat	Pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, Telagawaru
7	Haji Lalu Mahfuz	Lombok Barat	Tokoh Masyarakat, Ex Kakanwil Kemenag NTB
8	Lalu Satriawangsa	Lombok Barat	Tokoh Adat Budaya Sasak
9	Lalu Anggawe Nuraksi	Lombok Barat	Tokoh Adat Budaya Sasak
10	TGH. Taesir Azhari, Lc.MA.	Lombok Barat	Pimpinan Pondok Pesantren Assohwah Bile Tepung
11	TGH. Lalu Ahmad Busyairi, Lc. M.A.	Lombok Barat	Akademisi UIN Mataram, Komisi Fatwa MUI Lombok Barat
12	TGH. Hasanain Juani, Lc	Lombok Barat	Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada
13	Dr. H. Zaini Arony, M.Pd.	Lombok Barat	Tokoh Masyarakat, Bupati Priode 2009-2015
14	Mukril Hakim S.Pd.	Lombok Barat	Guru Madrasah
15	H. Suherman	Lombok Barat	Pengusaha
16	H. Jamul Khair	Lombok Barat	Guru Tilawah
17	Baejuli	Lombok Barat	Kapolsek Lombok Barat
18	TGH. Abdul Mannan, Lc.	Mataram	Ketua MUI Kota Mataram
19	Drs. TGH. Mujiburrahman	Mataram	Wakil Walikota Mataram
20	Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag.	Mataram	Kakanwil Kemenag NTB, Akademisi UIN Mataram
21	Prof. TGH. Saeful Muslim	Mataram	Ketua MUI NTB

22	TGH. Mukhtar	Mataram	Dewan Penasehat PD NWDI Kota Mataram
23	Prof. Dr. TGH. Musawar, M.Ag	Mataram	Guru Besar UIN Mataram
24	Sabroli	Mataram	Pensiunan TNI-AD
25	H. Kasful Anwar	Mataram	Wiraswasta
26	Mamik Lalu Ega	Mataram	Petani
27	TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin	Lombok Tengah	Pimpian Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Ketua Syuriah NU NTB
28	Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag.	Lombok Tengah	Ketua PWNU-NTB, Guru Besar UIN Mataram
29	Ibu Nyai Hajjah Halimah	Lombok Tengah	Istri TGH. Turmuzi Badaruddin, Tokoh Agama Perempuan, Pengasuh Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu.
30	Ibu Nyai Hajjah Hidayatul Aini, M.Pd.I	Lombok Tengah	Istri TGH. Turmuzi Badaruddin, Tokoh Agama Perempuan, Pengasuh Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu.
31	TGH. Minggre Hami	Lombok Tengah	Ketua MUI Lombok Tengah
32	TGH. Fakhurrozi Wardi	Lombok Tengah	Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Praya
33	Imam Ansori	Lombok Tengah	Mahasiswa
34	Saipul Muslim	Lombok Tengah	Praktisi Hukum
35	H. Sahrin	Lombok Tengah	Guru SMA
36	H. Muzihir	Lombok Timur	Politisi Islam dari Lombok Timur,

			Anggota DPR Provinsi NTB dari Partai Persatuan Pembangunan
37	TGH. Ishaq Abdul Gani	Lombok Timur	Ketua MUI Lombok Timur
38	Prof. Hj. Warni Juwita, M.Pd.	Lombok Timur	Guru Besar UIN Mataram
39	TGH. Hazmi Hamzar	Lombok Timur	Anggota DPR Provinsi NTB
40	Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, M.A.	Lombok Timur	Guru Besar UIN Mataram dan Sekjend PB NW
41	Prof. H. Mansur Ma'sum, Ph.D	Lombok Timur	Tokoh masyarakat dan akademisi
42	Suryakin	Lombok Timur	Wiraswasta
43	Dr. TGH. Lalu Muchsin Efendi, Lc. MA.	Lombok Utara	Ketua FKUB Lombok Utara, Akademisi UIN Mataram
44	TGH. Abdul Karim	Lombok Utara	Ketua MUI Lombok Utara dan Pimpinan Ponpes Nurul Bayan, Bayan KLU
41	TGH. Abdurrahman	Lombok Utara	Tokoh Agama, Pengajar di Ponpes Nurul Hakim Kediri
42	Miftahudin	Lombok Utara	Guru

Tabel 1: Nama-Nama Informan yang Telah Diwawancarai

Sementara itu, data skunder merupakan data yang peneliti peroleh dari dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah catatan pribadi informan, dokumen-dokumen kepesantrenan, naskah takepan, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dapat dipahami sebagai pertukaran verbal tatap muka, di mana satu orang, pewawancara, mencoba untuk memperoleh informasi atau ekspresi pendapat atau keyakinan dari orang atau orang lain.⁸⁷ Atau dapat juga dilakukan tanpa tatap muka, misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi canggih berbasis internet, yang dikenal dengan *e-interview*. Namun bagaimanapun, wawancara dalam hal ini dilakukan secara tatap muka.

Harus dipahami bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif cenderung dianggap sebagai penyelidikan moral. Artinya, pewawancara harus benar-benar memperhatikan etika saat melakukan wawancara. Dengan demikian, pewawancara perlu mempertimbangkan bagaimana wawancara memperbaiki proses wawancara. Selain itu, pewawancara juga perlu mengetahui interaksi wawancara yang sensitif, agar tidak menimbulkan stress pada diri informan.⁸⁸ Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini mempersiapkan wawancara dengan sebaik-baiknya melalui sejumlah tahapan. Dalam hal ini, Peneliti membagi tahapan wawancara menjadi tiga tahapan:

⁸⁷ Svend Brinkmann, "The Interview," in *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, ed. oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 5 ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 1000, <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>.

⁸⁸ John W Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2009), 90.

1) Tahap persiapan

Ada sejumlah persiapan yang dilakukan sebelum melakukan interview, yaitu: a) merumuskan pertanyaan wawancara terstruktur; b) mengecek validitas pertanyaan wawancara terstruktur kepada ahli; c) menentukan informan (rektor dan wakil rektor); d) membuat *appointment* waktu dan tempat wawancara mendalam agar wawancara dapat dilakukan dalam keadaan rileks; e) melakukan konfirmasi atas kesiapan wawancara; e) menyiapkan alat perekam dan alat tulis.

2) Tahap pelaksanaan

Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam melakukan wawancara, yaitu: a) memperhatikan etika wawancara; b) melakukan wawancara berdasarkan struktur pertanyaan yang telah dibuat; c) merekam wawancara; d) memperhatikan (gestur, raut muka) informan saat wawancara; e) membuat catatan lapangan jika diperlukan.

3) Tahapan pascawawancara

Adapun aktivitas pascawawancara adalah: a) *transcribe* seluruh hasil rekaman wawancara; b) mensinkronkan wawancara dengan *gesture* dan raut muka informan sebagaimana yang ada pada catatan lapangan; c) melakukan refleksi.

Adapun data-data yang diambil menggunakan teknik wawancara ini adalah data-data yang berhubungan dengan persepsi, klasifikasi dan standarisasi gelar tuan guru. Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu, terstruktur (*structured*) dan tidak terstruktur (*unstructured*). Wawancara terstruktur dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua informan sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif. Selain itu, wawancara terstruktur bertujuan agar peneliti tidak melupakan pertanyaan-pertanyaan pokok dari penelitian yang dilakukan. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur dimaksudkan memperoleh informasi diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur.

b. Observasi

Seperti halnya wawancara, observasi memiliki tantangan dan kendala tersendiri. Tantangan yang dialami selama observasi berhubungan erat dengan peran peneliti dalam observasi, seperti apakah peneliti mengambil posisi partisipan, nonpartisipan, atau posisi tengah. Ada juga tantangan dengan mekanisme pengamatan, seperti mengingat untuk membuat catatan lapangan, mencatat kutipan secara akurat untuk dimasukkan dalam catatan lapangan. Oleh karena itu, observasi harus direncanakan dengan cermat dan bertahap.

Adapun tahapan observasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, peneliti: a) membuat daftar/jadwal kegiatan observasi; b) menyiapkan alat perekam/kamera; c) menyiapkan alat tulis untuk membuat *field note*.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini, peneliti: a) memperhatikan etika observasi; b) melakukan observasi berdasarkan jadwal yang dibuat; c) menulis *field note* jika diperlukan; d) merekam kegiatan jika diizinkan.

3) Tahap pascaobservasi

Pada tahapan ini, peneliti: a) men-*transcribe* semua hasil observasi; b) melakukan refleksi.

Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik observasi ini adalah kegiatan-kegiatan kependidikan tuan guru yang menjadi informan penelitian ini, seperti aktivitas mengajar, materi lisan yang disampaikan, jama'ah yang diajar, dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sangat diperlukan dalam sebuah riset. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dapat memberikan latar belakang dan konteks, memunculkan pertanyaan tambahan untuk diajukan, menyediakan data tambahan. Sehingga dokumen dapat menjadi

sarana untuk melacak perubahan dan perkembangan, dan verifikasi temuan dari sumber data lain. Selain itu, dokumen mungkin merupakan cara yang paling efektif untuk mengumpulkan data ketika peristiwa tidak lagi dapat diamati atau ketika informan lupa detailnya. Oleh karena itu, peneliti harus memperhatikan, memilih, dan memilah dokumen yang dikumpulkan.

Dalam proses dokumentasi, peneliti memastikan apakah kelompok dokumen yang dikumpulkan kelompok primer ataukah sekunder. Primer berarti data tersebut mewakili bahan utama yang menguatkan informasi langsung dari informan. Dokumen sekunder merupakan catatan orang lain atau situasi yang ditulis oleh orang lain.⁸⁹ Oleh karena itu, dokumentasi dikumpulkan dengan cermat.

Adapun kegiatan dokumentasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, ada sejumlah aktivitas yang dilakukan: a) membuat daftar dokumen yang hendak dikumpulkan (dokumen resmi, dokumen pribadi, kegiatan umum lainnya); b) memetakan tempat untuk mendapatkan dokumen.

2) Tahap pelaksanaan

Tahapan ini meliputi: a) pengumpulan dokumen; b) membuat catatan penting atau *highlight*.

⁸⁹ Creswell, 183.

3) Tahap Pascadokumentasi

Tahapan ini meliputi: a) men-*transcribe* dokumen yang telah di-*highlight*; b) melakukan analisis; c) melakukan refleksi;

Adapun data yang dikumpulkan melalui observasi adalah dokumen berupa kitab-kitab yang dikarang oleh tuan guru di Lombok, ijazah pendidikan formal dan non-formal (*shahādah*), ijazah kitab, ijazah do'a, *taqrīz*, catatan harian, video pengajian, audio pengajian, dan kumpulan do'a dan dokumen lainnya yang relevan dengan kajian ini.

4. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diyakini keabsahannya, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data dilakukan pada empat aspek, yaitu: a) triangulasi data/sumber; b) triangulasi peneliti; c) triangulasi metodologis; dan d) triangulasi teoritis. Triangulasi dapat dipahami sebagai teknik yang didasarkan oleh pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Jadi, penarikan kesimpulan yang tepat dapat diperlukan melalui banyak perspektif yang saling dikonfirmasi, apakah memperkuat atau bahkan sebaliknya. sehingga data yang diteliti tidak diragukan lagi keabsahannya.


5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan.⁹⁰ Peneliti menyusun secara rapi data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan urutan primer dan skunder. Itu berarti bahwa urutan data dimulai dari hasil wawancara, kemudian observasi, kemudian dokumentasi.

a. Prosedur Analisis

Adapun prosedur analisis data yang diterapkan mengikuti analisis interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 7: Analisis Interaktif Miles & Huberman

⁹⁰ Robert C Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative for Education: an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Pearson, 2007), 159.

Analisis interaktif Miles dan Huberman meliputi aktifitas-aktifitas berikut ini:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah rencanakan sebelumnya dan peneliti sudah dikemukakan pada bagian teknik pengumpulan data.

2. Penyajian data (*display data*)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal tersebut dikuatkan oleh Suprayogo dan Tobroni.⁹¹ Setelah pengumpulan data dilakukan, data disajikan secara utuh dalam bentuk transkrip aslinya, atau dalam bentuk data yang sudah direduksi (*rapi*). Oleh karena itu, data harus disajikan dengan rapi dan sistematis agar mudah dianalisis dan mudah diketahui data yang dianggap masih kurang sehingga dapat dilakukan pengumpulan data.

3. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola. Reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih

⁹¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 194.

jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁹² Pada tahapan ini, peneliti merapikan data-data yang sudah dikumpulkan atau telah ditranskripsi dengan cara memperbaiki kalimat atau kata yang salah serta memiliki hubungan dengan penelitian. Jika data tersebut tidak memiliki kaitan dengan penelitian, data tersebut dibuang karena dianggap data sampah. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga peneliti memperoleh data yang rapi, dapat dibaca dan dianalisis.

Selain itu, pada tahapan reduksi data, peneliti melakukan koding secara analitik. Koding dilakukan dengan menentukan kategori-kategori utama/tema-tema utama, kemudian sub-sub tema. Adapun teknik analisis dilakukan secara induktif, di mana tema-tema didapati dari proses membaca teks/data-data yang sudah ditranskrip.

4. Kesimpulan (*conclusion*)

Dalam melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, data harus dipastikan valid dan berkualitas, sehingga hasil penelitian yang dilakukan itu berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahapan ketiga ini, peneliti tidak hanya melakukan penarikan kesimpulan, namun juga melakukan verifikasi mengenai benar tidaknya data yang telah dikumpulkan. Tahapan ketiga ini

⁹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.

merupakan penarikan kesimpulan secara utuh dari data yang telah direduksi. Selain itu, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya (validitas). Hal tersebut untuk benar-benar memastikan bahwa data yang dikumpulkan jelas kebenarannya dan tidak diragukan.⁹³ Singkatnya, pada tahapan ketiga ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berupa tema-tema dari data yang sudah direduksi dan sajikan rapi, baik pada saat pengumpulan data maupun setelah semua data dikumpulkan.

b. Menggunakan NVivo sebagai Alat Bantu Analisis

Agar proses Untuk keperluan efektivitas dan efisiensi waktu, analisis akan dilakukan dengan menggunakan Software NVivo 12 Plus. NVivo merupakan *software* yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis penelitian kualitatif. Sebagai gambaran sederhana, analisis melalui *software* NVivo 12 Plus dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

Pertama, memasukan semua data melalui menu *import*; *kedua*, melakukan coding dengan menggunakan menu *nodes*. Pada tahapan ini peneliti membuat *parent nodes* yang berisi tema-tema besar yang terdapat pada data, kemudian membuat *child nodes* yang berisi sub-sub tema dengan pendekatan induksi; *ketiga*, melakukan eksplorasi

⁹³ Matthew B. Miles dan Machael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ed. oleh Tjetjep Rohendi Rohedi (Jakarta: UI Press, 2009), 18.

data dengan menggunakan kata kunci utama melalui menu *explore*; *keempat*, visualisasi hasil *coding* dalam bentuk *mind map*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan laporan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Pada Bab I, peneliti mendiskusikan delapan point yaitu: 1) Latar Belakang Masalah; 2) Rumusan Masalah; 3) Tujuan Dan Manfaat; 4) Penegasan Istilah; 5) Kajian Terdahulu yang Relevan, 6) Kerangka Teori; 7) Metode Penelitian; 8) Sistematika Pembahasan

Bab II : Persepsi Masyarakat Terhadap Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok

Pada Bab II, peneliti mendiskusikan: **Pertama**, persepsi masyarakat terhadap gelar tuan guru Lombok: paparan data dan temuan; Kedua, persepsi masyarakat terhadap gelar tuan guru Lombok: pembahasan, yang meliputi: 1) Tuan Guru sebagai Gelar Ulama' yang meliputi empat pembahasan, yaitu: a) Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Orang yang Berilmu Mumpuni (*'Alīm*); b) Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Seorang Pengajar (*Mu'allim*); c) Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Orang yang Beradab (*Adīb/Ṣāliḥ*); d) Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Ahli Ibadah (*'Abīd*); 2) Pergeseran persepsi masyarakat Lombok terhadap term 'tuan guru': dari gelar menjadi sebutan atau panggilan; 3) Perkembangan persepsi tuan guru Lombok: dari ahli agama hingga ahli ilmu budaya dan IPTEK

Bab III: Klasifikasi Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok

Pada Bab III, peneliti mendiskusikan tiga point pembahasan, yaitu: **Pertama**, Hierarki Gelar Ulama' Lombok, yang meliputi empat point pembahasan, yaitu: 1) Level Mubalig; 2) Level Ustadz/Guru; 3) Level Tuan Guru; **Kedua**, Klasifikasi Gelar Tuan Guru Berdasarkan Kluster Keilmuan; **Ketiga**, *Dinde Tuan* sebagai Gelar Ulama' Perempuan Sasak: Sebuah Tawaran

Bab IV: Standardisasi Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam di Lombok

Pada Bab IV, peneliti membahas standardisasi gelar tuan guru Lombok yang meliputi: **Pertama**, Standardisasi tuan guru di Lombok: Paparan Data dan Temuan. Sub judul ini meliputi tiga belas pembahasan yaitu: 1) Memiliki Ilmu Keislaman yang Mumpuni, yang mencakup: a) Menguasai terhadap Bahasa Arab Secara Mumpuni; b) Ghazīr al-Māddah; c) Menguasai Fikih Sehari-Hari; 2) Memiliki Sanad Keilmuan yang Jelas; 3) Mendapat Pengakuan Terhadap Ilmu Agama yang Dimiliki; 4) Memiliki Karya Tulis Ilmiah; 5) Pernah *Nyantri* dan Menjadi *Pengiring* Tuan Guru; 6) Mampu Memberikan Keteladanan Keilmuan (al-Qudwah al-'Ilmiyyah); 7) Mengamal Ilmu; 8) Mampu Menjaga Ibadah Fardu dan Sunnah; 9) Mampu Bersikap Wara' dan Zuhud; 10) Memiliki Pesantren dan atau Majelis Taklim; 11) Berumur 40 Tahun 12) Memiliki Pengetahuan Dasar Mengenai Ilmu Budaya Sasak; 13) Memiliki Pengetahuan

Dasar Mengenai IPTEK; **Kedua**, Standardisasi tuan guru di Lombok:

Pembahasan; **Ketiga**, Redefinisi Gelar Tuan Guru

Bab V: Penutup

Pada Bab V, peneliti membahas tiga point penutup, yang mencakup: 1) Kesimpulan; 2) Implikasi Teoretik; dan 3) Rekomendasi.

BAB II

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Gelar Tuan Guru Lombok: Paparan Data dan Temuan

1. Persepsi Tokoh Agama

Pengumpulan data ini dimulai dari informan kunci, yaitu tuan guru sepuh, TGH. Turmuzi Badaruddin, Dato' Bagu. Pada kunjungan peneliti yang pertama untuk melakukan sesi wawancara, peneliti tidak dapat mewawancarai Dato' Bagu. Saat itu, ia masih lemah karena ia masih dalam perawatan medis.

Beberapa hari kemudian, Dato' Bagu telah cukup pulih sehingga peneliti yakin ia dapat memberikan informasi penting mengenai persepsinya tentang gelar tuan guru. Ketika peneliti bertanya kepada Dato' Bagu, ia langsung menjawab bahwa "tuan guru itu orang yang pintar ilmu agama dan mengamalkannya. Digelari tuan guru karena dia orang alim, pintar agama, dan mengamalkan ilmunya."⁹⁴

⁹⁴ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.
Dato' Bagu adalah Rois Syuriah NU-NTB dan Pimpinan Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah.

Lebih lanjut, Dato' Bagu menjelaskan bahwa:

*“... Agak longgar mangkin, becat dengan teparan tuan guru, becat lalok sembekn, teparan, buk langsung jari. Laguk sak asli, berilmu buknl amalan ilmun ye wah tuan guru niki. Lamun ndek man tao amalan ilmun ndek man teparan tuan guru...”*⁹⁵ –
“Pemberian gelar tuan guru, saat ini, dapat dianggap agak longgar. Pemberian gelar tuan guru terlalu cepat diberikan. Sebenarnya, yang disebut dengan tuan guru adalah orang yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya. Jika ia tidak mampu mengamalkan ilmunya, maka ia belum disebut dengan tuan guru”

Jadi, menurut Dato' Bagu tuan guru adalah orang yang 'alim, yang memiliki ilmu agama dan ia dapat mengamalkan ilmunya. Bahkan, Dato' Bagu menekankan bahwa tuan guru harus mampu mengamalkan ilmunya.

Prof. TGH. Saeful Muslim, Ketua MUI-NTB juga menguatkan bahwa kriteria utama seorang tuan guru adalah berilmu. Prof Saeful Muslim menegaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya, tuan guru itu tidak gampang. Tuan guru itu suatu panggilan yang sangat sakral. Panggilan tuan guru itu punya ketentuan-ketentuan sekalipun tidak tertulis, tetapi secara umum masyarakat itu paham betul, siapa yang layak, siapa yang pantas dipanggil tuan guru. Namun bagaimanapun, tentu yang disebut tuan guru itu orang yang mumpuni dari segi ilmu agama, dan dia harus diakui (oleh masyarakat) karena tuan guru itu tidak ada ijazahnya, karena itu adalah panggilan terhormat pada seseorang, yang sudah mumpuni amal ibadahnya.”⁹⁶

Menurut Prof. TGH. Saeful Muslim, tuan guru adalah orang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni, dan diakui oleh masyarakat. Pengakuan tersebut penting karena gelar tuan guru bukan gelar formal

⁹⁵ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

⁹⁶ Prof. TGH. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

Prof. Saeful Muslim adalah ketua MUI-NTB. Ia juga dipercaya menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB-NTB).

yang tidak memiliki ijazah. Selain itu, tuan guru juga harus mampu menjadi teladan. Prof. Saeful menegaskan sebagai berikut:

“... Demikian juga kaitannya dengan kemasyarakatan, mereka sudah diterima secara umum dari sisi pandangan dan pendapatnya. Selain itu, ia juga mumpuni dalam pembawaan, pembawaan diri, keteladanan dan sebagainya. Itu menyatu dalam wadah kepribadian seseorang yang disebut sebagai tuan guru...”⁹⁷

Prof. H. Mansur Ma'sum Ph.D juga menyampaikan bahwa “seseorang pantas dan berhak menyandang gelar tuan guru jika dia alim dan shaleh. Jika mungkin memenuhi sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan amanah.”⁹⁸ Jadi, tuan guru dipersepsikan sebagai orang yang *‘ālim*, kemudian saleh.

Hal senada juga disampaikan oleh TGH. Mujiburrahman, Wakil Walikota Mataram, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren, menyatakan persepsinya secara tegas sebagai berikut:

“Tuan guru itu adalah terjemahan dari kata *ālim*. Tetapi bukan *‘alim* dalam bahasa gaul. Seperti orang pendiam, *bongoh*, *nggak* mau dekat-dekat dengan lawan jenis. Tapi alim dalam arti orang yang berilmu. Itulah yang diartikan dengan ustadz atau tuan guru.”⁹⁹

Drs. TGH. Munajib juga menegaskan bahwa gelar tuan guru merupakan gelar ulama’ Lombok, yang memiliki penguasaan mumpuni dalam ilmu agama.¹⁰⁰ Selain itu, tuan guru tidak cukup menjadi orang yang

⁹⁷ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

⁹⁸ Prof. H. Mansur Ma'sum, *Wawancara*, 5 Mei 2022.

⁹⁹ Drs. TGH. Mujiburrahman, *Wawancara*, 5 April 2022.

¹⁰⁰ Drs. TGH. Munajib Khalid, *Wawancara*, 5 Mei 2022.

ālim, namun juga harus mampu menerapkan, mengamalkan atau mengajarkan ilmunya (*mu'allim*).¹⁰¹

Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan M.A., mempersepsikan tuan guru sebagai gelar sosiologis, kharismatik, dan gelar ulama'. Prof. Fahrurrozi lebih menitik menanggapi tuan guru sebagai gelar ulama sebagai berikut:

“Tuan guru sebagai gelar ulama, maka kualifikasi pertama yang harus dimiliki tuan guru adalah *khashyatullāh*, takut kepada Allah. Tentu takut ini tidak akan berlaku jika tidak dibarengi dengan ilmu.”¹⁰²

TGH. Ishaq Abdul Gani meyakinkan peneliti bahwa tuan guru haruslah orang yang berilmu. Tuan guru harus memiliki ilmu agama yang mumpuni. Selain itu, ia juga harus menguasai ilmu-ilmu lainnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui kutipan wawancara berikut ini:

“... Ana (saya) mulai dari makna tuan guru, tuan berarti gelar kehormatan dan guru adalah orang yang berilmu, maka seseorang dikatakan tuan guru apabila mumpuni dari segi keilmuan terutama ilmu-ilmu agama dan tentu ada pengetahuan umum juga.”¹⁰³

TGH. Abdullah Musthofa mempersepsikan tuan guru sebagai orang yang memiliki ilmu yang mumpuni dan mengamalkan ilmunya.

TGH. Abdullah menegaskan dalam petikan wawancara berikut ini:

¹⁰¹ Drs. TGH. Munajib Khalid, *Wawancara*, 5 Mei 2022.

¹⁰² Prof. Dr. TGH. Fahrurrozi Dahlan, *Wawancara*, 23 Mei 2022.

¹⁰³ TGH. Ishaq Abdul Gani, *Wawancara*, 24 September 2022.

“...Dikatakan tuan guru, yaa karena di samping keilmuannya yang mumpuni, juga karena amaliahnya. Jadi amaliah sehari-harinya juga harus sejalan dengan ilmunya. Memang banyak sih orang pintar. Ya... tapi tidak juga dipanggil tuan guru, karena menurut mereka agama itu sebagai ilmu saja, bukan sebagai ilmu dan amaliah..”¹⁰⁴

TGH. Abdurrahman, tokoh agama, juga menguatkan bahwa gelar tuan guru itu adalah pengakuan masyarakat kepada seseorang karena ilmu dan ketauladannya.¹⁰⁵ Hal senada juga disampaikan oleh TGH. Karim bahwa tuan guru itu adalah gelar kehormatan atas keilmuan dan kesalehan seseorang.¹⁰⁶

TGH. Lalu Ahmad Busyairi lebih menitik bahwa yang disebut dengan tuan guru itu adalah orang yang memiliki ilmu yang mumpuni terutama ilmu bahasa Arab. Seseorang yang digelari tuan guru harus menguasai ilmu Nahwu dan Sharf atau yang disebut dengan ilmu alat. TGH. Ahmad Busyairi menegaskan dalam penggalan wawancara bahwa “...Yang pertama kali dilihat pada para tuan guru itu dulu, pengalaman saya ketika *nyantri* adalah harus menguasai ilmu ‘alat terlebih dahulu. Ya... pokoknya ilmu kebahasaan *lah*.”¹⁰⁷ TGH. Lalu Ahmad Busyairi menegaskan bahwa “tuan guru itu sesungguhnya harus menguasai ilmu alat itu, itulah yang pertama dan utama.”¹⁰⁸

¹⁰⁴ TGH. Abdullah Musthofa, *Wawancara*, 5 Maret 2022.

¹⁰⁵ TGH. Abdurrahman, *Wawancara*, 29 Agustus 2022.

¹⁰⁶ TGH. Abdul Karim, *Wawancara*, 20 September 2022.

¹⁰⁷ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

¹⁰⁸ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

Lebih lanjut TGH. Lalu Ahmad Busyairi sangat nampak mempersepsikan tuan guru sebagai orang yang sangat berilmu sehingga sangat sedikit celah untuk melakukan kesalahan dalam menyampaikan ayat dan hadis. TGH. Lalu Ahmad Busyairi menegaskan sebagai berikut:

“...Tuan guru yang sebenarnya itu, kalau dia mampu baca hadith, baca ayat, baca teks kitab. Kalau salah salah walaupun hanya satu saja, itu sudah gugur ketuan-guruannya di depan tuan guru lainnya, walaupun masyarakat umum yang tidak memahami hal ini tetap mengakuinya sebagai tuan guru karena mungkin retorika penyampaiannya. Biasanya, kalau masyarakat umumnya melihat dari segi retorika sehingga orang suka mendengarkan.”¹⁰⁹

Senada dengan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan, TGH. Taesir Azhari menegaskan bahwa tuan guru itu adalah orang memiliki ilmu agama yang mumpuni sekalipun orang tersebut masih muda dari sisi usia. TGH. Taesir menyatakan dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Imam Nawawi, yang disebut dengan syekh, ulama' adalah orang yang memiliki ilmu, kapabilitas, dan mumpuni sekalipun masih belia. Itulah yang disebut dengan tuan guru. Tuan guru itu pernah mondok, memiliki guru, sanad keilmuan, bahkan sampai ke Rasulullah. Itulah yang paling patut dipanggil tuan guru. Tidak sembarangan orang dipanggil tuan guru. Tuan guru, idealnya seperti itu, dari sisi keilmuan ia tidak diragukan. Justeru itu, masyarakat harus hati hati memberikan gelar kepada seseorang, dan seseorang itu malu jika dipanggil tuan guru jika tidak memiliki kredibilitas.”¹¹⁰

¹⁰⁹ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

¹¹⁰ TGH. Taesir Azhari Lc., M.A., *Wawancara*, 10 Mei 2022.

TGH. Taesir adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren al-Sohwah, Bile Tepung, Gerung, Lombok Barat. Ia juga saat ini menjadi ketua Baznas Lombok Barat.

Selain itu, menurut TGH. Taesir, tuan guru haruslah mereka yang pernah *nyantri*, memiliki guru dan *sanad* keilmuan yang jelas, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. TGH. Taesir menegaskan sebagai berikut:

“...Tuan guru itu pernah mondok, memiliki guru, sanad keilmuan, bahkan sampai ke Rasulullah. Itulah yang paling patut dipanggil tuan guru. Tidak sembarangan orang dipanggil tuan guru...”¹¹¹

Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A. juga di awal wawancara memperlihatkan persepsinya bahwa orang yang digelar tuan guru adalah orang yang memiliki keilmuan atau 'alim. Sedangkan dari sisi sosialnya, gelar tuan guru diberikan kepada yang 'alim dan telah melaksanakan ibadah haji. TGH. Sa'id Gazali menyatakan sebagai berikut:

“Istilah tuan guru ini *kan* istilah atau gelar yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki keilmuan sebenarnya di suatu tempat. *Nah* kalau di Lombok, orang yang 'alim itulah yang dipanggil tuan guru, makanya kenapa dinamakan tuan guru. Tuan itu karena sudah berhaji. *Nah*, karena keilmuannya ia disebut guru. *Nah* setelah berhaji disebut tuan guru”¹¹²

Senada dengan persepsi-persepsi tuan guru yang dipaparkan sebelumnya, bahwa Prof. TGH. Masnun Tahir membenarkan bahwa tuan guru sepadan dengan ajengan, kiai, buya, dan lain-lain. Dalam perspektif sosial, peran tuan guru lebih kepada pelopor keteladanan. Namun bagaimanapun, tuan guru dalam perspektif pendidikan adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Prof. Masnun menyatakan sebagai berikut:

¹¹¹ TGH. Taesir Azhari Lc., M.A., *Wawancara*, 10 Mei 2022.

¹¹² Dr. TGH. Sa'id Gazali, *Wawancara*, 15 Maret 2022.

Dr. TGH. Sa'id Gazali adalah alumni al-Azhar Mesir. Saat ini, ia bertugas sebagai seorang dosen di UIN Mataram, mengelola lembaga pendidikan NWDI di Gelogor, Kediri, Lombok Barat. Selia itu, ia juga aktif sebagai masyayikh di Ma'had Pancor, Lombok Timur.

“Tuan guru ini *kan* sama dengan *kiayi haji, ajengan, abuya*. Guru itu yang digugu dan ditiru itu perspektif sosial. Kalau keilmuan saya kira dulu itu *angker*, ditaati oleh jamaahnya, tidak sembarang yang dilagobi dengan tuan guru, ia harus ke Makkah mendalami kitab turats, intinya tuan guru itu tempat bertanya, terutama misalnya dalam hal pernikahan. Ya, tuan guru itu ibaratnya kamus.”¹¹³

Bahkan, menurut Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., tuan guru harus memiliki kemampuan dalam mengkaji dan mendalami kitab-kitab *turath*. Justeru itu, tuan guru adalah mereka yang memiliki kedalaman ilmu bahkan sudah pernah *nyantri* di Makkah.

Sebagaimana pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, TGH. Mukhtar menegaskan di awal jawaban wawancara, bahwa orang yang disebut tuan guru adalah orang yang ‘alim atau berilmu. TGH. Mukhtar menegaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Tuan guru sesuai dengan apa yang disampaikan orang tua kami terdahulu, orang orang alim, berilmu, katakanlah tamatan Shaulatiah, yang di Makkah, di Mesir, tapi kadang kadang gelar tuan kan diberikan oleh masyarakat. Tiang sendiri, mohon maaf, mohon maaf tiang malu dikatakan tuan guru. Tiang sering bilang ke jamaah bahwa tiang bukan tuan guru, tapi guru tuan.”

Senada dengan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, TGH. Fakhurrozi Wardi menyatakan bahwa tuan guru adalah orang yang diakui keilmuannya. TGH. Fakhurrozi Wardi menyatakan sebagai berikut:

¹¹³ Prof. TGH. Masnun Tahir, *Wawancara*,

“Gelar tuan guru sangat dijunjung tinggi, namun semakin ke sini, gelar tuan guru itu disematkan tidak sesuai keahlian, kemampuan, keilmuannya. Kalau dulu-dulu, ya benar yang memanggil atau mengakui keilmuan tuan guru ya gurunya yang jadi tuan guru juga.”¹¹⁴

Dr. TGH. Muchsin Efendi, Lc. M.A. menekankan bahwa tuan guru adalah gelar bagi seseorang yang mumpuni dalam keilmuan tertentu dan wawasan yang luas. Ia menyatakan bahwa “... secara kualifikasi, tuan guru harus mumpuni dalam disiplin atau bidang keilmuan tertentu serta memiliki wawasan yg cukup...”¹¹⁵

TGH. Muharrar Mahfuz, lebih menitik pada pengertian tuan guru sebagai tokoh agama yang menguasai ilmu fikih (*faqīh*). TGH. Muharrar Mahfuz, di awal jawabannya pada sesi wawancara yang dilakukan di kediamannya mengemukakan kegelisahannya bahwa tuan guru itu bukan sekadar *khutaba'* atau ahli ceramah. TGH. Muharrar Mahfuz mengatakan:

“... Dalam sebuah athar dinyatakan bahwa pada zaman dulu *fuqaha'*-nya yang banyak dan *khutabā'*-nya sedikit, sementara zaman yang akan datang, *khutaba'* lebih banyak dari pada *fuqahā'*.”¹¹⁶

¹¹⁴ TGH. Fakhrurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

¹¹⁵ TGH. Lalu Muchsin Efendi, Lc. M.A., *Wawancara*, 5 Mei 2022.

¹¹⁶ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

TGH. Muharrar Mahfuz adalah salah seorang pendiri sekaligus pengasuh Pontren Nurul Hakim Kediri. Ia juga aktif mengajar baik di Ma'had Ali maupun majlis-majlis taklim. Selain itu, ia juga aktif sebagai dewan pembina di Dewan Dakwah Islamiyah (DDI-NTB) dan MUI-Lombok Barat.

TGH. Muharrar Mahfuz kemudian mengutip sebuah hadits

Rasulullah sebagai berikut:

عن حزام بن حكيم بن حزام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنكم قد أصبحتم في زمان، كَثِيرٌ فقهاؤه وُلَيْلٌ خطباؤه، كَثِيرٌ معطوه، قَلِيلٌ سؤاله، العمل نيه خير من العلم، وسيأتي زمان وُلَيْلٌ فؤاده كَثِيرٌ خطباؤه، وكَثِيرٌ سؤاله، وُلَيْلٌ معطوه، العلم فيه خير من العمل"

Lebih lanjut, TGH. Muharrar Mahfuz mencoba mengkontekstualisasikan hadits tersebut dengan menyatakan: “Di kita pun, *khutabā’* ini dijadikan *fuqahā’*. Jadi *khutabā’* itu tampak seperti tuan guru, padahal ulama’ (tuan guru) itu orang yang mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan.”¹¹⁷

TGH. Khairul Abror menekankan bahwa tuan guru tidak sekadar berilmu tapi ilmunya pun harus bersanad. Ia menyatakan “Tuan Guru harus memiliki ilmu yang bersanad. Tidak cukup belajar dan mendapatkan sanad keilmuan dari media sosial.”¹¹⁸

KH. Zaidi Abdad, seorang kiai dan akademisi melihat bahwa tuan guru sama seperti kiai yang harus memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni dan jelas Sand keilmuannya. KH. Zaidi Abdad menyatakan sebagai berikut:

¹¹⁷ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

¹¹⁸ TGH. Khairul Abror, *Wawancara*, 27 Maret 2022.

TGH. Khairul Abror adalah pengasuh Pontren Darun Najah, Telaga Waru, Labuapi. Ia aktif mengajar di pondok dan sejumlah majlis taklim. Ia juga aktif di MUI-Lombok Barat.

“Nah, menurut saya bahwa *laqob* tuan guru, *laqob* tuan guru itu, sesungguhnya diberikan oleh masyarakat kepada orang yang sudah punya ilmu pengetahuan yang dipandang memiliki sanad yang jelas, sehingga tidak hanya sekedar ucapan tuan guru karena saya mengamati bahwa sedikit-sedikit orang sudah pakai sorban, sudah dicap tuan guru”¹¹⁹

Namun bagaimanapun, sejumlah tokoh agama Sasak memberikan persepsi yang berbeda dengan persepsi-persepsi yang dikemukakan sebelumnya. Ada yang menekankan dari awal wawancara bahwa tuan guru merupakan pribadi yang mampu menjadi teladan. Misalnya TGH. Mingre Hami, ketua MUI Lombok Tengah, menyatakan sebagai berikut:

“eeeem. Sangat jauh bedanya antara tuan guru yang kita akui di masa lalu dengan yang *mangkin niki* (saat ini) . Yang terasa sekali tuan guru masa lalu niki adalah keteladanan. *Ampure lamun sak mangkin niki, lamun uwah tuan guru organisasi sak niki, ye doang. Kalau sudah di organisasi sak sekek, ye doang.* Sehingga keteladanan niki kurang, karena sudah pilih-pilih. Jadi yang terasa sekali *niki* keteladanan, bagaimana mereka bisa tampil sebagai guru, bagaimana mereka diundang jama’ah, mereka menonjolkan keteladanan, sehingga tidak ada yang mengatakan tuan guru organisasi ini, organisasi itu, semuanya mengakui ketan-guruannya.”¹²⁰

TGH. Mukhlis Ibrahim, M.Si. pimpinan Pondok Pesantren al-Ishlahuddinny Kediri, Lombok Barata, juga menyatakan bahwa tuan guru itu merupakan publik figur sehingga ia harus mampu menjadi pelopor keteladanan. TGH. Muchlis Ibrahim menyatakan dalam wawancara mendalam dengan peneliti sebagai berikut:

¹¹⁹ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

KH. Zaidi Abdad adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Dar Zaed, Bajur, Lombok Barat. Ia juga aktif sebagai dosen di UIN Mataram. Di kesempatan yang lain, ia juga aktif mengisi pengajian di sejumlah majelis taklim.

¹²⁰ TGH. Mingre Hammy, *Wawancara*,

TGH. Mingre Hammy adalah ketua MUI Lombok Tengah. Ia aktif mengajar di sejumlah majelis taklim.

“...Khususnya di Lombok, seorang tuan guru merupakan gelar publik figur yang diberikan predikat itu oleh masyarakat dewasa ini. Kalau dulu, biasanya tuan guru itu, ya mereka yang telah menyelesaikan studi keislamannya baik di dalam maupun luar negeri. Ia diberikan ijazah oleh para Masyaikhnya. Saat ini pun seorang tuan guru harus tetap menjadi publik figur. Tapi mungkin bedanya yang perlu diberikan adalah semacam standarisasi tuan guru. Menurut pengetahuan kami yang awam ini, seorang tuan guru, pertama, mungkin bisa menjadi *uswatun hasanah* di tengah tengah masyarakat kita. Kedua, dia mempunyai landasan berpikir dan bergerak itu karena adanya pondok pesantren dan juga ada muridnya dan juga banyak memberikan pengajian pengajian Tausiyah tausiyah di tengah tengah kehidupan masyarakat luas...”¹²¹

Tuan guru semisal TGH. Minggre Hami dan TGH. Muchlis menempatkan keteladanan sebagai aspek pertama dalam persepsi yang keduanya kemukakan mengenai tuan guru. Namun bagaimanapun, keduanya menyinggung bahwa selain keteladanan, ia juga harus memiliki keilmuan agama yang mumpuni. TGH. Muchlis Ibrahim misalnya menyatakan keharusan seorang tuan guru menjadi teladan kemudian memiliki keilmuan yang mumpuni sebagai berikut:

“...dengan demikian tuan guru dituntut dengan predikatnya itu untuk menguasai beberapa item ilmu agama katakanlah ahli tafsir. Yang utama sekali ilmu nahwu, sharaf, kemudian juga balaghah, *mantiq*. Kemudian juga ada pengakuan dari masyarakat, dan juga mempunyai murid yang banyak dan mereka pada umumnya seorang tuan guru yaa dia *tawadhu’ wara’*, ibadahnya juga dilakukan sebagai *uswatun hasanah* di masyarakat, ini sementara dari kami.”¹²²

¹²¹ TGH. Muchlis Ibrahim, *Wawancara*, 29 Juli 2022.

TGH. Muchlis Ibrahim merupakan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Islahuddin, Kediri, Lombok Barat. Ia aktif sebagai pembina di MUI-Lombok Barat.

¹²² TGH. Muchlis Ibrahim, *Wawancara*, 29 Juli 2022.

Peneliti juga sempat melakukan wawancara dengan sejumlah tokoh agama perempuan. Nyai Hajjah Halimah menyatakan bahwa “Tuan Guru harus Alim, kan tuan guru.”¹²³ Nyai Hajjah Hidayatul ‘Aini juga menyatakan bahwa “tuan guru itu harus alim.” Tuan guru itu adalah gelar dari masyarakat. Ia harus kompeten dalam bidang agama, fikih, tasawuf, adab. Tuan guru juga harus rajin ber-*wirid*, memiliki keramat dan kewalian.”¹²⁴

2. Persepsi Tokoh Masyarakat Sasak

Menurut salah seorang tokoh masyarakat Lombok, H. Lalu Mahfuz, kriteria tuan guru yang pertama adalah keilmuan yang komprehensif. Bahkan H. Lalu Mahfuz menyatakan bahwa tuan guru harus memiliki karya tulis. H. Lalu Mahfuz menyatakan sebagai berikut:

“Pertama, aspek keilmuan: keilmuan secara komprehensif, tidak hanya ilmu agama, ilmu nahwu dan sharf, mantek dll, tetapi ia memiliki keilmuan agama yang kuat. Kedua, memiliki pesantren. Ketiga, berakhlak. Keempat, pengakuan masyarakat yang memiliki ilmu. Kelima, memiliki karya tulis. Saya ingat kata TGH. Zainuddin Mansyur bahwa tuan guru harus memiliki karya buku, karya ilmiah, dan itu bisa dipertanggung jawabkan. Jika ini terpenuhi maka boleh disebut tuan guru, niki sangat saya ingat dari perkataan TGH. Zainuddin Mansyur MA. Inilah baru bisa nisa kita sebut tuan guru. Dan saya sangat respek terhadap pendapat beliau, bahwa tuan guru harus memiliki buku, ya dibidang fikih, tauhid, dll.”¹²⁵

¹²³ Nyai Hajjah Halimah, *Wawancara*, 5 Agustus 2022.

¹²⁴ Nyai Hajjah Hidayatul ‘Aini, *Wawancara*, 15 Agustus 2022.

¹²⁵ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

Menurut H. Muzihir, tuan guru adalah orang yang memiliki keilmuan, bukan sekadar haji dan menggunakan asesoris *ketuan-guruan*, namun juga keilmuan sehingga ia layak disebut dengan tuan guru. H. Muzihir membagikan pengalamannya sebagai berikut:

“*Tiang* sering kaget terhadap kapasitas orang yang di-tuan gurukan *nike*, kadang-kadang belum pantas menurut pendapat *tiang*. Pertama, baruk-baruk sak ngaji masalah, lek gubuk, terus berhaji, terus ne bekecopong putek, terus ne besorban, tiba-tiba dipanggil tuan guru. Ini lah kita harus punya standard, agar jangan segampang itu orang mendapatkan titel tuan guru, kalau S1, S2, S3, sudah jelas standarnya, Sag, SH. Atau apalah itu sudah jelas...”¹²⁶

Dr. Zaini Arony, tokoh masyarakat Lombok, mengungkapkan pandangannya sebagai berikut:

“Tuan guru itu pribadi yang tidak terlepas dari kapasitas intelektualitas, moralitas, dan integritas pribadinya. Tuan guru tidak saja menghafal ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadits Nabi atau sejarah kebudayaan Islam, tetapi tuan guru harus memiliki kemampuan untuk mentransfer ilmunya, mentransfer kemampuan akademiknya kepada murid/santri dan diakui oleh santrinya sebagai sumber yang dapat dijadikan acuan.”¹²⁷

Jadi, menurut Dr. H. Zaini Arony, M.Pd., bahwa tuan guru tidak sekadar alim, tetapi mampu menjalankan fungsinya sebagai orang yang alim, yaitu profesional dalam mengajar atau mentransfer ilmunya. Selain itu, tuan guru juga diakui oleh santrinya sebagai sumber yang diyakini memiliki kemampuan secara keilmuan, moralitas, dan integritas.

¹²⁶ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

¹²⁷ Dr. H. Zaini Arony, M.Pd., *Wawancara*, 8 Juni 2022.

3. Persepsi Tokoh Adat dan Budaya Sasak

Tidak hanya tokoh agama dan tokoh masyarakat Sasak yang secara kuat mempersepsikan bahwa gelar tuan guru seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kelimuan agama yang mumpuni, tokoh adat dan budaya Sasak pun menguatkan persepsi tersebut. Bahkan, bangsawan Sasak sejati, menurut tokoh adat dan budaya Sasak, adalah mereka yang memiliki kelimuan agama yang mumpuni. Mamiq Lalu Aggawe Nuraksi misalnya mengungkapkan persepsinya tentang gelar tuan guru secara detail, yang dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut ini:

“... Jadi begini, sejak zaman kependitaan, yang disebut bangsawan dalam suku Sasak *niki*, bangsawan itu orang yang memiliki ilmu, dia menjadi contoh dan suritauladan, dia dermawan dalam ilmu dan harta. Mereka ini disebut bangsawan dan wajib dihargai. Ini hasil wawancara *tiang* dengan Maulana Syeikh, Tuan Guru Pancor. Bangsawan *nike* berarti permenak, dari kata manik, yaitu firman Allah. Orang yang disebut menak adalah orang yang menguasai firman Allah dan disebut sebagai bangsawan permenak. *Niki sak pertame*. Kedua, bangsawan *Perdatu*, orang yang menguasai ilmu pemerintahan. Ketiga, bangsawan *Perwangsa*, orang yang tahu tindak tanduk. Apabila melekat kriteria *Permenak*, maka dia bangsawan, pintar dalam pemerintahan seperti gubernur, *wasketing tanduk* yang memiliki sopan santun. Keempat, bangsawan *Widakde* itu yang memiliki kesempurnaan akhlak. Jadi, kebangsawanan itu karena kemampuan diri, bukan karena *trah*.”

Jadi, peneliti melihat bahwa informan, Mamiq Lalu Anggawe Nuraksi secara meyakinkan mengutarakan persepsinya bahwa tuan guru dalam perspektif adat dan budaya Sasak adalah gelar bangsawan *Permenak* yang berarti, bangsawan yang memahami *manik* atau firman Allah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tuan guru adalah orang yang

ahli agama. Selain itu, Lalu Anggawe Nuraksi memberikan pandangan kebahasaan yang logis sebagai berikut:

“Kata tuan menunjukkan konteks hegemoni. Orang yang memiliki tanah banyak disebut tuan tanah. Demikian pula tuan guru. Tuan guru memiliki cabang-cabang ilmu yang banyak. Justeru itu ia disebut tuan guru. Tuan guru menunjukkan hegemoni terhadap ilmu.”¹²⁸

Lebih lanjut, Lalu Anggawe menyebutkan bahwa siappun yang memiliki kemampuan ilmu agama dapat disebut sebagai bangsawan, termasuk tuan guru. Lalu Anggawe menyatakan: “... ustadz, tuan guru, raden tuan, niki tingkat keilmuan, ini gelar Bangsawan Sasak sebenarnya. Siapa saja yangvmemiliki kemampuan dapat disebut dengan bangsawan...”¹²⁹

Lalu Anggawe menyimpulkan bahwa tuan guru itu harus memiliki pengetahuan agama Islam yang dibersamai oleh sifat dermawan. Lalu Anggawe menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru itu, pertama ia harus punya ilmu pengetahuan agama Islam. Kedua, di dalam keilmuannya *niki* dermawan dalam ilmu dan harta, ketiga ia bisa jadi teladan. Namun akhir akhir ini begeser menjadi bahwa tuan guru itu harus mukim, *ngaji* di Makkah, makin lama *ngaji* di Makkah atau Madinah makin kuat ketuan guruannya.”¹³⁰

Tokoh adat dan budaya lainnya, Lalu Satriawangsa, juga memiliki persepsi yang serupa, bahwa keilmuan yang kuat merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang dilabeli tuan guru. Lalu Satriawangsa menegaskan sebagai berikut:

¹²⁸ Lalu Anggawe, *Wawancara*, 27 April 2022.

¹²⁹ Lalu Anggawe, *Wawancara*, 27 April 2022.

¹³⁰ Lalu Anggawe, *Wawancara*, 27 April 2022.

“Tuan guru memiliki basis keilmuan yang kuat, terutama pendidikannya di timur tengah, standar moral yang tinggi, harus haji, memiliki majlis pengajian, memiliki jama'ah. Kita merasa aura kharisma dan wibawa. Kriteria ini menurut saya yang paling sempurna. Tuan guru merupakan gelar masyarakat.”¹³¹

4. Persepsi Masyarakat Umum

Menurut Ust. Sumayadi, seorang guru *ngaji* menyatakan di awal persepsinya bahwa bahwa tuan guru adalah orang yang memiliki ilmu agama, yang mumpuni. Ust. Sumayadi menyatakan sebagai berikut:

“Ampure, kalau jawaban *tiang* yang awam ini bahwa tuan guru itu berilmu dan *tiang* kenal beliau sudah menuntut ilmu kepada orang yg benar-benar berilmu. Selain itu, ilmunya diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, serta kasih sayang terhadap ummat ini.”¹³²

Senada dengan itu, Saipul Muslim, seorang praktisi hukum, menyatakan bahwa kriteria utama seorang tuan guru adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama di semua bidang. Saepul Muslim menyatakan sebagai berikut:

“Kalau menurut *tiang*, orang yang patut di berikan gelar tuan guru nike; yang pertama, alim di segala bidang ilmu agama; kedua, berdakwah secara terus menerus baik *bilhal* maupun *billisan*; ketiga, menerapkan dakwahnya terutama pada dirinya sendiri dan orang lain; keempat, umumnya melakukan pembinaan kepada ummat melalui pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya; kelima, mampu mengajak ummat untuk bersatu dalam hal menentang kezaliman.”¹³³

¹³¹ Lalu Satriawangsa, *Wawancara*, 18 April 2022.

¹³² Ust. Sumayadi, *Wawancara*, 31 Maret 2023. Ust. Sumayadi adalah seorang guru *gaji*. Saat ini, dia berdomisili di Keruak, Lombok Timur.

¹³³ Saeful Muslim, *Wawancara*, 30 Maret 2023. Saeful Muslim adalah seorang praktisi hukum. Saat ini tinggal di Lombok Tengah.

Senada dengan itu, H. Sahrin, seorang guru SMA, menyatakan bahwa kriteria utama tuan guru adalah penguasaan yang mumpuni terhadap ilmu agama. H. Sahrin menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru itu, kriterianya: pertama, menguasai semua ilmu terutama ilmu agama; kedua, dapat menjadi contoh dalam semua hal; ketiga, berakhlak mulia; keempat, menyebarkan ilmu agama terhadap orang-orang yang masih awam tentang agama; kelima, bisa beradaptasi terhadap lingkungan; keenam, mampu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.”¹³⁴

Senada dengan itu, Suryakin, seorang wiraswastawan menyatakan bahwa kriteria utama tuan guru adalah ahli di bidang agama, baru kemudian ahli ibadah, arif yaitu sikap dan ucapan harus bijak, berakhlak mulia dan berwawasan luas.¹³⁵

Senada dengan itu, Sabroli, seorang pensiunan TNI-AD menyatakan bahwa tuan guru harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang agama. Sabroli menyatakan sebagai berikut:

“Menurut *tiang*, tuan guru adalah gelar yang sangat mulia yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ilmu agamanya luas, taqwa, tawadduk, sabar dll intinya orang yang dekat dengan Allah. Seorang TG harus bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, apa yang beliau sampaikan dalam ceramahnya agar beliau juga menjalankannya, apa yang dikerjakan semata karena Allah, tidak terlalu memikirkan hal duniawi. Menerima perbedaan dan menjadikan perbedaan itu *rahmatan lil'alam*. Seorang TG juga tidak membedakan siapa yang mengundang, di mana beliau diundang dan dalam rangka apa beliau diundang karena TG adalah milik jama'ah bukan milik golongan atau milik perorangan, beliau harus merangkul semua

¹³⁴ H. Sahrin, *Wawancara*, 30 Maret 2023. H. Sahrin adalah seorang guru SMA, yang saat ini berdomisili di Beber, Lombok Tengah.

¹³⁵ Suryakin, *Wawancara*, 31 Maret 2023. Suryakin bekerja sebagai wiraswasta, dan tinggal di Rumbuk, Lombok Timur.

jama'ah. Tuan guru, diharapkan agar benar-benar menjadi mursyid.”¹³⁶

Senada dengan itu, Baejuli, seorang Kapolsek menyatakan bahwa kriteria utama tuan guru adalah seorang tokoh agama yang mumpuni dari sisi ilmu agama. Baejuli menyatakan sebagai berikut:

“Mohon jin, menurut pendapat *tiang*, tuan guru adalah seorang tokoh agama yang memiliki kemampuan pengetahuan dan wawasan sehingga dengan kelebihanya tersebut dapat dijadikan tempat untuk menimba ilmu atau dengan kemampuan yang dimiliki, dia dapat menyiarkan atau mendakwakan tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat.”¹³⁷

Senada dengan itu, Mukril Hakim, S.Pd., seorang guru madrasah menyatakan bahwa kriteria utama seorang tuan guru adalah seseorang yang memiliki ilmu agama mumpuni serta sudah berhaji. Mukril Hakim menyatakan sebagai berikut:

“*Enggih* menurut *tiang*, tuan guru *nike*; pertama, dari sisi zahir, tuan guru adalah orang yang memang paham ilmu agama, yg memang sudah berhaji, karena dia jadi guru dan jadi tuan sehingga disebut tuan guru; kedua, ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu fiqih, usul, tasawuf, ilmu Qur'an & Hadits dikuasai; ketiga, menjadi panutan di kalangan pondok pesantren dan masyarakat; keempat, selain menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dgn agama, juga menguasai ilmu umum atau masalah kebangsaan dan kenegaraan, sekadar *nike* pendapat *tiang*.”¹³⁸

Di lain pihak, H. Kasful Anwar, seorang anggota masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta menyatakan bahwa tuan guru adalah

¹³⁶ Sabroli, *Wawancara*, 29 Maret 2023. Sabroli adalah pensinan TNI-AD, yang saat ini tinggal di Babakan, Mataram.

¹³⁷ Baejuli, *Wawancara*, 28 Maret 2023. Baejuli adalah Kapolsek Lapuapi, Lombok Barat

¹³⁸ Mukril Hakim, *Wawancara*, 28 Maret 2023. Mukril Hakim tinggal di Senteluk, Lomnok Barat. Dia seorang guru madrasah.

orang yang aktif mengajar ilmu agama. H. Kasful Anwar menyatakan sebagai berikut:

“Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain secara terus menerus mendedikasikan diri hanya untuk membimbing dan mengajarkan ilmu yang dimiliki secara umum dan secara khusus tuang guru adalah seseorang yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat tentang pengetahuan agama dan loyalitasnya pada ummat serta menjadi panutan bagi masyarakat dlm segala perkara agama”¹³⁹

Di lain pihak, Mamiq Lalu Ega juga menyatakan bahwa kriteria utama tuan guru adalah lama mengaji. Dia menyatakan, “ *Mun tiang jak* yang kurang ilmu, kriteria tuan guru *nike* adalah seseorang yang sudah lama mengaji terus mengajarkan ilmunya kepada masyarakat dan mengamalkan ilmunya, memberi suri teladan ditambah lagi sudah berhaji.¹⁴⁰ Mamiq Lalu Ega tampaknya, menempatkan haji pada urutan terakhir.

Di lain pihak, Ust. H. Jam’ul Khair, seorang guru tilawah, menyatakan bahwa kriteria orang yang diberi gelar tuan guru *nike* adalah orang yang ikhlas. Ust. H. Jam’ul Khair menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru itu, adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah dalam segala hal. Yang paling utama adalah dari segi keilmuan dan ke-shalihannya, tidak terlalu mementingkan keduniawiaan, krn banyak yang kita lihat, kita amati di daerah kita niki banyak orang dipanggil tuan guru tapi terkadang lebih mementingkan keduniawian.”¹⁴¹

¹³⁹ H. Kasful Anwar, *Wawancara*, 29 Maret 2023. Seorang anggota masyarakat yang berprofesi wiraswasta. Saat ini, dia tinggal di Jempong Mataram.

¹⁴⁰ Mamiq Lalu Ega, *Wawancara*, 29 Maret 2023. Mamiq Lalu Ega adalah seorang petani. Saat ini tinggal di perumahan Babakan, Mataram dan berprofesi sebagai petani.

¹⁴¹ Ust. Jam’ul Khair, *Wawancara*, 28 Maret 2023. Ust. H. Jam’ul Khair adalah guru tilawah al-Qur’an, sekarang tinggal di Labuapi, Lombok Barat.

Senada dengan Ust. H. Jam'ul Khair, Imam Ansori, seorang mahasiswa menyatakan bahwa tuan guru itu harus memiliki adab yang tinggi. Ansori menyatakan sebagai berikut:

“Kriteria menjadi seorang tuan guru yang seharusnya ada pada diri tuan guru itu sendiri, menurut pendapat tiang. Tuan guru harus mampu menjaga nama baik gelar tuan guru-nya agar masyarakat selalu menghargai dan menghormati gelar tuan guru tersebut, dengan menjaga adab dan akhlak supaya masyarakat mau mendengar nasihat-basihat yang baik, yang diucapkan oleh lisannya.”¹⁴²

Sementara itu, Ust. Miftahudiin, seorang guru, menyatakan bahwa tuan guru adalah gelar alamiah dari masyarakat. Ust. Miftahudin menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru adalah gelar yang disematkan oleh masyarakat yang muncul secara natural dan alami yang tidak di buat-buat, sebagai tumpuan, dan harapan masyarakat dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan, lebih-lebih dalam masalah agama. Oleh karena itu seorang yang sudah dipanggil tuan guru semestinya memiliki kriteria: pertama, keilmuan agama yang matang terutama dalam usul, fikih, dan tasawuf; kedua, istiqomah dalam mengamalkan agama; ketiga, memiliki pengalaman yang luas; keempat, hati yang lapang dan pemurah; kelima, ‘arif dan bijaksana; keenam, memandang ummat dengan pandangan kasih sayang; ketujuh, fokus mengajak ummat untuk meniti jalan akhirat.”¹⁴³


Senada dengan Ust, Miftahudin, H. Suherman menyatakan bahwa “tuan guru itu gelar spontan (alamiah) dari masyarakat. Tuan guru adalah pribadi yang mengayomi dan yang paling prinsip sudah haji (tuan) untuk

¹⁴² Imam Ansori, *Wawancara*, 28 Maret 2023. Ansori adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Lombok Barat.

¹⁴³ Ust. Mifahudin, *Wawancara*, 1 April 2023. Ust. Miftahudin tinggal di Pemenang KLU. Dia berkerja sebagai guru.

memberikan pencerahan terkait hidup dunia wal akhirat, sehingga menjadi panutan, dan biasanya punya pondok pesantren.”¹⁴⁴

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Gelar Tuan Guru Lombok: Temuan dan Pembahasan



Gambar 8: Pemetaan Persepsi Masyarakat Lombok terhadap Tuan Guru

Sebagaimana yang dipahami bahwa persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi juga dapat dipahami sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.¹⁴⁵ Dalam konteks penelitian ini, persepsi yang dimaksud adalah tanggapan langsung dari

¹⁴⁴ H. Suherman, *Wawancara*, 28 Maret 2023. H. Suherman tinggal di Dusun Bileteping, Lombok Barat, dan berprofesi sebagai pengusaha.

¹⁴⁵ KBBi Online, diakses pada 6 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persepsi>

masyarakat Islam Sasak terhadap gelar tuan guru di Lombok. Tanggapan mereka berdasarkan pengalaman para informan. Persepsi para informan dapat divisualisasikan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 8.

1. Tuan Guru sebagai Gelar Ulama' Lombok

Dalam kajian ini, informan terdiri dari tiga kluster, yaitu tokoh agama (Islam) Sasak; tokoh masyarakat Sasak; dan tokoh adat dan budaya Sasak. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan memulai menanggapi/mempersiapkan tuan guru sebagai personal yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman. Jadi, pada dasarnya tuan guru merupakan gelar bagi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman yang mumpuni.

Memang, sejumlah informan menyatakan bahwa gelar tuan guru diberikan kepada mereka yang sudah berhaji. Namun bagaimanapun, peneliti memandang bahwa gelar “haji” lebih cocok dianggap sebagai asesoris “ketuan-guruan”. Gelar “Haji” lebih cenderung berkorelasi dengan aspek sosial. Bahkan, gelar “Haji” berkorelasi dengan status sosial, bukan dengan status keilmuan.

Dal hal ini, peneliti setuju dengan hasil kajian Abdul Rasyad, yang fokus mengkaji “haji” sebagai modal sosial, yang dilaksanakan di salah satu Kecamatan di Lombok Timur. Abdul Rasyad menyatakan bahwa sekalipun masyarakat "jajar karang" memiliki ilmu dan pengetahuan, keahlian serta kecakapan, tetapi mereka kurang difungsikan

dalam masyarakat. Namun setelah masyarakat jajar karang melaksanakan ibadah haji, mereka pun memperoleh kehormatan dan kepercayaan dari masyarakat, baik itu dari masyarakat bangsawan dan atau pun dari masyarakat jajar karang. Gelar "haji" dapat dikatakan bentuk modal sosial yang berimplikasi pada pergeseran fungsi-fungsi sosial seseorang di dalam komunitasnya. Alhasil, gelar "haji" secara tidak langsung menaikkan status sosial menjadi lebih tinggi dalam masyarakat.¹⁴⁶ Selari itu dengan itu, Samsul Bahri juga menyatakan bahwa makna sosial gelar “haji” dapat dimanfaatkan sebagai satu cara untuk menaikkan *prestise* sosial seseorang. Selain itu, gelar “haji” dapat menambah kepercayaan masyarakat. *Prestise* sosial dan kepercayaan yang didapatkan dari gelar “haji” menjadikan masyarakat yang bergelar “haji” memiliki kedudukan politik dan sosial. Kepemimpinan para haji juga diperhitungkan oleh masyarakat.¹⁴⁷ Jadi, masyarakat yang telah telah menunaikan ibadah haji akan mendapat gelar atau status sosial baru yakni “haji.”¹⁴⁸ Jadi, “haji/tuan” merupakan gelar sosial. Seseorang yang telah menunaikan ibadah haji memiliki posisi terhormat di kalangan masyarakat. Biasanya, mereka diangkat sebagai pemimpin masyarakat (imam shalat, khatib dan lain-lain), karena mereka dianggap sebagai orang yang telah memperoleh berkah tanah Haram.

¹⁴⁶ Abdul Rasyad, “‘Haji’ antara Kewajiban Agama atau sebagai Modal Sosial (Studi pada Masyarakat Desa Suradadi Kecamatan Terara),” *Society, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi* XVIII, no. Oktober (2017): 14.

¹⁴⁷ Samsul Bahri, “Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah” (UIN Mataram, 2021), 113.

¹⁴⁸ Fahrurrozi, “Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok: Ranah Sosiologis-Antropologis,” *IBDA: Jurnal Kajian Islam* 13, no. 2 (2015): 261.

Dari sejumlah kajian yang peneliti paparkan bahwa gelar “haji/tuan” jelas merupakan gelar sosial. Peneliti melihat bahwa gelar “haji” yang melekat pada “tuan guru/tuan guru haji” bukanlah substansi atau makna mendasar dari gelar “tuan guru/tuan guru haji” itu sendiri, namun gelar “tuan” dan “haji” merupakan dua gelar asesoris sosial keagamaan, sedangkan “guru” merupakan makna substantif yang merujuk pada seorang pengajar, yang berimplikasi pada keharusan untuk memiliki pendidikan tinggi dan keilmuan yang mumpuni. Jadi, tuan guru adalah gelar keilmuan dalam tradisi pendidikan Islam Sasak, yang diberikan kepada seseorang yang menguasai ilmu-ilmu keislaman yang dihasilkan dari proses panjang pendidikan (Islam).

Makna gelar “tuan guru/tuan guru haji” secara substantif dapat dilihat dari term “guru”. Secara terminologis bahwa guru dalam Bahasa Sansekerta berarti pengajar.¹⁴⁹ Dalam Kamus Bahasa Sasak-Indonesia, tuan guru diterjemahkan sebagai orang yang menguasai ilmu/bidang agama Islam, atau dipadankan dengan term ulama’.¹⁵⁰ Jadi, singkatnya, gelar “tuan guru” merupakan gelar ke-ulama’-an, yang merujuk pada kata *ālim* atau *‘alīm*, yang berarti sangat tahu atau berpengetahuan mendalam.

‘Ulama’, dalam bahasa Arab, adalah bentuk plural atau jama’ dari kata *‘alīm*. Kata *‘alīm* merupakan bentuk *ṣīgah mubālagah*. Kata *‘alīm* berakar dari *‘alima* (أَلِمَ) yang berarti mengetahui. Dari kata *‘alima* inilah

¹⁴⁹ Purwadi dan Eko Priyo Purnomo, *Kamus Bahasa Sansekerta-Indonesia* (Yogyakarta: BudayaJawa.com, 2008), 51.


¹⁵⁰ Tim Penyusun, *Kamus Sasak-Indonesia* (Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017), 167.

muncul istilah-istilah dalam tradisi pendidikan Islam, seperti kata *'ilm* (عِلْمٌ) yang berarti ilmu, *ālim* (عَالِمٌ) yang berarti orang yang tahu, *ta'līm* (تَعْلِيمٌ) yang berarti pengajaran, *mu'allim* (مُعَلِّمٌ) yang berarti pengajar/guru, *ta'allum* (تَعَلُّمٌ) yang berarti belajar, *muta'llim* (مُتَعَلِّمٌ) yang berarti pelajar/siswa dan lain-lain. Oleh karena itu, tuan guru sebagai gelar ke-
 ulama'-an tidak jauh dari substansi *'ilm* (ilmu), dari sifat *'alīm* (sangat berpengetahuan) sekaligus *mu'allim* (pengajar) untuk mengamalkan ilmunya. Selain itu, tuan guru sebagai gelar ke-'ulama'-an tidak jauh dari aktivitas *ta'līm* (mengajar) sekaligus *ta'allum* (belajar). Oleh karena itu, tuan guru dipersepsikan sebagai orang yang berilmu (alim), mengamalkan ilmu (mu'allim) dan teladan atau *role model*.

Kata *ālim* yang terambil dari *'alima*, menurut pakar-pakar bahasa, berarti mejangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Kata 'Alim yang dalam Bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf 'ain, lam, dan mim dalam berbagai bentuknya bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak menimbulkan kebimbangan. Misalnya kata-kata 'alāmah yang berarti tanda yang jelas bagi sesuatu atau nama jalan yang mengantarkan seseorang menuju tujuan yang pasti. Demikian juga dengan ilmu, yang berarti suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Allah swt. dinamai 'Ālim atau 'Alīm disebabkan karena pengetahuan-Nya yang sangat jelas sehingga hal-hal kecil pun terungkap.¹⁵¹

¹⁵¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 17.

Secara umum, para informan mempersepsikan gelar tuan guru dalam empat kata sifat, yaitu *'alīm*, *mu'allim*, *adīb*, dan *'abīd* (lihat gambar 7 dan 8). Aspek *'alīm* manifestasi intelektualitas seorang tuan guru. Aspek *mu'allim* menunjukkan bahwa tuan guru adalah sosok yang profesional mengamalkan ilmunya. Aspek *adīb* menunjukkan bahwa tuan guru memiliki moralitas yang tinggi. Aspek *'abīd* menegaskan bahwa tuan guru harus memiliki spiritualitas yang kuat.



Gambar 9: Empat Karakter Tuan Guru Mewakili Empat Aspek Keulamaan (Intelektual, Spiritual, Professionl dan Moral). Gambar disediakan peneliti dengan menggunakan software NVivo 12 Plus

**a. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Orang Yang Berilmu
(‘ālim/’alīm)**

Hampir semua informan menanggapi pertanyaan peneliti (Apa yang Anda persepsikan tentang tuan guru?) dengan ungkapan yang mengarah kepada “orang yang berilmu”. Bahkan, persepsi mereka menitik pada keilmuan-keilmuan tertentu. Ungkapan-ungkapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Penggalan Ungkapan Para Informan Tentang Persepsi Mereka Terhadap “Tuan Guru”
1	“Tuan guru itu orang yang pintar ilmu agama”
2	“...Digelari tuan guru karena dia orang alim, pintar agama”
3	<i>Lagak sak asli, berilmu bukñ amalan ilmun ye wah tuan guru niki.</i>
4	“..Tentu yang disebut tuan guru itu orang yang mumpuni dari segi ilmu agama,
5	“...Maka seseorang dikatakan tuan guru apabila mumpuni dari segi keilmuan terutama ilmu-ilmu agama..”
6	“orang yang mumpuni dari segi ilmu agama..”
7	“maka seseorang dikatakan tuan guru apabila mumpuni dari segi keilmuan terutama ilmu-ilmu agama..”
8	“...Dikatakan tuan guru, ya karena di samping keilmuannya yang mumpuni, juga karena amaliahnya..”
9	“Tuan guru itu sesungguhnya harus menguasai ilmu alat itu, itulah yang pertama dan utama.”
10	“Tuan guru, idealnya seperti itu, dari sisi keilmuan ia tidak diragukan...”
11	“Istilah tuan guru ini <i>kan</i> istilah atau gelar yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki keilmuan sebenarnya di suatu tempat...”
12	<i>Nah</i> , karena keilmuannya ia disebut guru.
13	“Kalau keilmuan (tuan guru) saya kira dulu itu angker ditaati oleh jamaahnya..”
14	“Tuan guru sesuai dengan apa yang disampaikan orang tua kami terdahulu, orang orang alim, berilmu..”
15	“Kalau dulu-dulu, ya benar yang memanggil atau mengakui keilmuan tuan guru ya gurunya yang jadi tuan guru juga...”

16	“Secara kualifikasi, tuan guru harus mumpuni dalam disiplin atau bidang keilmuan tertentu serta memiliki wawasan yg cukup...”
17	“..Padahal ulama’ (tuan guru) itu orang yang mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan..”
18	“Tuan Guru harus memiliki ilmu yang bersanad...”
19	laqob tuan guru itu, sesungguhnya diberikan oleh masyarakat kepada orang yang sudah punya ilmu pengetahuan yang dipandang memiliki sanad yang jelas
20	“...dengan demikian tuan guru dituntut dengan predikatnya itu untuk menguasai beberapa item ilmu agama katakanlah ahli tafsir...”
21	“Tuan Guru-harus Alim, kan tuan guru.”
22	“Tuan guru itu harus alim.” Tuan guru itu adalah gelar dari masyarakat. Ia harus kompeten dalam bidang agama..”
23	“Pertama, aspek keilmuan: keilmuan secara komprehenship, tidak hanya ilmu agama, ilmu nahwu dan sharf, mantek dll, tetapi ia memiliki keilmuan agama yang kuat.”
24	“...Bangsawan itu orang yang memiliki ilmu, termasuk tuan guru”
25	“Tuan guru memiliki cabang-cabang ilmu yang banyak. Justeru itu ia disebut tuan guru. Tuan guru menunjukkan hegemoni terhadap ilmu.”
26	“Tuan guru itu, pertama ia harus punya ilmu pengetahuan agama Islam..”
27	“Tuan guru memiliki basis keilmuan yang kuat..”

Dalam konteks kajian ini, peneliti memandang bahwa “tuan guru” merupakan gelar ke-*ulama*’-an yang harus dibangun atas dasar ilmu agama (Islam) yang mumpuni, sehingga orang yang digelari tuan guru memiliki kemampuan dalam mendidik umat. Karena bagaimanapun, tuan guru tidak lepas dari kegiatan pengajaran (*ta’līm*). Oleh karena itu, sebelum mengajar, tuan guru harus memiliki keilmuan terlebih dahulu.

Dalam perspektif pendidikan Islam, keilmuan adalah modal utama seorang tuan guru untuk dapat mengajarkan ilmunya. Ada sebuah hadis yang dapat dijadikan landasan kuat bahwa mengajar dan berdakwah harus diawali dengan dengan ilmu yang mumpuni. Imam Bukhari dalam Kitab Sahih Bukhari secara sistematis menyediakan satu buah bab yang berjudul “*Bāb al-‘ilm sal al-Qawl bal ‘amal*”_Bab yang menjelaskan keharusan untuk memiliki ilmu pengetahuan sebelum berkata dan berbuat.¹⁵² Dalam konteks pendidikan Islam, peneliti memahami bahwa keilmuan adalah syarat mengajar dan menjadi orang yang diteladani. Pada bab tersebut Imam Bukhari berhujjah dengan

Allah: “*لَا يُدْعَى إِلَى الْإِلَهِيَّةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ*”. Imam Bukhari menjelaskan bahwa firma

Allah menggunakan diksi “*تدعى*” yang menunjukkan bahwa segala bentuk ucapan, dakwah, pengajaran, harus dimulai dengan ‘ilmu, lebih-lebih mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Selanjutnya Imam Bukhari melanjutkan pembahasannya dengan menguti hadis Rasulullah yang menyatakan:

"وَأَنَّ الْعِلْمَ أَمْرٌ هَيِّئَ وَرَبُّهُ أَلْبَسَهُ، وَرَوَّعُوا الْعِلْمَ، مِنْ أَيْدِيهِمْ
 أَيْدِيهِمْ بِطَرَفَيْهِ وَالْوَالِدِ، وَمَنْ
 لَمْ يَطْرُقْهُ يَطْرُقْهُ بِوَعْدِ اللَّهِ لِيَأْتِيَ
 لَهُ طَرَفَا إِيْلَ الْجَلْدِ" ¹⁵³

Jadi, keilmuan merupakan prinsip utama seseorang disebut dengan ulama’. Justeru itu, dalam konteks pendidikan, tuan guru merupakan gelar ke-ulama’-an yang modal utamanya adalah keilmuan.

¹⁵² Al-Imām Abi ‘Abdillāh Muḥammad Ismā’il al-Bukhāri, *Saḥīḥ Bukhārī* (Bayrūt: Dār Ibn Kathīr, 2002), 29.

¹⁵³ Lihat al-Bukhāri, 29.

Imam Ibnu Hajar al-Asqalāni menjelaskan “*Bāb al-‘ilm qabl al-Qawl wal ‘amal*” dengan komentarnya sebagai berikut:

"قوله (ابب العلم قبل القول والعمل) قال ابن المزي : أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل ، نال في بيان إل به ، وهو متقدم عليهما ألنه مصحح للنية المصححة للعمل ، نذبه المصنف على ذلك حيث ال يسبق إبل الذهن من قولهم- إن العلم ال يندع إل العمل- هتوزن أمر العلم والتساهل ف طلبه."¹⁵⁴

Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī menjelaskan perkataan Imam Bukhārī yang mengatakan: “*Bāb al-‘ilm qabl al-Qawl wal ‘amal*” dengan mengutip pendapat Ibnu al-Munayyir bahwa ilmu adalah syarat validitas suatu ucapan dan perbuatan, sehingga baik perkataan maupun perbuatan tidak dianggap tanpa keilmuan, sehingga perkataan dan perbuatan harus didahului dengan keilmuan. Keilmuan berfungsi sebagai alat untuk memvalidasi segala bentuk perbuatan yang dilakukan secara sadar. Oleh karena itu, adagium yang mengatakan bahwa “ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan perbuatan” menunjukkan bahwa faktor keilmuan sebelum berbuat tidak dapat diremehkan.

Jika komentar al-Asqalānī ditarik ke ranah tradisi pendidikan Islam Lombok, orang-orang yang bergelar tuan guru harus memiliki keilmuan yang mumpuni sebelum mereka mendapatkan gelar tersebut. Bagaimana mungkin fatwa, ajaran, dan petunjuk tuan guru dapat diterima tanpa ilmu. Bahkan, tuan guru sebagai ulama' harus

¹⁵⁴ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, “*Faṭḥ al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Juz 1)*” (al-Maktabah al-Salafiyah, n.d.), 190.

menunjukkan penguasaan ilmu yang mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan karena permasalahan yang dihadapi tentu lebih kompleks.

Selain itu, *athār* dari Sayyididina Umar dan Abu Abdilllah

”سَوِّوُوا» _ «لَتَنَالَنَّهُ رَئُوسًا» _ «Belajarlah ilmu agama
 menyatakan: قبل أن يقولوا
 قبل أن يقولوا

engkau ditokohkan/dituakan (menjadi pemimpin, ulama’, dan sebagainya.” Namun bagaimanapun, selanjutnya Abu Abdilllah

menambahkan: «وَيَبْتَغِي الْوَيْدَانَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَنْصُرْهُمْ وَيُنَاصِرْهُمْ»
 «وَيَبْتَغِي الْوَيْدَانَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَنْصُرْهُمْ وَيُنَاصِرْهُمْ»
 «وَيَبْتَغِي الْوَيْدَانَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَمَنْ يَتَّبِعْهُمْ يَنْصُرْهُمْ وَيُنَاصِرْهُمْ»

“setelah ditokohkan pun, para sahabat Nabi masih tetap belajar saat usia mereka sudah tua”.¹⁵⁵ Kedua *athār* tersebut ingin menegaskan bahwa: pertama, tidak seharusnya seseorang yang ditokohkan menjadi pemimpin, ulama’, fuqaha’, tuan guru sementara ia belum memiliki keilmuan yang mapan; kedua, jika sudah ditokohkan pun, ia tidak malu belajar kembali.

al-‘Asqalānī menjelas *athār* tersebut sebagai berikut:

”ويعده أن يسودوا، لئلا ينالوا من المصاحبة له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفتة، وإنما أراد عمر أن يكون سببا للمنع، ألن الرئيس قد يمنه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المناعلمي، ولهذا قال مالك عن عيوب القضاة: إن القاضي إذا عزل ال يرجع إلى جلسه الذي كان يعلم نيه. وقال الشافعي: إذا تصدر أحدث فاته علم كثره. وقد نسر أبو عبيد بن كتابه (غريب الحديث)، ن قال: معناه نفوهوا وأزيم صغار، قبل أن تصري
 وسادة فتمنكم دونكم ننبوا جه ال¹⁵⁶”

¹⁵⁵ al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 30.

¹⁵⁶ Al-'Asqalānī, "Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Juz 1)," 190.

Pernyataan Umar bin Khattab «رَوُّوا نَفْسَكُمْ لِنَفْسِكُمْ»
 رَوُّوا نَفْسَكُمْ لِنَفْسِكُمْ

menunjukkan bahwa tafaqquh itu hanya dilakukan hanya sebelum ditokohkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari melanjutkan dengan

perkataan Abu Abdillah «سَوِّدُوا وَاصْحَابُ بَيْتِ يَسْرٍ»
 سَوِّدُوا وَاصْحَابُ بَيْتِ يَسْرٍ
 سَوِّدُوا وَاصْحَابُ بَيْتِ يَسْرٍ

agar *athār* Sayyidina Umar tidak dipahami sebaliknya sehingga *tafaqquh* menjadi tidak penting ketika sudah ditokohkan. Jadi, ‘Umar ingin menegaskan bahwa seseorang yang ditokohkan harus memiliki ilmu yang mumpuni, karena orang yang telah ditokohkan akan sulit untuk *tafaqquh*. Gelar ketokohan dapat mencegah seseorang untuk belajar agama. Karena biasanya orang yang sudah ditokohkan akan dihalangi oleh perasaan angkuh untuk duduk belajar kembali di lembang-lembaga pendidikan. Hal tersebut merujuk kepada kasus yang diceritakan oleh Imam Malik bahwa ada seorang hakim diberhentikan, kemudian dia tidak mau belajar kembali. Selain itu, menurut Imam Syafi’i, orang yang telah ditokohkan memiliki banyak acara, sehingga ia tidak mungkin bisa maksimal menuntut ilmu. *Athār* Umar tersebut dimaksudkan untuk memotivasi umat agar mereka tekun belajar ilmu agama selagi masih muda, sebelum mereka ditokohkan menjadi ulama’ sehingga gelar ketokohan itu menghalangi mereka untuk belajar dari orang yang lebih rendah dari mereka.

Namun bagaimanapun, adapula ulama' yang beranggapan bahwa makna kalimat “*قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا*” dari athār Sayyidina Umar adalah *qabla tazawwuj* (sebelum menikah). Seseorang diperintahkan untuk ber-*tafaquh* sebelum menikah. Jadi, penafsiran tersebut dianggap beralasan karena makna “*قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا*” yang berarti sebelum ditokohkan menunjukkan bahwa seseorang jika sudah menikah, ia adalah sayyid, tokoh, atau pimpinan keluarganya, lebih-lebih jika ia dikaruniai anak. Ada juga yang menyatakan bahwa athar tersebut muncul karena Umar ingin berhenti mencalonkan diri sebagai pemimpin, karena siapa pun yang memahami agama akan mengetahui hal-hal yang mengerikan dalam kepemimpinan, sehingga ia dapat menjauhinya. Ada juga yang menafsirkan “*قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا*” dengan “*قَبْلَ تَسُودِ لِحْيَتِهِ*” yang berarti sebelum jenggotnya hitam lebat. Al-Asqalānī menyatakan sebagai berikut:

"ونسره مشر اللغوى بالزوج، فإنه إذا تزوج صار سيدا أهله، ول سيدا إن ولد له. وقيل: أراد عمر الكف عن طلب الرئاسة ألن الذى ينفوه يعرف ما نيه من الغوائل فيجب تجنبها. وهو محل بعيد، إذ المراد بقوله تسودوا، السيادة، وهى أعم من الزوج، ول وجه لمن خصمه بذلك، الهنا قد نكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة ألصرح ابنا عن الشغال ابلعلم. وجوز الكرم أن يكون من السواد بف اللحية لكون أمرا للشباب بالنفوه قبل أن تسود لحيته، أو أمرا للكهل قبل أن يتحول ألنفة عن ألخذ عمن هو سواد اللحة إيل الشيب"

Jadi, intinya, Umar mengingatkan agar seseorang mempelajari ilmu agama (*tafaquh fi al-dīn*) sebelum menjadi orang yang ditokohkan, misalnya menjadi pemimpin, ulama', fuqaha' secara

spesifik, dan sebagainya. Dalam konteks tradisi pendidikan Islam, seseorang harus memiliki keilmuan yang mapan sebelum ditokohkan, di-ulama'-kan, atau digelar tuan guru misalnya dalam tradisi pendidikan Islam di Lombok.

Sejalan dengan apa yang peneliti dikemukakan di muka, Abu Zahra memetakan sejumlah kriteria-kriteria umum seorang ulama', yaitu: **Pertama**, mampu menggali hukum dari Alquran termasuk memiliki kemampuan tentang ilmu Alquran seperti *asbāb al-nuzūl nāsikh wa mansūkh, mujmal wa mubayyan, al-'ām wa al-khāsh, muḥkam-mutashābih*, dan sebagainya. **Kedua**, memiliki ilmu yang mendalam dan luas tentang hadis, terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan persoalan hukum, seperti *asbāb al-wurūd, rijāl al-ḥadīth*, dan lain-lain. **Ketiga**, menguasai masalah-masalah hukum yang menjadi konsensus ulama (*ijmā'*). **Keempat**, memiliki ilmu tentang *qiyās* serta dapat mengimplementasikannya dalam menggali sebuah hukum. **Kelima**, menguasai ilmu Bahasa Arab, terutama ilmu alatnya. **Keenam**, menguasai secara mendalam kaidah-kaidah Uṣūl al-Fiqh (cara memproduksi hukum). **Ketujuh**, memahami serta menghayati tujuan utama pemberlakuan hukum Islam yang terpusat pada usaha untuk menjaga perkara *darūrīyyāt, ḥajīyyāt* dan *taḥsīniyyāt*. **Delapan**, menguasai metodologi yang dibenarkan dalam *istinbāth al-hukm*. **Kesembilan**, memiliki niat dan akidah yang benar. Tujuannya adalah bukan sebagai media untuk mengejar kedudukan duniawi. Namun

niatnya semata-mata karena Tuhan dan ingin memutus hukum untuk kepentingan umat.¹⁵⁷

Jika memperhatikan kriteria ulama' yang diungkapkan oleh Abu Zahra, kealimana merupakan kriteria pertama dan utama bagi seseorang yang digelar tuan guru. Sementara itu, spiritualitas dan teladan menjadi kriteria terakhir. Alhasil, jika disepakati bahwa gelar "tuan guru" dalam kontes pendidikan Islam Sasak adalah bagian dari gelar ulama', maka penguasaan terhadap ilmu agama secara mumpuni adalah kriteria pertama dan utama yang harus dipenuhi.

Selaras dengan itu, Ahmad bin 'Ajībah sebagaimana yang dikutip oleh K.H. Ahcmad Siddiq, juga menegaskan bahwa kriteria utama seorang ulama' adalah 'ālim, kemudian ābid, dan terakhir 'ārif. Ibn 'Ajībah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama dalam hadis "العلماء ورثة الأنبياء" adalah 'ālim, 'ābid, dan 'ārif. Pertama, orang 'ālim (berilmu) akan mewarisi ucapan-ucapan Rasulullah dalam pengajaran, namun dengan syarat ikhlas. Jika tidak ada keikhlasan, dengan sendirinya ia keluar dari warisan kenabian. Kedua, orang yang 'ābid (ahli ibadah) mewarisi perbuatan Nabi, mulai dari shalatnya, puasanya, dan perjuangannya. Ketiga, orang yang 'ārif, orang yang mewarisi ilmu dan amal Rasulullah dan ditambah dengan mewarisi akhlak yang sesuai dengan mentalnya, seperti zuhud, wara', takut kepada Allah, berharap akan rida-Nya, sabar, stabilitas mentalnya

¹⁵⁷ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar Fikr, 1980), 380–89.

(*hilm*), cinta kepada Allah, memiliki *ma'rifah*, dan sebagainya.¹⁵⁸ Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat “إِزْمًا يَخْشَى هَلَا مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” dengan mengutip pendapat Ibnu ‘Āshūr dan al-Ṭaba’ṭaba’i bahwa yang dimaksudkan dengan ulama’ adalah orang yang mendalami ilmu agama.¹⁵⁹

Dalam konteks pendidikan Islam di Lombok (bukan konteks sosial), tuan guru adalah pengajar di pesantren dan atau di majelis ta’lim, sehingga tuan guru merupakan gelar bagi orang yang memiliki ilmu keislaman yang mumpuni. Selain itu, gelar tuan guru merupakan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi seseorang berdasarkan keilmuannya dan perilakunya sehingga dapat berperan sebagai *role model*¹⁶⁰ bagi murid dan jama’ahnya di pesantren dan majelis ta’limnya yang dia asuh. Bahkan menurut Syakur sebagaimana yang dikutip Iwan Fitriani menyatakan bahwa seseorang yang bergelar tuan guru harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab, al-Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadis, ilmu mustalah hadīth, ilmu fiqh, uṣul fiqh, tārīkh al-Anbiyā’ wa al rusul dan sebagainya.¹⁶¹ Jadi jelas, bahwa dalam konteks tradisi pendidikan Islam di Lombok, tuan guru merupakan gelar ke-ulama-an dari masyarakat, yang dibangun di atas

¹⁵⁸ Achmad Shiddiq, *Khitthah Nahdliyyah* (Surabaya: LTNNU, 1999), 24–25.

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an/Volume 11* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 466.

¹⁶⁰ Fitriani, “Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan,” 178.

¹⁶¹ Fitriani, 178–79.

proses belajar yang panjang sehingga menghasilkan wawasan keilmuan Islam yang mapan.

Selain alim di bidang ilmu agama, tuan guru juga harus alim dalam bidang-bidang yang mendukung ilmu agama. Dalam hal ini, informan secara tegas menyatakan bahwa tuan guru harus menguasai ilmu budaya Sasak. Hal tersebut disebabkan karena tuan guru hidup dalam masyarakat yang menjaga budaya, tradisi, dan adatnya, yaitu Suku Sasak. Informan yang lain juga menyatakan bahwa tuan guru harus alim di bidang IT agar dapat menunjang perannya dalam mengajar dan berdakwah.

b. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Seorang Guru/Pengajar (*al-Mu'allim*)

Selain memiliki ilmu agama yang mumpuni, tuan guru juga dipersepsikan sebagai seseorang yang harus mengamalkan ilmunya dengan menjadi pengajar. Term guru (*mu'allim*) yang ada pada gelar “tuan guru” menunjukkan bahwa aktivitas utama seseorang yang digelar tuan guru adalah mengajar (*ta'līm*). Justeru itu, tuan guru harus ‘*alim* agar dapat melaksanakan pengajaran (*ta'līm*), sehingga sifat ‘*alim* dan *mu'allim* tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang tuan guru.

TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin atau yang dikenal dengan Dato' Bagu dengan tegas menyatakan bahwa tuan guru yang sebenarnya adalah orang yang pintar ilmu agama (*'ālim*) dan mengamalkan ilmunya melalui pengajaran (*ta'līm*). Bahkan Dato' Bagu

menyatakan dengan tegas bahwa “*Lamun ndek man tao amalan ilmu ndek man teparan tuan guru.*”_ jika ia tidak mampu mengamalkan ilmunya, ia belum layak digelar tuan guru.¹⁶² Jadi, peran kependidikan (*al-daur al-tarbawī*) seorang tuan guru adalah mengamalkan ilmunya melalui pengajaran (*ta’līm*).

Orang yang ‘alim, yang diberikan kemampuan memahami ilmu oleh Tuhan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkannya. Hal tersebut dapat dipahami melalui hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

- 73

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَسَبَتْ لَهَا بِرًّا مِثْلَ حَبِّ ذَرَّةٍ.»

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَسَبَتْ لَهَا بِرًّا مِثْلَ حَبِّ ذَرَّةٍ.»

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَسَبَتْ لَهَا بِرًّا مِثْلَ حَبِّ ذَرَّةٍ.»

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلَّمَ نَفْسًا حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، كَسَبَتْ لَهَا بِرًّا مِثْلَ حَبِّ ذَرَّةٍ.»

نَبِيُّ قُضِي بِهَا وَهُوَ عِلْمُهُ»¹⁶³

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas’ud menegaskan bahwa tanggung jawab orang kaya adalah membelanjakan harta kekayaannya dengan benar di jalan Allah. Adapun orang yang diberikan ilmu/hikmah memiliki tanggung jawab terhadap dua hal yaitu bertindak dan bertutur kata dengan ilmunya dan mengajarkannya.

Term hikmah kadang-kadang dipadankan dengan term ilmu. Sebagian ulama’ menyatakan bahwa ilmu dan hikmah adalah kata yang memiliki arti yang sama. Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalāni menjelaskan

bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah ilmu-ilmu yang berkaitan

¹⁶² TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

¹⁶³ al-Bukhāri, *Saḥīḥ Bukhārī*, 31.

¹⁶⁴ Al-'Asqalānī, "Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Juz 1)," 167.

¹⁶⁵ Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin Dahhak Abu 'Isa Al-Tirmidhi, *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidhi* (Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1998), 190.

3658 - حَدَّثَنَا موسى بن

إشعاع بن علي،

أَخْبَرَنَا

عَنْ عِطَاءِ بْنِ عِزِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ سَأَلَ لِي عَنِّي عَمَّا سَمَّ

نَا لِي كَلِمَةً أَوْ جُمْلَةً مِنْ أَمْرٍ

يُرْوَاهُ لِي بِحَدِيثِي»¹⁶⁶

Dalam tradisi Pendidikan Islam di Lombok, salah satu rutinitas tuan guru adalah mengajar ilmu agama baik melalui pengajian umum di majelis ta'lim, maupun kegiatan *halaqah* di pesantren. Tuan guru memberikan pengajian dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu majelis ke majelis lainnya. Peran tuan guru sebagai pengajar hampir tidak dapat dipisahkan dari rutinitas wajib.

Memang, orang yang *'ālim* harus mengamalkan ilmunya dengan cara mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-sehari. Selain itu, orang yang *'ālim* wajib mengajarkannya (*ta'līm*). Hal tersebut sebagai konsekuensi dan kewajiban orang yang memiliki ilmu dan kepakaran dalam bidang tertentu. Dalam literatur-literatur klasik, misalnya kitab *Tadzkirat al-Sāmi' wa al-Mutakallim* karya Ibn Jama'ah, disediakan *bāb* atau *faṣl* yaitu pembahasan khusus mengenai adab seorang *'ālim*, saat mengajar.¹⁶⁷ Jadi, aktivitas pengajaran merupakan keniscayaan bagi seorang tuan guru sebagai seseorang yang *ālim* dan pakar dalam bidang tertentu.

¹⁶⁶ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, "Sunan Abi Dawud," 1999, 404.

¹⁶⁷ Ibn Jama'ah menyediakan satu bab mengenai adab seorang 'alim terhadap dirinya dan siswanya saat mengajar. Lihat Ibn Jama'ah, *Tadhkirat al-Sami' wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim* (Baerut: Shirkah Dār al-Bashā'ir al-Islamiyyah, 2012), 48–82.

c. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Orang Yang Beradab (*Adīb*)

Persepsi ketiga bahwa tuan guru adalah gelar bagi seseorang yang mampu menjadi suri teladan bagi murid dan jama'ahnya. TGH. Minggre Hami dan TGH. Muchlis misalnya menempatkan keteladanan sebagai aspek pertama mengenai tuan guru. TGH. Muchlis misalnya menyatakan bahwa "...Khususnya di Lombok, seorang tuan guru merupakan gelar publik figur yang diberikan predikat itu oleh masyarakat dewasa ini..." Jadi, selain alim dan mengamalkan ilmunya, tuan guru juga harus mampu menjadi teladan bagi murid dan jama'ahnya. Tuan guru memiliki akhlak dan adab yang mulia.

Sebagai seorang yang *'ālim* dan pengajar (*mu'allim*), tuan guru merupakan pribadi yang gugu dan ditiru oleh murid dan jama'ahnya, bahkan oleh selain jama'ahnya. Peran tuan guru di Lombok sebagai panutan harus dapat dirasakan oleh semua kalangan. Tuan guru tidak tidak seharusnya berpihak pada satu kekuatan kelompok tertentu.¹⁶⁸ Oleh karena itu, tuan guru adalah teladan, *role model* bagi warga pesantren dan di luarnya.

Udin dalam kajiannya menyatakan bahwa tuan guru adalah seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin lembaga yang dibinanya, tetapi pemimpin dalam masyarakat. Tuan guru sangat ditunggu-tunggu dalam acara-acara pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut

¹⁶⁸ Udin, "Dynamics Dakwah Social Tuan Guru in Improving the Religion of the Religious People in the Lombok Community," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 161, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.2263>.

disebabkan oleh jalinan silaturahmi dan interaksi antara tuan guru dengan masyarakat secara intens dan alamiah. Alhasil, tuan guru diposisikan sebagai pemimpin dan panutan dalam masyarakat Lombok.¹⁶⁹ Oleh karena itu, tuan guru harus menampilkan sosok yang berakhlak mulia dan menjaga adab.

Selain jalinan silaturahmi yang kuat dengan murid-murid dan jamaahnya, tuan guru juga diteladani karena memiliki prinsip yang kuat dalam mengambil keputusan hukum. Tuan guru selalu berusaha mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu adalah salah. Dengan sebab itulah kemudian tuan guru dianggap sebagai panutan bagi masyarakat.¹⁷⁰ Justeru itu, tuan guru harus menjaga adabnya, agar ia layak dijadikan teladan oleh jama'ahnya.

d. Tuan Guru Dipersepsikan Sebagai Ahli Ibadah (*'Abīd*)

Tuan guru juga dipersepsikan sebagai pribadi yang ahli ibadah. Sejumlah informan seperti TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A., TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, TGH. Abdullah Musthofa, M.H., dan Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag. menyatakan persepsinya bahwa tuan guru harus menampilkan sosok yang ahli ibadah.

¹⁶⁹ Udin, 161.

¹⁷⁰ Jalalussayuthy, Bonaventura Ngarawula, dan Wahyu Wiyani, "The Role of Tuan Guru Hasanain Juaini: A Study on the Role of Tuan Guru Hasanaian Juaini in Nurul Haramain Islamic Boarding School (Pesantren), West Lombok Regency," *Journal of Economics and Sustainable Development* 11, no. 20 (2020): 96, <https://doi.org/10.7176/jesd/11-20-11>.

Manāqibuhu: Hadīth wa Fiqh, Firāsah wa Ṭibb, Tārīkh wa Adab. Lughah wa Nasab, ed. oleh Abd al-Ghanī Abd Al-Khāliq (Cairo: Matba'ah al-Sa'adah bi Misr, 1953), 101.

¹⁷² al-Imām al-'Ālim Zakariyyā bin Muḥammad bin Mahmud Al-Qazwīnī, *Athār al-Bilād wa Akhbār al-Tbād* (Beirut: Dar Sadir, n.d.), 227.

Tidak hanya Imam Syafi'i yang sangat menjaga ibadahnya, Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan bagaimana kualitas ibadah ayahnya, Ahmad bin Hanbal dalam penggalan nas berikut ini:

"أخربنا إسماعيل بن أمجد، وُحمّد بن عبد الباقوي، قال: أخربنا محمد، قال: حدثنا أبو نعيم أمجد بن عبد هلال، قال: حدثنا سليمان بن أمجد، قال: حدثنا عبد هلال بن أمجد بن حنبل قال: كان أبي يصلي بك لي يوم وليلة ثلاث مئة ركعة، نلما جرح من تلك السواط أضغنه، نكان يصلي كل يوم وليلة مئة ومخسني ركعة، وندكان قرب من النوم انني، وكان يقرأ بك لي يوم سه سجدة؛ يختم بكل سبعة أيام، وكانت له ختمة بك لي سبع ليلا كل سوى صلاة الزهار، وكان سابعه يصلي عشاء الآخرة يدام زومة خندقة، ثم يقوم ابل الصبا يصلي

ويُدعو. "173

Imam Ahmad bin Hanbal biasa sholat setiap hari tiga ratus rakaat. Namun, ketika dia jatuh sakit karena cambukan, dia menjadi lemah, sehingga dia biasa sholat seratus lima puluh rakaat setiap hari dan malam. Padahal saat itu usianya telah mencapai delapan puluh, Dia selalu khatam al-Qur'an setiap tujuh hari, dan dia juga khatam al-Qur'an setiap tujuh malam. Ia hanya tidur sebentar di malam hari, kemudian bangun di pagi hari, lantas ia salat dan berdoa. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang kebiasaannya. Lalu ia menjawab:

“صليت ركعات ختمت بها القرآن”¹⁷⁴ Jadi, jika disepakati bahwa tuan

¹⁷³ al-Hafiz Abu al-Faraj 'Abdurrahman bin Al-Jauzi, "Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal" (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah bijiwari Muhafazah Mishr, n.d.), 286.

¹⁷⁴ Al-Jauzi, 283.

guru adalah gelar ke-ulama-an, maka salah kriteria yang mesti dipenuhi adalah sifat *'abīd*.

e. Tuan Guru Dipersepsikan sebagai Orang yang Sudah Berhaji (*Hājī*)

Persepsi ini hampir tidak dijumpai dalam wawancara yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti memiliki pandangan bahwa: **Pertama**, peneliti melihat bahwa para informan menganggap bahwa gelar haji merupakan gelar yang harus dimiliki oleh seorang tuan guru, sehingga seseorang dapat digelari tuan guru haji (TGH). Sebab, seseorang tidak dapat digelari “tuan guru haji”, jika belum melaksanakan ibadah haji, sekalipun orang tersebut memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang keislaman. **Kedua**, fokus kajian ini adalah tuan guru dalam konteks gelar keilmuan, bukan dalam konteks gelar sosial, sehingga para informan lebih fokus memberikan tanggapan tentang tuan guru dalam konteks keilmuan. Namun bagaimanapun, peneliti juga mengakui bahwa gelar haji (sebagai gelar bukan akademik) tidak dapat dipisah dari pemberian gelar tuan guru haji. Oleh karena itu, penting dipaparkan pada persepsi, klasifikasi, dan standardisasi.

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti memandang bahwa keilmuan keislaman yang mumpuni, komitmen dalam mengamalkan ilmu, memiliki adab yang mulia, dan menjaga ibadah merupakan inti dari persepsi masyarakat Lombok tentang gelar tuan guru. Sifat *alīm*

menunjukkan bahwa tuan guru memiliki tingkat intelektualitas yang mumpuni. Sifat *mu'allim* menunjukkan tuan guru adalah pribadi yang profesional. Sifat *adīb* menunjukkan bahwa tuan guru mampu menjadi *role model* atau teladan dalam bersikap, berbuat, dan betutur kata. Sifat *adīb* menunjukkan hubungan yang baik secara horizontal dengan makhluk Tuhan. Sifat *'abīd* menunjukkan bahwa tuan guru harus menjaga ibadahnya. Sifat *'abīd* adalah bentuk hubungan yang baik secara vertikal dengan Tuhan. Baik sifat *adīb* dan *abīd* menunjukkan kualitas spiritualitas seorang tuan guru. Peneliti melihat bahwa empat sifat ini menjadi kekuatan inti bagi orang-orang yang digelari tuan guru. Adapun *Hājjī* menunjukkan kesempurnaan dalam ber-Islam. Oleh karena itu, kelimanya tidak dapat dipisahkan dari pribadi orang-orang yang digelari tuan guru. Kelima sifat tersebut harus saling melengkapi untuk memenuhi unsur intelektualitas, profesionalitas, spiritualitas, dan kesempurnaan dalam berislam (lihat gambar 10).



Gambar 10: Persepsi Masyarakat Lombok Terhadap Gelar Tuan Guru serta hubungannya yang saling melengkapi (gambar dibuat oleh peneliti

2. Pergeseran Persepsi Masyarakat Lombok Terhadap Term “Tuan Guru”: Dari Gelar Menjadi Sebutan atau Panggilan

Hasil analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, peneliti melihat bahwa ada persepsi yang berbeda terhadap term tuan guru apakah tuan guru adalah gelar ataukah sebutan. Salah seorang informan, Prof. TGH. Saeful Muslim misalnya mengungkapkan bahwa ia banyak

menyaksikan fenomena penyebutan term tuan guru untuk sekadar “basa-basi” bahkan dijadikan sebagai sebutan dengan tujuan main-main. Pada awalnya, tujuan penyebutan tuan guru pada seseorang adalah untuk main-main, dan bukan untuk tujuan menghormati karena keilmuannya. Dari tujuan main-main, kemudian direspon serius oleh masyarakat yang lain, sehingga benar-benar dipanggil tuan guru.¹⁷⁵ Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mendudukan definisi yang jelas tentang gelar dan sebutan, sehingga gelar “tuan guru” dapat diposisikan dengan benar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring disebutkan bahwa gelar merupakan sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau keserjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang seperti raden, tengku, doktor, sarjana ekonomi.¹⁷⁶ Dalam Bahasa Arab, gelar dikenal dengan istilah *laqab*. Dalam Kamus Ma’ani daring, disebutkan definisi *laqab* sebagai berikut:

"الَلَّاقِبُ : اسْمٌ مَعْرُوفٌ بِهِ الْإِنْسَانُ غَيْرِ اسْمِهِ الْأَسْمَى، لِلشَّيْخِ عَرِيفٍ، أَوْ
الَلَّاقِبُ الشَّرِيفِ، أَوْ
الَلَّاقِبُ حَقِيرٍ"¹⁷⁷

Jadi, gelar (*laqab*) berarti nama yang digunakan untuk menamai seseorang selain nama aslinya. Tujuannya adalah sebagai identitas, atau penghormatan, atau bahkan penghinaan.

¹⁷⁵ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022. Dia adalah ketua MUI NTB.

¹⁷⁶ KBBI daring diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gelar> pada tanggal 9 Desember 2022.

¹⁷⁷ Kamus Ma’ani daring, diakses melalui laman <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8/> pada tanggal 9 Desember 2022.

Jika gelar tuan guru disepakati sebagai gelar kehormatan, seharusnya tuan guru tidak dapat diberikan secara sembarangan. Gelar tuan guru sebaiknya tidak “diobral”. Peneliti melihat bahwa ada pergeseran penggunaan gelar tuan guru dari tujuan penghormatan menjadi tujuan *basa-basi* bahkan penghinaan. Padahal definisi-definisi gelar tuan guru dari kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa tuan guru merupakan gelar kehormatan bagi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam yang mumpuni.

Jika gelar tuan guru disepakati sebagai gelar keulamaan Lombok, seharusnya orang-orang yang digelari tuan guru didasari atas keilmuan bukan sekadar pintar ceramah dengan retorika yang mempesona. Jamaluddin misalnya, seorang profesor yang konsen di bidang sejarah sosial Islam di Lombok mendefinisikan tuan guru sebagai gelar bagi orang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup memadai, yang telah berhaji, yang mampu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan dan memiliki andil besar dalam masyarakat.¹⁷⁸ Oleh karena itu, peneliti menganggap penting adanya upaya revitalisasi gelar “tuan guru” sebagai gelar penghormatan (*tashrīf*), bukan sekadar panggilan untuk basa-basi, main-main, *ledekan*, bahkan hinaan (*taḥqīr*).

Salah satu upaya revitalisasi gelar tuan guru adalah melalui klasifikasi dan standardisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan

¹⁷⁸ Jamaluddin, “Sejarah sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935) Studi Kasus Terhadap Tuan Guru” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 140.

batasan-batasan atau kriteria orang-orang yang berhak bergelar tuan guru karena kealimannya. Sehingga gelar tuan guru kembali menjadi gelar kehormatan, bukan sebagai gelar dengan tujuan basa-basi, main-main, atau bahkan penghinaan.

3. Pergeseran Penghormatan (*Ta'zīm*) Masyarakat Kepada Tokoh Tuan Guru Sebagai Akibat Longgarnya Pemberian Gelar Tuan Guru

Ada tiga kunci mengapa para tuan guru Sasak begitu dimuliakan oleh masyarakat. Pertama, *tindih*. Kata *tindih* bermakna menjaga tata krama dan tata tertib yg berlaku di masyarakat. Ketindihan para tuan guru menjadi suri tauladan bagi masyarakat; Kedua, *maliq*. Kata *maliq* bermakna keramat atau penuh tuah. Sifat ini mencirikan seorang tuan guru yang memiliki sifat kelebihan di atas rata-rata masyarakat umum, baik dari sisi ilmu, adab, wirid, zikir maupun keramat, dan lain-lain; Ketiga, *merang*. Kata *merang* bermakna wibawa dan tinggi. Sifat ini mencirikan seorang tokoh tuan guru memiliki wibawa yang sangat tinggi hal ini karena ucapan dan perbuatannya menyatu dalam bingkai ketauladanan.

Dala hal ini, peneliti melihat bahwa fenomena longgarnya pemberian gelar tuan guru menjadikan gelar tuan guru kehilangan *tindih*, *maliq*, dan *merang*. Gelar tuan guru tidak lagi dipandang sebagai gelar yang memiliki sakralitas, sehingga tuan guru menjadi sosok yang dihormati, namun gelar tuan guru telah bergeser menuju pemberian gelar yang tidak berdasarkan *tindih*, *maliq* dan *merang*, yang berakibat pada terkikisnya *muruah* tuan guru, bahkan nyaris hilang.

Peneliti melihat bahwa hal tersebut karena pemberian gelar tuan guru tidak berdasarkan karakter *'alīm*, *'abīd*, *mu'allim*, dan *adīb*. Tidak dapat dimungkiri bahwa karakter *'alīm* dan *mu'allim* dapat mengangkat derajat seseorang. Hal tersebut didasari oleh firman Allah yang berbunyi:

يَا رُسُلَ الْعَالَمِينَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْدًا وَلَا غَوْلًا
 لِيُؤْذِنُوا بِهِمْ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ عَلَيْكُمْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ
 لَكُمْ عَلَيْهِمْ كَيْدًا وَلَا غَوْلًا لِيُؤْذِنُوا بِهِمْ عَلَيْكُمْ
 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْدًا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ
 بَعْضِهِمْ عَلَيْكُمْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Derajat dapat berarti bahwa atas dasar ilmu pengetahuan, seorang tuan guru sebagai seorang ulama derajatnya diangkat oleh Allah. Derajat yang dimaksud dapat berupa penghormatan, status sosial yang tinggi, maupun harta yang berlimpah.

4. Pergeseran Tujuan Penggunaan Gelar Tuan Guru: Dari Religi ke Industri

Pada dasarnya, tuan guru dipersepsikan sebagai seorang yang ahli di bidang agama, saleh, rajin ibadah, orang yang memiliki kesantunan, dan memiliki karakter mulia yang melekat pada diri orang-orang yang diberi gelar tuan guru. Keahlian tua guru di bidang agama dan karakter mulia yang melekat pada diri tuan guru lazim digunakan dalam konteks religi, karena tujuan pemberian gelar tuan guru adalah sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap orang yang ahli di bidang agama, yang biasanya dipercayai dapat memimpin ritual keagamaan, dan/atau dapat

mengajar dan membimbing masyarakat di bidang agama. Namun

bagaimanapun, peneliti melihat bahwa, saat ini, tampaknya tujuan penggunaan gelar tuan guru telah bergeser dari tujuan agama (religi) menjadi tujuan industri.

Yang peneliti maksud dengan penggunaan tuan guru sebagai tujuan industri adalah gelar tuan guru yang dilabelkan untuk tujuan ekonomi, yang di-*framing* oleh orang atau kelompok tertentu. Peneliti melihat bahwa ada beberapa cara seseorang untuk mem-*framing* gelar tuan guru baik untuk dirinya maupun orang lain, yaitu: **Pertama**, membangun madrasah atau pondok pesantren. Seorang ustaz apabila sudah memiliki madrasah, pesantren, dan/atau yayasan kemudian pergi umrah, maka dia biasanya disebut dengan tuan guru walaupun penguasaannya terhadap ilmu-ilmu agama dapat dikatakan sangat minim; **Kedua**, mengubah gaya (*style*) atau penampilan (*performant*) seperti menambah aksesoris yang merujuk kepada karakter *religious*, seperti memakai jubah, imamah, surban dan selendang rida. Dengan gaya yang biasa dipakai oleh para ulama maka masyarakat akan kuat perkiraannya bahwa orang itu adalah tuan guru; **Ketiga**, sering dan selalu mengambil posisi duduk di barisan saf para tuan guru sehingga masyarakat umum mengira bahwa orang tersebut juga seorang para tuan guru. Peneliti dalam observasi sering menemukan pembawa acara (MC) menyebut seseorang yang akan bertugas pada suatu acara dengan panggilan tuan guru karena posisi duduknya satu saf dengan para tuan guru. Hal ini dilakukan oleh MC karena MC tidak kenal atau bisa juga karena malu tidak menyebutnya

tuan tuan guru karena berada di shaf para tuan guru. Peneliti juga mendapatkan informasi dari informan bahwa ada suatu kejadian pada suatu acara di Lombok Tengah. Seorang MC menyebut seorang *developer* (pengusaha pengembang) dengan panggilan *almukarram* tuan guru. Padahal pengusaha tersebut tidak memiliki ilmu agama sedikitpun, karena memang tidak pernah sekolah agama ataupun menjadi santri. Bahkan bacaan al-Qurannya pun masih jauh dari kata bagus.¹⁷⁹

Keempat, pesanan pengawal atau pengiring. Peneliti mendapati di lapangan bahwa ada oknum yang digelar “tuan guru” secara sengaja mengajak seseorang untuk menjadi *pengiring* (pengawal) yang nanti bertugas untuk berlagak sebagai khadim mencarikan tempat duduk dan membisiki pembawa acara dan atau memberikan tulisan nama yang disertai gelar tuan gurunya; **Kelima**, menjaga *image* merupakan salah satu cara seseorang yang ingin digelar tuan guru, sebagaimana yang peneliti jumpai di lapangan. Biasanya dengan irit bicara atau komat-kamit membaca *wirid* di depan masyarakat; **Keenam**, selalu membawa buku agama, pada waktu observasi di lapangan peneliti bertemu dengan mantan pegawai BKKBN Prov. yang dipanggil tuan tuan guru di suatu acara pemakaman, padahal menurut keterangan sahabatnya dia tidak punya rekam jejak sebagai santri yang benar benar mengkaji dan memperdalam ilmu-ilmu agama; **Ketujuh**, Kepentingan politik. Peneliti melihat bahwa ada pengikut sebuah ormas yang tidak lazim menyebutnya sebagai seorang

¹⁷⁹ TGH. Taesir, *Wawancara*, 23 Februari 2022.

tokoh. Biasanya dipanggil ustaz tetapi akhir-akhir ini para tokoh di ormas atau komunitas tersebut menaruhkan gelar tuan guru di depan namanya ketika ada kontestasi politik seperti pemilihan legislatif; Kedelapan, mencantumkan gelar tuan guru di Kartu Tanda Penduduk. Peneliti mendapati bahwa ada seseorang yang meminta dengan sedikit memaksa kepada petugas kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar diletakkan gelar tuan guru di depan namanya. Padahal dia diketahui oleh masyarakat sebagai orang yang lemah penguasaannya dalam ilmu agama. Dia hanya bisa memimpin ceramah, zikir dan doa.

**5. Perkembangan Persepsi Terhadap Gelar Tuan Guru di Lombok:
Dari ahli Ilmu Agama hingga ahli Ilmu Budaya dan IPTEK**

Selain mengalami pergeseran dalam penggunaan, persepsi terhadap gelar “tuan guru” dari aspek keilmuan juga mengalami perkembangan. Mayoritas informan menanggapi bahwa tuan guru harus memahami ilmu agama yang mumpuni dalam kalimat pertama mereka. Namun bagaimanapun, ada di antara para informan menambahkan bahwa bahwa tuan guru harus menguasai dasar-dasar ilmu budaya Sasak. Pendapat tersebut datang dari kalangan budaya Sasak. Lalu Anggawe Nuraksi dan Lalu Satriawangsa menanggapi bahwa penguasaan terhadap ilmu budaya Sasak diperlukan oleh tuan guru karena mereka hidup

bermasyarakat dengan masyarakat yang memegang teguh budaya mereka, yaitu budaya Sasak.¹⁸⁰

Dalam hal ini, peneliti setuju dengan pendapat kedua informan tersebut bahwa memang tuang guru harus membekali dirinya dengan penguasaan ilmu budaya Sasak. Peneliti memiliki argument sebagai berikut:

Pertama, dalam konteks pendidikan Islam, budaya dapat menjadi salah satu media penanaman nilai-nilai pendidikan karakter di pesantren. Melalui penguasaan budaya Sasak, tuang guru dapat memprogramkan internalisasi nilai-nilai dalam kebudayaan Sasak. Penelitian Nashuddin misalnya menemukan bahwa secara substansial, ajaran Islam memiliki relevansi dengan nilai-nilai tradisi lokal masyarakat Sasak. Bentuk kearifan lokal yang berkembang di pondok pesantren dipengaruhi oleh kegiatan prosesi adat *tapsile* adat Sasak sebagai asas, norma, dan aturan sistem sosial dan kebiasaan perilaku sehari-hari santri. Hal ini karena pondok pesantren memilih hidup berdampingan dengan budaya lokal yang dipraktikkan dalam bentuk *berembuq*, *besemeton*, *base alus*, *tertip tapsile*, dan *reme*.¹⁸¹ Justru itu, pengetahuan tentang dasar kebudayaan yang meliputi tradisi dan adat istiadat Sasak sangat diperlukan dalam pendidikan Islam.

¹⁸⁰ Lalu Anggawe Nuraksi, *Wawancara*, 27 April 2022 dan Lalu Satriawangsa, *Wawancara*, 18 April 2022.

¹⁸¹ Nashuddin, "Islamic Values and Sasak Local Wisdoms: The Pattern of Educational Character at NW Selaparang Pesantren, Lombok," *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 24, no. 1 (2020): 176.

Kedua, memahami budaya dapat menjadi salah satu pengetahuan yang menunjang aktivitas tuan guru dalam berdakwah di majelis taklim. Melalui pengetahuan kebudayaan Sasak, tuan guru dapat menggunakan bahasa Sasak halus sebagai bahasa pengantar dalam berdakwah. Sehingga berdakwah tidak hanya melalui menyajikan materi keislaman namun dakwah bilhal atau yang dikenal dengan dakwah dengan keteladanan. Tuan guru memberikan sikap teladan melalui penuturan dan sikapnya yang sesuai dengan budaya Sasak.

Ketiga, memahami budaya Sasak dapat mendukung aktivitas tuan guru dalam melakukan resolusi konflik. Misalnya, baru-baru ini, terjadi konflik antara umat Islam dan Budha di Desa Mareje. Peneliti melihat para tuan guru ikut mendamaikan melalui kegiatan kebudayaan Sasak. Salah satunya adalah tradisi *Begawe Rapah*.¹⁸²

Keempat, pemahaman budaya Sasak yang baik dapat membantu tuan guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan isu keagamaan sekaligus isu kebudayaan, misalnya tradisi *merariq* (menikah), tradisi *nyongkolan*, tradisi *sorong serah*, tradisi *nyelabar* dan sebagainya.

Selain berkembang ke arah pemahaman budaya Sasak, persepsi tentang tuan guru juga berkembang ke arah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut salah satu informan, TGH. Minggre Hami, tuan

¹⁸² Diskominfo, “Eratkan Kebersamaan Masyarakat Mareje Gelar Gawe Rapah,” 2022, <https://lombokbaratkab.go.id/eratkan-kebersamaan-masyarakat-mareje-gelar-gawe-rapah/>. Lihat juga Kicknews, “Masih Tentang Mareje,” 2022, <https://kicknews.today/regional/masih-tentang-mareje/>.

guru sebaiknya menguasai dasar IT.¹⁸³ Misalnya, pengetahuan atau skills sederhana dan dasar seperti bisa mengoperasikan laptop, bisa membuka kitab-kitab digital, bisa mengakses jurnal-jurnal Islamiah berbasis digital dan sebagainya. Jadi, tuan guru, saat ini, tidak lagi diharapkan hanya menguasai ilmu agama, namun juga ilmu yang lain seperti ilmu budaya Sasak dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹⁸³ TGH. Minggre Hami, *Wawancara*, 20 Agustus 2022.

BAB III

KLASIFIKASI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK

A. Klasifikasi Gelar Tuan Guru Lombok: Paparan Data dan Temuan

Sebelum membahas klasifikasi gelar tuan guru berdasarkan keilmuan atau pendidikannya, peneliti terlebih dahulu akan mengenalkan term mubalig dan ustadz/guru yang umum digunakan untuk sebutan atau gelar bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama di Lombok. Berdasarkan hasil analisis, para informan tampak sepakat bahwa untuk menuju gelar tuan guru, selain memiliki gelar haji (yang peneliti anggap sebagai asesoris sosial ketuan-guruan), seseorang yang digelari tuan guru juga harus memiliki keilmuan yang mumpuni, dan itu yang paling utama. Sebenarnya untuk menuju level (*maqam*) tuan guru, seseorang harus melalui level mubalig (penceramah/khatib) dan ustadz/guru. Semakin atas gelar yang diberikan, semakin tinggi dan luas keilmuan yang harus dimiliki.

1. Level Mubalig

Menurut sejumlah informan, saat ini, tuan guru dipersepsikan oleh masyarakat Sasak sebagai orang yang ahli berpidato. Artinya, ketika seseorang dilihat dan diakui kehebatannya dalam menyampaikan ceramah islami maka ia akan dilabeli dengan gelar tuan guru. Sejumlah informan, misalnya TGH. Muharrar Mahfuz menyatakan bahwa masa ini adalah masa

yang sangat relevan dengan fenomena yang disampaikan dalam sebuah *āthār ṣaḥābat* yang menyatakan:¹⁸⁴

"إنكم قد أصبحتم في زمان، كثيّر فقهاؤه وُلّيل خطباؤه، لكثير معطوه، وُلّيل سؤاله، العمل نيه خير من العلم، وسبأني زمان وُلّيل فقهاؤه كثيّر خطباؤه، وكثير سؤاله، وُلّيل معطوه، العلم نيه خير من العمل"

Setelah mengutip *āthār ṣaḥābat* tersebut, TGH. Muharrar Mahfuz menegaskan bahwa “di zaman dulu, *fuqahā*’-nya yang banyak dan *khutabā*’-nya sedikit, sementara zaman yang akan datang, *khutabā*’-nya lebih banyak dari pada *fuqahā*’-nya.”¹⁸⁵ Dalam konteks kekinian, TGH. Muharrar Mahfuz melihat bahwa para penceramah inilah yang tampaknya banyak dipopularkan menjadi tuan guru. TGH. Muharrar Mahfuz menyatakan sebagai berikut:

“Di kita pun, *khutabā*’ ini dijadikan *fuqahā*’. Jadi *khutabā*’ itu tampak seperti tuan guru, padahal ulama’ itu orang mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan. *Mangkin* kalau *tiang* lihat, zaman ini *khutaba*’ yang banyak, dan *khutab*’nya merasa puas dengan apa yang dia ceramahkan. Saya merasa bahwa pemahaman yang diberikan melalui ceramah ceramah umum bersifat “*nyembao*”.”¹⁸⁶

Hal ini diperparah dengan fenomena penceramah yang dianggap tuan guru, tetapi masih belajar dari kitab-kitab terjemahan. TGH. Fahrurrozi Wardi misalnya menceritakan pengalamannya bahwa “ada di antara penceramah yang “di-tuan guru-kan” masih ketergantungan dengan kitab terjemahan bahkan ia tidak pernah melihat kitab aslinya.”¹⁸⁷

¹⁸⁴ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

¹⁸⁵ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

¹⁸⁶ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

¹⁸⁷ TGH. Fahrurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

TGH. Lalu Ahmad Busyairi memandang bahwa pemberian gelar tuan guru saat ini dilakukan oleh orang-orang awam, yang rendah pengetahuan tentang siapa dan bagaimana kriteria seseorang yang patut disebut dengan tuan guru dari segi keilmuannya. TGH. Lalu Busyairi mempertajam penjelasannya bahwa masyarakat awam sering kali keliru bahkan salah kaprah dalam membedakan penceramah dengan tuan guru. TGH. Lalu Busyairi menyatakan sebagai berikut:

“...Karena yang memberikan gelar tuan guru itu adalah masyarakat umum dan pengetahuan masyarakat umum untuk tingkat lombok ini, yaaa bisa dikatakan masih rendah. Kemudian standard untuk menyatakan orang itu tuan guru dan tidak, dalam pandangan saya adalah masih pada batas seorang mubaligh yang penyampaiannya menarik walaupun kemampuan agamanya tidak terlalu mendalam. Sehingga berdasarkan itu bisa kita katakan terlalu cepat kadang kadang masyarakat memberikan label tuan guru kepada orang-orang tertentu yang pada hakikatnya seorang mubaligh (penceramah) bukan seorang ulama (tuan guru).”¹⁸⁸

Menurut TGH. Lalu Busyairi, orang yang disebut tuan guru adalah orang yang sangat *'alīm*. Justeru itu, tidak semua mubaligh dapat disebut ulama', tetapi setiap ulama' memiliki kewajiban *tablig* (menyampaikan), sehingga melekat pada dirinya gelar mubaligh. Namun bagaimanapun, TGH. Lalu Busyairi lebih melekatkan gelar da'i kepada ulama' dari pada mubaligh. Menurut TGH. Lalu Ahmad Busyairi, da'i tidak sekadar menyampaikan namun juga dapat memberikan pengaruh dakwah. Berbeda dengan mubaligh yang hanya fokus pada retorika penyampaian. TGH. Lalu Ahmad Busyairi menyatakan sebagai berikut:

¹⁸⁸ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

“Da’i itu adalah, pertama-pertama dia memang harus mampu mempengaruhi cara bersikap cara berpikir cara bertindak seseorang agar sesuai dengan ajaran agama yang dia yakini kemudian dia juga mengamalkan pada hakikatnya. Beda dengan Mubaligh. Mubaligh ini *Ian* dia hanya sekedar menyampaikan saja dengan retorika yang indah, walaupun kadang-kadang kemampuan keilmuannya masih belum teruji *lah*. Katakan *lah* misalnya telah teruji namun belum terlalu matang dan itu bisa kita lihat dari caranya menyampaikan Hadits cara menyampaikan ayat, maupun pendapat pendapat para ulama”¹⁸⁹

TGH. Lalu Ahmad Busyairi tampak sangat menekankan penguasaan ilmu keislaman bagi orang-orang yang digelar tuan guru. Tuan guru tidak sekedar menyebutkan atau hafal hadis, namun juga memahami kualitas hadis yang ia jadikan dalil. Menurut TGH. Lalu Ahmad Busyairi, peningkatan keilmuan dengan menghadirkan nash-nash yang meyakinkan merupakan bagian dari proses mendidik masyarakat. Artinya, jangan sampai nash ayat, hadis, atau pendapat ulama’ yang disampaikan tidak memiliki rujukan. TGH. Lalu Ahmad Busyairi menegaskan sebagai berikut:

“Tuan guru kita yang dulu-dulu tidak mau menjawab tanpa ada rujukan dari satu kitab tertentu. Jawaban permasalahan memang tidak hanya dalam satu kitab maka dicari kemana-mana, dicarilah rujukan terus. Mereka selalu meng-*up date* ilmu pengetahuan sehingga nantinya pelungguh sebagai peneliti punya kriteria yang jelas terhadap kualitas atau standar klasifikasi ilmiah tuan guru, agar tuan itu tidak sembarangan dalam menyampaikan kepada masyarakat. *Soalnya ya* kalau tuan guru itu sekedar tablig atau jadi mubaligh, rata-rata mereka tidak memiliki rujukan yang jelas, agar masyarakat juga teredukasi.”¹⁹⁰

¹⁸⁹ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

¹⁹⁰ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh TGH. Hasanain Juaini bahwa saat ini harusnya gelar tuan guru itu semakin sulit. Lebih-lebih dengan “menjamurnya” para penceramah. TGH. Hasanain Juwaini menyatakan sebagai berikut:

“Semakin susah dan jumlahnya juga semakin kurang yang ada itu ustadz, Muballigh, Da’i lebih lebih dari luar khan masuk juga pendakwah pendakwah yang tidak dipanggil tuan guru dan lain sebagainya lebih menjadi lebih sulit untuk mendapatkan gelar itu, sekarang.”¹⁹¹

2. Level Ustadz/Guru

Dalam sejumlah wawancara didapati bahwa untuk mendapatkan gelar tuan guru, seseorang harusnya tidak serta merta mendapatkan gelar tersebut. Ia harus terlebih dahulu melalui *maqam* atau level ustadz, sehingga seseorang itu tidak serta merta digelar tuan guru manakala ia telah selesai menuntut ilmu atau telah melakukan ibadah haji. Menurut sejumlah informan, ia harus melalui *maqam* guru atau ustadz. Misalnya H. Muzihir, salah satu informan kajian ini menyampaikan sebagai berikut:

“Di zaman *tiang* (saya) dulu, *sengken tepanggil* (sulit dipanggil) tuan guru, paling tidak ustaz, tiang bahkan sering *nyeletuk*, *piran kanak tie jari tuan guru*. *Ado ndek man wayen te empoh tuan guru*. *Dendek tempoh tuan guru*, kalau kapasitasnya belum sampai. *Tiang* (saya) juga wanti-wanti anak *tiang* bila dipanggil tuan guru, agar sebelum ceramah untuk membahas bahwa sebenarnya dia belum pantas dipanggil tuan guru.”¹⁹²

¹⁹¹ TGH. Lalu Hasanain, *Wawancara*, 27 Mei 2022. TGH. Hasanain adalah pimpinan Ponpes Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat.

¹⁹² H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

Menurut H. Muzihir, jika seseorang belum dapat memenuhi kapasitasnya sebagai tuan guru, yaitu menguasai ilmu agama secara mumpuni, sebaiknya orang tersebut digelari tuan guru. Justeru itu, seseorang yang terlanjur digelari tuan guru, harusnya memberikan semacam klarifikasi bahwa ia belum layak digelari tuan guru. Menurut H. Muzihir, gelar tuan guru tidak boleh menjadi gelar yang dibanggakan sehingga lupa terhadap esensi dasar yang harus dipenuhi oleh tuan guru, yaitu penguasaan yang mapan di bidang ilmu agama. H. Muzihir, dalam penggalan wawancaranya, menyatakan sebagai berikut:

“Jangan sampai gelar tuan guru itu menjadi gelar kebanggaan, sedangkan dia belum sampai kapasitasnya. Jangan sampai gelar tuan guru jadi kebanggaan sehingga tidak mau menambah kapasitas keilmuan. Banyak kitab-kitab baru juga yang harus dipelajari, terus pergi mengaji kepada yang lebih senior, karena mungkin di sana (Mesir) belum tamat kajiannya. Saya meragukan kapasitas seseorang yang dipanggil tuan guru, karena dia tidak pernah mondok. Sekalipun dikatakan tuan guru hebat, tapi tiang ragukan, karena kalau sudah mondok jelas dia belajar kitab kuning, bahasa Arab. Kalau dia mondok dari tsanawiyah aliyah, terus kuliah, *baruk te saduk. Arak sak marak niki, ndekn mele lamun ndek te empoh ustadz*, padahal kapasitasnya tidak ada. Karena kita tahu dari dasar-dasar keilmuannya tidak ada.”¹⁹³

Hal senada juga disampaikan oleh oleh TGH. Mukhlis Ibrahim bahwa gelar tuan guru bukan gelar untuk membangga-banggakan diri. Menurutnya gelar tuan guru harus berbanding lurus dengan keilmuan yang mumpuni. TGH. Muchlis Ibrahim menegaskan sebagai berikut:

¹⁹³ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

“...yang bersangkutan (orang yang dipanggil tuan guru) harus faham diri juga jangan menjadi kebanggaan. Jangan predikat tuan guru menjadi kebanggaan. (Orang) ini kadang-kadang bangga dibilang tuan guru tapi tidak menguasai ilmu”¹⁹⁴

Justeru itu, Dr. TGH. Zaidi Abdad, M.Ag. menyatakan bahwa masyarakat perlu mengedepankan sikap berhati-hati dalam menggelari seseorang dengan tuan guru. Orang yang digelar tuan guru haruslah yang memiliki kapasitas ilmu keislaman yang memadai. Dr. TGH. Zaidi Abdad menyatakan sebagai berikut:

“...Jadi memang kita berharap agar masyarakat juga harus berhati-hatilah, *ihtiyat* untuk memanggil tuan guru. Kalau misalkan ustadz *okelah*, *wong* ustadz itu guru *kan*, tapi kalau tuan guru itu levelnya memang *yaa* kiai, tuan guru, masyayikh yang memiliki kapasitas keilmuan yang jelas.”

Senada dengan itu juga, budayawan Sasak, Lalu Aggawe menyatakan bahwa untuk menuju gelar tuan guru, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah seorang tuan guru harus memiliki ilmu keislaman yang mumpuni. Raden Lalu Anggawe menegaskan sebagai berikut:

“Tuan guru itu, pertama ia harus punya ilmu pengetahuan agama Islam. Kedua, di dalam keilmuannya *niki*, ia dermawan dalam hal ilmu dan harta. Ketiga, ia bisa jadi teladan. Selain itu, tuan guru itu harus mukim di Makkah. Ia pernah *ngaji* di Makkah. Makin lama *ngaji* di Makkah atau Madinah makin kuat ketuan-guruannya. Jika tidak memenuhi syarat yang empat ini, maka saya sebut dengan ustadz. Jika sudah memenuhi syarat-syarat itu, maka ia berhak dipanggil tuan guru sebagai bagian dari bangsawan dalam tradisi Sasak.”¹⁹⁵

¹⁹⁴ TGH. Muchlis Ibrahim, *Wawancara*, 29 Juli 2022.

¹⁹⁵ Lalu Anggawe Nuraksi, *Wawancara*, 27 April 2022.

Dr. TGH. Sa'id Gazali juga menceritakan bagaimana sakralnya panggilan tuan guru sehingga tidak sembarangan orang dilabeli dengan gelar "tuan guru". Dr. TGH. Sa'id menceritakan bahwa dulu, saat ia menuntut ilmu di Pancor, ia menyaksikan bahwa murid-murid Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, yang telah menuntut ilmu selama bertahun-tahun di Makkah, tidak langsung dipanggil tuan guru, tetapi mereka dipanggil ustadz. Padahal saat itu mereka telah haji dan menjadi guru di Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat bahkan menjadi dewan Masyayikhul Ma'had Darul Qur'an wal Hadits al-Majidiyyah al-Syafi'iyah (MDQH) Pancor. Dr. TGH. Sa'id menceritakan pengalamannya sebagaimana yang terekam dalam penggalan wawancara berikut ini:

"Para Masyaikh kita terdahulu *kayak* Maulana Syaikh atau tuan guru yang lebih dahulu dari beliau, *kan* tidak ada yang menyebut muridnya dengan gelar tuan guru. Tingkatannya (panggilannya) adalah ustadz atau guru. Mereka dipanggil guru, sehingga ada yang disebut guru Mukminah, ada yang disebut guru ini dan itu. Jadi, mereka *ndak* disebut tuan guru."¹⁹⁶

Lebih lanjut Dr. TGH. Sa'id Gazali menegaskan bahwa harus ada semacam klasifikasi yang membedakan antara gelar dan sebutan "tuan guru". Menurutnya, tuan guru sebagai gelar dan sebutan merupakan suatu yang berbeda. Orang-orang saat ini marak digelari tuan guru padahal ia tidak bergelar tuan guru karena tidak memiliki ilmu keislaman yang jelas. Dr. TGH. Sa'id Gazali menyatakan sebagai berikut:

¹⁹⁶ Dr. TGH. Sa'id Ghazal, *Wawancara*

“Gelar ustadz sama dengan guru agama pada umumnya. Namun bagaimanapun, saat ini level antara ustadz dan tuan guru yang kompeten, yang betul-betul tuan guru dengan tuan guru yang memang hanya dipanggil tuan guru. Menurut saya, kalau sekarang ini yang betul-betul tuan guru itu yaa, tuan guru bima’nal kalimat *lah* seperti yang apa kita temukan dari istilah guru-guru kita yang dulu, kemudian sekarang ada tuan guru yang sekelas ustadz. Namun masyarakat kita memanggil mereka itu dengan sebutan tuan guru. Bahkan yang tidak sekolahpun dipanggil tuan guru. Yaaa, bahkan yang tidak sekolah dipanggil tuan guru hanya sekedar menggunakan songkok, songkok putih atau songkok hitam. Kalau kita lihat di masyarakat kita pada zaman guru-guru kita itu, itu ada dua itu. Ada tuan guru yang betul betul tuan guru tapi ada juga yang Ustadz. Jadi menamakan Ustadz itu tidak ‘aib, menamakan sebagai tuan guru itu kehormatan, ya jadi ini harus juga yaaa diberikan apa namanya.”¹⁹⁷

Selain itu, guru merupakan panggilan bagi santri atau mereka yang sudah jadi guru namun belum berhaji. Pada tahun sekitar 1970-an, para santri yang tinggal di *kerbung*¹⁹⁸ dipanggil dengan sebutan “guru”. TGH. Abdullah Musthofa menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Jadi begini, *laeq* (dulu) tuan guru tuan guru memanggil muridnya ‘guru’. Eeee... te laik te (ke sini). *Mbe mpoh an guru anu’ no* (panggilkan guru itu). Nah, itu mungkin *apa yaa* semacam *sepok* (cap) atau apa”¹⁹⁹

3. Level Tuan Guru

Sebelum peneliti fokus kepada klasifikasi tuan guru berdasarkan keilmuannya, terlebih dahulu peneliti paparkan di sini bahwa berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan, gelar tuan guru di kalangan masyarakat Sasak lebih mudah diberikan dengan alasan keturunan. Dalam

¹⁹⁷ Dr. TGH. Sa’id Ghazal, *Wawancara*, 15 Maret 2022.

¹⁹⁸ *Kerbung/gerbung* merupakan istilah asrama di pesantren dalam tradisi pendidikan Islam Sasak, Lombok, terutama di masyarakat Lombok Barat.

¹⁹⁹ TGH. Abdullah Musthofa, *Wawancara*, 5 Maret 2022.

hal ini, orang yang digelar tuan guru memiliki silsilah keturunan dari keluarag “tuan guru”. Bisa jadi bapak atau kakeknya pernah menjadi tuan guru. Namun bagaimanapun, ada juga orang yang dituan-gurukan karena dikenal sering *ngiring* atau membersamai gurunya yang bergelar “tuan guru” dalam berbagai pengajian, atau kadang menjadi wakilnya dalam menyampaikan pengajian. TGH. Turmuzi Badaruddin, Dato’ Bagu menyatakan sebagai berikut:

“Semua orang ingin diajak jari pengiring, semua murid kepingin diajak ngiring sama tuan guru, tapi tuan guru paham betul siapa yang harus diajak, siapa yang harus *ngiring* dia kemana-mana, *pengiring niki* sebenarnya orang yang dipersiapkan. Siapa-siapa yang pernah menjadi *pengiring* tuan guru (*pengajian*) biasanya itulah yang melanjutkan amanah yang ada pada tuan guru tersebut. Tuan guru tidak akan sembarangan mengajak muridnya yang ikut pengajian, ini juga bugian dari kaderisasi”²⁰⁰

Jadi, secara umum, gelar tuan guru tampaknya menomor-duakan sisi-sisi akademis seperti kemampuan yang mumpuni dalam ilmu-ilmu keislaman. Padahal, pengetahuan keislamana yang mumpuni merupakan tolok ukur mendasar seseorang digelar “tuan guru”. H. Lalu Mahfuz menyatakan bahwa keilmuan agama yang komprehensif menjadi tolok ukur gelar tuan guru itu. Ia tidak sekadar hanya menguasai ilmu alat saja tetapi ia memiliki keilmuan agama yang kuat.²⁰¹ Justeru itu, hampir semua informan menghendaki agar gelar “tuan guru” diberikan semacam standard dari sisi keilmuan, karena bagaimanapun, tuan guru adalah tokoh agama yang dituntut mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat

²⁰⁰ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

²⁰¹ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

terutama persoalan sehari-hari khususnya di bidang fikih. TGH. Abdul Mannan misalnya memandang bahwa tuan guru harus *faqih*, benar-benar paham ilmu fikih, karena secara faktual, masyarakat memerlukannya dalam rangka amaliah ibadah dan mu'amalah. TGH. Mannan menyatakan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau kita asumsikan gelar tuan guru nika dari masyarakat, maka tentunya orang yang digelari tuan guru sesuai kapasitas kebutuhan masyarakat. Kenyataan saat ini, bahwa kebutuhan masyarakat adalah kefaqihan dalam syariat amaliah, dan itu inti.”²⁰²

Lebih lanjut, TGH. Abdul Mannan memandang penting bahwa kapasitas keilmuan seseorang yang digelari tuan guru harus teruji atau diakui baik oleh gurunya maupun orang lain. TGH. Abdul Mannan menyatakan sebagai berikut:

“Sudah menjadi kebiasaan ulama menguji seorang sampai di tahu kapasitas ilmunya dan kedalamannya dengan ujian. Sampun *wikan* pepatah *بهان أو بكارم المرأ عند الإمتحان*. Kalo gelar '*allamah*' tentu kapasitas yang sudah di atas segalanya. Maka di bawahnya pun ada gelarnya. *Tiang* kira seseorang bisa dapat gelar tuan guru sesuai bidang disiplin ilmu yg dia tuntut. Terlebih dengan komplek permasalahan ummat, dan mencari yang sempurna, artinya yang menguasai semua ilmu tentu sangat sulit.”²⁰³

TGH. Abdul Mannan melihat bahwa ada semacam peluang bahwa gelar tuan guru hanya boleh diberikan kepada mereka yang diakui keilmuannya. H. Lalu Mahfuz, salah satu informan dari kalangan tokoh masyarakat, menyatakan perlu adanya lembaga yang mensertifikasi keilmuan tuan guru. Jadi, di samping pengakuan masyarakat, perlu juga

²⁰² TGH. Abdul Mannan. *Wawancara*, 17 Juni 2022. TGH. Abdul Mannan adalah ketua MUI Kota Mataram.

²⁰³ TGH. Abdul Mannan. *Wawancara*, 17 Juni 2022.

adanya pengakuan dari suatu lembaga. H. Lalu Mahfuz menyatakan sebagai berikut:

“...Kalau menurut saya, harusnya ada satu lembaga kalau kita mau resmi yang bertugas untuk memberikan sertifikasi atau akreditasi terhadap siapa yang layak disebut tuan guru. Jadi, tuan guru yang tersertifikasi yaitu yang memenuhi ilmu, akhlak, karya tulis dll, kalau ada satu tim yang bisa melakukan penilaian terhadap tuan guru itu sangat bagus.”²⁰⁴

Adapun dari sisi berapa banyak bidang yang harus dikuasai sehingga dikatakan tuan guru, TGH. Mannan, TGKH. Dr. Zaidi Abdad, M.Ag. dan Dr. TGH. Lalu Muhsin, M.A. berpendapat bahwa, seorang tuan guru tidak harus menguasai semua ilmu, tapi cukup satu bidang keilmuan Islam saja secara mumpuni.²⁰⁵ Hal tersebut disebabkan karena sulitnya menguasai seluruh ilmu, atau sulit mencapai kompetensi *mutafannin*. Hal senada juga dikuatkan oleh TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, Dato’ Bagu, bahwa seorang tuan guru cukup menguasai secara mumpuni satu ilmu saja. Dato’ Bagu menyatakan sebagai berikut:

“Menurut *tiang*, kadang-kadang *sekek* (satu) *ilmun* (ilmunya), *laguk taok jauk ilmu*, anden ilmu hadits, terus diamalkan, kalau fikih minimal (kitab) *Fath al-Qarib dait sak biase te bace sik jama’ah*. Kadang-kadang ilmu tasawuf bidayah *tebase* (yang dibaca), terus *teamalan* (yang diamalkan), *nyandang lamun teparan* (lumayan untuk sebutan) tuan guru.”²⁰⁶

Peneliti melihat bahwa penggalan wawancara Dato’ Bagu tersebut menyiratkan bahwa tuan guru harus memiliki satu keilmuan yang paling menonjol. Tentu tuan guru harus membaca berbagai literatur

²⁰⁴ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

²⁰⁵ TGH. Mannan, TGKH. Dr. Zaidi Abdad, M.Ag. dan Dr. TGH. Lalu Muhsin, M.A. *Wawancara*

²⁰⁶ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

keislaman. Namun bagaimanapun, ia harus menonjol pada minimal satu keilmuan. Sebab, sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa sangat sulit mendapati tuan guru yang *mutafannin*, yang menguasai banyak bidang keilmuan. Selain itu, wawancara tersebut menunjukkan bahwa ada semacam peluang bahwa gelar tuan guru dapat diklasifikasikan berdasarkan keilmuannya yang menonjol.

Orang yang digelar tuan guru adalah orang yang memiliki pengetahuan keislaman yang luas, serta menonjol minimal dalam satu bidang keilmuan Islam. Menurut H. Muzihir, secara keilmuan, orang yang digelar tuan guru harus menguasai Nahwu-Sharf atau yang dikenal dengan ilmu alat. Itu adalah pengetahuan dasar dan wajib yang harus dikuasai oleh orang yang digelar tuan guru. H. Muzihir menyatakan sebagai berikut:

“Menurut tiang, perlu pengkajian apakah dia harus selesai Nahwu-Sharfnya ataukah kitab-kitab kuningnya (yang lain), *mbe engkahn balagah na* (sampai di mana penguasaan balagahnya), *mbe engkahn mantiq na* (sampai di pan penguasaan mantiqnya), *sik meno-meno lah*. Apakah hanya sampai di situ kan misalnya atau apa. Betul, memang tidak ada sekolah khusus untuk mendapatkan gelar tuan guru itu, karena itu pengakuan masyarakat (secara sosial). *Lamun tiang jak leger* (kalau saya cemas) disebut tuan guru, ustadz *doang leger* (dipanggil saja saya cemas), karena saya merasa tidak ada kapasitas untuk itu.”²⁰⁷

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Dr. TGH. Lalu Muhsin Efendi. Ia menyatakan bahwa “kualifikasi seorang tuan guru harus mumpuni dalam satu disiplin atau bidang keilmuan tertentu serta memiliki wawasan yang cukup.” Jadi, tuan guru harus memiliki satu keilmuan

²⁰⁷ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

spesifik yang menonjol di antara keilmuan lainnya. Justeru itu, peneliti tegaskan kembali bahwa pemberian gelar seorang tuan guru dapat didasari atas ilmu keislaman yang paling unggul. Sehingga, orang-orang yang digelari tuan guru bisa karena keilmuannya menonjol di bidang fikih, al-Qur'an, hadis, tauhid, tasawuf dan sebagainya, di samping ilmu-ilmu dasar keislaman lainnya.

Hal ini dapat dikuatkan dengan informasi yang diceritakan oleh salah satu informan, TGH. Mukhtar. Ia menyatakan sebagai berikut:

“TGH. Hafiz terkenal hebat di bidang fikih bahkan Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Dato' Pancor mengakui kefakihan dan pengamalannya. Kalau beliau sunnah, sama lama shalat sunnahnya dengan shalat fardunya. TGH. Rais Sekarbela terkenal sangat ikhlas. TGH. Ibrahim hebat dalam bidang balagah. Bahkan Maulana Syeikh mengatakan sepuluh orang saja seperti H. Sakaki *engkahnn jari Lombok Berat*” demikian seterusnya.”²⁰⁸

Dari studi dokumentasi yang dilakukan, TGH. Ra'is adalah tuan guru mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan. Namun bagaimanapun, keahliannya paling menonjol adalah di bidang Nahwu. Keahliannya di bidang Nahwu melebihi tuan guru lainnya di Lombok pada zaman itu.²⁰⁹ Jadi, TGH. Ra'is terkenal sebagai tuan guru yang sangat hebat di bidang Nahwu. Keahlian tersebut menjadikan ia menguasai kitab-kitab klasik yang dikenal dalam tradisi pesantren.

Keahlian TGH. Ra'is Sekarbela diperoleh dari proses belajar

²⁰⁸ TGH. Mukhtar, *Wawancara*,

²⁰⁹ Abd. Kadir Ahmad, “Dimensi Budaya Lokal dalam Tradisi Haul dan Maulidan Bagi Komunitas Sekarbela Mataram,” *Jurnal Al-Qalam* 14, no. 9 (1997): 12, <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/596>.


yang fokus pada ilmu Nahwu. Ketika belajar di Mekah, ia secara khusus mempelajari Ilmu Nahwu dan Sharf pada Syekh Suaib al-Maghrabī. Di samping itu, ia juga berguru pada TGH. Umar Kelayu yang bermukim di Mekah. Beliau juga belajar dari Tuan Guru Haji Tayyib Gubuk Memben dan TGH Badar putra TGH Umar.²¹⁰

Di kalangan masyarakat, sejumlah persepsi umum muncul. Jika seseorang ingin belajar ilmu Nahwu dan ilmu-ilmu alat lainnya, ia akan datanglah ke Sekarbela (TGH. Rais). Jika seseorang hendak memperdalam ilmu tasawuf dan terekat, ia harus pergi Pagutan (TGH. Abhar). Jika seseorang ingin belajar ilmu fiqih dan bahasa Arab, sebaiknya ia datang ke Kediri (Misalnya TGH. Abdul Hafiz terkenal sebagai ahli fikih, TGH. Ibrahim terkenal ilmu Balaghahnya, dll). Jika seseorang ingin menghafal al-Qur'an, ia datang ke Kapek (yaitu TGH. Musthafa Umar yang terkenal sebagai seorang penghafal al-Qur'an, *hafiz al-Qur'an*).²¹¹ Namun bagaimanapun, ada di antara para tuan guru yang menguasai lebih dari satu keilmuan, misalnya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid (Dato' Pancor), TGH. Saleh Hambali (Dato' Bengkel), dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah karya tulisnya. Tuan guru yang menguasai banyak keilmuan disebut tuan guru mutafannin atau dalam tradisi pendidikan Islam Lombok dikenal dengan istilah tuan guru *ceraken*.

²¹⁰ Ahmad, 11–12.

²¹¹ Fadli, "Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok," 306–7.

a. Tuan Guru Tuan Guru Mutafannin (Tuan Guru Ceraken)



Gambar 11: Kitab al-Tuhfat al-Anfananiyyah Sharh al-Nahd al-Zainiyyah Karya al-'Allamah al-Shayk TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Dato' Pancor misalnya memiliki banyak karangan dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Dalam ilmu fara'id (ilmu waris) Dato' Pancor mengarang tiga kitab yaitu al-Fawākih al-Nahdiyyah, Nahdat al-Zainiyyah dan Syarah al-Tuhfah al-Anfananiyyah. Dalam bidang balaghah, Dato' Pancor mengarang kitab Mi'rāj al-Şibyān ilā Samā'i Ilm al-Bayān, dan sebagainya. Selain itu, Dato' Pancor juga seorang

ahli sastra. Dato' Pancor tidak sekadar mampu secara teori dengan menguasai ilmu 'arud dan balaghah, namun juga mahir secara praktis. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak karangannya yang berbentuk nazam atau syair. Menurut Hayyi Nu'man, penulis buku ke-NW-an di masa hayat Dato' Pancor, Dato' Pancor memiliki karya tidak kurang dari 31 buah yang terdiri dari kitab dan lagu, baik dalam bahasa Indonesia, Sasak, dan Indonesia.²¹²



Gambar 12: Kitab al-Fawākih al-Nahdiyyah Karya al-'Allamah al-Shaykh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

²¹² Abdul Hayyi Nu'man dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan: Organisasi pendidikan, sosial dan dakwah* (Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 1988), 160–62.



Gambar 13: Kitab Sharh Mi'raj Sibyan 'ala Risalat al-'Allamah Ahmad Dahlan Karya al-'Allamah al-Shaykh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

TGH. Saleh Hambali atau Dato' Bengkel juga seorang tuan guru mutafannin. Karyanya tidak kurang dari 18 buah kitab yang mencakup bidang tauhid, fikih, dan tasawuf.²¹³ Di antara karyanya adalah Luqhtat al-Jawharat fi Bayān al-Ghinā' wa al-Mutaqqirat; Permaiduri (1969); Ilmu Mantiq, dan lain-lain. Adi Fadli, salah seorang

²¹³ Adi Fadli, *Pemikiran Lokal Islam TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel* (Lombok Barat: Penerbit Pustaka Lombok, 2016).

professor yang konsen mengkaji mengenai tokoh NU Lokal berhasil mengumpulkan sejumlah manuskrip karya TGH. Saleh Hambali Bengkel (lihat gambar 14).

NO	NAMA KITAB	BIDANG KAJIAN			
		TAUHID	FIKIH	TASAWUF	LAINNYA
1	<i>Luqthatul Jawharati fi Bayānil Ghinā'i wal Mutaafaqirati</i>		✓	✓	
2	<i>Hidayatul Athfāli fi Tajwidi Kalāmillaḥil Muta'āli</i>		✓		
3	<i>Ta'limush Shibyāni bi Ghāyatil Bayāni</i>	✓	✓	✓	
4	<i>Washiyatul Mushtafā li Ali al-Murtadhā</i>			✓	
5	<i>Al-Mawā'izhush Shālihiyyati fil Ahādīsin Nabawiyyati</i>		✓	✓	
6	<i>Manzharul Amradi fi Bayāni Qith'atin minal 'Iqtiqādi (editor)</i>	✓			
7	<i>Intan Berlian (Perhiasan) Laki Perempuan</i>			✓	
8	<i>Jamuan Tersaji Pada Manasik Haji</i>		✓		
9	<i>Risalah Kecil pada Menyatakan Thawaf Perempuan yang Haid atau Nifas</i>		✓		
10	<i>Cempaka Mulia Perhiasan Manusia</i>			✓	
11	<i>Bintang Perniagaan Pada Kelebihan Perusahaan</i>		✓	✓	
12	<i>Jalan Kemenangan Pada Menyatakan Jalan Taubat yang Sebenar</i>			✓	
13	<i>17 Wirid (Rātibil Barakah)</i>			✓	
14	<i>Piagam Beserta Ajar Qur'an</i>		✓		
15	<i>Dalilul Haul</i>		✓		
16	<i>Permaiduri</i>			✓	
17	<i>Ilmu Mantiq</i>				✓
18	<i>Doa dan Zikir</i>			✓	
JUMLAH		2	9	11	1

Gambar 14:Daftar Karya TGH. Saleh Hambali Bengkel (Dokumen dinukil dari Laporan Penelitian Adi Fadli, salah satu professor yang konsen meneliti tokoh NU Lombok

TGH. Ibrahim juga adalah tuan guru ceraken. Di antara karyanya adalah Ibrahim Al-Khalidi, *Risālah Sirāj al-Qulūb fi 'Ad'iyah 'Allām al-Ghuyūb* yang diterbitkan oleh Penerbit al- haqāfiyah, Surabaya; *Matn Tuḥfah Al-Ṣibyān*; *Risālah fi Wuṣūl al al-Qirā'ah wa*

Ghayrihā ilā al-Mayyit ‘ala madhāhib al-Arba’ah dan Kumpulan Tanya Jawab Pengajian (1974-1993).²¹⁴

Saat ini, tuan guru yang dapat dianggap *mutafannin* adalah TGH. Munajib Kholid. Ia sangat produktif dalam menulis kitab dan buku di berbagai *fann*. Ia menulis kitab dengan judul *At-Tabshīr fī Uṣūl at-Tafsīr* di bidang Usul Tafsir, *Madraj al-Ṣagīr fī ‘Ulum al-Tafsīr* di bidang Tafsir, *al-Anashīd At-Ṭawīliyah fī Ilmi An-Naḥwīyah* di bidang Nahwu, *al-Ta’rīfāt* di bidang Nahwu, *Silsilat al-Lujaini* di bidang ilmu Sastra (‘Arūḍ wa Qawāfi), *Membedah Kelambu Lima Pilar* di bidang Tauhid, dan lain-lain (lihat gambar).²¹⁵



The image shows a promotional graphic for the book 'At-Tabshir fi Ushul Tafsir'. On the left is the book cover, which features the title in Arabic calligraphy and a green and white design. On the right, there is a text box with the title 'NEW SPECIAL AT-TABSYIR FI USHUL TAFSIR' in bold, followed by a description of the book's content and a 'BURUAN BELI SEKARANG' (Buy Now) button. Below the book cover, there is a list of details: Judul, Penulis, Halaman, ISBN, and Harga.

**NEW SPECIAL
AT-TABSYIR
FI USHUL TAFSIR**

At-Tabshir merupakan kitab yang berbicara tentang studi al-Qur'an dengan sajian Nazam (Syair Arab) untuk mempermudah para santri untuk menghafal. sajian yang mudah dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh santri menjadi ciri tersendiri buku yang dikarang oleh ulama karismatik asal Lombok ini.


**BURUAN BELI
SEKARANG**

Judul : At-Tabshir Fi Ushul Tafsir
Penulis : Drs. TGH. Munajib Kholid
Halaman : 81 Halaman
ISBN : Sedang Proses
Harga : Rp. 23.000,-

Gambar 15: Kitab *At-Tabshīr fī Uṣūl at-Tafsīr* di bidang Usul Tafsir karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat

²¹⁴ Suhailid, “Otoritas Sanad Keilmuan Ibrahim Al-Khalidi (1912-1993): Tokoh Pesantren di Lombok NTB,” *Al-Turās* XXII, no. 1 (2016): 94.


²¹⁵ TGH. Munajib adalah salah satu masyayikh di Pondok pesantren al-Halimy Sesela, Gunung Sari Lombok Barat. Pondok pesantren tersebut mengelola usaha percetakan dan penerbitan. Sehingga hampir semua tulisan TGH. Munajib Khalid dipromosikan melalui laman <https://www.cvpustakaalhalimy.com/>



Gambar 16: Kitab *Silsilat al-Lujaini* di bidang Sastra ('Arūḍ wa Qawāfi), karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat



Gambar 17: Kitab *al-Ta'rīfāt* di bidang Nahwu karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat



Gambar 18: *al-Anāshīd At-Ṭawīliyah fi Ilmi An-Nahwīyah* di bidang Nahwu, karya TGH. Munajib Kholid, Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat

b. Tuan Guru yang Unggul dalam Bidang Keilmuan Tertentu

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, terutama dari sejumlah informan, peneliti memandang bahwa ada kemungkinan “tuan guru” dapat diklasifikasikan berdasarkan keilmuannya yang paling menonjol atau unggul (*tafawwuq*). Artinya, seseorang yang digelar tuan guru harus menguasai: pertama, ilmu-ilmu dasar keislaman seperti ilmu alat dan kedua, memiliki keilmuan khas yang diunggulkan (*mutawwaq*).

Pertama, seseorang digelar tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang Tauhid

Di samping ilmu-ilmu dasar keislaman lainnya, seseorang yang digelar tuan guru harus menguasai minimal satu keilmuan yang unggul, yaitu bidang tauhid. TGH. Lalu Ahmad Busyairi, Lc., MA. menjelaskan bahwa bisa saja gelar tuan guru dianugerahi kepada orang yang keilmuan unggul di bidang tauhid. Namun bagaimanapun, dalam konteks Sasak, Tauhid yang dimaksud adalah tauhid Ahlussunah wal Jama'ah (ASWAJA) al-Asy'ariyyah dan al-Maturidiyyah. Alasannya adalah karena mayoritas muslim Sasak di Lombok menganut akidah aswaja al-Asy'ariyyah dan al-Maturidiyyah. TGH. Lalu Ahmad Busyairi menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“...Tuan guru ini dari sisi *aqidah*, kalau konteksnya Lombok, dinamika aliran (mazhab akidah) juga ikut berkembang di pulau Lombok. Saya lihat ada terjadi pergeseran nilai tuan guru dari sisi *aqidah* ya, kalau kita sejak kecil dulu diperkenalkan dengan *aqidah* Maturidiyah dengan ‘Asy’ariyyah dan itu sampai kitab ‘*Aqīdat al-‘Awām* kita harus hafal bolak balik penjelasannya, sifat 20 sudah mendarah mendaging, aaa itulah tuan guru apabila memahami aaaa apa namanya, konsep *aqidah* ‘Asyariyyah.’”²¹⁶

Namun bagaimanapun, klasifikasi ini tampaknya agak sulit saat mereka yang digelar tuan guru menganut ajaran tauhid yang berbeda dari mayoritas. Misalnya, mereka yang digelar tuan guru dengan pemahaman akidah salafi-wahabi yang hanya mengakui akidah *rubūbiyyah, ulūhiyyah, dan asmā’ wa al-ṣifāt*. TGH. Lalu Ahmad

²¹⁶ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

Busyairi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Nah, saat ini terjadi pergeseran-pergeseran. Lulusan-lulusan dari Saudi berdatangan, bagaimanapun mereka punya pengaruh di Pulau Lombok, terhadap masyarakat-masyarakat yang sepaham dengannya. Tentu bergeser pula gelar tuan guru, karena mereka juga dianggap tuan guru di kalangan masyarakat wahai-salafi. Lalu bolehkan mereka digelari tuan guru, sementara mereka tidak tahu sifat 20, dan mereka hanya mengakui *Uluhiyah, Rububiyah Asma’u wa Şifah*. Justeru ini menurut saya yang dengan ini yang berbahaya ini kalau dipertajam bahwa aqidah syari’ahnya yang syar’iyah harus beriman dengan tatanan syari’at mereka kembangkan ini akan terjadi perbenturan, baiklah ini kalau dari sisi Aqidah. *Cuman* saya melihat sekarang ini, para tuan guru yang diakui di Lombok adalah mereka yang diakui oleh masyarakat umum (awam), yang mungkin kalau kita suruh cerita siapa itu Imam ‘Asyari saja mungkin saja dia bingung”²¹⁷

Menurut TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A., tuan guru tauhid minimal menguasai kitab *‘Aqīdat al-‘Awām*. Sementara itu, menurut TGH. Mukhtar, tuan guru tauhid adalah mereka yang minimal menguasai kitab *Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyyah*.²¹⁸

Kedua, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang fikih

Namun bagaimanapun, Prof. Dr. TGH. Masnun menitik beratkan pada karya tulis yang dihasilkan, semisal kitab-kitab, buku-buku, dan makalah-makalah keislaman lainnya. Hal tersebut ditegaskan oleh informan, Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. sebagai berikut:

²¹⁷ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

²¹⁸ TGH. Mukhtar, *Wawancara*

“Tuan Guru memiliki klasifikasi. Pengetahuan (keilmuan) asing-masing orang berbeda-beda termasuk tuan guru. Jadi perlu diklasifikasi, berdasarkan keahlian. Tidak mungkin saya ahli di semua. Kemudian ditingkat NU ada yang mustasyar, suriah, tanfiziah, ahwal, itu kan klasifikasi dan seleksi. Di NU juga begitu, tidak mungkin kelas saya ini di syuriah, karena klasifikasi pengetahuan, dan pengalaman, tingkat keberterimaan secara spiritual, charisma berbeda, makanya klasifikasi yang paling gampang kita pakai, dari karya, pengakuan publik, itu menjadi klasifikasi kita, jadi klasifikasi kitab itu menjadi kklasifikasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keilmuan, tapi tuan guru ini ahli fikih, tuan guru ini ahli fikih siyasah, tuan guru ini ahli tasawuf.”

Jadi, seseorang yang memiliki kemampuan unggul di bidang fikih dapat digelar tuan guru fikih. Bahkan, jika ia memiliki spesifikasi kemampuan di bidang fikih siyasah, ia dapat digelar tuan guru fikih siyasah dan sebagainya. Menurut, TGH. Lalu Turmuzi, Dato’ Bagu, tuan guru fikih cukup menguasai kitab standar yaitu *Fath al-Qarīb*.²¹⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Dr. TGH. Sa’id Gazali M.A., TGH. Abdullah Musthafa, M.H. dan TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. bahwa tuan guru fikih minimal harus menguasai kitab *Fath al-Qarīb*, dan akan lebih bagus jika menguasai kitab yang lebih atas dari *Fath al-Qarīb*, yaitu *Fath al-Mu’īn*.²²⁰ Selain itu, TGH. Abdullah Musthafa menambahkan bahwa tuan guru fikih minimal menguasai kitab *al-Bayjūri*,²²¹ sedangkan TGH. Mukhtar menambahkan bahwa minimal tuan guru fikih menguasai kitab *Kifāyat*

²¹⁹ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

²²⁰ Dr. TGH. Sa’id Gazali, M.A. *Wawancara*, 15 Maret 2022.

²²¹ TGH. Abdullah Musthafa, M.A, *Wawancara*,

al-Akhyār.²²² Bahkan TGH. Fakhurrozi Wardi menganggap penguasaan tuan guru terhadap kitab Kifāyat al-Akhyār sebagai penguasaan yang luar biasa.²²³

Selain itu, tuan guru fikih juga harus mempelajari fikih kontemporer karena terkadang kitab klasik semisal Fathul Qorib itu sudah tidak mampu untuk menjawab tantangan zaman dan lain sebagainya sehingga ada Fiqih Kontemporer, Fiqih Modern dan Fiqih macam-macam untuk menjawab tantangan itu, oleh karena itu maka tuan guru sekarang ini, harus menguasai fikih klasik, Fiqih Modern, Ushul Fiqihnya, terutama sebagai kerangka berpikir untuk menghadapi semua tantangan yang ada dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat aaa sesuai dengan yang sesuai dengan dinamika Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian yang ada permasalahan-permasalahann yang ada itu.

Namun bagaimanapun, TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. menyatakan bahwa tuan guru tidak cukup menguasai kitab-kitab klasik. Tuan guru harus peka terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer, sehingga mungkin kitab Fathul Qorib itu tidak cukup mampu untuk menjawab tantangan zaman saat ini. TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. menyatakan sebagai berikut:

²²² TGH. Muhktar, *Wawancara*,

²²³ TGH. Fakhurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

“Ya... mungkin kitab fikih semacam Fath al-Qarib harus dipadukan dengan kitab-kitab fikih kontemporer, fikih modern dan fiqih macam-macam lah namanya untuk menjawab tantangan saat ini. Oleh karena itu maka tuan guru sekarang ini, harus menguasai fiqih klasik, Fiqih Modern, Ushul Fiqihnya, terutama sebagai kerangka berpikir untuk menghadapi semua tantangan yang ada dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat aaa sesuai dengan yang sesuai dengan dinamika Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian yang ada permasalahan-permasalahn yang ada itu.”

Ketiga, seseorang digelar tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang hadis

Tuan guru hadis adalah orang yang digelar tuan guru minimal penguasaannya terhadap ilmu hadis. Prof. TGH. Masnun Tahir, M.Ag merekomendasikan agar seseorang yang digelar tuan guru hadis minimal menguasai kitab-kitab ilmu hadis dari yang kecil hingga besar, seperti *Minḥat al-Mughīth*, *Bulūg al-Marām*, *Ībānat al-Aḥkām*, *Taesīr Mustalah al-Hadīth*, dan sebagainya.²²⁴

Sebagai sampel, tuan guru yang tampak ideal masuk dalam kluster ini adalah Dr. TGH. Sahabuddin, Lc. M.A. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Desa Kembang Kerang, Lombok Timur. Ia dapat dikatakan sebagai tuan guru hadis. Ia sangat ahli di bidang hadis karean ia fokus kajiannya pada bidang hadis. Hal tersebut dapat diketahui dari riwayat pendidikannya. Dr. TGH. Sahabuddin, M.A. menyangg gelar formal dari Strata-1 hingga Strata-3 di bidang hadis.²²⁵ Bahkan ia mengambil Strata-1 di dua universitas dalam bidang hadis. Justeru itu,

²²⁴ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

²²⁵ <https://staff.uinjkt.ac.id/profile.php?staff=6cee8ce1-e218-0736-5944-a812147abe45>

keilmuannya di bidang hadis tidak diragukan sehingga sangat layak menjadi seorang tuan guru hadis.

Keempat, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang nahwu

Tuan guru nahwu adalah mereka yang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang nahwu. Menurut informan, Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag., seorang tuan guru nahwu minimal menguasai kitab dasar *Matn al-Ajurumiyah*, kemudian *Sharh Dahlan*, *Kawākib al-Durriyyah*, juga kitab-kitab nahwu kontemporer seperti *Jami' al-Durus*.²²⁶ Menurut Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A., minimal orang yang bergelar tuan guru harus khatam kitab *Kawākib al-Durriyyah*.²²⁷

Kelima, seseorang digelari tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang uşūl al-fiqh

Seseorang juga dapat digelari tuan guru jika memiliki keilmuan di bidang uşūl al-fiqh. Tuan guru uşūl al-fiqh minimal menguasai kitab-kitab dasar uşūl al-fiqh misalnya *Mabādi Awwaliyyah*, *al-Sullam*, *al-Bayān*, kemudian uşūl al-fiqh *Wahab Khalāf*.²²⁸

²²⁶ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

²²⁷ Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A. *Wawancara*, 15 Maret 2022.

²²⁸ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

Dalam konteks saat ini, sebagai contoh, salah satu tuan guru yang tampak masuk dalam kriteria ini adalah Prof. Dr. TGH. Lalu Supriadi Bin Mujib, Lc. M.A.²²⁹ Artinya, ilmu tentang usul fikih-nya tidak diragukan. Ia memiliki keilmuan yang unggul di bidang tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari: **Pertama**, riwayat pendidikannya dari Strata-1 hingga Strata-3 fokus pada bidang usul fiqh. Selain itu, Dr. TGH. Supriadi Bin Mujib, Lc.M.A. **Kedua**, karya ilmiahnya fokus pada bidang usul fiqh. Ia menulis karya ilmiah disertasi di bidang usul fikih, yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Arab. Judulnya adalah *Najm al-Din al-Tufi Usuli Mutanaza' 'anhu: Dirasah di Usul al-Fiqh*.²³⁰ Sekalipun mungkin, ia juga mahir di bidang yang lain, namun karyanya lebih fokus kepada usul fiqh.

Keenam, seseorang digelar tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang tafsir

Seseorang yang digelar tuan guru tafsir al-Qur'an adalah orang yang memahami minimal kitab tafsir Ibn Kathīr. TGH. Fahrurrozi Wardi menyatakan:

“(Tuan guru) yang menguasai kitab Tafsir Ibn Kathīr, yaaa.. ma sya Allah, itu sudah luar biasa. Namuan, kalau kita bandingkan dengan ulama'-ulama' terdahulu, tentu kita kalah jauh. Sebab beliau-beliau mengarang kitab, sementara kita-kita ini membacanya saja tidak benar.”²³¹

²²⁹ Prof. Dr. TGH. Lalu Supriadi lahir di Desa Kutaraja, Lombok Timur

²³⁰ Lihat <https://scholar.google.com/citations?user=Fiuk0dEAAA&hl=en&oi=ao>

²³¹ TGH. Fahrurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

TGH. Mukhtar menekankan bahwa selain menguasai bahasa Arab termasuk ilmu alatnya, fikih sehari-hari, tuan guru tafsir paling tidak menguasai 115 ayat ahkam. Dengan demikian, orang yang digelar tuan guru dapat diterima fatwanya.²³²

Contoh ideal yang dapat dipaparkan adalah Dr. TGH. Zainul Majdi, M.A. Kriteria yang menjadi pertimbangan adalah: Pertama, pendidikannya fokus pada bidang tafsir dari Strata-1 hingga Strata-3. Kedua, karya ilmiahnya berupa disertasi dengan judul (versi Indonesia) "*Studi dan Analisis terhadap Manuskrip Kitab Tafsir Ibnu Kamal Basya dari Awal Surat An-Nahl sampai Akhir Surat Ash-Shoffat*

Ketujuh, seseorang digelar tuan guru karena keilmuannya yang unggul di bidang tasawuf

Menurut TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, tuan guru tasawuf minimal menguasai bidayah kemudian mengamalkannya.²³³ Ibu Nyai Hj. Hidayatul 'Aini menyatakan bahwa tuan guru juga perlu menguasai tasawuf.²³⁴ Bidang tasawuf ini bisa menjadi klasifikasi tuan guru.²³⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Dr. TGKH. Zaidi Abdad, bahwa klasifikasi tuan guru dapat dilakukan melalui kekhususan bidang ilmu yang dikuasai tuan guru, termasuk di bidang

²³² TGH. Mukhtar, *Wawancara*

²³³ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

²³⁴ Nyai Hajjah Hidayatul 'Aini, *Wawancara*, 15 Agustus 2022.

²³⁵ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

tasawuf.²³⁶ Menurut TGH. Abdullah Musthofa, bidang tasawuf juga bidang yang langka di kalangan tuan guru Lombok.²³⁷

Penelusuran peneliti terhadap sejumlah data menunjukkan bahwa ada tuan guru Lombok yang dapat dikategorikan tuan guru tasawuf. Misalnya adalah adalah TGH. Najmuddin Makmun, pendiri Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Praya Lombok Tengah. Hal tersebut diketahui dari: 1) TGH. Najmuddin cukup produktif menulis buku atau kitab di bidang tasawuf. Di antara karya tulisnya adalah, *Tanwīr Qulūb, Tadhkīr al-Ghāfilīn, Tanbīh al-Muslimīn, Nur al-Ṣabāḥ, Menghidupkan Hati, dan Kisah Wali Nyato*.²³⁸ 2) TGH. Najmuddin aktif memimpin Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Ia melanjutkan peran ayahnya, TGH Makmun, sebagai mursyid. Perannya sebagai pemimpin tarekat dijalankan setelah menerima *ijāzah irshādah* (kemursyidan) dari ayahnya sendiri, TGH. Makmun serta Syekh Idris al-Bantani al-Makki. Penting diketahui di sini bahwa sanad tarekat dari jalur ayahnya bersambung hingga TGH. Sidiq Karangkelok, Mataram.

²³⁶ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

²³⁷ TGH. Abdullah Musthofa, *Wawancara*, 5 Maret 2022.

²³⁸ Lihat Ahyar Ahyar dan L Ahmad Zaenuri, "Gerakan Dakwah Kultural Tgh. M. Najmuddin Makmun Di Lombok," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 67, <https://www.scilit.net/article/efa58c490b498cb7e9baed4c31315fe7>.

Tuan guru yang masuk dalam kelas tuan guru tarekat mengembangkan keilmuannya melalui pesantren yang dibangunnya. Selain itu, keilmuan tasawufnya juga dikembangkan melalui majelis taklim yang ia pimpin, termasuk TGH. Najamuddin Praya. Ia mengembangkan tarekatnya melalui Pondok Pesantren Darul Muhajirin, Praya. Sementara itu, di lain pihak, Fahrurrozi memberikan catatan bahwa TGH. Mutawalli Jerowaru juga seorang pimpinan tarekat yang mengembangkan tarekatnya melalui pesantren Pondok Pesantren Yayasan Darul Yatama wal Masakin (Yadama), Jerowaru Lombok Timur.²³⁹

B. Klasifikasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Pembahasan

1. Hierarki Gelar Ulama' Lombok

Sebelum membahas klasifikasi gelar tuan guru berdasarkan keilmuan, peneliti terlebih dahulu mengenalkan term mubalig/penceramah/da'i dan ustadz/guru yang umum digunakan untuk sebutan atau gelar bagi orang-orang yang memiliki ilmu agama di Lombok. Berdasarkan hasil analisis, para informan tampak sepakat bahwa untuk menuju gelar tuan guru, selain memiliki gelar haji (yang peneliti anggap sebagai asesoris sosial ketuan-guruan), seseorang yang digelari tuan guru juga harus memiliki keilmuan yang mumpuni, dan itu yang paling utama. Sebenarnya untuk menuju level (*maqam*) tuan guru, seseorang harus melalui

²³⁹ Fahrurrozi, "Budaya Pesantren Di Pulau Seribu Masjid, Lombok," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 332, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.730>.

level mubalig (penceramah/khatib) dan ustadz/guru terlebih dahulu karena semakin atas gelar keulamaan yang diberikan, semakin tinggi dan luas keilmuan yang harus dimiliki.

Peneliti memahami bahwa gelar ulama’ sesungguhnya memiliki hierarki. Hal tersebut dapat dipahami dari term “*darajāt*” dalam Surah al-Mujadalah (58): 11 sebagai berikut:

لَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَجْرًا لَمْ يَرْزُقُوا بِهِ وَإِنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُونَ
 لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أَجْرًا لَمْ يَرْزُقُوا بِهِ وَإِنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُونَ
 لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أَجْرًا لَمْ يَرْزُقُوا بِهِ وَإِنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُونَ
 لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أَجْرًا لَمْ يَرْزُقُوا بِهِ وَإِنَّهُمْ فِي جَهَنَّمَ لَمَوْجِدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁴⁰

Kata “*darajāt*” berarti kelas dari bawah ke atas sedangkan kelas dari bawah disebut “*darakāt*”. Peneliti memahami kata “*darajāt*” dalam ayat tersebut, sebagai kata yang menunjukkan standar, tingkatan, dan klasifikasi. Dalam konteks tradisi pendidikan Islam Lombok, tuan guru merupakan gelar yang paling tinggi dari gelar kehormatan dari orang-orang yang memiliki keilmuan agama yang mumpuni. Oleh karena itu, ada tingkatan, level, derajat, atau *maqāmat* yang harus dilalui sebelum berada di level tuan guru.

²⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an in Word Kemenag” (Jakarta, 2019).

Analisis data menunjukkan bahwa ada dua level yang harus dilalui untuk menuju level atau *maqāmāt* tuan guru. Kedua level tersebut adalah level mubaligh/penceramah/da'i dan level ustadz/guru. Secara umum, keluasan keilmuan setiap level dapat divisualisasikan sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 17.



Gambar 19: Hierarki Gelar/Sebutan Ke-Ulama'-an di Lombok (Gambar dibuat oleh peneliti.

Gambar di atas menunjukkan bahwa keilmuan atau pendidikan seorang tuan guru harus lebih tinggi dan luas dari pada ustadz dan mubalig, dan keilmuan atau pendidikan ustadz lebih luas daripada keilmuan seorang mubalig/penceramah.

a. Level Mubalig (Arab: *Muballigh*)

Mubalig merupakan kata yang diserap dari Bahasa Arab, yaitu *muballigh*. Adapun *muballigh* berakar dari kata *ballaga – yuballigu – tablīg*, yang berarti, melaporkan, atau mengadukan.²⁴¹ *Muballigh* berarti orang yang menyampaikan. Dalam KBBI daring, mubalig berarti orang (laki-laki) yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam; juru dakwah.²⁴²

Pada awalnya, mubalig adalah orang-orang yang berdakwah secara *hāl* melalui keteladanan dan melalui ceramah di mimbar. Namun seiring waktu, peneliti melihat bahwa istilah mubalig lebih cenderung merujuk kepada seseorang yang berdakwah melalui ceramah atau pengajian umum. Alhasil, muncul istilah tablig akbar, yaitu ceramah yang diadakan di tempat terbuka dengan menghadirkan jama'ah yang banyak, sehingga para mubalig harus menguasai retorika agar membuat jama'ahnya senang menyimak ceramah yang disampaikan.

Retorika tidak dapat dipisahkan dari dakwah mubalig saat berceramah di hadapan khalayak ramai. Retorika yang baik dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan mubalig saat melakukan tablig dalam skala besar atau kecil.²⁴³ Retorika dimaksudkan untuk

²⁴¹ Kamus Ma'ani Daring, diakses melalui laman <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-id/%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA/> pada 9 Desember 2022.

²⁴² KBBI Daring, diakses melalui laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mubalig> pada 9 Desember 2022.

²⁴³ Meri Astuti, Atjep Mukhlis, dan Asep Shodiqin, "Retorika Dakwah Ustadz Haikal Hassan," *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2020): 79, <https://doi.org/10.15575/tabligh.v5i1.1672>.

meyakinkan pendengar bahwa materi yang disampaikan oleh mubalig memiliki kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu informan, TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. mengungkapkan bahwa biasanya, masyarakat awam melihat ketungtuan seseorang dari segi retorikanya saat ceramah. Padahal mubalig dapat dikatakan hanya sekadar menyampaikan dengan retorika yang indah, walaupun kadang-kadang kemampuan dan keilmuannya masih belum teruji. Jikapun sudah teruji, namun belum terlalu matang dan itu bisa dilihat dari caranya menyampaikan.²⁴⁴ Jadi, tingkatan keilmuan yang paling bawah adalah mubalig/penceramah/khatib. Biasanya mereka yang menjadi mubalig lebih cenderung kehebatannya dinilai dari cara atau metode mereka menyampaikan materi ceramah, atau yang dikenal dengan retorika.

Salah satu informan, TGH. Muharrar Mahfuz berpendapat bahwa mubalig inilah yang kemudian digelari oleh masyarakat sebagai tuan guru.²⁴⁵ TGH. Muharrar Mahfuz menyatakan bahwa “Di kita pun, *khutabā’* (mubalig) ini dijadikan *fuqahā’* (tuan guru). Jadi *khutabā’* itu tampak seperti tuan guru, padahal ulama’ (tuan guru) itu orang yang mampu memberikan jawaban atas persoalan-persoalan.”²⁴⁶ Peneliti melihat bahwa setiap tuan guru memiliki peran sebagai mubalig, namun tidak setiap mubalig/penceramah agama adalah tuan guru. Alhasil,

²⁴⁴ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

²⁴⁵ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

²⁴⁶ TGH. Muharrar Mahfuz, *Wawancara*, 9 Maret 2022.

seorang anak dan remaja pun jika menguasai satu materi dan mampu menyampaikan pidato atau ceramah secara retorik, ia sudah dapat disebut mubalig. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena pemilihan atau kontestasi da'i cilik, da'i remaja, dan sebagainya.

b. Level Ustaz atau Guru

Secara etimologi, term ustaz sebagai sebuah gelar berakar dari Bahasa Persia. Yahyā Ḥasan 'Alī Murād dalam kajiannya menjelaskan sebagai berikut:

"ويعد هذا اللقب (الاستاذ) من الألقاب التي رادفت (المعلم)، إله أنه لم يكن شائعاً قبل غزوه، والأستاذ كلمة نارية تعين الماهر البشيرة، وقد أطلق أولاً على أصحاب الصناعات، ثم أطلق بعد ذلك على من أظهر مهارة في التعليم، وقد غرد الزوجي (ت 593هـ). في كتابه (تعليق المتعلم طريق العلم) عزوان حميل: اخبرنا العلم والأستاذ والشريك والثبات غليه. وعزده الصونية الأستاذ أكمل من الشيخ في الأحوال وأعلى الجاهل بالزوال، وكثيراً ما كان يطلق على أفاضل المعلمين لقب (الاستاذ) ...²⁴⁷

Gelar “ustaz” dianggap identik dengan guru (mu'allim), tetapi tidak umum digunakan seperti istilah-istilah yang lain. Term ustaz, pada dasarnya, adalah bukan bahasa Arab, namun bahasa Persia yang berarti: **Pertama**, terampil dalam sesuatu, dan pertama kali disematkan kepada orang-orang yang memiliki industri. **Kedua**, ustaz berarti orang yang terampil sehingga gelar ustaz disandingkan kepada mereka yang

²⁴⁷ Yahya Hasan 'Ali Murad, “Adab al-'Alim wa al-Muta'allim 'inda al-Mufakkirin al-Muslimin min Muntasif al-Qarn al-Thani al-Hijri wa hatta Nihayat al-Qarn al-Sabi'” (Jami'ah al-Qahirah, 2001), 25.

menunjukkan keahlian dalam mengajar. Dalam kitab klasik seperti kitab Ta'lim al-Muta'allim karya al-Zarnuji (w. 593 H.) menggunakan term ustaz pada salah satu bab pembahasan. Ketiga, ustadh berarti profesor atau guru.

Dalam perkembangan selanjutnya, penggunaan gelar ustaz (Arab: ustādh / الأستاذ) semakin meluas dan semakin ketat. Orang-orang yang digelari ustaz adalah mereka yang memiliki keilmuan Islam yang tinggi. Sebagai sampel, Imam Nawawi dalam kitab “Sharḥ al-Nawawī ‘ala Muslim” kerap merujuk pendapat ulama’ yang bergelar al-ustādh (الأستاذ). Ada dua pola yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam menyebut gelar ustaz. **Pertama**, Imam Nawawi hanya menyebut gelar ustaz yang digandengkan dengan nama (gelar ustaz+nama). Misalnya, Imam Nawawi beberapa kali menyebut al-Ustādh Abū Ishāq al-Isfarāyīnī tanpa gelar lainnya. **Kedua**, Imam Nawawi menyebut dua gelar digandeng (gelar imam+gelar ustaz+nama). Misalnya, Imam Nawawi menyebut al-Imām al-Ustādh Abū al-Qāsim al-Qushayrī.²⁴⁸ Abū Ishāq al-Isfarāyīnī adalah representasi ulama’ terkemuka dari mazhab Ash‘arī di Nishapur pada akhir abad keempat/kesebelas dan awal abad kelima/kesebelas.²⁴⁹ Adapun Abū al-Qāsim al-Qushayrī adalah seorang teolog, ahli hukum, ulama usuli madzhab Syafi’i,

²⁴⁸ Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1396).

²⁴⁹ Brodersen, Angelika, “Abū Ishāq al-Isfarāyīnī”, in: *Encyclopaedia of Islam*, THREE, Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson. Consulted online on 12 December 2022 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_26291>

mufassir Al-Qur'an, Muhaddith, dan guru besar ilmu-ilmu Islam.²⁵⁰ Jadi, jelas bahwa gelar “ustaz” adalah gelar “ustaz” bukan gelar sembarangan, karena merujuk kepada orang-orang terkemuka yang dikenal kealimannya. Ustaz adalah gelar kehormatan atas dasar keilmuan yang mendalam dan luas, bahkan ahli di banyak bidang keilmuan, sebagaimana gelar al-Ustādh Abū Ishāq al-Isfarāyīnī dan al-Ustādh Abū al-Qāsim al-Qushayrī.

Peneliti kira tidak cukup dengan satu sampel. Dalam hal ini, peneliti akan kemukakan bagaimana Ibn Kathīr menyebut gelar ustaz dalam kitab *Ṭabaqāt al-Shāfi'iyīn*. Ibn Kathīr menyebut sejumlah ulama' mazhab sayafi'iyah dengan gelar ustaz. Ia menyebut dengan beberapa pola yaitu: Nama+Gelar+Kunyah, seperti al-Qāhir bin Ṭāhir al-Ustādz Abū Manṣūr al-Baghdādī. Sekalipun bergelar ustaz tetapi al-Qahir adalah ulama' yang menguasai 17 ilmu. Al-Tahir menimba ilmu pada al-Ustādh Abū Ishāq al-Isfarāyīnī.²⁵¹ Shaykh al-Islām Abū Uthmān al-Ṣābūnī menyatakan mengenai kehebatan al-Qāhir bin Ṭāhir al-Ustādz Abū Manṣūr al-Baghdādī sebagai berikut:

²⁵⁰ Imamghazali.org, “Imam al-Qushayri: a Biography,” diakses 13 Desember 2022, <https://www.imamghazali.org/resources/imam-qushayri-biography>.

²⁵¹ 'Abū al-Fidā' 'Imād ad-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī Al-Damishqī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā' al-Shāfi'iyīn* (Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah, 1993), 393.

"قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور، من أئمة
 الأصول، وصدور الإسلام إجماع، صاحب الفضل والحرص على، بدويع الرئيب،
 غريب التأليف والتهديب، يراه اجلة مقدما، ويدعوه الأئمة إماما مفعما، قال:
 ومن خراب نيسابور، أن اضطر مثله إبل مفارقتها"²⁵²

al-Qāhir bin Ṭāhir al-Ustādz Abū Manṣūr al-Baghdādī adalah salah seorang imam fundamental, dan terkemuka berdasarkan pengakuan mayoritas. Ia adalah sosok ulama' yang memiliki kelebihan dan pencapaian yang gemilang. Karya-karyanya indah dan isinya berkesan. Tampak dalam dirinya kemuliaan. Para imam memanggilnya "Imām Mufakham" (Imam yang Agung).

Perkembangan selanjutnya, term ustaz diadopsi menjadi gelar akademis yang menunjukkan arti profesor atau guru besar. Para akademisi di Timur Tengah yang telah mencapai jabatan profesor digelari *al-Ustādh* atau biasa disingkat dengan meletakkan huruf hamzah (أ) di depan nama atau gelar yang lain. Dalam kamus bahasa Arab kontemporer dijelaskan bahwa tidak kurang lima makna term "*al-Ustādh*" (أستاذ). Satu di antaranya menjelaskan bahwa term "*al-Ustādh*" digunakan sebagai gelar akademis di perguruan tinggi. Ahmad Mukhtar Umar dalam Kitāb Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣarah menyatakan sebagai berikut:

²⁵² Al-Damishqī, 393.

"أستاذ: لقب علمي جامع، وهو أعلى درجات، أستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ كرسبي وأستاذ مرمز. أستاذ زائر: أستاذ يدعى ليدرس بنكالمرة أخرى أو جامعة لفترة محددة من الوقت - أستاذ غربي منغ: أستاذ جامع في شغل ابلبحث والندريس ويكفه نوب مناصب زبادة - أستاذ مساعد: مدرس جامع في أن لي أستاذ وأعلى من مدرس."²⁵³ من

Gelar “*al-Ustādh*”/profesor di perguruan tinggi pun memiliki tingkatan. *Assistant Professor, Associate Professor, Chair Professor, dan Distinguished Professor*. Ada lagi istilah *Visiting Professor*, yaitu seorang profesor yang diundang untuk mengajar di perguruan tinggi atau universitas lain untuk jangka waktu tertentu. Ada juga profesor paruh waktu, yaitu seorang profesor universitas yang bekerja dalam penelitian dan pengajaran dan dapat mengambil posisi kepemimpinan. Asisten Profesor, yaitu seorang dosen universitas yang berada di posisi paling bawah dari seorang profesor dan lebih tinggi dari seorang guru (dosen yang belum memiliki jabatan fungsional dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia).

Namun bagaimanapun, dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, KBBI menyebutkan term ustaz berarti: **Pertama**, ustaz berarti guru agama; **Kedua**, ustaz berarti tuan sebagai kata sapaan atau panggilan.²⁵⁴ Sementara itu, peneliti tidak menemukan term ustaz di dalam Kamus Bahasa Sasak-Indonesia yang diterbitkan oleh Rumah

²⁵³ Ahmad Mukhtar Umar, *Kitāb Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āsharah (Juz 1)* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008), 89.

²⁵⁴ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ustaz>, diakses pada 11 Desember 2022

Bahasa NTB.²⁵⁵ Namun seiring dengan perkembangan pendidikan Islam, para pengajar ilmu-ilmu umum yang mengajar di madrasah atau pesantren juga dipanggil ustaz. Dalam hal ini, peneliti bersumsi bahwa hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh: **Pertama**, term ustaz populer dengan terjemahan guru atau pengajar secara umum. Sehingga, saat ini, guru yang mengampu mata pelajaran apapun di madrasah dipanggil dengan ustaz. Ini adalah fenomena yang jamak terjadi di lembaga pendidikan Islam; **Kedua**, penggunaan kata ustaz dipengaruhi oleh imej bahwa ustaz merupakan bahasa Arab, sehingga kontekstual dengan penyebutan guru-guru yang mengajar di madrasah atau pondok pesantren. Padahal, term ustaz bukan term yang berakar dari Bahasa Arab, tetapi dari bahasa Persia. **Ketiga**, term ustaz yang biasa didengar bukan gelar namun lebih mengarah kepada panggilan atau sebutan. Bahkan fenomena yang tidak dapat dimungkiri bahwa panggilan ustaz kadang-kadang disingkat menjadi “taz” atau “tad”. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan term ustaz tidak lagi menjadi satu kehormatan keilmuan, namun lebih mengarah kepada sapaan merendahkan.

²⁵⁵ Lihat Tim Penyusun, *Kamus Sasak-Indonesia* (Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017).

Dalam kontes pendidikan Islam di Lombok. Gelar ustaz lebih bawah (bukan lebih rendah) dari pada tuan guru. Menurut sejumlah informan yang peneliti wawancarai, seharusnya seseorang itu tidak boleh malu dipanggil dengan “ustaz” karena ustaz juga merupakan gelar keilmuan. Dr. TGH. Said Gazali, M.A. misalnya pernah menceritakan pengalamannya *nyatri* di Ma’had Darul Qur’an wal Hadits al-Majidiyyah al-Syafi’iyyah Pancor, Lombok Timur, di tahun 1990-an. Saat itu, syaikhul Ma’had tidak ada yang dipanggil dengan gelar “tuan guru”. Mereka dipanggil oleh Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan gelar “ustaz” atau “tuan haji”. Murid-murid juga memanggil masyayikhul ma’had dengan gelar “ustaz”. Hal tersebut dikuatkan oleh quote ke-NW-an yang dibuat oleh Muhammad Thohri, yang menyatakan bahwa memang tidak yang dipanggil tuan guru saat itu. Masyayikhul Ma’had dipanggil “ustaz” atau “tuan haji”, padahal mereka telah cukup lama menimba ilmu di Makkah pada ulama’-ulama terkemu di Madrasah al-Saulatiyyah. Mereka jua telah melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Namun bagaimanapun, mereka belum dipanggil ustaz saat menjadi masyayikhul ma’had. Hal ini menunjukkan bahwa gelar tuan guru sangat sakral dan terhormat, yang dibangun atas dasar keilmuan yang kuat dan pengakuan dari gurunya dan masyarakatnya.²⁵⁶

²⁵⁶ Dr. TGH. Sa’id Gazali, M.A., *Wawancara*, 15 Maret 2022.

Berbeda dengan gelar bagi santri atau pun ustaz yang *nyantri* di Kediri, Lombok Barat. Mereka tidak dipanggil “ustaz”, namun dipanggil “guru”. Peneliti, saat itu *nyantri* di tahun 1980an di Kediri, mengenal Guru Sahar. Guru Sahar sangat terkenal dengan kealimannya. Karena ia tidak pernah berhaji, ia pun tetap dipanggil guru, bukan tuan guru. Jika pun ada di antara “guru” yang sudah berhaji, mereka tidak langsung digelari tuan guru, tetapi “ustaz haji”.

Peneliti melihat bahwa mereka yang digelari “ustaz” atau “guru”, biasanya adalah 1) orang yang memiliki dasar keilmuan agama dan mengajar di madrasah, pesantren, TPQ, dan majelis taklim. Biasanya mereka adalah alumni ma’had ali atau perguruan tinggi Islam formal; 2) santri aktif ma’had aly; 3) kadang guru-guru ilmu umum yang mengajar di madrasah dipanggil ustaz; 4) kadang-kadang santri aktif di pesantren di tingkat tsanawiyah dan aliyah dipanggil dengan “guru”. Pengalaman para informan yang pernah menuntut ilmu di Kediri menceritakan bahwa tuan guru memanggil santrinya dengan sebutan “guru”. Tradisi tersebut hingga sekarang masih lestari. Peneliti melihat bahwa hal tersebut merupakan bentuk *tafā’ulan* dari sang tuan guru agar santri-santrinya menjadi guru yang sebenarnya, yaitu yang *‘alīm* yang mampu menjadi *mu’allim*.

Selanjutnya, kadang-kadang, sekalipun mereka orang yang berilmu telah berhaji namun tidak langsung digelari “tuan guru”. Hal tersebut bisa jadi karena umurnya belum dianggap cukup matang untuk menerima gelar “tuan guru”. Bagi masyarakat Lombok terdahulu, “tuan guru” bukanlah orang yang diakui hebat dalam ceramah, namun mereka yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan keislaman terutama masalah akidah dan fikih. Tentu yang memiliki kemampuan menjawab permasalahan ini adalah “tuan guru” yang memiliki basis keilmuan Islam yang kuat, luas, dan mendalam. Lebih-lebih, orang yang digelari tuan guru memiliki karya tulis yang dapat membuktikan bahwa ia memang patut mendapatkan gelar kehormatan “tuan guru”.

c. Level Tuan Guru

Peneliti memandang bahwa, klasifikasi tuan guru berdasarkan keilmuannya dapat dilihat beberapa aspek, yaitu: *Pertama*, pengakuan masyarakat secara umum mengenai spesifikasi keilmuan orang yang digelari tuan guru. *Kedua*, ijazah dan sanad keilmuan. *Ketiga*, kitab-kitab yang dikarangnya; *Keempat*, mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan.

Jika gelar tuan guru adalah pengakuan masyarakat, seharusnya pengakuan itu berdasarkan keilmuan, kemudian adab, kemudian ibadah. Tradisi ulama’ terdahulu juga mendapatkan gelar dari pengakuan masyarakat bahkan negara di mana ia tinggal. Imam al-

Shafi'i misalnya diakui kealimannya oleh masyarakat Irak. Imam al-Bayhaqi menyatakan dalam *Tabaqāt al-Shāfi'i* sebagai berikut:

"وَوُرِّتْ بِكَتَابِ أُحْسَنِ الْعَاصِمِيِّ: عَنِ الزُّبَيْرِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ هَلَالَةَ الْقُزُؤِيِّ، وَأَضْرِي أَمَلُ مِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ: مَا عَرَفْنَا حِزْنَ مَقْدَارِ الشَّافِعِيِّ [حَيْثُ رَأَيْتُ أَمَلُ الْعِرَاقِ يَحْكُرُونَ الشَّافِعِي] (1) وَيُصَنِّعُهُ بِوَصْفِ مَا حِزَّنَ رِصْنَهُ، نَقْدًا كَانَ حَقَّقَ الْعِرَاقَ أَبْلَغَهُ وَاللَّيْظَ، وَكَانَ مِنْ أَمَلِ الْهَدَيْتِ وَأَمَلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالرُّسُطَارِ، يُقُولُونَ إِهْزَمَ مَا يُعْرَفُونَ بِهَذَا

الشَّافِعِيِّ. ²⁵⁷

Oleh masyarakat Irak, Imam Shafi'i diakui hebat. Kehebatan pertama yang mereka akui adalah dari sisi keilmuannya. Imam Shafi'i disebut sebagai *hudhdhāq al-'Irāq* artinya orang Irak yang paling pandai, paling pakar dalam bidang fikih. Bahkan, masyarakat Irak menyatakan bahwa para ahli hadith, ahli bahasa Arab, dan ahli debat tidak pernah melihat orang yang sehebat Imam Shafi'i.

2. Klasifikasi Gelar Tuan Guru Berdasarkan Keilmuan

Klasifikasi tuan guru telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu. Jamaluddin²⁵⁸ misalnya membuat klasifikasi tuan guru berdasarkan peran sosialnya dari tahun 1740-1935. Sementara itu Fahrurrozi membuat klasifikasi tuan guru dalam konteks kekinian, namun fokusnya pada peran sosial dan dakwah. Adapun kajian ini, fokus melihat gelar tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu sebagai pendidik

²⁵⁷ Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain Al-Bayhaqī, *Manāqib al-Shāfi'i* (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1970), 271.

²⁵⁸ Jamaluddin, "Sejarah sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935) Studi Kasus Terhadap Tuan Guru."

(*mu'allim, murabbī*) yang memiliki ilmu agama yang mumpuni. Oleh karena itu, seseorang yang digelar tuan guru harus pakar dalam ilmu agama sehingga memiliki kemampuan untuk mengamalkannya terutama melalui pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan analisis data, peneliti memandang bahwa dari perspektif pendidikan Islam Lombok, orang-orang yang digelar tuan guru berdasarkan keilmuannya diklasifikasikan menjadi dua yaitu: tuan guru *mutafannin* (*tuan guru ceraken*) dan tuan guru yang unggul di satu bidang ilmu.

a. Tuan Guru *Mutafannin* (Tuan Guru *Ceraken*)

Menurut Ibn Manzur dalam *Lisān al-Arab*, *mutafannin* berarti *dhū funūn*,²⁵⁹ yang menguasai banyak bidang keilmuan secara mendalam. Para ulama' yang menguasai beberapa bidang keilmuan secara mendalam dikenal dengan ulama' yang *mutafannin*.

Dalam literatur klasik, ulama' yang *mutafannin* digelar *dhū al-fadā'il*. Al-Imām al-Suyūṭī misalnya menyebut Ibn Kathīr sebagai seorang ulama' yang *mutafannin* dengan gelar *dhū al-fadā'il* (ذو الفضائل), yang berarti orang yang memiliki banyak kelebihan. al-Suyūṭī menyatakan sebagai berikut:

²⁵⁹ Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.), 3476.

"الليمام المحدث اُلحافظ ذو الُصايل عماد الُكُتب اُلنُصاء
 اُلشُاعيل بن
 عمر اُلبن كُثري بن ضوء بن كُثري اُلشُسي البصري ولد سنة ١١٤ هـ
 مائة وسُبع
 اُلحاجار والطبقة اُلحاز له الوائين واُخاين وُخرج اُلبازي ولزمه وبع له
 اُلشُسي
 اُلشُدي ما يُؤلف على منطه مبله والنارخ وُخرج اُلشُراج اُدلّة
 اُلشُراجه اُلشُراج اُلشُراجه
 اُلشُصير اُلبن اُلحاجب وُشرح بكتاب اُلشُري يا اُلشُراج اُلشُراج ما يُنم
 ورب م هيند
 اُلشُدي على اُلشُروف وُضم اُلشُره زوايد اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه
 م هيند اُلشُراجه اُلشُراجه
 وعلوم اُلشُراجه وطبقات اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه
 سنة اُلشُراجه
 وُسمى اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه
 م اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه اُلشُراجه

لؤلؤة منننن مُحدث منننن. "260

Selain bergelar al-Imām al-Muhaddith al-Hāfiz, Ibn Kathīr juga bergelar *Dhū al-Faḍā'il*. Ia digelari dengan Dhū al-Faḍā'il karena menguasai berbagai bidang ilmu keislaman. Hal tersebut ia buktikan dengan banyak karangannya. Di bidang tafsir, Ibn Kathīr menulis kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Ia juga menulis kitab *tārīkh, takhrīj aḥādīth Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib, kitab al-Aḥkām*. Selain itu, ia juga menyusun *Musna Aḥmad, Musnad al-Shaykhain, 'Ulum al-Ḥadīth, Ṭabaqāt al-Shāfi'yyah*, dan lain-lain. Imam al-Dhahabī menguatkan bahwa Ibn Kathīr seorang muhaddith yang tepercaya lagi *mutafannin*. Ia juga seorang *muhaddith* yang *mutqin*.

²⁶⁰ 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalal al-Din Al-Suyuti, *Tabaqat al-Huffaz* (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403), 534.

Selain digelari *dhū al-faḍā'il* (yang memiliki banyak keistimewaan), para ulama' yang mutafannin digelari dengan *dhū funūn* (yang menguasai banyak bidang keilmuan). Gelar tersebut dapat ditemui pada kitab *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyukh al-Hākim* karya Abū al-Ṭayyib bin Nayyib bi Ṣalāh bin 'Alī Al-Manṣurī. Al-Manṣurī menyatakan sebagai berikut:

"إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الفضل بن إسحاق، أبو إسحاق،
 الهامشي، المصنف، المعروف بـ ابن أـ الفضل بن نضالويه الهامشي،
 القاسمي أبو بصير. حدث

عن: أمجد بن الشري، ومكي بن عبدان، وأوراهنم من الشريخ. وعنه:
 أبو عبد هلا احلام. وقال في "ترغفه": أبو إسحاق من أعيان اليهود، وأكرب ولد
 أبيه، وطالت عشرينا، له سماع كثير، وسئل غري مرة نلم حدث، وإنا
 علقنا عنه أحاديث في الأدمي. مات في رجب سنة ست وستين وألثمائة، وصلى
 عليه أخوه الفضل، ودفن عشية اجلمعة في داره. قلت: [حافظ كبري ذو نون
 ونصرانيف غزيرة، ثقة ثبت في الحديث نفي ورع، متكلم
 أشعري].²⁶¹

Dalam kitab *Siyar al-A'lām al-Nubalā'* ada juga ulama' mutafannin yang digelari *dhū funūn* yaitu al-'Allāmah al-Baḥr Dhū al-Funūn Abū al-Walīd Hishām bin Aḥmad bin Khālīd bin Sa'īd al-Kinānī al-Andalusī al-Ṭulayṭulī. Al-Dhahabī menyatakan sebagai berikut:

²⁶¹ Abū al-Ṭayyib bin Nayyib bi Ṣalāh bin 'Alī Al-Manṣurī, *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyukh al-Hākim* (Dār al-'Asimah: Riyāḍ, 2011), 163.

"أَلْعَالَمُ بِمَعْرِفَةِ ذُو الْفُنُونِ هُ" بن أحمد بن خالد بن سعيد
أَبُو الْوَلِيدِ

الكنية، الأندلسي
الطُّبُّ لَطِيْفٌ. عرفه ش: كَرِيْمٌ عَلِيٌّ بَرِيْدٌ

م

طَلَبَ الْوَلِيدُ. سمعناه من قول أبيه مائة. أخذ عن
الحنظلي عن أبيه الطُّبُّ لَطِيْفٌ،

وَأَبُو الْوَلِيدِ أَخِي أَبُو الْوَلِيدِ
فَمَنْ مِمَّنْ بِنِ طَبِّ، أَبُو الْوَلِيدِ

وَأَبُو الْوَلِيدِ. صاعد: أبو الوليد أحمد بن أبيه
نَبِيُّ الْوَلِيدِ

ذُو الْوَلِيدِ الْوَلِيدُ، م بن أبيه الوليد بن الوليد
الذي عرفه أبو الوليد بن الوليد،

بني عيسى، جازان طلل بين بن الوليد بن الوليد، بصري
من قول الفقيه، أبو الوليد

عَلِيٌّ كُنِيَ بِمِنْ كُنِيَ عَالِي الْوَلِيدِ، وكان في
ض الوليد بن الوليد

الوليد بن الوليد، مشرق علي بن الوليد بن الوليد،
ن، سمع الحسن بن الوليد بن الوليد،

عَلِيٌّ فِي الْوَلِيدِ، موصوفى الوليد. 262

Shams al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabī mengutip pendapat Sā'id bahwa Abū al-Walīd Hishām disebut sebagai *dhū funūn* karena ia menguasai berbagai bidang keilmuan. Ia tidak sekadar berpengetahuan, tapi sangat pakar (*a'lam*). Ia sangat pakar di bidang nahwu, bahasa, makna syair, balagh, penghafal hadith dan perawinya. Ia juga pakar di bidang usul

fikih. Ia bahkan dijuluki *nāfidhat fī al-farā'id* (jendela ilmu fara'id). Ia juga pakar matematika dan keinsinyuran (arsitek).

Dalam tradisi pendidikan Islam di Lombok, ada sejumlah tuan guru yang memiliki keilmuan yang mumpuni di banyak bidang. Hal tersebut dibuktikan dengan karya-karya ilmiahnya yang mendalam. Misalnya, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Dato' Pancor,

²⁶² Shams al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'* (Kaero: Dar al-Hadith, 2006), 165.

misalnya. Ia memiliki karya di banyak bidang ilmu seperti ilmu fara'id, ilmu balagh, ilmu tajwid, ilmu akhlak-tasawuf, dan tarekat. Selain itu, Dato' Pancor adalah seorang sastrawan. Ia banyak mengarang sya'ir dan lagu perjuangan Islam yang berbasis pendidikan Islam.

TGH. Umar Kelayu juga termasuk ulama' yang mahir dalam dalam banyak bidang keilmuan. Laporan kajian Adi Fadli menyatakan bahwa TGH. Umar mahir di bidang al-Qur'an, hadis, syari'ah, ilmu alat, dan sebagainya.²⁶³ Ia adalah tuan guru yang mutafannin. Hal tersebut dapat dilihat dari judul karangannya yang terdiri dari beberapa disiplin keilmuan Islam. Misalnya dalam bidang fikih, TGH. Umar Kelayu menulis *Manẓar al-Amrād fī Bayāni Qit'at min al-Itiqād*.²⁶⁴ Dalam bidang tasawuf, ia menulis kitab *Anwār al-Qulūb fī 'Ilm al-Tarīqah wa al-Ḥaqīqah*. Dalam bidang sastra, TGH. Umar menulis *Lu'lu' al-Manthūr fī Maulid al-Nabī al-Mushaffi' al-Manṣūr*, yang berisi 400 bait tentang cerita dan keutamaan kelahiran Rasulullah.²⁶⁵

TGH. Saleh Hambali juga termasuk tuan guru yang mutafannin. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah karyanya di bidang fikih, tauhid, dan tasawuf. Ia telah mengarang kitab tidak kurang dari 18 kitab.²⁶⁶

²⁶³ Adi Fadli, "Pemikiran Tauhid TGH. Umar Kelayu dalam Kitab *Manzar al-Amrad fi Bayani Qit'at min al-Itiqad*," *Refleksi* 15, no. 1 (2015): 69–86.

²⁶⁴ Lihat Fadli, 69–86.

²⁶⁵ Fadli, 74.

²⁶⁶ Lihat Fadli, *Pemikiran Lokal Islam TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel*. Lihat juga <https://www.nu.or.id/nasional/17-kitab-monumental-karya-tgh-shaleh-hambali-bengkel-lombok-wvARu>

TGH. Ridwanullah al-Tauhidi, pendiri Pondok Pesantren Darussalam NU Bermi, Lombok Barat juga termasuk tuan guru yang *mutafannin*. Ia menulis banyak kitab yang hampir seluruhnya menggunakan nazam atau *sya'ir*. Jadi, TGH. Ridwanullah tidak hanya sekadar tuan guru, namun juga sastrawan. Kitab-kitab karyanya meliputi sejumlah disiplin keilmuan tradisional yaitu aqidah, akhlak, fikih, ilmu tajwid, dan lainnya. Di antara karya tulis yang dihasilkan adalah, *Nazm Hidāyat al-Şibyān* (ilmu tajwid), *Nazam halal-bihalal*, *Nazm Tuḥfat al-Murīd*, *Nazm Thamarat al-Janiyah*, *Nazm Ridwānī*, *Nazm Ihtimmamurridwān*, *Nazam Do'a*, *Nazam Khataman* (Silsilah Tarekat Qodiriyah Wannaqsabandiyah), *Nazm Tahadduth bi ni'am fī Bayāni Takhliyah wa al-Taḥliyah*, *Nazm Taslik wa al-Ta'dīb Murīdi Darissalam*, *Nazm Ribāṭ Fathul Mannān Riḍa Ilahirrahmān*, *Nazm Ma'had Darussalam Bayani Adabi Tholabil ilmi*, *Nazham Nahju al-Taisir illallāh al-Qadīr*, *Nazm Ghauth al-Naṣr al-'Aun*, *Nazm Aqīq fī Ashul al-Taḥqīq*, dan sebagainya.

Pada saat kajian ini dilakukan, peneliti menjumpai tuan guru yang masuk sebagai tuan guru yang *mutafannin*, yaitu TGH. Munajib Kholid, Pengasuh Pondok Pesantren al-Halimy, Sesela, Lombok Barat. Dia menulis kitab dalam berbagai bidang. Misalnya *At-Tabshīr fī Uṣūl at-Tafsīr* di bidang Usul Tafsir, *Madraj al-Şagīr fī 'Ulum al-Tafsīr* di bidang Tafsir, *al-Anashīd At-Taḥwīliyah fī Ilmi An-Naḥwīyah* di bidang Nahwu, dan sebagainya.

TGH. Ibrahim al- Kholidi, Pendiri Pondok Pesantren Islahuddiny, Kediri, juga seorang tuan guru yang *mutafannin*. Bahkan ia digelari sebagai tuan guru *ceraken*. *Ceraken* berarti kotak tradisional persegi empat, yang di dalamnya terdapat ruang-ruang kecil yang digunakan sebagai tempat menyimpan segala rupa rempah-rempah.

Sepanjang pengetahuan peneliti, yang peneliti dapatkan dari murid-murid TGH. Ibrahim al-Kholidi, Istilah tuan guru *ceraken* dapat diketahui dari penuturan salah seorang murid Dato' Ibrahim yang dikuatkan oleh murid-murinya yang lain, sebagai berikut:

"Emun Datoq Ibrahim jaq selapuq taoqn ahli dait siq becat te faham emun tajah isiq iye. Iye saq teparan tuan guru ceraken (kalau Datok Ibrahim) " peneliti bertanya, apa maksud tuan guru ceraken? "tuan guru ceraken, iye baraq ceraken selapuq loangne berisi ragi (tuan guru ceraken itu seperti ceraken. semua labirin kecil di dalamnya berisi rempah), ilmu alat hebat, nahwu saraf balagah. Ilmu fikih luas, usul fikih, qawaid, ilmu faraid dait (dengan) falak kuat. Ilmu tauhid dait sejarah dalem dait selapuq kitab mutolaah sampai tamat (semua kitab didiskusikan hingga khatam) bahkan tetap langganan majalah rabitah alam islami tekirim siq bijen sykeh wajdi langan Mekkah (bahkan beliau tetap update majalah Rabitah, yang diikirim oleh anak Syeikh Wajdi dari Makkah). Jeri iye aran tuan guru ceraken (jadi itulah tuan guru ceraken)"

Peneliti meriwayatkan keterangan tersebut dari Papuk Tuan Syihab Aiq Are, TGH. Safwan Hakim Kediri, H. Suhaili Pelulan, TGH. Hanafi Lendang Re, dan TGH. Mustafa Umar Kapek. Semua tuan guru tersebut pernah menuntut ilmu kepada TGH. Ibrahim al-Khalidi, Kediri, Lombok Barat.

b. Tuan Guru yang Unggul dalam Satu Bidang Keilmuan

Memang ada perbedaan pendapat di antara para informan siapa yang dapat disebut tuan guru dari aspek keilmuan. Ada yang berpendapat bahwa tuan guru harus menguasai banyak ilmu. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa tuan guru hanya perlu unggul di satu bidang keilmuan tertentu. Namun bagaimanapun, keunggulan tersebut setelah ia selesai pada tahap kemampuan membaca dan memahami kitab kuning karena sangat tidak logis seseorang yang tidak paham kitab kuning akan unggul dalam satu bidang keilmuan, yang *notabene*-nya memerlukan ilmu alat (nahwu-sharf).

Memang ada sejumlah tuan guru di Lombok yang memiliki kualitas ideal dari sisi keilmuan. Kualitas tersebut dapat dibuktikan dengan karya tulis diberbagai bidang ilmu keislaman. Namun bagaimanapun, para informan mengakui bahwa sangat sulit dan berat jika tuan guru harus menguasai semua ilmu. Oleh karena itu, sebagian informan menyatakan bahwa tuan guru hanya perlu menguasai satu keilmuan secara mendalam. Dengan harapan ada semacam klasifikasi tuan guru dari sisi keilmuannya yang paling unggul.

Dari data yang diperoleh, peneliti dapat memetakan sejumlah keilmuan yang mungkin dapat menjadi kluster dalam mengklasifikasikan tuan guru, yaitu 1) seseorang yang digelar tuan guru karena unggul di bidang usuluddin; 2) seseorang yang digelar tuan guru karena unggul di bidang fikih; 3) seseorang yang digelar tuan

guru karena unggul di bidang usul fikih; 4) seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang tafsir; 5) seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang hadis; 6) seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang nahwu; 7) seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang tasawuf.

Pertama, seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang usuluddin

Dalam literatur-literatur *tabaqāt*, ulama yang unggul di bidang usuluddin digelari “*al-Mutakallim*”. Gelar ini dapat dilihat pada kitab *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyūkh al-Ḥākim* sebagai berikut:

"الفتح بن عبد هلال، أبو نصر، الـمـنـذـري الهـنـدي الـشـافـعي... وُزِل
 ُمحمد بن طاهر بن "النسابة المنفعة": الفقيه المالك، مولد آل احلسن بن احلكم،
 بن عتق ووزرا الفقه والكالم على اِ علي النقي، سُع من احلسن بن سنان وغريه،
 وح َدهت. وكذا زال السمعاين: وتكره أبو ُمحمد بن أمجد العبادي
 يف "طبقات فقهاء الشافعية" يف الطبقة الثانية من أصحاب الشافعي، وُزال: فمنهم
 طائفة انفردوا بروايت، ومنهم أبو العباس احلسن بن سفلن النسوي، وأبو نصر فتح بن
 عبد هلال من هذه الطبقة، وهؤلاء من الطبقة بعد هؤلاء إال أنهم أصحاب
 احلسن، نذكرهم معه. مات سنة تسع
 ومخسني وبالمائة. قلت: [صدوق فقيه متكلم]."²⁶⁷

Muhammad bin Ṭāhir menyebut gelar Al-Faṭḥ bin Abdullāh Abū Naṣr al-Sindī al-Harawī sebagai al-faqīh al-mutakallim. Demikian pula al-Manṣūrī menggelarinya dengan *ṣadūq* (yang tepercaya) *faqīh* (ahli fikih) *mutakallim* (teolog). Hisham bin Hakim juga digelari al-

²⁶⁷ Al-Manṣūrī, *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyūkh al-Ḥākim*, Juz 2, 781.

²⁷⁰ Lihat Fadli, “Pemikiran Tauhid TGH. Umar Kelayu dalam Kitab Manzar al-Amrad fi Bayani Qit’at min al-Itiqad.”

Kedua, seseorang yang digelari tuan guru karena unggul di bidang fikih

Dalam literatur-literatur klasik, ulama' yang memiliki kepakaran di bidang fikih digelari al-faqīh (الْفُقَيْه). Para ulama' mazhab yang pakar di asing-masing mazhab yang empat digelari al-Faqīh. Abū Thawr misalnya seorang mujtahid mazhab al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Ibāhīm bin Khālid bin Abī al-Yamān Abū Thawr al-Kalbī al-Bagdādī al-Faqīh al-Imām al-'Allāmah. Abu Thawr tidak hanya berguru kepada Imam Shāfi'i, namun juga kepada Imam Aḥmad bin Hanbal. Bahkan Abū Thawr juga berguru kepada guru-guru dari Imam Aḥmad. Ia juga berguru kepada ulama' hadith seperti Imam Ibn Mājah, Imam Abū Dāwud, Imam Muslim, dan lain-lain. Kepakaran Abū Thawr di bidang fikih diakui oleh Imam Ahmad, gurunya sendiri. Ibn Kathīr dalam kitab Ṭabaqāt al-Shāfi'iyyīn mengungkapkan pengakuan terhadap "ke-faqih-an" Abū Thawr sebagai berikut:

"أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أثير الكلباني، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه الإمام العالمة" أخذ الفقه عن الشافعي، وأحمد بن حنبل، وطقتهما، وروى عن جماعة من مشايخ الإمام أحمد، وروى عنه أبو داود، وابن ماجه، ومسلم بن غزير كتابه الصحيح، وأبو حاتم الرازي، وخلق، وأثن عليه غزير واحد من الأئمة. قال الإمام أحمد: أعزته أبلسنه منذ مخرني سنة، وهو عندي بمسالك سفيان الثوري، وسئل أحمد عن مسألة نقل للسائل: سل عافاك

هلا غزير سل الفقهاء، سل أبو ثور، وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها، وعلماء، وورعاً، ونضالاً، وداينة،

وخرّبها، ممن صنف الكتب ونرج على المسائل، وذب عن حرّها وجمع
مألفيها.²⁷¹

Imam Ahmad memberi persaksiannya terhadap Abū Thawr:
“Saya telah mengenal Abū Thawr dalam sunnah sekira lima puluh
tahun yang lalu, dan dia bersamaku di rumah Sufyān al-Thawrī.” Imam
Ahmad pernah ditanya tentang sebuah pertanyaan, dan dia berkata
kepada si penanya: “tanyakan kepada para fuqahā, tanya Abū Thawr.!”
Riwayat ini menunjukkan bahwa Abū Thawr diakui kefakihannya oleh
gurunya sendiri. Selain itu, Ibnu Hibban berkata: “Dia (Abū Thawr)
adalah salah satu imam yang pakar pada aspek fikih, ilmu, wara’,
kebajikan, dan agama. Ia termasuk ulama’ yang memiliki karya yang
banyak.”

Sampel kedua yang dapat peneliti kemukakan adalah
‘Abdullāh bin Mubāarak al-Marwazī. Ia disebut faqīh, ‘ālim, dan hit.
Gelar tersebut disematkan oleh Sufyān bin ‘Uyaynah. Al-Shayrāzī
menyatakan dalam Ṭabaqāt al-Fuqahā’ menyatakan sebagai berikut:

"عبد هلا بن المبارك المروزي، مولد بين حنظلة: مات هبيت (1) (ب سنة نيف وثمانني
ومائة) (2) ، وفتوه بسنن وان ومالك، وكان نقبه زاهدًا وروي أنه لما نعي إيل سنن وان
بن عبيدة قال: [لقد كان نقبه إلهًا عابدًا زاهدًا منجباً]. وقال عبد
الرحمن بن

مهدي: الأئمة أربعة: سفيان الثوري ومالك ومجاد بن زيد وابن المبارك.²⁷²

²⁷¹ 'Abū al-Fidā' 'Imād ad-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī Al-Damishqī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā' al-Shāfi'yyīn* (Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah, 1993), 98.

²⁷² Abū Ishāq Ibrāhīm bin' Alī Al-Shayrāzī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā'* (Beirut: Dar Rā'id al-'Arabī, 1980), 90.

Kefakihannya diakui oleh banyak ulama', sehingga Abdurrahmān bin Mahdī berkata: "Imam itu ada empat, yaitu: Sufyān al-Thawrī, Mālik, Ḥammad bin Zayd dan Ibn al-Mubāarak.

Di samping menulis banyak karya di bidang fikih adan diakui oleh guru, sahabat sesama ulama' dan masyarakat luas, gelar al-Faqīh juga dapat dilihat seberapa fatwa yang dihasilkan. Dalam hal ini, peneliti menghadirkan sampel yang ketiga, yaitu ulama' yang digelar al-Faqīh karena seorang mufti dan menghasilkan fatwa yang banyak. Di antaranya adalah al-Shaykh al-Fāḍil al-Faqīh al-Ḍalī' al-Bāri' al-Muḥī Ibrāhīm bin al-Munshī' Ḥamīd 'Alī al-Jatjāmī. Al-Kumillā'ī menyatakan dalam al-Budūr al-Muḍīyah fī Tarājīm al-Ḥanafīyah sebagai berikut:

"الشيخ الفاضل، الفقيه الضالع، البارع، المنيب إبراهيم بن المنشي محيّد على اجلائامي. ولد سنة 1337 هـ. في قرية "بمرو" من مضافات "أنواره" من أطراف "جلائام". قرأ الكتب الدراسية من الابتداء إلى النتهاء في جامعة جزي، ثم رحل إلى دار العلوم "ديوبند"، وقرأ كتب الأحاديث على شيوخها مشهور الثروة، ومن شيوخه: شيخ الإسلام السندي حسني أحمد الهديني، والشيوخ العالم إبراهيم البليوي، والعالم مشس الحلق الفغين، رحهم هلا نعال. واشتغل بالتعليم والتدريس أول الأمر في المدرسة العالية بـ"ساتكليا"، ثم صار صدر الهدى في مدرسة جزي، ثم التحق سنة 1376 هـ بجامعة ندي سنة 3700 هـ ونبتا، وكتب 273".

²⁷³ Muḥammad Hifz al-Raḥmān bin Muḥib al-Raḥmān Al-Kumillā'ī, *al-Budūr al-Muḍīyah fī Tarājīm al-Ḥanafīyah* (Kairo: Dar al-Saleh, 2018), 48–49.

al-Faqīh al-Dalī' Ibrāhīm bin al-Munshi' Ḥamīd 'Alī al-Jatjāmī bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran. Mula-mula ia mengajar di sekolah menengah atas di Satkania, kemudian ia menjadi guru terbaik di Sekolah Junnati. Pada tahun 1376 H, ia bergabung dengan universitas yang baru berusia satu tahun sebagai penceramah dan mufti, dan ia telah menulis 3.700 fatwa.

Peneliti memandang bahwa dalam konteks pendidikan Islam di Lombok, tuan guru sebagai gelar keulamaan juga dapat dilihat dari keunggulannya pada bidang fikih. Tuan guru yang memiliki karya tulis di bidang fikih, diakui kelimuannya oleh sesama ulama', atau diakui oleh masyarakat luas, atau mungkin memiliki gelar jam'iyah yang fokus di bidang fikih, maka tuan guru tersebut mungkin dapat digelar "tuan guru faqīh" atau "tuan guru fikih".

Sebagai contoh, TGH. Abdul Hafiz Kediri, Lombok Barat, terkenal sebagai seorang yang fakih. Maulana Syekh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid misalnya menyatakan bahwa TGH. Abdul Hafiz adalah Imam Syafi'i di zamannya. Ke-faqih-annya tidak diragukan. Ibadahnya juga sangat menampakkan bahwa ia benar-benar faqih al-Syafi'iyah.²⁷⁴ TGH. Saleh Hambali, Bengkel, Lombok Barat juga dapat dimasukkan ke dalam kategorituan guru yang bergelar "Tuan Guru Faqih" atau "Tuan Guru Fiqih" karena ia memiliki banyak karya kitab dalam bidang fikih. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul

²⁷⁴ TGH. Mukhtar, *Wawancara*,

²⁷⁵ Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al- Nubalā'*, 316.

²⁷⁶ Al-Dhahabī, 490.

"احسن بن محمد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم الزيسابري الواعظ المنسري. قال عبد الغفار: إمام عصره في معاني القرآن وعلومه، مصنف التفسير المشهور، وكان أديباً ذليلاً، عارناً، ابلغزي والقصص والسري، انشر عنه في سائر العلم الكثر، وسارت نصائبه احسان في اللناق، وكان أسناذ اجلماعة. حدث عن الأصم، وأبي كزبي وذكراه في كتاب سر السرور وؤال: هو أشهر مفسري خراسان، وأفاهم حلق الحسنان، وكان الأسناذ أبو القاسم الثعلب من خواص تالميذه."²⁷⁷

Menurut Abd al-Gaffār, al-Ḥasan adalah imam di masanya dalam bidang al-Qur'an dan 'ulumul Qur'an. Al-Ḥasan adalah pengarang kitab tafsir yang populer. Selain itu, al-Hasan adalah seorang yang mutafannin. Ia juga digelari *adīb, nahwī*. Ia juga pakar di bidang sejarah Islam. Al-Ḥasan, menurut Abū Zakariyā, adalah mufassir kondang dan paling faqīh di Khurasan.

Selain Al-Ḥasan, al-Suyūṭī juga menggelari Muḥammad bin 'Alī bin Aḥmad al-Imām Abū Bakr al-Adfawī al-Miṣrī al-Muqri' al-Nahwī al-Mufassir. Muḥammad bin 'Alī digelari dengan al-Mufassir, yang menunjukkan bahwa ia unggul atau pakar di bidang tafsir al-Qur'an. Hal tersebut dilihat dari karya kitab tafsirnya yang fenomenal. Muḥammad bin 'Alī menulis 120 jilid kitab Tafsīr al-Qur'ān. Ia juga seorang penghafal al-Qur'an sehingga digelari al-Muqri' dan seorang pakar di bidang Nahwu sehingga digelari al-Nahwī. al-Suyūṭī menegaskan hal tersebut dalam *Ṭabaqāt*-nya sebagai berikut:

²⁷⁷ 'Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Din Al-Suyūṭī, *Ṭabaqāt al-Mufassirīn al-'Ishrīn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1396), 45.

"محمد بن علي بن أحمد الإمام أبو بكر الدنبري المصري، ألقبى النحوي المفسر. صحب أب جعفر الزحاس ولزمه، ووسع اطلاقه من سعيد بن السكن وغريبه. وكان يد أهل عصره مبصر أخذ عنه مجاعة. وله كتاب تفسري القرآن بف مائة وعشرين جملة. قال الذهب: منه نسخة مبصر بورف القاضي الفاضل عبد الرحيم. مات ليلة اخلص لثمان يونيو من ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثالمائة وله شان وثمانون سنة."²⁷⁸

Selanjutnya, al-Dhahabī dalam Ṭabaqāt-nya menyebut sejumlah ulama' ahli al-Qur'an, khususnya dalam bidang tafsir dengan gelar al-Mufassir. Di antaranya adalah al-Ḥāfiẓ al-Mujawwid al-'Allāmah al-Mufassir Abū Yaḥya 'Abdurrahmān bin Salm al-Rāzī. Al-Dhahabi menyatakan dalam *Siyar*-nya sebagai berikut:

ابن سالم: ا ج ل انظ، ا ج س، ال ع ال ع، ال ع ب س
 ابو ع ي ع ال ع و ع بن ع م م
 بن س م ال ر ا ز ي ع
 ال ع ال ع ا م ال ع ا ن
 .

عن ج ان، ع ع ال ع ع بن ع ي، و ال ع ب س بن ع س، الزهري
 وعدة ويززل، عن
 اصحاب يززد بن هارون، وأد دوا. ج ع ع ع: ال ع اضي ا بو
 ال ع ع ال ع ال ع،
 ع ال ع القاسم الطرباين، وأبو الشبخ بن حان، وعد ال ع بن ساه، وآخرون.
 ع ك ان م بن ا ع ع ال ع ع ع ال ع ع، ال ع ال ع ع
 س ال ع " ع ع ع ال ع ك. ج ا ب ال ع ال ع
 ا ج ع ي و س ع ي و م ا ن ي و هو من أبناء الثمانين."²⁷⁹

Ibn Salm, menurut al-Dhahabī, adalah seorang pakar di bidang al-Qur'an dan hadith. Ia digelari al-Ḥāfiẓ karena ia menghafal 100.000 hadith beserta sanadnya. Ia juga digelari dengan al-Mufassir karena

kepakarannya dalam menafsirkan al-Qur'an, digelari dengan al-

²⁷⁸ Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Din Al-Suyūṭi, 112.

²⁷⁹ Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, 517.

Mujawwid karena kepakarannya di bidang Ilmu tajwid. Kepakarannya di bidang al-Qur'an ditunjukkan dengan karya tulisnya "al-Musnad" di bidang hadith dan "al-Tafsir" di bidang tafsir al-Qur'an, dan sebagainya.

Perlu dicermati, dalam konteks Lombok bahkan Indonesia secara umum, masyarakat menggelari penghafal al-Qur'an 30 juz dengan dengan gelar al-Ḥāfiẓ. Tentu ini adalah suatu kekeliruan penempatan gelar dalam konteks gelar "al-Ḥāfiẓ" yang lazim digunakan oleh para ulama' salaf. Para ulama salaf yang mendapatkan gelar al-Ḥāfiẓ adalah orang yang menghafal 100.000 (seratus ribu) hadith lengkap dengan sanadnya. Adapun gelar yang lebih tinggi dari "al-Ḥāfiẓ" adalah "al-Ḥujjah", yaitu orang yang menghafal 300.000 hadith beserta sanadnya.²⁸⁰ Misalnya, al-Dhahabi, dalam kitab *Siyar*-nya, menyebut sejumlah muhaddith yang bergelar al-Ḥujjah. Di antaranya adalah al-Muhaddith al-Ḥujjah Abū Bakr Aḥmad bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Atīyyah bin al-Ḥaddād al-Asadī al-Zubayrī,²⁸¹ al-Baṣlah atau yang dikenal dengan al-Imām, al-Muhaddith, al-Ḥujjah, Abū al-Ḥusain, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ubaydillāh al-Jurjānī,²⁸² Bishr ibn al-Sarī, atau yang dikenali sebagai al-Wā'iz al-Zāhid al-'Ābid, al-Imām al-Ḥujjah, Abū 'Amrin al-Bashrī, seorang penduduk Mekah,²⁸³ dan lain-lain.

²⁸⁰ Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas'udī, *Minḥat al-Mugīth fi 'Ilm Mustalah al-Hadīth*, 9.

²⁸¹ Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, 175.

²⁸² Al-Dhahabī, 301.

²⁸³ Al-Dhahabī, 82.

Adapun gelar bagi penghafal al-Qur'an adalah al-Qāri' atau al-Mujawwid sedangkan bagi penghafal al-Qur'an dan menguasai qiraat al-Sab'ah digelari al-Muqri'. Al-Dhahabi, menyebut gelar al-Muqri' dalam *Siyar*-nya antara lain Ibn Dalufa. Al-Dhahabi menyatakan sebagai berikut:

"ابن دلف 1: الّلهُ يخ اللّام الما قري الما ج سوك اءو
 مُمَرِّمٌ كده ع عذ ال عذ بن ده ف بن
 ظال ب ال ب ع اءو قى، الما قري، الّاسخ الّان. مولده بع
 الّان م س و س
 م الّان. ع الّان ع الّان: ابن ع الّان الّان
 ع، الّان الّان الّان الّان بن
 الّان الّان الّان الّان، الّان الّان، الّان بن الّان بن
 الّان، الّان الّان الّان الّان." 284

Dalam konteks pendidikan Islam di Sasak, ada sejumlah pesantren yang fokus di bidang pengembangan ilmu al-Qur'an. Namun bagaimanapun, peneliti melihat belum ada yang sampai kepada derajat gelar "al-mufassir", yang ditunjukkan oleh karya ilmiah dalam bidang tafsir atau diakui keilmuannya oleh masyarakat luas sebagai ahli tafsir terutama pengakuan dari ulama' ahli tafsir. Peneliti melihat bahwa derajat gelar masih pada al-qāri' (hanya menghafal al-Qur'an) dan al-muqri' (menghafal dan menguasai ilmu qira'at). Namun bagaimanapun, peneliti melihat Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A. tampaknya tuan guru yang ideal, yang dapat digelari "tuan guru tafsir". Hal tersebut ditunjukkan dengan ijazah studi formal pada

²⁸⁴ Al-Dhahabī, 308.

jenjang Strata-1, Strata-2, dan Strata-3. Selain itu, ia juga tentu menulis

tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah di bidang tafsir dalam Bahasa Arab.

Kelima, seseorang yang digelar tuan guru karena unggul di bidang hadith

Ulama' yang pakar di bidang hadith digelar "al-Muhaddith". Al-Dhahabī dalam *Siyar A'lām al-Nubalā'* menyebut sejumlah ulama yang bergelar "al-Muḥaddith". Di antaranya adalah al-Maqdisī, atau yang di kenal dengan al-Imām al-Muhaddith al-‘Ābid al-Thiqah Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Salm bin Ḥabīb al-Firyābī al-Aṣl al-Maqdisī.²⁸⁵

Selanjutnya, al-Dhahabī menyebut al-Wādi’ī, yang bernama lengkap al-Muḥaddith al-Ḥāfiẓ al-Imām al-Qāḍī Abū Ḥusayn Muḥammad bin al-Ḥusayn bin Ḥabīb al-Wādi’ī al-Kūfī Ṣāḥib al-Musnad. al-Wādi’ī dinilai oleh Dār al-Quṭnī sebagai orang yang thiqah (tepercaya). Bahkan al-Wādi’ī digelar al-Muḥaddith karena ia memiliki karya yang hebat yaitu "al-Musnad". Hal tersebut terekam dalam perkataan al-Dhahabī berikut ini:

"الوادعي 1: أما جده، ادا انظر، الإمام، القاضي أبو جصوني ثمّ بن اده بن بن بن جده الوادعي في الكوفية صاحب «الهدى» في ع: أ محمد بن يونس، بن والقي، ودي بن عبد الحميد، وعون بن سالم، وطبقههم. حدث عنه:

ع محمد بن الين بن الكوفية، وأبو بكر بن عمار، وأبو الدرداء، و جعفر بن محمد بن بن

²⁸⁶ Al-Dhahabī, 308.

²⁸⁵ Al-Dhahabī, 189.

بِكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الطَّائِبِ، وَالطَّائِبِ، وَأَخِيهِ.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ الْإِسْلَامُ، وَالْإِسْلَامُ.

بِالْكَوْنِ فِي رَجْمِ ضَائِقِ سِرِّهِ وَسِعْنِي

ومأثني.²⁸⁶

Dalam konteks pendidikan Islam di Lombok, peneliti belum menemukan tuan guru terdahulu yang pakar di bidang hadith. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kajian keislaman yang ditekuni adalah seputra fikih dan akidah. Oleh karena itu, tidak ditemukan tuan guru terdahulu yang pakar di bidang hadith.

Namun bagaimanapun, Dr. TGH. Sahabuddin, M.A, tampak ideal pada kluster ini sehingga sangat mungkin digelar “tuan guru hadith” atau “tuan guru al-muhaddith”. Dr. TGH. Sahabuddin, M.A. memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang ilmu hadith. Hal tersebut ditunjukkan dengan riwayat pendidikannya yang fokus pada ilmu hadith. Bahkan, ia mengambail dua ijazah Strata-1 dalam bidang hadith. Tentu ia juga menyelesaikan tugas akhirnya di masing-masing jenjang kuliahnya dengan menulis karya ilmiah dalam bahasa Arab yang telah diuji dihadapan para profesor/ustādh.

Keenam, seseorang digelar tuan guru karena unggul di bidang nahwu

Ulama’ yang memiliki kepakaran di bidang ilmu nahwu digelar al-naḥwī. Imam Sibawaih misalnya. Ia digelar al-Nahwi karena kepakarannya di bidang nahwu. Selain itu, ia memiliki karya dalam ilmu nahwu. Mengenai Sibawaih, al-Ma’rī mengungkapnya

²⁸⁶ Al-Dhahabī, 541.

²⁸⁷ Abū al-Maḥasin al-Mufaḍḍil bin Muḥammad bin Mas'ar al-Tanūkhī al-Ma'rī, *Tarikh al-'Ulama al-Nahwiyyina min al-Basariyyin ila al-Kufiyyin wa Gayrihim* (Kairo: Hijr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-I'lan, 1992), 94–95.

²⁸⁶ Al-Dhahabī, 541.

"محدون النحو: المعروف ابلعجة؛ وهو أبو عبد هلا محدود بن إسماعيل؛
 كان من بعد المهري بن اللغة والنحو، وكان يقال: إنه أعلم البلذخو
 خاصة من المهري؛ لأنه كان حفظ كتاب سيبويه، وله كتب بن النحو، وأوضاع
 بن
 اللغة؛ وكان أحد المشاهير في كالمه، والمفتوحين بن خطابه، وكان مع
 المهري على خالف ذلك، وكان المهري من عقلاء الغلماء، ولم يكن محدود
 موصوفاً بالذوق، وكان بن شعره نكاف وضعف، وهو بن العربية
 والغريب
 والنحو الغاية البت ال بعده²⁸⁸."

Nama lengkap Ḥamdun al-Nahwī adalah Abū ‘Abdillāh Ḥamdun bin Ismā’il. Ia digelar al-Nahwī karena keunggulannya di bidang bahasa dan nahwu. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengakuan ulama’ bahkan ia diakui lebih hebat dari al-Mahrī, guru nahwu dari Ḥamdūn, karena ia mampu menghafal kitab Sibawaih. Tidak hanya itu, ia juga mengarang sejumlah kitab nahwu dan bahasa.

Selain Ḥamdūn al-Nahwī, Muḥammad al-Ishbilī juga menyebut Jūdī al-Nahwī. Nama lengkap Jūdī al-Nahwī adalah Jūdī bin Uthmān. Ia belajar pada sejumlah ahli nahwu seperti al-Farrāa’ dan al-Kisā’i. Judi juga memiliki karya dalam ilmu nahwu. Al-Ishbilī menyatakan sebagai berikut:

"جودي النحوي هو جودي بن عثمان، مؤلف آل طلحة العنابي من أهل
 حورور، ورحل إلى المشرق تلقى الكسائي والنراء وغيرهم، وهو أول من أدخل
 كتاب الكسائي، وله تأليف بن النحو، وسكن قرطبة بعد قدومه من المشرق،
 وفي حقه أنكر على عباس بن اصرح²⁸⁹"

²⁸⁸ Muḥammad bin al-Ḥasan bin ‘Ubaidillāh bin Mudhḥiz al-Zabīdī al-Andalūsī al-Ishbilī Abū

Bakr, *Ṭabaqāt al-Naḥwiyyīna wa al-Lughawīyyīna (Silsilat al-Dhakhā'ir al-'Arab 50)* (Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.), 235.

²⁸⁹ Bakr, 256.

Dalam konteks pendidikan Islam Lombok, tuan guru seperti TGH. Ibrahim mungkin dapat dijadikan sampel pada kluster ini. Ia sangat terkenal dalam ilmu Nahwu, bahkan balagh. Bagi masyarakat yang ingin menuntut ilmu ke Kediri, Lombok Barat, ia bisa memilih. “Jika seseorang ingin mendalami ilmu nahwu dan balagh ke Kediri, Lombok Barat, bergurulah kepada TGH. Ibrahim, Kediri. Jika seseorang ingin mendalami fikih, hendaklah ia berguru kepada TGH. Abdul Hafiz, Kediri”.

TGH. Rais Sekarbela juga termasuk tuan guru yang dianggap ahli Nahwu atau ilmu alat. Hal tersebut juga menjadi persepsi umum dalam masyarakat Lombok. “Jika ingin belajar Nahwu dan ilmu alat lainnya, datanglah ke Sekarbela (TGH. Rais).”²⁹⁰ Peneliti menawarkan bahwa tuan guru yang unggul di bidang nahwu dapat saja digelari “Tuan Guru al-Naḥwī” atau “Tuan Guru Nahwu”.

Ketujuh, seseorang digelari tuan guru karena unggul di bidang tasawuf.

Para ulama’ yang unggul atau pakar di bidang tasawuf dapat digelari al-Ṣūfī, yang berarti ahli tasawuf. Namun bagaimanapun, dalam kitab-kitab ṭabaqāt, ahli tasawuf juga dicirikan dengan gelar al-zāhid atau al-wara’ karena kedua gelar tersebut sangat berkaitan dengan aktivitas atau sifat seorang sufi. Al-Manṣūrī misalnya menyebut al-

²⁹⁰ Fadli, “Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok.”

Ḥasan bin Ya'qūb bin Yūsuf al-Ṣūfī al-Haddād al-Naysabūrī. Al-Manṣūrī menyatakan sebagai berikut:

"الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، الْصُّوْنِيَّ، الْحَدَّادِ، النَّيْسَابُورِيِّ. وَزَالَ (أَبُو عَبْدِ
هَلَا أَحْلَاكُمْ) بِأَتْرَفِهِ: أَحْلَسُنَ الصُّوْنِيَّ الْحَدَّادِ، الدِّينِيَّ الْوَرَعِ الزَّاهِدِ صَاحِبِ
الْحَلِيقِ وَالِدِ الْجَمْعِ الزَّاهِدِ الصُّوْنِيَّةِ، حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُطَالِبِ
بَشِيرٍ
مَنْ مَصْرَفَاتِهِ، وَكُنْتُ عَنْهُ، نُودِيَ بِرَجَبٍ مِنْ سِنَةِ سِتِّ وَثَلَاثِينَ وَثَمَانِينَ،
وَهُوَ بِسِنِّ النَّبِيِّ - ﷺ - ابْنِ ثَلَاثِ وَسِتِّ سِنِينَ، وَشَهِدْتُ جَنَازَتَهُ بِجَلَدِيَّةٍ،
وَدَفِنْتُ بِقَرْبِ الْمَشَايِخِ السَّنَةِ. وَذَلَّتْ: [صَدُوقُ زَاهِدٍ]."²⁹¹

Al-Ḥasan bin Ya'qūb digelar al-Ṣūfī, al-Zāhid, al-Wara', al-Dīn. Gelar tersebut diberikan karena al-Ḥasan fokus pada aktivitas-aktivitas tasawuf. Bahkan, ia mengelola rumah singgah untuk para sufi atau yang dikenal dengan *khanqāh*.²⁹² Al-Ḥasan juga mengelola tempat perkumpulan ahli zuhud atau sufi. Namun bagaimanapun, al-Ḥasan juga tidak sekadar aktivis sufi, namun ia juga seorang penulis. Ia menulis sejumlah karya (*al-muṣannafāt*) dan kitab-kitab.

Selain itu, al-Manṣūrī juga menyebut gelar al-ṣūfī bagi 'Abd al-Wāhid dalam kitabnya *al-Rawḍ al-Bāsim*. Al-Manṣūrī menyatakan sebagai berikut:

"عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاهٍ، أَبُو الْحَسَنِ، الْصُّوْنِيَّ، الْفَارِسِيِّ، الْ
شُّرَازِيِّ،
أَلِ الْبَصْرِيِّ، نَزَلَ نَيْسَابُورَ. زَالَ أَبُو نَعِيمٍ بِأَتْرَفِهِ: "ذُذِمَ أَصْبَهُانُ النَّجْرِيَّ،
بِنَفْقِ عَلِيِّ الصُّوْنِيَّةِ، وَجَمَعَ كَالْمَهْمِ، وَنَصَّ ابْنَهُمُ الْبَلْعَاقِ، وَنُودِيَ بِبَصْرَةَ بِدِ"

²⁹¹ Al-Manṣūrī, *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyukh al-Hākim*, 437.

²⁹² Khanqāh (الخنقاه) adalah tempat para sufi berhenti untuk beribadah. Fungsinya mengharuskan memiliki tata letak khusus, karena menggabungkan perencanaan masjid dan sekolah. Kedua tata

letak ini adalah ruangan di mana para Sufi menyendiri atau terputus untuk beribadah, yang dikenal dalam arsitektur Islam sebagai *khalāwī*.

الثمانني. ووال اخطيب: ذكر لنا الربواين أنه سُرع منه بيناد، فسألته عنه
 نوال: ثقة، وأئمن عليه خ. ووال الذهب: ال صوف ززل زبس ابور،
 ص ح ب
 الزهاد. ووال مرة: ص ح ب الزهاد زما، وح َدهت بعد الثمانني، ول أعلم مت
 مات. مات سنة مخس وثانزي وبالمائة. قلت: [ثورة زاهد].²⁹³

Menurut al-Mansuri yang menukil pendapat Abu Na'im dalam kitab tarikh-nya bahwa nama lengkap dari Abd al-Wahid adalah Abd al-Wahid bin Muhammad bin Shah Abu al-Husain al-Sufi al-Farisi al-Shirazi al-Asbahani. Ia tinggal di Naysabūr. Abd al-Wahid adalah seorang pedagang sufi yang dermawan.

Dalam *Ṭabaqāt al-Awliyā'*, Ibn al-Mulqin menyebut Muḥammad bin Ishāq dengan gelar al-Ṣūfī. Ibn al-Mulqin menyatakan sebagai berikut:

"محمد بن اسحق بن محمد القونوي الصوفي، صاحب ابن العري،
 صاحب "الفتوحات الملكية" له نفسري الفاححة في جلد. عاش زينا وسني
 سرزة، مات سنة اثنتي وسبعيني وثمانائة بقرية. وأوصى ابن ينقل ألبويه، ويدفن
 عن د

شيخه ابن العري.²⁹⁴

Ibn Mulqin menyebut Muhammad bin Ishaq bin Muhammad al-Qūnawī dengan gelar al-Ṣūfī. Mummad al-Ṣūfī, selain aktif dalam rutinitas tasawuf, ia juga mengarang kitab tasawuf yang berjudul "al-Futūḥāt al-Malakiyyah". Ia juga mengarang tafsir surah al-Fātiḥah dalam satu jilid.

²⁹³ Al-Mansūrī, *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājim Shuyukh al-Hākim*, 657.

²⁹⁴ Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafs Umar bin 'Ali bin bin Ahmad al-Shafi'i Al-Misri, *Ṭabaqat*

al-Awliya' (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994), 467–68.

Dalam konteks pendidikan Islam Lombok, peneliti melihat bahwa gelar al-Ṣūfī dapat disematkan kepada syekh, murshīd, pimpinan tarekat, sekaligus memiliki karya tulis dalam bidang tasawuf. Ulama'-ulama' terdahulu di Lombok yang termasuk dalam kluster "tuan guru sufi" atau "tuan guru tasawuf" adalah TGH. Abhar Muhyiddin, pendiri Pondok Pesantren al-Abhariyah, Pagutan, Mataram.

TGH. Abhar Muhyiddin merupakan pimpinan tarekat Tareqat Qodiriyah wa Naqsabandiyah. Ia mengembangkan tarekat melalui Pondok Pesantren Darul Falah yang ia bangun bersama jama'ahnya. Ia mulai mengembangkan tarekat pada tahun 1960-an. Tareqat Qodiriyah wa Naqshabandiyah yang dikembangkan TGH. Abhar bersناد kepada KH. Musta'in Ramli Jombang Jawa Timur. Setelah TGH. Abhar meninggal, kepemimpinan tarekat dilanjutkan oleh putranya, yaitu TGH. Mustiadi Abhar.²⁹⁵

Selain itu, tuan guru yang masuk dalam kluster ini adalah TGH. Ridwan al-Tawhidy. Ia juga adalah pimpinan Tareqat Qodiriyah wa Naqsabandiyah. Selain itu, ia juga mengembangkan tarekat melalui Pondok Pesantren Darussalam Bermi, Lombok Barat, yang ia dirikan. Selain menjadi aktivis tarekat, ia juga aktif menulis sejumlah kitab

²⁹⁵ Baharudin dan Nur Latifah, "Peran Pendidikan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram," *Jurnal Tatsqif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan* 15, no. 2 (2017): 229.

dalam bentuk nazam atau syair yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf dan akidah.

C. *Dende Tuan Guru* sebagai Gelar Ulama' Perempuan Sasak: Sebuah Tawaran

Salah satu isu yang tidak pernah disinggung oleh informan selama penelitian dilakukan, adalah gelar bagi perempuan Sasak yang dianggap memenuhi syarat sebagai seorang tuan guru. Misalnya, peneliti melihat bahwa ada di antara perempuan Sasak yang memiliki ilmu agama (baca: Islam) yang mumpuni. Mereka pernah *mantri*. Mereka alumni Timur Tengah. Mereka juga aktif dalam berbagai aktivitas ilmiah seperti mendirikan pesantren dan mengajar di pesantren dan majelis taklim. Bahkan ada di antara mereka yang aktif menulis karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti melihat perlu ada klasifikasi gelar tuan guru berdasarkan kesetaraan gender.

Hal tersebut bagian dari pengamalan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan kesetaraan gender dari aspek gelar. Misalnya Allah menggandeng gelar al-Muslimīn dengan al-Muslīmāt, al-Mu'minīn dengan al-Mu'mināt, al-Qānitīn dengan al-Qānitāt, al-Sadiqīn dengan al-Ṣādiqāt, al-Ṣābirīn dengan al-Ṣābirāt, al-Khāshī'īn dengan al-Khāshī'āt, al-Mutaṣaddīn dengan al-Mutaṣaddiqāt, al-Ṣā'imīn dengan al-Ṣā'imāt, al-Hāfīzīn dengan al-Hāfīzāt, dan al-Dhākirīn dengan al-Dhākirāt.²⁹⁶ Keadilan gender dari aspek gelar dapat dijumpai dalam Q.s. al-Aḥzāb ayat 35. Ibn Kathīr, dalam tafsirnya, mengutip hadith yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i yang menyebutkan bahwa ayat

²⁹⁶ Lihat Q.s. al-Aḥzāb: 35.

tersebut turun karena ada protes “halus” berupa pertanyaan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya dengan nada protes: Duhai Rasulullah, kenapa hanya laki-laki saja yang disebut dalam al-Qur’an sedangkan kami (kaum perempuan) tidak disebut. Allah kemudian menurunkan ayat “*Inna al-Muslimin wa al-Muslimat wa al-Mu’minin wa al-Mu’minat...*”. Pristiwa tersebut terekam dalam hadis berikut ini:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّهَا الْمَرْءُ مَا لَكَ أَتُفْهِعُ الرَّجَالَ بِكَرُونِ بِنِ الْقُرْآنِ وَالنِّسَاءِ
 أَمْ لِي عَيْلٌ عَيْدٌ أَتُفْهِعُ بِنِ
 حَادِيٍّ، نِ عَيْلِي بِكَرُونِ
 عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلَّا
 نِعَايِلَ عَزَاهَا، أَوْ هَلَّا نَالَتْ
 نِ عَيْلِي بِكَرُونِ
 و

للرَّجُلِ أَيُّهَا الْمَرْءُ مَا لَكَ أَتُفْهِعُ الرَّجَالَ بِكَرُونِ بِنِ الْقُرْآنِ وَالنِّسَاءِ
 ال بِكَرُونِ؟
 نَأْزِلُ هَلَّا نِعَايِلَ: إِنْ أَلَامَ هَلَامٌ بِئِنَّ وَالْمَا هَلَامَاتٍ وَالْمَا هَلَامَاتٍ وَنُفْهِعُ بِرَوَاهِ
 الْبِنِ عَيْلِي بِكَرُونِ
 أَيْ كَرُونِ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 بِنِ حَاطِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلَّا
 نِعَايِلَ عَزَاهَا نَالَتْ:
 نَالَتْ: أَيُّهَا الْمَرْءُ مَا لَكَ
 وَتُفْهِعُ الرَّجَالَ وَلِ تَفْهِعُوهُ، نَأْزِلُ هَلَّا نِعَايِلَ: إِنْ أَلَامَ هَلَامٌ بِئِنَّ وَالْمَا هَلَامَاتٍ
 الْهَلَامَاتِ. "297

Dalam konteks masyarakat Lombok, tokoh laki-laki yang diakui keilmuan agamanya digelar “tuan guru”. Adapun tokoh perempuan yang diakui keilmuan agamanya, maka peneliti belum menemukannya hingga kini. Namun bagaimanapun, peneliti dapat menawarkan gelar yang mungkin dapat digunakan oleh tokoh perempuan yang diakui keilmuannya. Dalam hal ini,

peneliti menawarkan gelar bagi tokoh perempuan yang diakui keilmuannya dengan gelar “Dende Tuan Guru” atau “Dende Bini’ Guru”.

²⁹⁷ 'Abū al-Fidā' 'Imād ad-Dīn Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr al-Qurashī Al-Damishqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 371.

Tawaran gelar ini berdasarkan aspek budaya dan sejarah terhadap term “Dende”. Dari perspektif budaya, gelar “Dende” merupakan gelar perempuan bangsawan yang paling tinggi. Nuryati dkk. misalnya, dalam kajiannya, menyebutkan bahwa “Raden” merupakan gelar bangsawan untuk pria dan “Dende” untuk perempuan.²⁹⁸ Hal senada juga disebutkan oleh Dharma Satria dan Zainul Muttaqin bahwa istilah “Dende” merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan bangsawan.²⁹⁹ Jadi, gelar “Dende” adalah gelar kehormatan dan kebangsawanan perempuan Lombok.

Dalam perkembangannya, term “Dende” tidak lagi populer bahkan tidak terdengar lagi penggunaannya sebagai gelar perempuan bangsawan Sasak. Gelar perempuan bangsawan Sasak yang banyak digunakan adalah “Baiq” dan “Lale”. Gelar “Dende” telah bergeser menjadi bahasa sapaan, namun masih mempertahankan maknanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, para orang tua di kalangan suku Sasak terkadang menyapa atau memanggil anak dengan panggilan “Dende”.³⁰⁰ Kata “Dende” menjadi kata sapaan akrab orang tua kepada anaknya, atau sapaan orang yang usianya lebih tua seperti paman kepada kemenakannya. Misal, sapaan orang tua kepada anak perempuannya: “Dende, side kembe?” “Araq ape dende?” “Arak napi Dende?” dan sebagainya Contoh panggilan tersebut

²⁹⁸ Nuryati et al., *Tesaurus Bahasa Sasak* (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2016), v.

²⁹⁹ Dharma Satria dan Zainul Muttaqin, “Representasi Bangsawan Sasak dalam Teks Angin Alus Masyarakat Sasak,” *Jurnal Litera* 17, no. 1 (2018): 108.

³⁰⁰ Satria dan Muttaqin, 110.

menunjukkan tanda pujian, sayang dan cinta yang tinggi seperti tingginya status “Dende” dalam strata sosial suku Sasak.³⁰¹

Sementara itu, dalam perspektif sejarah, gelar “Dende” kerap digunakan oleh istri dan anak perempuan datu atau raja yang menguasai satu kedatuan atau kerajaan. Misalnya, dalam sejarah Sasak dikenal Dende Cilinaye,³⁰² Dende Aminah,³⁰³ Dende Islamiyah, Dende Qomariyah dan sebagainya.³⁰⁴ Ada yang meyakini bahwa term “Dende” diadaptasi dari bahasa Melayu “Adinda”, namun bagaimanapun penulis tidak sepenuhnya yakin terhadap dugaan tersebut karena term “Dende” telah digunakan sejak abad ke-16 M. Bahkan, bisa jadi telah digunakan sebelum abad ke-16 M.

Sejarah yang cukup populer menyebutkan bahwa Islam masuk melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung pada abad ke-16 M. Islam dibawa oleh Syekh Gaoz Abdul Razak. Dia menetap dan berdakwah di Masjid Bayan Beleq. Dia menikah dengan Denda Bulan yang melahirkan seorang anak bernama Zulkarnaen.³⁰⁵ Keturunan inilah yang menjadi cikal bakal raja-raja Selaparang. Selain itu, Syekh Gaoz Abdul Razak juga menikahi Dende Islamiyah yang melahirkan Dende Qomariah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani.³⁰⁶

³⁰¹ Satrya dan Muttaqin, 114.

³⁰² Satrya dan Muttaqin, 116.

³⁰³ Lalu Mulyadi, *Sejarah Gumi Sasak Lombok* (Malang: Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan ITN Malang, 2014), 14.

³⁰⁴ Mulyadi, 14.

³⁰⁵ Mulyadi, 14.

³⁰⁶ Mulyadi, 14.

Selain sejumlah “Dende” yang peneliti sebutkan, dalam sejarah Lombok, juga dikenal Dende lainnya. Antara lain Dende Aminah. Dende Aminah adalah istri dari salah seorang raja Mataram. Namanya diganti menjadi Dende Nawangsasih (Nawang artinya tahu, Sasih artinya bulan). Perkawinan tersebut konon berdasarkan petunjuk gaib. Dende Aminah alias Dende Nawangsasih terkenal sebagai perempuan yang sangat taat menjalankan ibadah. Dende Aminah memiliki pengaruh yang kuat terhadap suaminya, sehingga Dende Aminah diizinkan untuk mendirikan masjid di dekat Taman Mayura dan dia juga diizinkan mendatangkan guru agama (Islam).³⁰⁷ Jadi, Dende Aminah adalah orang yang berasal dari keluarga yang paham ajaran Islam. Bahkan, mungkin saja Dende Aminah ini seorang yang ‘*alimah*’ dalam bidang agama, karena dia sangat perhatian terhadap pendidikan Islam sehingga dia mendatangkan guru agama.

Selain itu, Dende Aminah adalah seorang ahli ibadah. Dia memiliki guru spiritual, yaitu Guru Baik alias Haji Moh. Yasin dari Kelayu. Dende Aminah memiliki penasihat spiritual kelahiran tanah Arab, yaitu Sayyid Abdullah. Dari perkawinannya dengan raja Mataram ini, Dende Aminah melahirkan seorang anak bernama Gapul atau Imam Sumantri yang terkenal sebagai Datu Pangeran.³⁰⁸

³⁰⁷ Mulyadi, 41.

³⁰⁸ Mulyadi, 14.

Selain itu, tawaran penggunaan “Dende Tuan Guru” sebagai gelar kehormatan keilmuan bagi perempuan yang menguasai ilmu Islam, didasari oleh kepatutan mereka menjadi kaum bangsawan. Menurut informan yang peneliti wawancarai, bahwa orang-orang yang menguasai ilmu Islam secara mumpuni dapat diangkat menjadi bangsawan, termasuk dari kalangan perempuan. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa gelar “Dende” memiliki korelasi yang kuat dengan budaya dan sejarah Islam Sasak.

BAB IV

**STANDARDISASI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK**

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka peneliti dapat memetakan sejumlah standard yang dianggap ideal oleh para informan, yaitu sebagai berikut:

A. Standardisasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Paparan Data dan Temuan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka standardisasi gelar tuan guru di Lombok dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Memiliki Ilmu Keislaman yang Mumpuni

Dalam wawancara dengan sejumlah informan, peneliti menjumpai jawaban pertama mereka di sesi awal wawancara dengan menyatakan bahwa orang yang digelari tuan guru adalah orang yang memiliki keilmuan agama (Islam) yang mumpuni. Prof. TGH. Saeful Muslim misalnya menyatakan sebagai berikut:

“...tuan guru itu yang mumpuni dari segi ilmu agama. Alasannya adalah karena tuan guru itu tidak boleh ragu dalam berpendapat, dan kalau ia berpendapat sesuai dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat setempat, jadi tidak mudah saat orang bermain untuk meminta pendapat...”³⁰⁹

³⁰⁹ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

Lebih lanjut Prof. TGH. Saeful Muslim menekankan maksud dari pernyataan “mumpuni” tersebut sebagai berikut:

“...tuan guru harus mumpuni, artinya dia harus menguasai ilmu agama, kepemimpinannya juga mumpuni, dia berdakwah secara luas, dapat diterima dakwahnya secara umum oleh masyarakat Islam, nah itu yang sebenarnya sudah layak, wajar disebut tuan guru.”³¹⁰

Dr. TGH. Sa'id Gazali menguatkan bahwa selain haji (yang menurut peneliti sebagai standar asesoris), ilmu agama yang memadai merupakan standard substantif yang harus dimiliki oleh orang yang bergelar tuan guru. Dr. TGH. Sa'id menegaskan sebagai berikut:

“...tuan guru itu, pertama dia pernah berhaji. Ia sudah melakukan ibadah haji, sehingga disebut *tuan*, karena nanti ada TGH nya khan Tuan Guru Haji, Guru memiliki keilmuan agama yang yang mumpuni bukan hanya sekedar kedar tao sebagian, namun betul-betul mumpuni. Di samping itu, dia juga mengamalkannya, mengajarkannya. Jadi, jangan sampai dia hanya melihat mazharnya (yang tampak saja), tapi bagaimana dia melihat dari *jauhar-nya, jauhar* ketuanguruan-nya”³¹¹

Baik TGH. Lalu Tumuzi Badaruddin, H. Lalu Mahfuz, Lalu Anggawe, TGH. Fakhrurrozi Wardi, TGH. Taesir Azhari, Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag. dan informan lainnya menguatkan bahwa tuan guru harus memiliki pengetahuan keislaman yang mumpuni.³¹² Hal tersebut implikasi dan tanggung jawab dari makna tuan yaitu hegemoni dan guru yaitu orang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni.

³¹⁰ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

³¹¹ Dr. TGH. Sa'id Gazali, *Wawancara*, 15 Maret 2022

³¹² TGH. Taesir Azhari, Lc. M.A., *Wawancara*, 10 Mei 2022.

Adapun ciri-ciri atau kriteria-kriteria tuan guru yang memiliki ilmu keislaman yang mumpuni dapat dipetakan berdasarkan hasil analisis data berikut ini:

Pertama, Menguasai Bahasa Arab secara Mumpuni

Ilmu keislaman yang mumpuni juga dicirikan dengan kemampuan memahami bahasa Arab dengan baik. Bahasa Arab merupakan ilmu dasar yang dianggap sebagai ilmu yang menjembatani untuk memahami kitab-kitab turath lainnya. TGH. Ishaq Abdul Gani menyatakan bahwa “seorang tuan guru harus memahami bahasa arab sebagai dasar ilmu agama. Dengan demikian dia akan memiliki beberapa disiplin ilmu dengan mudah.”³¹³ Prof. Dr. TGH. Musawar. M.Ag., salah satu informan, menguatkan bahwa tuan guru tidak akan mungkin sampai pada penguasaan kitab kuning dalam berbagai bidang seperti fikih, tauhid, tasawuf, dan sebagainya, tanpa penguasaan bahasa Arab yang mumpuni.³¹⁴ Lebih lanjut, Prof. Musawar menekankan bahwa ilmu Bahasa Arab yang harus dikuasai adalah ilmu alat yaitu, ilmu nahwu dan sharf.³¹⁵ Prof. Musawar menegaskan bahwa “sepertinya tidak mungkin seseorang, termasuk tuan guru dapat membaca dan memahami ibarat kitab kuning kecuali dengan pemahaman yang mumpuni dalam bidang nahwu dan sharf.”³¹⁶

³¹³ TGH. TGH. Ishaq Abdul Gani, *Wawancara*, 24 September 2022.

³¹⁴ Prof. Dr. TGH. Musawar. M.Ag., *Wawancara*, 21 Juli 2022.

³¹⁵ Prof. Dr. TGH. Musawar. M.Ag., *Wawancara*, 21 Juli 2022.

³¹⁶ Prof. Dr. TGH. Musawar. M.Ag., *Wawancara*, 21 Juli 2022.

Hal senada juga di sampaikan oleh H. Muzihir. Menurutnya, kemampuan memahami bahasa Arab untuk dapat memahami kitab-kitab kuning atau *turāth* meliputi pemahaman yang mendalam terhadap ilmu alat, nahwu dan sharf. H. Muzihir misalnya menyatakan bahwa “tuan guru harus selesai dengan permasalahan nahwu-sharf”³¹⁷

Menurut TGH. Fahrurrozi Wardi, “tuan guru harus menguasai dari kitab terkecil semacam Matn al-Ajurumiyyah, Qathr al-Nada hingga Alfiyah Ibn Malik.”³¹⁸ TGH. Mukhtar menyatakan bahwa “ilmu alat ini (nahwu-sharf) adalah ilmu yang paling penting, sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain.”³¹⁹ Sejalan dengan ini, Dr. TGH. Sa’id Gazali, M.A. menguatkan sebagai berikut:

“...Kalau kita lihat dari standard keilmuan, nahwu-sharf itu terlebih dahulu dipelajari. Standard keilmuan tuan guru dalam masyarakat itu adalah kemampuan memahami nahwu dan Sharf. Seseorang bisa baca kitab kuning tentu melalui ilmu nahwu-sharf. Yaaa, pokoknya dia bisa baca ibarat itu, faham nahwu-sharf, karena ada yang bisa baca ibarat, tapi tidak faham nahwu sharf.”³²⁰

TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. juga mengatakan bahwa “kriteria pertama secara ilmiah untuk menjadi tuan guru itu adalah penguasaan terhadap ilmu alat (nahwu-sharf. Kata ulama’ al-Nahwu *awla awwalan an yu’lama idhi al-kalam laa yufhama*. Nahwu itu adalah kunci untuk memahami. Jadi. tuan guru itu sesungguhnya harus menguasai ilmu

³¹⁷ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

³¹⁸ TGH. Fahrurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

³¹⁹ TGH. Mukhtar, *Wawancara*

³²⁰ Dr. TGH. Sa’id Gazali, *Wawancara*, 15 Maret 2022.

alat itu, itulah yang pertama dan utama.”³²¹

Lebih lanjut, TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. menjelaskan bahwa orang yang bisa nahwu-sharf itu dapat dilihat dari caranya menyampaikan ayat,, hadis, dan perkataan ulama’. TGH. Lalu Ahmad Busyairi, M.A. menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“...Kemudian kriteria pertama yang saya sampaikan tadi adalah penguasaan ilmu alatnya itu bisa kita lihat dari caranya mereka menyampaikan dan cara mereka membaca. Kita sudah bisa baca, tapi kalau masyarakat, karena mereka tidak paham sama sekali, sekalipun salah baca hadis tak dihiraukan. Bahkan kita juga sering dengar di khutbah-khutbah *pas* kita mampir di suatu masjid, kemudian ada orang sedang berkhotbah, dan isi khutbahnya salah. Yang khutbah itu tuan guru Fulan misalnya. Itulah yang dikatakan longgar karena yang memberikan identitas ketan-guruan itu adalah masyarakat yang tidak terlalu paham keilmuan.”³²²

Memang, peneliti melihat bahwa ilmu Bahasa Arab ini adalah ilmu yang paling pertama yang harus dikuasai tuan guru, lebih-lebih aspek nahwu sharfnya. Kesalahan nahwu dan sharf adalah cacat bagi orang yang digelar tuan guru karena dapat menurunkan muru’ah tuan guru. Jadi, bagi masyarakat yang paham Bahasa Arab, sangat mudah mengetahui apakah seseorang layak disebut tuan guru atau tidak. Dalam observasi, peneliti menjumpai bahwa ada seseorang yang dipanggil tuan guru. Namun peneliti menilai bahwa apa yang disampaikan tidak memenuhi kaidah nahwu dan sharf. Orang tersebut tidak memperhatikan kesalahannya ketika berdo’a dari sisi nahwu-sharfnya sehingga ketuan guruannya diragukan.³²³

³²¹ TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

³²² TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

³²³ Acara Pemakaman, *Observasi*, 8 Juni 2022.

Kedua, Menguasai Materi (Ajar) yang Banyak (*Ghazīrul Māddah*)

Salah satu ciri tuan guru yang memiliki ilmu keislaman yang mumpuni adalah memiliki materi atau sumber rujukan yang banyak. TGH. Abdul Mannan, Lc. Menyatakan bahwa “tuan guru harus berakhlakul karimah, berintegritas, gozīrul māddah, tanpa pamrih dan moderat atau *tawassuṭ*...”³²⁴ Prof. Warni Juwita, salah seorang informan menguatkan bahwa seseorang yang digelar tuan guru harus memiliki pengetahuan keislaman yang luas. Prof. Warni menyatakan sebagai berikut:

“Seorang tuan guru harus jelas keahlian dan penguasaan keilmuwan keislamannya seperti kitab kitab kuning karena banyak masalah di masyarakat seperti fikih ibadah, muamalah munakahat, warisan, dll. Jadi tuan guru itu harus luas pengetahuan keilmuwannya ini baru tuan guru sesungguhnya.”³²⁵

Senada dengan itu, salah seorang informan, TGH. Hazmi Hamzar menegaskan sebagai berikut:

“Menjadi tuan guru itu tidak mudah. Tanggung jawabnya adalah dunia dan akhirat. Oleh karena itu, untuk menjadi tuan guru, seseorang harus memiliki keilmuan yang luas, sampai-sampai, seorang tuan guru itu tidak boleh mengatakan tidak tahu. Begitulah kira-kira. Saking beratnya menjadi seorang tuan guru.”³²⁶

Ketiga, Menguasai Fikih Sehari-hari (*al-Fiqh al-Yawmi*)

Para informan menyatakan bahwa standard minimal tuan guru adalah pemahaman yang mumpuni terhadap fikih dasar atau fikih yang berhubungan dengan aktivitas ibadah dan mu’amalah sehari-hari. TGH.

³²⁴ TGH. Abdul Mannan, *Wawancara*, 17 Juni 2022.

³²⁵ Prof. Hj. Warni Juwita, *Wawancara*, 30 September 2022.

³²⁶ TGH. Hazmi Hamzar, *Wawancara*, 10 Agustus 2022.

Abdul Mannan menyatakan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah tuan guru yang keilmuannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu kemampuan menjawab persoalan-persoalan fikih amaliah sehari-hari.³²⁷

Senada dengan itu, H. Lalu Mahfuz menyatakan sebagai berikut.

“...lebih-lebih fikih. Kita tidak bisa lepas (dari fikih) karena perkara (fikih itu perkara) sehari hari, jadi fikih adalah pengetahuan dasar yang harus dipahami secara komprehenship oleh tuan guru.”³²⁸

TGH. Ishaq Abdul Gani juga menyatakan bahwa “setidaknya seorang tuan guru harus ada setandard pengetahuan agama seperti fikih ibadah sehari-hari yang lazim di tengah-tengah masyarakat.”³²⁹ TGH. Khairul Abror juga membenarkan bahwa “seseorang yang bergelar “tuan guru” harus memahami fikih.”³³⁰ TGH. Khairul Abror juga menambahkan bahwa penting juga bagi para tuan guru untuk menguasai *uṣūl fiqh*, karena fikih itu muncul setelah belajar *uṣūl fiqh*.³³¹

Penguasaan ilmu fikih, terutama fikih sehari-hari menjadi penting karena masyarakat memerlukan jawaban yang valid (sahih) dari berbagai bentuk permasalahan agama yang mereka hadapi. Kehidupan social yang mereka hadapi terus mengalami dinamika. Justeru itu, orang yang digelar tuan guru tidak cukup belajar fikih klasik, namun juga fikih kontemporer.

TGH. Ahmad Lalu Busyairi menyatakan:

³²⁷ TGH. Abdul Mannan, *Wawancara*, 17 Juni 2022.

³²⁸ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

³²⁹ TGH. Ishaq Abdul Gani, *Wawancara*, 24 September 2022.

³³⁰ TGH. Khairul Abror, *Wawancara*, 27 Maret 2022.

³³¹ TGH. Khairul Abror, *Wawancara*, 27 Maret 2022.

“...terkait dengan fikih, bersamaan dengan perkembangan dinamika sosial sekarang ini dimana masyarakat membutuhkan penyelesaian permasalahan yang sangat banyak. *Nah*, kalau umpamanya tuan guru berfatwa, kemudian fatwanya itu ketahuan tidak valid, atau ketahuan tidak menyelesaikan masalah, maka perannya tidak lagi dianggap, terutama dikalangan masyarakat berpendidikan. *Kan* cakupan tuan guru bukan masyarakat kampung saja. Masyarakat pendidikan juga mengundang mereka (tuan guru). Mungkin di kalangan masyarakat kampung (awam), tuan guru masih mendapat pengakuan, tapi di kalangan masyarakat intelektual (berpendidikan) sudah tidak terlalu banyak perannya lagi. Mereka sudah sudah tidak dianggap lagi ‘ketuan-guruannya’ tidak mampu menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu tuan guru untuk abad modern ini tantangannya lebih besar. Mereka harus mengenal dan melihat fenomena masyarakat. Selain itu mereka juga harus menguasai kitab fikih klasik terutama juga kaidah *uṣūl fiqh*.”³³²

Peneliti melihat bahwa penguasaan fikih menjadi permasalahan yang sering ditangani oleh tuan guru, sehingga tuan guru harus benar-benar mampu menguasai fikih. Peneliti melihat bahwa fikih *munākahāt* penting untuk dikuasai. Misalnya dalam observasi, peneliti menemukan bahwa ada seseorang yang digelar tuan guru memfatwakan bahwa talak suami kepada istri tidak jatuh jika istri masih dalam keadaan iddah dan belum dirujuk. Pendapat ini tentu menyalahi pendapat yang umum digunakan. Ketika tuan guru tersebut ditanya, dia tidak dapat menghadirkan referensi yang *mu’tabarah*.³³³

³³² TGH. Lalu Busyairi Ahmad, Lc. M.A., *Wawancara*, 19 Mei 2022.

³³³ Kegiatan pengajian, Observasi, 19 Maret 2022.

2. Memiliki Sanad Keilmuan yang Jelas

Sanad keilmuan juga menjadi kriteria yang tidak boleh diabaikan. Menurut Bu Nyai Hj. Hidayatul ‘Aini, M.Pd.I. bahwa tuan guru harus memiliki Sand keilmuan yang jelas.³³⁴ Senada dengan itu, Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. menguatkan bahwa “tuan guru ini *kan* mesti ada cantolannya, yaitu sanad keilmuannya dengan tuan guru sebelumnya.”³³⁵ Bahkan TGH. Khairul Abror mencoba menekankan bahwa “tuan guru harus memiliki ilmu yang bersanad. Tidak cukup belajar dan mendapatkan sanad keilmuan dari media sosial.”³³⁶ Menurut TGH. Taesir Azhari, Lc. MA. bahwa “sanad keilmuan tuan guru harus bersambung kepada Rasulullah SAW. agar keilmuannya tidak diragukan.”³³⁷

Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag. menyatakan bahwa tua guru tidak sekadar berilmu namun juga memiliki sanad keilmuan yang jelas. Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag. mengatakan sebagai berikut:

“Nah, menurut saya bahwa *laqob* tuan guru sesungguhnya diberikan oleh masyarakat kepada orang yang sudah punya ilmu pengetahuan yang dipandang memiliki sanad yang jelas. Sehingga tidak hanya sekedar gelar tuan guru, karena saya mengamati bahwa sedikit-sedikit orang sudah pakai sorban dipanggil tuan guru.”³³⁸

³³⁴ Nyai Hajjah Hidayatul ‘Aini, *Wawancara*, 15 Agustus 2022.

³³⁵ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

³³⁶ TGH. Husnul Abror, *Wawancara*, 27 Maret 2022.

³³⁷ TGH. Taesir Azhari, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

³³⁸ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

Lebih lanjut Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag. menguatkan dengan pernyataan lanjutannya sebagai berikut:

“...Sebenarnya tuan guru itu adalah orang yang memiliki kualitas keilmuan yang baik. Paling tidak, tuan guru memang sudah pernah *nyantri* dan mendapatkan ilmu dari guru yang bersanad walaupun tuan guru itu tidak pernah di Makkah misalnya, tidak pernah di Madinah, tidak pernah nuntut ilmu juga di luar negeri tetapi dia memiliki sanad yang jelas sampai kepada Rasulullah.”³³⁹

Senada dengan apa yang telah dipaparkan, Prof. Hj. Warni Juwita juga menyatakan bahwa seorang tuan guru harus memiliki silsilah keilmuan yang jelas. Prof. Warni menegaskan sebagai berikut:

“Tuan guru itu harus jelas bahwa dia menuntut ilmu atau *nyantri* dan berguru itu di mana dan sama siapa. Bahkan bila perlu sudah *ngaji* sampai ke Timur Tengah dan mengaji 5-10 tahun seperti para tuan guru kita yg dulu.”³⁴⁰

3. Mendapat Pengakuan Luas Terhadap Ilmu Agama yang Dimiliki

Tuan guru harus diakui keilmuannya secara luas. Keberadaannya diperhitungkan sebagai seorang pemimpin dan orang yang berpengetahuan tinggi. Menurut informan, Prof. Saeful Muslim, bahwa tuan guru itu ada karena adanya pengakuan dari masyarakat. Dia menegaskan sebagai berikut:

“ya dia (tuan guru) harus punya pondok pesantren, harus punya pengajian sekian banyak, dia diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat sekitarnya, juga pemerintah. Ia punya karya tulis dan sebagainya, sehingga ada batasan-batasan yang harus dilampaui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat tuan guru.”³⁴¹

³³⁹ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

³⁴⁰ Prof. Hj. Warni Juwita, *Wawancara*, 30 September 2022.

³⁴¹ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir juga menegaskan bahwa selain diakui oleh masyarakat, juga diakui keilmuannya oleh pemerintah. Masnun Tahir menyatakan sebagai berikut:

“...Suatu saat nanti ada persyaratan bagi tuan guru, perlu kriteria-kriteria, perlu tuan guru misalnya seorang da’i, ya dia harus punya pondok pesantren, harus punya pengajian sekian banyak, dia diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat sekitarnya, juga pemerintah, punya karya tulis dan sebagainya, sehingga ada batasan-batasan yang harus dilampaui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat tuan guru.”³⁴²

Menurut Prof. H. Mansur Ma’sum, Ph.D, para tuan guru terdahulu hampir dikenal oleh seluruh masyarakat Sasak. Prof. H. Mansur menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Sebagai tambahan: ketika tiyang masih kecil/muda dulu tiyang hanya mengenal Tuan Guru Pancor, Tuan Guru H. Zainal Abidin Ali Sakra, Tuan Guru H. Mutawalli Jerowaru, Tuan Guru H. Mahsun Masbagik, Tuan Guru Fadil Bodak, Tuan Guru Najamuddin Praya, Tuan Guru H. Abdul Haris Pohgading, Tuan Guru Shaleh Hambali Bengkel, Tuan Guru Sekarbela, Tuan Guru Turmudzi Bagu. Sekitar 1980 an bermunculan banyak Tuan Guru.”³⁴³

Jadi, hanya segelintir tuan guru yang dikenal, apakah dikenal karena keilmuannya, atau tuan guru tersebut memiliki basis masa yang banyak bahkan memiliki pondok pesantren yang terkenal. Sehingga popularitas pesantrennya berbanding lurus dengan popularitas pendiri atau pengasuhnya.

³⁴² Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 3 Mei 2022.

³⁴³ Prof. H. Mansur Ma’sum, Ph.D, *Wawancara*, 20 Juni 2022.

Lebih lanjut, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir menambahkan bahwa selain diakui oleh masyarakat luas dan pemerintah, pengakuan terhadap keilmuan tuan guru juga harus diakui oleh gurunya sendiri. Masnun Tahir menyatakan sebagai berikut:

“Ya... diakui ketuan-guruannya oleh tuan guru-nya. Sepertinya hal ini konek degan ungkapan *lā ya'rifu al-waliyya illah al-waliyyu, ay, la ya'rifu tuan guru illa tuan guru*. Seiring jangkauan dakwahnya yang luas, tuan guru seperti Maulana Syeikh, Tuan Guru Bengkel mencari *badalnya*, walaupun tidak sama persis, tetapi kalau sudah jadi *badal* berarti sudah diakui. Mereka yang jadi *badal* mengalami ujian juga, seperti nabi. Menjadi nabi atau tuan guru setiap hari ditanya. Ada uji fit and propertestnya. Tentunya para murid yang dikirim, tidak semua digelari tuan guru, ada yang masih ustadz, tapi kebanyakan tuan guru. Karena ujian secara ilmiah dan ketaatan absolutnya.³⁴⁴

Senada dengan apa yang disampaikan Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, TGH. Fahrurrozi Wardi juga menyatakan bahwa tuan guru harus terlebih dahulu diakui keilmuannya oleh gurunya sendiri yang berkapasitas tuan guru pula. TGH. Fahrurrozi Wardi menyatakan sebagai berikut:

“Gelar tuan guru sangat dijunjung tinggi, namun semakin ke sini, gelar tuan guru itu disematkan tidak sesuai keahlian, kemampuan, keilmuannya. Kalau dulu-dulu, ya benar yang memanggil atau mengakui keilmuan tuan guru ya gurunya yang jadi tuan guru juga.”³⁴⁵

Namun bagaimanapun, peneliti mendapati dalam proses observasi dalam sejumlah kegiatan keagamaan bahwa ada model baru untuk mempromosikan bahwa orang tersebut adalah tuan guru, agar diakui oleh masyarakat. Observasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

³⁴⁴ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

³⁴⁵ TGH. Fahrurrozi Wardi, *Wawancara*, 7 September 2022.

“Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, bahwa ada seseorang yang digelar tuan guru. Dia melihat dia membawa seorang pengiring atau mungkin muridnya, yang selalu memanggilnya tuan guru. Sehingga jama’ah yang lain ikut memanggilnya tuan guru. Pengawal atau pengiring tersebut juga menulis nama tuan guru tersebut dengan menaruh gelar tuan guru. Ini peneliti sering jumpai, bukan saja hari ini.”³⁴⁶

4. Memiliki Karya Tulis Ilmiah

Menurut informan, H. Lalu Mahfuz, idealnya tuan guru memiliki karya ilmiah keislaman misalnya di bidang fikih, tauhid, tafsir, hadis, dan lain-lain. H. Lalu Mahfuz menceritakan pengalamannya sebagai berikut:

“Saya ingat kata TGH. Zainuddin Mansyur bahwa tuan guru harus memiliki karya buku, karya ilmiah, dan itu bisa dipertanggung jawabkan. Jika ini terpenuhi maka boleh disebut tuan guru. *Niki* sangat saya ingat dari perkataan TGH. Zainuddin Mansyur M.A. Inilah baru bisa kita gelar tuan guru. Dan saya sangat respek terhadap pendapat beliau, bahwa tuan guru harus memiliki buku, ya dibidang fikih, tauhid, dll.”³⁴⁷

Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. menguatkan bahwa di antara standardisasi yang mungkin diberlakukan bagi orang yang digelar tuan guru adalah dari karya tulis ilmiah di bidang keislaman. Masnun menyatakan sebagai berikut:

“...Suatu saat nanti ada persyaratan bagi tuan guru, perlu kriteria-kriteria, perlu tuan guru misalnya seorang da’i, ya dia harus punya pondok pesantren, harus punya pengajian sekian banyak, dia diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat sekitarnya, juga pemerintah, punya karya tulis dan sebagainya, sehingga ada batasan-batasan yang harus dilampaui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat tuan guru.”³⁴⁸

³⁴⁶ Kegiatan pemakaman, *Observasi*, 18 April 2022.

³⁴⁷ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

³⁴⁸ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

Senada dengan itu, Prof. TGH. Saeful Muslim juga menguatkan dengan pernyataannya sebagai berikut:

“ya dia (tuan guru) harus punya pondok pesantren, harus punya pengajian sekian banyak, dia diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat sekitarnya, juga pemerintah. Ia punya karya tulis dan sebagainya, sehingga ada batasan-batasan yang harus dilampaui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat tuan guru.”³⁴⁹

Jadi, idealnya orang yang digelar tuan guru adalah orang yang alim yang memiliki karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun makalah ilmiah lainnya. Karena bagaimanapun, tuan guru sebagai seorang ‘ulama memiliki ciri khas sebagai persolan yang gemar menulis atau mengarang kitab.

5. Mampu Memberikan Keteladanan Keilmuan (*al-Qudwah al-‘Ilmiyyah*)

Menurut sejumlah informan, di samping mumpuni dalam ilmu keislaman, tuan guru harus menunjukkan akhlak yang mulia, sehingga ia mampu menjadi rol model bagi murid-muridnya. TGH. Lalu Turmudzi Badaruddin, Dato Bagu, menyatakan bahwa “tuan guru itu harus berilmu, mengamalkan ilmunya, dan menunjukkan bahwa ia rajin ibadah, karena tuan guru itu orang yang ditiru dan didengar.”

Menurut Prof. TGH. Saeful Muslim, gelar “tuan guru” tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang lain. Menurutnya, gelar ini tidak boleh dijadikan “mainan”, karena tuan guru memiliki tanggung jawab yang besar, termasuk menjadi *role model* bagi guru-gurunya.

³⁴⁹ Prof. Dr. H. Saeful Muslim, *Wawancara*, 1 Juli 2022.

Prof. Saeful Muslim menyatakan sebagai berikut:

“Kalau orang tersebut disebut dengan tuan guru, itu karena ia dapat diikuti, dapat diteladani perilakunya. Maka itu bagus. Namun sayang, kalau ada yang dipanggil tuan guru dalam konteks “main-main” kemudian dibenarkan menjadi tuan guru untuk seterusnya.”³⁵⁰

TGH. Lalu Minggre Hami menceritakan pengalamannya bahwa tuan guru yang sebenarnya adalah tuan guru yang mengajar dengan keteladanan. Bahkan, seorang tuan guru tidak akan mengajarkan apa yang tidak pernah dia lakukan atau amalkan. TGH. Minggre Hami menyampaikan:

“Beliau (Almarhum TGH. Ibrahim, Kediri) tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang sekiranya belum beliau lakukan, dan dalam memberikan pemahaman penuh dengan kesantunan dan tidak pernah membedakan siapapun, tiang lihat Tuan Guru Ibrahim, siapapun, orang manapun yang datang diterima, dan semua orang mengakui.”³⁵¹

Dalam hal keteladanan, Prof. Dr. TGH. Masnun M.Ag. menganalogikan tuan guru sebagai referensi berjalan. Tuan guru adalah teladan bagi jama'ahnya. Jadi, suri teladan melengkapi keilmuan tuan guru. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Prof. Masnun sebagai berikut:

“Karena bagaimanapun tuan guru itu referensi berjalan sehingga harua memiliki integrasi moral. Tuan guru itu tidak sekadar memberikan mauizhah hasanah namun juga uswatun hasanah.”³⁵²

³⁵⁰ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

³⁵¹ TGH. Minggre Hami, *Wawancara*, 20 Agustus 2022.

³⁵² Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

TGH. Muchlis Ibrahim bahkan menekan bahwa kriteria utama seorang tuan guru adalah keteladanan.³⁵³ Ia mampu menjadi contoh bagi murid-muridnya.

6. Mampu Mengamalkan Ilmunya

Di samping memiliki keilmuan agama yang mumpuni, tuan guru juga harus mampu mengamalkannya. TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin menyatakan bahwa tuan guru itu adalah orang yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmunya.³⁵⁴ Menurut TGH. Hasanain, tuan guru itu terlihat dari intensitas tuan guru dalam mengamalkan ilmunya dalam konteks sosial.³⁵⁵ Senada dengan itu, Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A. menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru itu memiliki keilmuan agama yang yang mumpuni bukan hanya *sekedar-kedar tao* (tidak sekedar tahu) sebagian, namun betul-betul mumpuni. *Nah*, di samping itu, dia (tuan guru) juga mengamalkan ilmunya. Dia mengajar juga. Dia mengamalkannya.”³⁵⁶

7. Mampu Menjaga Ibadah Fardu dan Sunnah

Selain berilmu dan mengamalkannya, tuan guru harus rajin ibadah.³⁵⁷ TGH. Abdul Karim juga menyatakan bahwa tuan guru itu adalah gelar kehormatan atas keilmuan dan kesalehan seseorang.³⁵⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Prof. TGH. Saeful Muslim. Ia menguatkan dengan pernyataannya:“...karena (tuan guru) itu adalah panggilan terhormat pada

³⁵³ TGH. Muchlis Ibrahim, *Wawancara*, 29 Juli 2022.

³⁵⁴ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

³⁵⁵ TGH. Hasanain Juaini, *Wawancara*, 27 Mei 2022.

³⁵⁶ Dr. TGH. Sa'id Gazali, M.A., *Wawancara*, 15 Maret 2022.

³⁵⁷ TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin, *Wawancara*, 1 Maret 2022.

³⁵⁸ TGH. Abdul Karim, *Wawancara*, 20 September 2022.

seseorang, yang sudah mumpuni amal ibadahnya.” Sejalan dengan hal tersebut, TGH. Abdullah Musthofa, M.H. menyatakan sebagai berikut:

“Di samping keilmuannya, seseorang digelar tuan guru disebabkan oleh amaliahnya yang mumpuni. Jadi amaliah sehari-harinya juga (perlu diperhatikan). Memang banyak *sih* orang pintar (berilmu), tapi tidak juga dipanggil tuan guru, karena menurut mereka agama itu sebagai ilmu saja, bukan sebagai ilmu dan amaliah. Jadi, tuan guru itu, ilmu dan amaliahnya itu menyatu. Tuan guru itu itu bukan hanya sekedar banyak berbicara, nah tapi bukan hanya banyak tahu, tapi juga banyak tahu dan banyak amalnya yang diamalkan dari ilmu pengetahuannya.”³⁵⁹

8. Mampu Bersikap Wara’ dan Zuhud

Salah satu standar tuan guru adalah berakhlak sufi, seperti *wara’* dan *zuhud*. *Wara’* juga dapat dijadikan standard untuk menggelari seseorang dengan gelar “tuan guru”.³⁶⁰ Dr. TGKH. Zaidi Abdad menyatakan bahwa “tuan guru itu harus memiliki sikap wara’ dan zuhud. Jadi karena memang seringkali kita terjebak situasi dan kondisi sekarang ini, *naaa* sikap wara’ dan zuhud itu sangat penting.”³⁶¹

Sebagai bagian dari moralitas dan integritas pribadi, sikap wara’ dan zuhud harus dimiliki oleh orang-orang yang menyandang gelar tuan guru. Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. menyatakan bahwa moralitas dan integritas semacam wara’ dan zuhud adalah pagar pembatas bagi seorang tuan guru, sehingga ia dapat disebut tuan guru.³⁶²

³⁵⁹ TGH. Abdullah Musthofa, M.H., *Wawancara*, 5 Maret 2022.

³⁶⁰ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

³⁶¹ Dr. TGKH. Zaidi Abdad, M.Ag., *Wawancara*, 26 Juni 2022.

³⁶² Dr. H. Zaini Arony, M.Pd., *Wawancara*, 8 Juni 2022.

9. Pernah *Nyantri* sekaligus Menjadi *Pengiring* Tuan Guru

Jika bukan alumni timur tengah, *nyantri* di pesantren juga dapat menjadi standard minimal seseorang digelar tuan guru. Lebih-lebih orang yang digelar tuan guru pernah menjadi *pengiring* (khadam) tuan guru, atau wakilnya di pengajian-pengajian. Prof. Warni, salah seorang informan dengan tegas menyatakan bahwa “Tuan guru itu harus jelas bahwa dia menuntut ilmu atau *nyantri* dan berguru itu di mana dan sama siapa. Bahkan bila perlu sudah *ngaji* sampai ke Timur Tengah dan mengaji 5-10 tahun seperti para tuan guru kita yg dulu.”³⁶³ H. Muzihir, juga menyatakan kesangsiannya terhadap keilmuan tuan guru yang tidak memiliki riwayat *mondok*, *mantri*, atau dalam tradisi pendidikan Islam Sasak di sebut dengan *bekerebung* atau dalam pelafalan yang lain disebut *begerebung*. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

“Saya meragukan kapasitas seseorang yang dipanggil tuan guru, karena dia tidak pernah *mondok* (menjadi santri tinggal di pondok). Sekalipun dikatakan tuan guru hebat, tapi *tiang* ragukan, karena kalau sudah *mondok* jelas dia belajar kitab kuning, bahasa Arab. Kalau dia *mondok* dari tsanawiyah, aliyah, terus kuliah, *baruk te saduk* (baru kita percaya) dia bergelar tuan guru. *Arak sak marak niki* (ada yang seperti ini), *ndekn mele lamun ndek te empoh ustadzi* (dia tidak mau dipanggil ustadz), padahal kapasitasnya tidak ada. Karena kita tahu dari dasar-dasar keilmuannya tidak ada.”³⁶⁴

³⁶³ Prof. Hj. Warni Juwita, *Wawancara*, 30 September 2022.

³⁶⁴ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

Menurut Lalu Anggawe Nuraksi bahwa “tuan guru itu harus mukim, *ngaji* (menuntut ilmu) di Makkah. Makin lama dia *ngaji* di Makkah atau Madinah makin kuat ketuan-guruannya.”³⁶⁵ Prof. Dr. TGH. Masnun menguatkan bahwa “tuan guru harus ke Makkah mendalami kitab turath.”³⁶⁶ TGH. Taesir Azhari juga menguatkan bahwa “tuan guru haruslah mereka yang pernah *mondok, nyantri* (menjadi santri).”³⁶⁷

Dalam pandangan yang lebih menukik, TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin menyatakan bahwa biasanya yang menjadi santri sekaligus *pengiring* atau *khadim* tuan guru, adalah orang yang dipersiapkan menjadi tuan guru. Tuan guru melakukan semacam kaderisasi keilmuan dan kepemimpinan kepada santri sekaligus *pengiring*. TGH. Lalu Turmuzi Badaruddin menyatakan sebagai berikut:

“Semua orang ingin diajak jadi *pengiring*, semua murid *kepingin* diajak *ngiring* sama tuan guru, tapi tuan guru paham betul siapa yang harus diajak, siapa yang harus *giring*. Dia ke mana-mana, *pengiring niki* sebenarnya orang yang dipersiapkan. Siapa-siapa yang pernah menjadi *pengiring* tuan guru (dalam pengajian) biasanya itulah yang melanjutkan amanah, yang ada pada tuan guru tersebut. Tuan guru tidak akan sembarangan mengajak muridnya yang ikut pengajian. Ini juga bagian dari kaderisasi.”

Namun bagaimanapun, titik tekannya adalah pada keilmuan. Artinya, tidak semua *pengiring* menjadi tuan guru. Tentu yang digelar *tuan guru* adalah *pengiring* yang memiliki keilmuan Islam mumpuni.

³⁶⁵ Lalu Anggawe, *Wawancara*, 27 April 2022.

³⁶⁶ Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. *Wawancara*,

³⁶⁷ TGH. Taesir Azhari, *Wawancara*, 10 Mei 2022.

Senada dengan itu, Prof. Dr. TGH. Masnun mencoba mengkoneksikan dengan ungkapan populer dalam ilmu tasawuf, yang mengatakan “*lā ya’rifu al-waliyya illah al-waliyyu*”_tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali juga. Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. menyatakan sebagai berikut:

“Ya... diakui ketuan-guruannya oleh tuan guru nya. Sepertinya hal ini konek degan ungkapan *lā ya’rifu al-waliyya illah al-waliyyu, ay, la ya’rifu tuan guru illa tuan guru*. Seiring jangkauan dakwahnya yang luas, tuan guru seperti Maulana Syeikh, Tuan Guru Bengkel mencari *badalnya*, walaupun tidak sama persis, tetapi kalau sudah jadi *badal* berarti sudah diakui. Mereka yang jadi *badal* mengalami ujian juga, seperti nabi. Menjadi nabi atau tuan guru setiap hari ditanya. Ada uji fit and propertestnya. Tentunya para murid yang dikirim, tidak semua digelari tuan guru, ada yang masih ustadz, tapi kebanyakan tuan guru. Karena ujian secara ilmiah dan ketaatan absolutnya.”³⁶⁸

Peneliti memandang bahwa Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag. menawarkan metode pelabelan gelar tuan guru. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang hendak digelari tuan guru diberikan semacam fit dan proper Test, atau uji kelayakan menjadi tuan guru secara keilmuan.

10. Berumur 40 Tahun

Dari sisi usia, kriteria minimal seseorang yang digelari tuan guru adalah 40 tahun. Usia 40 merupakan dianggap sebagai usia matang (kedewasaan). Hal tersebut misalnya diungkap oleh H. Muzihiri sebagai berikut:

³⁶⁸ Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag., *Wawancara*

“Sekalipun dia alumni Mesir atau Mekkah, kalau dia masih di bawah umur 40, menurut *tiang*, belum pantas dipanggil tuan guru, apalagi yang tamatan dalam negeri, atau pesantren yang levelnya tamat aliyah atau ma’had ali. Itu terlalu cepat kayaknya, sebagaimana fenomena yang sering kita lihat terutama di desa-desa.³⁶⁹

Justeru itu, H. Muzihir menyarankan perlunya kriteria-kriteria tertentu bagi gelar tuan guru. Salah satunya adalah berdasarkan usia. H. Muzihir menyatakan:

“Ini perlu dirapikan, misalnya berdasarkan usia, yaitu di atas 40 seperti Rasulullah diangkat jadi rasul. Di usia tersebut mungkin bolehlah dia disebut tuan guru, misalnya umur 30 ustadz, jangan sampai digelar HK, hampir kiyai, sehingga menjadi mainan gelar tuan guru ini. Saya minta para tuan guru yang tergabung dalam MUI misalnyanya untuk diseminarkan.”³⁷⁰

Menurut Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. gelar tuan guru sebagai gelar kehormatan sekaligus keilmuan sebaiknya diberikan kepada mereka yang memiliki ilmu keislaman yang mumpuni serta berusia matang (dewasa). Prof. Dr. TGH. Masnun, M.Ag. menyatakan sebagai berikut:

“Usia masih kecil juga belum layak diakui jadi tuan guru, karena masih *odak* (belum matang). Etika dan tingkat pencarian ilmunya masih terbatas. Yaaa... mungkin di atas tiga puluh ya, atau usia empat puluh. Kalau terlalu bawah ia masih *masak kodak* (matang yang dipaksakan).³⁷¹

Menurut Drs. TGH. Munajib bahwa seseorang yang telah selesai mengaji, tidak serta merta dapat digelar tuan guru. Namun, ia harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam waktu yang cukup lama, sehingga mampu melakukan satu perubahan di tengah-tengah

³⁶⁹ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

³⁷⁰ H. Muzihir, *Wawancara*, 16 September 2022.

³⁷¹ Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., *Wawancara*, 16 Juni 2022.

masyarakat.³⁷²

11. Memiliki Pesantren atau Majelis Taklim

Aspek lain yang dapat dijadikan standar minimal untuk gelar tuan guru adalah memiliki pesantren atau majelis ta'lim. Prof. TGH. Saeful Muslim menyatakan sebagai berikut:

“ya, dia (tuan guru) harus punya pondok pesantren, harus punya pengajian sekian banyak, dia diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat sekitarnya, juga pemerintah. Ia punya karya tulis dan sebagainya, sehingga ada batasan-batasan yang harus dilampaui oleh seseorang untuk sampai kepada derajat tuan guru.”

12. Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Budaya Sasak

Dalam pandangan tokoh adat dan budaya Sasak, seseorang yang digelari tuan guru dalam tradisi Islam Sasak, harus melengkapi diri dengan ilmu budaya. Mamiq Lalu Anggawe Nuraksi, tokoh adat dan budaya Sasak, misalnya menyatakan sebagai berikut:

“Tuan guru juga harus melengkapi diri dengan pengetahuan budaya (Sasak), karena tuan guru tidak hidup di ruang kosong. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Malah, tuan Guru yang pertama kali menggunakan *umbak* (payung panjang) itu adalah Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, Dato' Pancor. Juga, tidak jarang tuan guru itu pintar *nembang* (menyanyikan tembang Sasak), baca takepan dan lain-lain, bahkan banyak yang mengumpulkan manuskrip (tentang sejarah Islam Sasak).”³⁷³

Di lain pihak, H. Lalu Mahfuz menambahkan bahwa “tuan guru harus berilmu, karena masyarakat ini majmuk sehingga tuan guru dituntut tidak saja tentang ilmu agama tapi juga ilmu sosial.”³⁷⁴

³⁷² Drs. TGH. Munajib Khalid, *Wawancara*, 5 Mei 2022.

³⁷³ Lalu Anggawe, *Wawancara*, 27 April 2022.

³⁷⁴ H. Lalu Mahfuz, *Wawancara*, 10 April 2022.

13. Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Pengerahuan dan Teknologi

Tuan guru dalam konteks kekinian harus dapat mengikuti perkembangan teknologi, sehingga standar minimal tuan guru tampaknya harus di-update. Itulah yang tampak pada pernyataan TGH. Minggre, ketua MUI Lombok Tengah sebagai berikut:

“Tuan guru itu harus memiliki ilmu yang luas, terutama mereka bisa mengikuti perkembangan. *Ampure...* misalnya saja ada tuan guru saat ini tidak bisa komputer, internet, dll. Tuan guru juga tahu perkembangan undang-undang pemerintah, peraturan pemerintah, memang tuan guru harus menyesuaikan diri, artinya ikuti perkembangan, selain pengetahuan kitabnya luas, juga pengetahuan formal dan informalnya, sehingga ketika tuan guru ditanya tentang perkembangan teknologi juga mampu menjawabnya, karena tuan guru itu dianggap serba bisa, kita tidak meragukan ilmu tuan guru *niki*, karena mereka disebut tuan guru karena ilmunya, tapi memang perlu diimbangi, dengan mengikuti perkembangan kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi.”³⁷⁵

Di antara bentuk *updating* teknologi dan informasi adalah cakap dalam memanfaatkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses kitab-kitab klasik dan kontemporer melalu penggunaan teknologi dan informasi. TGH. Lalu Ahmad Busyairi misalnya mengungkapkan pengalamannya berinteraksi dengan sejumlah tuan guru sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Jadi, kalau saya lihat keseharian beliau, karena saya kebetulan juga saya sering bersama dalam satu rumah, beliau tidak pernah melepas bacaan dan memang tidak dan beliau memang gagap teknologi tapi kalau permasalahan yang di kitab kitab itu, perpustakaan di Rumah itu pasti minta tolong coba lihatkan di Maktabah Jami’ah Maktabah Syamilah apa kata para ulama’ di kitab-kitab yang ada di sini beliau selalu minta di Print Outkan,

³⁷⁵ TGH. Minggre Hami, *Wawancara*, 20 Agustus 2022.

jadi selalu meng Update apa namanya?”

B. Standardisasi Gelar Tuan Guru di Lombok: Pembahasan

Tidak dapat dimungkiri bahwa standard pemberian gelar tuan guru di Lombok cukup longgar. Bahkan sejumlah informan yang peneliti wawancarai mengemukakan pandangannya bahwa pemberian gelar tuan guru di Lombok dapat dikatakan sangat longgar. Apalagi jika merujuk kepada peran utama tuan guru sebagai seorang ulama’, yang memiliki sifat *‘alīm*, yang berarti sangat berpengetahuan dalam agama. Justru itu, standardisasi dalam kajian ini dikonstruksi untuk menegaskan peran tuan guru sebagai seorang guru (*mu’allim, murabbī, mu’addib*), bukan sebagai individu yang menjalankan peran sosial kemasyarakatan, bahkan politik.

Peneliti melihat bahwa standardisasi peran tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam tentu berbeda dengan perannya dalam perspektif sosial kemasyarakatan. Tuan guru dalam sorotan pendidikan adalah orang yang *‘alīm* atau menguasai ilmu agama secara mumpuni. Mengacu kepada data yang telah peneliti paparkan, maka standardisasi tuan guru dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Ilmu Keislaman yang Mumpuni

Memiliki ilmu agama yang mumpuni merupakan syarat pertama dan utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang digelari tuan guru. Hal tersebut merujuk kepada gelar tuan guru sebagai gelar “ke-ulama-an” yang memiliki konsekuensi bahwa orang yang disebut tuan guru mesti orang yang *‘alīm*. Peneliti memandang bahwa term *‘alīm* berarti orang yang sangat

berpengetahuan atau sangat berpendidikan. Jadi, ‘Sifat *‘alīm* adalah sifat yang harus melekat pada seseorang yang digelar *tuan guru*.

Pun demikian, jika peneliti merujuk kepada kajian-kajian terdahulu mengenai “*tuan guru*”, didapati bahwa *tuan guru* didefinisikan sebagai orang yang memahami ilmu agama. Kajian Jamaluddin misalnya, mendefinisikan ulang term “*tuan guru*” sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang cukup memadai sebagai kalimat pertama dalam definisinya.³⁷⁶ Fahrurrozi, dalam kajiannya, membuka definisinya tentang term “*tuan guru*” sebagai orang yang disegani karena faktor keilmuannya.³⁷⁷

Kompetensi mumpuni *tuan guru* dapat dilihat dari minimal tiga aspek, yaitu:

Pertama, Memiliki Kemampuan Bahasa Arab yang Mumpuni

Untuk menjadi *tuan guru* yang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam, tentu ia harus mampu memahami “*kitab kuning*” (*kutub turāth*), dan untuk memahaminya, seorang *tuan guru* harus menguasai Bahasa Arab. Dalam kajian terdahulu tentang “*tuan guru*”, Ahmad Abd. Syukur misalnya mendefinisikan “*tuan guru*” secara menitik bahwa seseorang dapat digelar “*tuan guru*” jika ia memiliki kemampuan Bahasa Arab yang mumpuni sebagai kalimat pembuka definisinya.³⁷⁸ Fahrurrozi, dalam kajiannya, pernah mewawancarai TGB. Muhammad Zainul Majdi

³⁷⁶ Lihat Jamaluddin, “Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935: studi kasus terhadap *tuan guru*,” 140.

³⁷⁷ Fahrurrozi, “Eksistensi Pondok Pesantren NTB: Studi Gerakan Dakwah Pondok Pesantren NW dalam Bidang Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah” (UIN Syarif Hodayatullah, 2004), 54.

³⁷⁸ Lihat A Abd Syukur, “Islam dan kebudayaan: akulturasi nilai-nilai Islam dalam budaya Sasak” (Yogyakarta: Adab Press, 2006), 82.

tentang pendapatnya mengenai “tuan guru”. TGB. Muhammad Zainul Majdi menjawab bahwa bobot (keilmuan) tuan guru harus tinggi, terutama penguasaan yang mumpuni terhadap kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab.³⁷⁹ Fahrurrozi juga sempat mewawancarai TGH. Lalu Anas Hasyri, seorang Syaikhul Ma’had Darul Qur’an wal Hadits NW Anjani. TGH. Lalu Anas menyatakan bahwa tuan guru harus mampu membaca kitab kuning.³⁸⁰ Jadi, penguasaan yang mumpuni terhadap bahasa Arab adalah kriteria utama seorang “tuan guru” dalam perspektif pendidikan Islam Lombok.

Kemampuan mumpuni di bidang Bahasa Arab menjadi kriteria utama bagi seorang “tuan guru” karena Bahasa Arab memiliki peran penting dalam mengakses kitab-kitab klasik (kitab gundul, kitab kuning). Selain itu, Bahasa Arab tidak dapat dipisahkan dari kesan bahwa ia merupakan bahasa Syari’ah. Melalui penguasaan Bahasa Arab yang mumpuni, seseorang dapat menguasai berbagai bidang ilmu. Bahasa Arab adalah dasar dari segala ilmu syari’ah karena kitab-kitab yang berkaitan dengan syari’ah menggunakan bahasa Arab. Abū al-Khayr al-Tanbakatī menegaskan sebagai berikut:

"فإن اللغة العربية لغة الشريعة الإسلامية ومعرفة وفهمها فرض وواجب حتمي على كل من يريد التفقه في الدين وليس الأمر مقصوراً على علم التفسير شامل الجميع نقط بل العلوم الشرعية، وإذا قال القائل : حفظ اللغات هو علمنا
* نرض

لكنرض الصراحة _ ليس عرف دون * إل حفظ اللغات"³⁸¹

³⁷⁹ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*, 101.

³⁸⁰ Fahrurrozi, 102.

³⁸¹ al-Shaykh Abū al-Khayr al-Tanbakatī, *Fathal-Karīm 'ala Manzūmat ibn Salīm* (al-Jaza'ir: Dar Tadikelt, 2016), 5.

al-Tanbakatī menekankan bahwa hokum mempelajari Bahasa Arab adalah wajib bagi siappaun yang ingin memahami agama (*tafaqquh fi al-dīn*). Bahkan Abū al-Khayr al-Tanbakatī bahwa mempelajari Bahasa Arab bukan sekadar untuk dapat memahami tafsir al-Qur'an melainkan semua ilmu syari'ah. Oleh karena itu, ada ulama' yang menghukumi belajar Bahasa Arab dengan fardu 'ain sebagaimana shalat fardu karena agama tidak dapat dipahami dengan baik melainkan dengan memahami Bahasa Arab.

Lebih-lebih dalam mengakses kitab tafsir dan hadith, maka mempelajari Bahasa Arab hukumnya adalah wajib, Senada dengan itu, al-Athyubi menyatakan dengan tegas:

"وحاصل الماعين: أن نعلم قواعدهم والنحو واللغة واجب على طالب علم الحديث،
وغيره، بحيث يتعلم من كل منهما ما يتخلص به عن شذوي اللحن والتصحيف. وصرح
البرجوب العز بن عبد السلام، وغيره، وأزل ما يكفي نبيهما أن يعرف منهما ما إذا قرأ
ال يلحن، وإذا كتب ال يلحن، أفاده السخاوي."³⁸²

Jadi, hukum mempelajari Nahwu dan Bahasa Arab adalah wajib bagi pelajar ilmu hadith dan lainnya, sehingga ia terhindar dari *lahn* dan *tashīf*. Menurut 'Izzuddin bin Abdussalam dan lain-lain, minimal ia mengetahui kesalahannya ketika membaca dan menulis, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Sakhāwī.

³⁸² al-Shaykh Muhammad Ibn al-'Allamah 'Ali Ibn Adam bin Musa Al-Athyubi, *Sharh Alfīyah al-Suyuti fi al-Hadith al-Musamma Is'afu Dhawi al-Watar bi Sharh Nazm al-Durar fi 'Ilm al-Athar* (Madinah: Maktabah al-Guraba' al-Athariyyah, 1993), 67–68.

Salah satu *mahārah* (kompetensi) yang harus dimiliki agar mampu mengakses kitab kuning adalah memiliki kemampuan mumpuni dalam Bahasa Arab. Salah satu aspek *mahārah* dalam Bahasa Arab adalah *mahārat fahm al-qawā'id*, yang meliputi ilmu nahwu. Nahwu disebut juga dengan ilmu alat. Dinamakan ilmu alat, karena kedua ilmu tersebut merupakan alat untuk membaca “kitab gundul”, yaitu kitab yang tidak memiliki baris. Pada umumnya, kitab-kitab klasik tidak ber-*harakat* sehingga disebut “kitab gundul”. Jadi, nahwu adalah ilmu utama dan pertama yang harus dikuasai oleh seseorang untuk dapat memahami Bahasa Arab secara memadai.

Berkaitan dengan ini, Abū al-Khayr al-Tanbakatī menegaskan sebagai berikut:

"علم النحو من أفضل العلوم زينة لكم ال لصاحبه مقيم اللسن وعول على
 حسن الأداء وموصال إبل صواب النطق ووسيلة لدهم سائر العلوم، وإذا قال
 بعضهم: النحو ؟ هو لاج م ين له سائر الال يكن * واولا جزء نكرمه إذا كونه
 بلحن" ³⁸³

Ilmu Nahwu adalah bagian dari ilmu-ilmu yang paling utama dipelajari. Ilmu nahwu bukan sekadar ilmu, namun sebagai penghias dan kesempurnaan bagi orang yang menguasainya. Nahwu menjadi alat untuk meluruskan ucapan dari kesalahan, memperbaiki cara berkomunikasi, dan media untuk memahami ilmu sayari'ah.

³⁸³ Al-Tanbakatī, *Fathal-Karīm 'ala Manzūmat ibn Salīm*, 6.

Sejumlah ulama menyatakan dengan tegas urgensi ilmu Nahwu sebagai alat untuk *tafaqquh fi al-dīn*. Misalnya, dalam Nazm al-‘Imriī disebutkan sebagai berikut:

والدَّيْنُ مَجْرُوبٌ لَوْلَا أَنْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهَا * إِذْ
الْبُكَاطِمُ دَوْلَهُ لَنْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهَا

“Ilmu Nahwu adalah ilmu yang pertama dan utama dipelajari, karena perkataan tidak akan pernah dipahami tanpa ilmu nahwu.”

Bahkan al-Asmu’ī menyatakan kekhawatirannya mengenai orang-orang yang mengakses kitab-kitab syari’ah namun tidak mumpuni dalam ilmu nahwu. Hal tersebut menurut al-Aşmu’ī dapat berakibat fatal. Orang yang salah dalam melafalkan hadis Rasulullah, lebih-lebih salah dalam memahaminya dapat masuk dalam kategori orang-orang yang berbohong atas nama Nabi. Al-Aşmu’ī menegaskan sebagai berikut:

"نُؤد قال الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يبرف النحو
أن يدخل في مجلة قوله - ﷺ - : «من كذب على ربي نزل به سبعين ألف ملك من
الزار»
ألنه ما يكن يلحن، فمهما رويت عنه، ولحزت فيه نُؤد كذبت عليه." 384

Dalam tradisi klasik pendidikan Islam, Bakr dalam *Ṭabaqāt al-Nahwiyyīna wa al-Lughawiyyīna* memaparkan sejarah ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Di katakan bahwa, seorang ahli hadits belajar ilmu nahwu untuk membantunya dalam memahami hadits dan fikih belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Bakr mengatakan secara kronologis sebagai berikut:

³⁸⁴ Al-Athyubi, *Sharh Alfīyah al-Suyuti fi al-Hadith al-Musamma Is'afu Dhawi al-Watar bi Sharh Nazm al-Durar fi 'Ilm al-Athar*, 62.

"هو أبو عمر أحمد بن محمد بن هاشم بن خلف بن عمرو بن سعيد بن عثمان بن سلمة بن دينار النخعي القيسي العرج. وكان زيدا أسع الحديث، ورواه عن محمد بن عمر بن لبيبة، والفاضل أسلم بن عبد العزيز، وأحمد بن خالد، وغيرهم، ثم مال إلى النحو فطلب عليه، وروي: إنه طلب النحو ليسعني به على علم الحديث والفقه، فأدركه بعض النخائل عزد اختاذه العيال، فجعل النأديب عونا على ما

لزم من مؤونهم، بل أن توفي. وكان مهيبا في أدبه، وكان ال جريئ أحد ممن أئدب عزمه أن يظهر غري الحديث، وكان هو بلقب البقاضي. وتوفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.³⁸⁵

Kedua, Memiliki Materi Keilmuan yang Banyak (*Gaz̄r al-Māddah*)

Seseorang yang digelar tuan guru harus memiliki materi keilmuan agama yang berlimpah ruan (*ghaz̄r al-māddah*). Tuan guru harus memiliki materi keilmuan yang cukup mumpuni. Ia harus memiliki ilmu agama yang luas lagi mendalam, minimal dalam satu bidang keilmuan.

Ghaz̄r al-māddah dimaksudkan agar tuan guru mampu menjawab persoalan umat yang semakin kompleks. Tuan guru tidak sekadar menghadapi masalah-masalah fikih klasik, namun juga masalah-masalah kontemporer. Bahkan, masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan fikih, namun juga permasalahan akidah, mu'amalah, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuan guru harus memiliki keilmuan yang cukup untuk dapat memberikan perannya sebagai orang yang 'alīm.

³⁸⁵ Bakr, *Ṭabaqāt al-Naḥwiyyīna wa al-Lughawiyīna (Silsilat al-Dhakhā'ir al-'Arab 50)*, 299.

Ketiga, Menguasai Fikih Sehari-Hari (*al-Fiqh al-Yawmī*)

Keilmuan tuan guru, dalam perspektif pendidikan Islam di Lombok, pada umumnya, identik dengan ilmu fikih. Orang-orang yang digelari tuan guru lazimnya adalah orang-orang yang menguasai ilmu fikih. Oleh karena itu, menurut sebagian informan, seorang tuan guru haruslah orang yang *faqīh*.

Para informan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai standard minimal ke-*faqīh*-an seorang tuan guru. Ada informan yang mengatakan bahwa tuan guru menguasai minimal kitab *Matn Ghāyat al-Taqrīb* dengan syarahnya, yaitu kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb*. Menurut sebagian informan yang lain, akan lebih baik, jika tuan guru menguasai kitab *Fath al-Mu'īn*. Ada juga yang menyatakan bahwa tuan guru minimal menguasai *Kifāyat al-Akhyār*. Ada juga yang mengatakan bahwa tuan guru harus menguasai *al-Iqna'*. Ada juga informan yang menyatakan bahwa secara umum, tuan guru harus menguasai kitab-kitab fikih yang dipelajari di pesantren. Dari sejumlah kitab-kitab yang disebutkan oleh para informan, maka standard minimal kitab-kitab fikih yang harus dikuasai oleh seorang tuan guru adalah 1) *Matn Ghāyat al-Taqrīb*; 2) *Fath al-Qarīb al-Mujīb*; 3) *Fath al-Mu'īn*; 4) *Kifāyat al-Akhyār*; 5) *al-Iqnā'*; 6) *al-Bayjūrī*.

2. Memiliki Sanad Keilmuan yang Jelas

Selain memiliki ilmu yang dalam dan luas, “tuan guru” juga harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Belajar agama tidak sekadar membaca *kutub*, apalagi sekadar nonton di *youtube*, tetapi harus ber-*talaqqi* langsung

dari mulut guru, sehingga mendapatkan ijazah yang jelas. Prosmala Hadisaputra, dkk. dalam kajian terdahulu tentang kriteria guru (termasuk tuan guru) dalam tradisi Nahdlatul Wathan menyebutkan bahwa salah satu kriterianya adalah memiliki silsilah keilmuan yang jelas.³⁸⁶

Al-Suyūfī dalam *Alfiyah*-nya menegaskan pentingnya belajar agama secara langsung dari mulut ahlinya. Al-Suyuti menegaskan sebagai berikut:

"أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا وَاللُّغَةَ حُجْرًا ... وَخَيْرَ مَنِ ابْنِ الْأَنْوَاعِ
 تَحْنُ طَاهِرًا
 مَنِ ابْنِ الْكَلْبِ

al-Sakhāwī dalam *Fath al-Mugīth bi Sharh Alfīyat al-Hadīth al-'Irāqī* mengumpulkan sejumlah pendapat ulama' yang menunjukkan urgensi sanad keilmuan. Bahkan, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad menyatakan bahwa sanad merupakan salah satu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad.³⁸⁸

Menjaga sanad keilmuan merupakan tradisi para salaf dalam menjaga silsilah keilmuannya, untuk memperjelas ketersambungannya hingga Rasulullah. Lebih lanjut al-Sakhāwī mengemukakan bagaimana pentingnya sanad keilmuan, sehingga ilmu yang diterima memang

³⁸⁶ Prosmala Hadisaputra, A bin Yussuf, dan TSABT Kasim, "Karakteristik guru dalam tradisi pendidikan Nahdlatul Wathan, Lombok," *At-Taḥkīr* 13, no. 1 (2020): 11–12, <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/1441>.

³⁸⁷ Abdurrahman bin Abi Bakr Jalal al-Din Al-Suyuti, *Alfiyat al-Suyuti fi 'Ilm al-Hadith* (al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.), 83.

³⁸⁸ Shams al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad bin Abdurrahmān bin Muḥammad bin Abū Bakr bin

Uthmān bin Muḥammad Al-Sakhāwī, *Fath al-Mugīth bi Sharh Alfīyat al-Hadīth al-'Irāqī* (Misr: Maktabah al-Sunnah, 2003), 330.

Peneliti melihat semacam kekhawatiran dari informan terhadap kemajuan teknologi saat ini. Orang-orang dapat saja belajar dari *youtube* sementara menuntut ilmu langsung dengan ber-*talaqqi* atau ber-*halaqah*

³⁸⁹ Al-Sakhāwī, 330–31.

³⁹⁰ Al-Sakhāwī, 331.

adalah etika, adab seorang yang ‘ālim dalam menuntut ilmu. Standard *isnād* (kebersambungan ilmu) telah dicontohkan oleh para ulama’ terdahulu dengan menjaga sanad keilmuannya. Oleh karena itu, standardisasi tuan guru juga perlu mempertimbangkan sanad keilmuan.

Tracking sanad keilmuan dapat dilakukan dengan menghadirkan ijazah, atau pengakuan dari guru dan/atau orang-orang ‘alim sejawatnya. Peneliti memandang bahwa bisa saja gelar tuan guru melalui *assessment* semacam penilaian dari gurunya atau orang ‘alim yang sejawatnya. Justeru itu, Azyumardi Azra memunculkan teori jaringan ulama yang dapat digunakan untuk melacak ketersambungan sanad atau silsilah keilmuan tuan guru di Lombok dengan ulama di Mekah dan Madinah.³⁹¹

3. Mendapat Pengakuan Luas Terhadap Ilmu yang Dimiliki

Untuk menguatkan kepercayaan terhadap keilmuan yang dimiliki, di samping memiliki sanad yang jelas, tuan guru juga harus diakui keilmuannya oleh masyarakat. Sejumlah informan menegaskan bahwa pengakuan “ke-tuan guruan-an” dapat dilakukan oleh masyarakat luas, pemerintah, dan tuan guru.

Pengakuan keilmuan tuan guru tidak cukup dengan pengakuan dari masyarakat awam saja, namun pemerintah dan lebih-lebih tuan guru harus mengambil peran. Peneliti melihat bahwa kapasitas dan kapabilitas keilmuan tuan guru hanya diketahui oleh sesama tuan guru. Bahkan, salah

³⁹¹ Fadli, “Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok,” 291.

seorang informan melakukan *qiyas* terhadap ungkapan populer “*la ya’rifu al-waliyya illa al-waliyyu*”_ seorang wali hanya dikenali oleh (sesama) walinya. Ia meng-*qiyas* dengan mengatakan “*la ya’rifu tuan guru illa tuan guru*”. Jadi, yang mengetahui seseorang tuan guru adalah sesama tuan gurunya.

Sebenarnya, pengakuan keilmuan merupakan tradisi pendidikan para ulama’ salafussaleh. Al-Dhahabī misalnya merekam dalam *Siyar*-nya bagaimana Imam Bukhari diakui keilmuannya oleh ulama dan penduduk Iraq. Pengakuan tersebut dilakukan melalui uji publik. Imam Bukhari ditest oleh para ahli hadis di muka publik. Hafalan hadisnya ditest lengkap bersama sanadnya. Posisi sanad dan matannya diacak. Bahkan, Imam Bukhari ditest dengan hadis yang tidak jelas sanad, dan ia hanya menjawab: “*lā a’rifuhu*”_ saya tidak tahu. Jawaban “saya tidak tahu” ia berikan hingga hadis yang kesepuluh. Pertanyaan tersebut terulang lagi dengan jawaban “*lā a’rifuhu*”_ saya tidak tahu. Namun tatkala orang-orang tersebut telah selesai bertanya. Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan mereka secara lengkap mencakup matan dan sanad-sanadnya. Masyarakat pun menetapkan sebagai seorang penghafal hadis. Ibn Ṣā’id jika ditanya tentang Imam Bukhari. Ibn Ṣā’id menjawab: Imam Bukhari adalah seorang petarung, tak tertandingi.

Dari catatan al-Dhahabī tersebut, tuan guru pun dapat ditest berupa uji publik di hadapan umum, sehingga masyarakat mengetahui kapabilitas seseorang yang di-tuan guru-kan dari sisi keilmuan. Sehingga orang-orang yang bergelar tuan guru, tidak diragukan keilmuannya. Bisa saja, tuan guru ditest berdasarkan kluster keilmuan, sehingga muncul tuan guru tafsir, tuan guru hadis, tuan guru tasawuf, dan sebagainya. Alhasil, gelar “tuan guru” dapat dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas keilmuan agama yang mumpuni.

³⁹² Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, 87–88.

Pengakuan juga penting dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, masyarakat mengenal sertifikasi da'i, mungkin ke depan, pemerintah juga sangat mungkin melakukan sertifikasi gelar "tuan guru". Dalam hal ini, tidak mustahil, negara melalui kementerian agama atau ormas Islam, seperti MUI melakukan uji publik atau semacam *fit and proper test* kepada orang-orang yang layak digelari "tuan guru".

4. Memiliki Karya Tulis Ilmiah

Memiliki karya tulis juga dapat dipertimbangkan untuk menjadi standardisasi keilmuan tuan guru. Sejumlah informan bahkan secara tegas mengemukakan bahwa tuan guru harus memiliki kitab, buku, atau karya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Melalui karya ilmiah yang ditulis, masyarakat dapat mengetahui ke-tuan guru-an seseorang, apakah tuan guru tersebut termasuk tuan guru *mutafannin* yang menguasai lebih dari satu keilmuan secara mendalam, atau apakah tuan guru tersebut menonjol dalam satu bidang, seperti bidang fikih, tafsir, hadith, tasawuf, dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dapat meminta fatwa sesuai dengan bidang yang ditanyakan, dengan jawaban yang menenangkan.

Melalui karya ilmiah, seseorang akan diketahui kecenderungannya pada satu bidang ataukah banyak bidang keilmuan. Bahkan, kepribadian ilmiah seseorang dapat dilihat dari karya tulisnya. Hal tersebut dijelaskan oleh Muḥammad bin Muḥammad bin Suwaylim Abū Shuhbah dalam *al-Wasīṭ fi 'Ulūm wa Mustalah al-Hadīth* sebagai berikut:

"كلما كان المؤلف متمكنا من مادته وعلمه ظهرت شخصيته العلمية واضحة في مؤلفه ولو ألف نهما مرجعه غاليا إيل الزؤل والصرطال . ويكفه أن يضدي على الؤدمي شيا من اجلدة يهدو جدو بكا."³⁹³

Menurut Abū Shuhbah, setiap kali penulis menjadi mahir dalam menguasai materi dan pengetahuannya, kepribadian ilmiahnya muncul dengan jelas dalam karyanya, sekalipun ia menulis apa yang sering ia jadikan rujukan untuk dinukil. Menulis juga dapat dilakukan dengan memberikan sedikit hal baru kepada yang lama sehingga terlihat baru. Jadi, Abū Shuhbah menegaskan perlunya latihan menulis secara terus menerus agar menjadi sebuah kepribadian.

Pada dasarnya, menulis adalah tradisi pendidikan Islam yang banyak dicontohkan oleh para ulama' salaf. Mereka memiliki banyak karya ilmiah. Al-Rābi', seorang murid Imam Shafi'i menceritakan kebiasaan menulis Imam Syafi'i. Al-Rābi' merekam kebiasaan mengarang Imam Syafi'i dengan perkataanya sebagai berikut:

"وؤال الربيع: ما أر الشافعي آكال بن هار ول انيما بابل الشغال البصنيف"³⁹⁴

“al-Rabi’ berkata: saya tidak pernah melihat Imam al-Shafi’i makan di siang hari. Saya juga tidak pernah melihat ia tidur siang hari, karena kesibukkan menulis.”

³⁹³ Muḥammad bin Muḥammad bin Suwaylim Abū Shuhbah, *al-Wasīṭ fi ‘Ulūm wa Mustalah al-Hadīth* (Dar al-Fikri al-‘Arabi, n.d.), 187.

³⁹⁴ Burhān al-Islām al-Zarnūjī, *Ta’līm al-Muta’llim Ṭarīq al-Ta’allum*, 58. Ungkapan tersebut sangat populer sehingga dapat ditemukan dalam banyak kitab. Lihat Sa’ad Fuhaima Ahmad Bilal, *al-Siraj al-Munir fi Alqāb al-Muhaddithin* (Dar Ibn Hazm, n.d.), 39. Lihat juga Sammiyah Abd al-Ḥalīm ‘Uways, *Sharḥ Dīwān al-Imām al-Shāfi’ī* (Dar al-Ma’arif, 2014), 145. Lihat juga Abū al-Qāsim Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Alī Al-Nuwayrī, *Sharḥ Ṭayyibat al-Nashr fi al-Qirā’at al-Ashr* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003). Lihat juga Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2017), 375.

Peneliti melihat bahwa apa yang disampaikan al-Rabi' menunjukkan bahwa keulamaan seseorang harus didukung oleh ketekunannya dalam menulis karya-karya ilmiah. Menurut al-Imam Nawawī dalam Sharḥ Muhazzab bahwa seorang yang 'alim dianjurkan untuk meluangkan waktunya untuk menulis karya-karya ilmiah. Menurut al-Nawawī, melalui kepenulisan karya ilmiah, seseorang dapat menelaah tentang fakta-fakta ilmu pengetahuan. Hal tersebut berdampak pada tetapnya keilmuan pada diri si 'alim karena menulis kitab dapat memaksanya untuk sering memeriksa, membaca, menyelidiki, meninjau, dan mengakses berbagai pendapat para imam. Memberi persetujuan atau tidak terhadap pendapat para imam dan menjelaskan permasalahannya, memperbaiki kelemahannya, dan apa yang tidak dapat dipertentangkan. Dengan demikian, penulis/penyelidik dapat dicirikan sebagai seorang *mujtahid*. Hal ini dijelaskan oleh al-Imām al-Nawawī dalam al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab sebagai berikut:

"وَيُرِيدُ غِيَابَ أَنْ يَلْبَسَ ۚ فَبِإِذَا أُنْهَلَ لَهُ نَبَهُهُ طَوَّلَ لَعِجَى جَوَابِقِ
 الْعِلْمِ وَيَتَوَانَقُ
 وَيُؤْتِي بَتَّ حَمَلَهُ لِلدَّهْرِ بِضَرْطِ رُوَيْلِكَ بِأَرْبَعِ الْوَيْدِشِ وَالْبَطَالَةِ جَعَّةٍ
 وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمَرْبِقِ وَالْمَرْبِقِ وَالْمَرْبِقِ وَالْمَرْبِقِ
 عَلَى مُمْرِنًا فَبِإِذَا كَلِمَ الْأَمَّةَ وَمَنْ نَوَّهَ وَوَضَحَهُ مِنْ مَشْرُوكِهِ: وَصَحَّحَ بَاحَهُ
 مِنْ صَحَّحَ بَاحَهُ:
 وَجَزَاهُ مِنْ كَرِيكِهِ وَمَا لِي أَعْبَا صَحَّحَ بَاحَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَبِهِ يَنْصَرِفُ
 الْمَرْبِقِ وَالْمَرْبِقِ وَالْمَرْبِقِ ۚ" 395

³⁹⁵ Abū Zakariyā Muḥy al-Din Yaḥya bin Sharaf al-Nawawī Al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab (Juz 1)* (Dar al-Fikr, n.d.), 29.

5. Mampu Mengamalkan Ilmu

Sejumlah informan menyatakan pendapatnya bahwa seseorang yang digelar tuan guru harus memiliki ilmu yang mumpuni serta dapat mengamalkannya. Mengamalkan ilmu dapat berarti bahwa seseorang yang digelar tuan guru aktif mengajarkan ilmunya dan mempraktikkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tuan guru, dalam hal ini, memiliki kewajiban mengamalkan ilmunya sebagai konsekuensi terhadap ilmu yang dimilikinya.

Dalam literatur-literatur berbahasa Arab, term ‘ulama’ biasanya disifatkan dengan term *al-‘āmilīn*. *Al-‘Āmilīn* merupakan sifat yang melekat pada seorang ulama’, yang tidak dapat dipisahkan. Ibn al-‘Imad al-Hanbali misalnya menyebutk Abu al-Walid Muhammad bin Abi al-Qasim Ahmad bin al-Qadi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin al-Hajj al-Tujibi al-Qurtubi al-Maliki Imam Mihrab al-Malikiyyah adalah bagian dari “al-‘Ulamā’ al-‘Āmilīn” (العلماء العاملین).³⁹⁶ Al-Ṣarīfīnī juga menyebut Abū Ishāq al-Isfirāyīnī bagian dari “al-‘Ulamā’ al-‘Āmilīn”. Al-Ṣarīfīnī menulis sebagai berikut:

إِنَّهُ أَعْبَدَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ
بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ لِلْحَمَامِ أَوْ
إِلْسَفْرَاهُ، الْبَقْبُورُ الْأَصْوَدُ، الْأَصْوَدُ، لِيُقَوِّ، لِيُقَوِّ، لِيُقَوِّ
الْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْعَلَمَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْعُلَمَاءَ
بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ
بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ
³⁹⁷ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ

³⁹⁶ ‘Abd al-Hayy bin Ahmad bin Muhammad bin ‘Imād al-Akri Al-Ḥanbalī, *Shadhrāt al-Dhahab fī Akhbarin min Dhahab* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1986), 91–92.

³⁹⁷ Taqī al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn al-Azhār ibn Ahmad ibn Muḥammad al-Iraqī Al-Ṣarīfīnī, *Al-Muntakhab min Kitāb al-Siyāq li Tārīkh al-Naysābūrī* (Dar al-Fikri li al-Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 1414), 142.

Sebagaimana yang peneliti katakan sebelumnya bahwa ilmu yang dimiliki oleh orang ‘alim memiliki konsekuensi untuk diamankan. Ilmu yang telah dipelajari harus ditindak lanjuti dalam bentuk praktik. Jika tidak diamankan, ilmu itu tidak akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Justeru itu, dalam ajaran Islam, orang yang tidak mengamalkan ilmunya diancam dengan siksa. Misalnya, Ibn Ruslan dalam kitabnya *Matn al-Zubad fī al-Fiqh al-Shāfi’ī* menyatakan sebagai berikut:

"نَعَامًا بِعِلْمِهِ مَا يَعْمَلُن * مَعَذِبُ مَنْ قَبْلَ عِبَادِ الْوَالِدِ
عِلْمٌ بِأَعْمَالِهِ * أَعْمَالُهُ سَمٌّ رَدِيءٌ كَلَّ نُؤِيلُ"³⁹⁸

“Orang ‘alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala disiksa. Setiap orang yang beribadahtanpa ilmu, ibadahnya tidak diterima Tuhan”

Juga, al-Qāḍī ‘Iyāḍ mengutip perkataan Sahnun dan riwayat dari Isa bin Ayub, menyatakan bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya, makanya ilmunya tidak memberikannya manfaat, bahkan membahayakannya. Ilmu adalah cahaya yang harus diamankan agar Tuhan memberikan cahaya-Nya. al-Qāḍī ‘Iyāḍ mengutip sebagai berikut:

"كُنْ سَحْنُونُ يَقُولُ: مَنْ مَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، مَا يَرْفَعُهُ الْعِلْمُ. وَرَوَى عَنْهُ عَيْسَى ابْنِ
أَيُّوبَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَرَدَّدَ عَلَى الْقَاضِي نَالِثٌ مَرَّةً بِأَلْحَاجَةِ، نَالَ جُنُوزَ
شَهَادَتِهِ. وَكُنْ سَحْنُونُ يَقُولُ: مَنْ مَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، مَا يَرْفَعُهُ الْعِلْمُ، بَلْ يَضُرُّهُ.
وَأَمَّا الْعِلْمُ
نُورٌ يَضَعُهُ هَلَا نَعَامًا بِأَعْمَالِهِ. إِذَا عَمِلَ بِهِ نَسِيَ هَلَا قَلْبَهُ. وَإِنْ مَا يَعْمَلُ بِهِ،
وَأَحَبُّ الدُّنْيَا، أَعْمَى حُتِّبُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ. وَلَمْ يَنْسِ سُورَةَ الْعِلْمِ."³⁹⁹

³⁹⁸ Shihāb al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Ḥusayn bin Ḥasan bin Alī Ibn Ruslān, *Al-Zubad fī al-Fiqh al-Shāfi’ī* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.), 4.

³⁹⁹ Abū al-Faḍl al-Qāḍī ‘Iyāḍ bin Mūsā Al-Yaḥṣabī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik* (Juz

4) (Maroko: Matba'ah Fadalah al-Muhammadiyah, 1965), 81.

6. Mampu Memberikan Keteladanan Ilmiyah (*al-Qudwah al-'Ilmiyyah*)

Tuan guru sebagai seorang pendidik dan pengajar harus memiliki akhlak yang mulia untuk digugu dan ditiru oleh murid-murid atau jama'ahnya. Dari sejumlah informan yang diwawancarai, ada beberapa orang di antara mereka yang memulai persepsinya dengan menegaskan bahwa tuan guru itu adalah tokoh yang mampu memberi teladan kepada murid-murid dan jamaahnya. Tentu persepsi ini harus dipertimbangkan sebagai standardisasi atau syarat bagi seseorang yang digelar tuan guru.

Sebagai pewaris Nabi, tuan guru tidak hanya mewarisi ilmunya namun mewarisi metode mengajarkannya. Salah satu metode yang diajarkan oleh Rasulullah adalah metode keteladanan. Rasulullah misalnya dalam hadisnya menegaskan bahwa ia diutus Tuhan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, tuan guru harus mampu menjadi teladan (*qudwah*) bagi murid-murid dan jama'ahnya.

Dalam pendidikan Islam klasik, para ulama' salaf yang benar-benar menjadi teladan digelar *al-Qudwat al-Kāmil* (teladan yang sempurna) dan *Qudwat al-Anām* (teladan masyarakat). al-Bayhaqī misalnya menggelari Abū Abdillāh dengan gelar “al-Shaikh al-Imām al-Alīm al-Āmil *al-Qudwat al-Kāmil* Shaikh al-Islām *Qudwat al-Anām*”.⁴⁰⁰ Al-Is'ardī juga menggelari Aḥmad bin 'Alī al-Qusṭalānī dengan gelar “al-Imām al-Qudwah Kamāl al-Dīn”.⁴⁰¹ Gelar tersebut menunjukkan bahwa ulama' tersebut

⁴⁰⁰ Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain Al-Bayhaqī, *al-Khilafiyāt bayna al-Imāmayn al-Shāfi'i wa Abī Hanifah wa Aṣḥābihi* (Juz 5) (Kaero: al-Rawḍah li al-Nashr wa al-Tawzī', 2015), 139.

⁴⁰¹ Taqī al-Dīn Abū al-Qāsim 'Ubayd bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abbas al-Is'ardī, *Faḍā'il al-Kitāb al-Jamī' li Abī 'Isā al-Tirmidhī* (Beirut: Maktabah al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1989), 29.

adalah teladan bagi murid-murid dan jamaahnya, bahkan masyarakat pada umumnya.

Menurut 'Alī Aḥmad Madkūr bahwa keteladanan merupakan metode yang paling baik dalam pendidikan. Madkūr menegaskan sebagai berikut:

"القِدْوَةُ هِيَ أَفْضَلُ وَسَائِلِ الرَّبِّيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَأَقْرَبُهَا إِلَى الزَّجْرِ، فَمِنْ السَّهْلِ خَيْلٌ مِنْ هَجٍّ أَوْ أَتْلُفٌ لِكِتَابِ بْنِ الرَّبِّيَّةِ، لَكِنْ هَذَا الْمَنْ هَجٌّ يَظَلُّ حَرْبًا عَلَى وَرَقِ الْمَلِكِ يَتَحَوَّلُ إِلَى حَقِيقَةٍ تَتَحَرَّكُ فِي أَوَاقِعِ الْأَرْضِ، وَإِلَى بَشَرٍ يُرْتَجَمُ بِرَأْسِهِ وَيُصْرَنَاتُهُ وَمُشَاعِرُهُ وَأَفْكَارُهُ مَبَادِيءُ هَذَا الْمَنْ هَجٍّ وَمُعَازِيهِ"⁴⁰²

Keteladanan dinggap sebagai: 1) metode pendidikan yang paling baik; dan 2) metode yang paling dekat dengan keberhasilan dalam pendidikan. Menurut Madkūr, merumuskan kurikulum dan menulis buku-buku pendidikan di atas kertas tentu lebih mudah. Namun bagaimanapun, kurikulum dan buku pendidikan akan tetap menjadi tinta di atas kertas, kecuali: 1) jika kurikulum dan buku pendidikan tersebut ditransformasikan menjadi perilaku nyata; 2) jika murid-murid mampu menterjemahkan kurikulum dan buku pendidikan ke dalam perilaku, tindakan, perasaan dan pikiran mereka. Justeru itu, peneliti memandang bahwa keteladanan (*qudwah*) adalah salah satu metode untuk memvisualisasikan pendidikan yang dirumuskan di kurikulum dan buku-buku.

Keteladanan berarti memberi contoh positif dalam segala hal.

Tuan guru tidak hanya menjadi *qudwah* dalam aspek *moralitas* (*al-Qudwah*

⁴⁰² 'Alī Ahmad Madkur, *Manāhij al-Tarbiyyah: Asasuhā wa Tatbīquhā* (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 2001), 232.

al-Akhlāqiyyah), namun juga keteladanan dari aspek keilmuan (*al-Qudwah al-‘Ilmiyyah*). Untuk menjadi *qudwah* dalam aspek keilmuan, tentu tuan guru harus didorong untuk aktif melakukan aktivitas-aktivitas ilmiah. Tuan guru tidak sekadar mengajar namun juga menulis buku, kitab dan karya-karya ilmiah lainnya. Bahkan, harusnya tuan guru dapat melakukan penelitian sebagai bagian dari ijtihad pada hal-hal yang *dhannī*. Justeru itu, tuan guru harus didorong untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan sampai doktoral.

Peneliti memandang bahwa untuk menghasilkan tuan guru yang mumpuni secara keilmuan tidaklah sulit. Pernyataan ini menunjukkan harapan besar yang didukung oleh beberapa fakta perkembangan pendidikan Islam saat ini. Antara lain:

Pertama, adanya pesantren yang terintegrasi dengan perguruan tinggi Islam. Pesantren yang mengelola perguruan tinggi Islam dapat dipertimbangkan menjadi tempat yang potensial untuk melakukan kaderisasi tuan guru. Di pesantren, santri/mahasantri dapat memperdalam ilmu agamanya sedangkan di perguruan tinggi mereka dapat mempelajari ilmu sosial yang mendukung kajian keislaman. Adanya integrasi-interkoneksi keilmuan menjadi solusi untuk menghasilkan tuan guru yang mumpuni.

Kedua, adanya kebijakan pemerintah melalui UU Pesantren menjadikan Ma’had Aly sebagai lembaga yang potensial dalam melakukan kaderisasi tuan guru. Ma’had ‘Aly, dalam UU Pesantren, dapat menyelenggarakan

pendidikan Islam dari strata satu (Strata-1) hingga strata tiga (S-3). Hal ini tentu merupakan daya dukung dalam menghadirkan tuan guru yang mumpuni di bidang agama. Lebih-lebih, saat ini, pemerintah telah menyediakan beasiswa santri yang salah satu alokasinya adalah kaderisasi ulama di Ma'had Aly.

Ketiga, adanya program kaderisasi ulama' dapat menjadi solusi dalam melahirkan tuan guru. Saat ini, program kaderisasi ulama' sudah banyak diselenggarakan, baik yang diprogramkan oleh pemerintah maupun pondok pesantren. Misalnya, Universitas Islam Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, menyelenggarakan Program Kaderisasi Ulama.⁴⁰³ Baznas Indonesia yang bekerja sama dengan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) juga menyelenggarakan beasiswa kaderisasi ulama'.⁴⁰⁴ Masjid al-Istiqlal yang bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Indonesia juga melaksanakan beasiswa Pendidikan Kader Ulama'.⁴⁰⁵ Oleh karena itu, dengan adanya program-program tersebut, tidak ada alasan bagi calon "tuan guru" untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya, sehingga dapat menunjukkan qudwah 'ilmiah bagi murid dan jama'ahnya.

⁴⁰³ Lihat "Program Kaderisasi Ulama," diakses 31 Desember 2022, <https://unida.gontor.ac.id/academic/program-kaderisasi-ulama/>.

⁴⁰⁴ Lihat "Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama," diakses 31 Desember 2022, <https://beasiswa.baznas.go.id/program-detail/beasiswa-kaderisasi-seribu-ulama>.

⁴⁰⁵ "Beasiswa Pendidikan Kader Ulama," diakses 31 Desember 2022, <https://istiqlal.or.id/blog/detail/informasi-beasiswa-pendidikan-kader-ulama-2021.html>.

7. Pernah *Nyantri* dan Menjadi *Pengiring* Tuan Guru

Sejumlah informan mengemukakan pengalamannya bahwa seseorang yang digelar tuan guru biasanya pernah menjadi santri di pondok pesantren, bahkan ia menjalani proses kaderisasi dari gurunya, yang menjadi tuan guru. Biasanya, santri yang menjadi pengiring adalah santri pilihan, apakah berdasarkan kesalehannya atau kecerdasannya, atau keduanya.

Sesuai namanya, tugas *pengiring* adalah mengiringi atau menemani tuan guru berkegiatan terutama kegiatan pengajian. Biasanya pengiring adalah khadim sang tuan guru. Pengiring menemani tuan guru dalam pengajian, *rowah (tahlilan)*, *maulidan*, dan sebagainya. Ketika tuan guru berhalangan, tidak bisa menyampaikan pengajian, maka *pengiring* yang dianggap telah memiliki keilmuan yang mumpuni ditugaskan untuk menggantikan sang tuan guru untuk mengajar. Inilah yang kemudian peneliti sebut sebagai proses kaderisasi.

Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, tradisi *ngiring* atau berkhidmat kepada tuan guru di Lombok – sebagai bagian dari kaderisasi tuan guru/ustad pelanjut – merupakan tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tradisi tersebut dilanjutkan oleh para *tābi'īn*, kemudian *tābī' tābi'īn*, kemudian para ulama dan seterusnya hingga saat ini. Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, tradisi *ngiring* dikenal dengan tradisi *mulāzamah* atau *khidmah*.

Di masa Rasulullah, Abu Hurairah misalnya, adalah sahabat yang ber-*mulāzamah* dengan Rasulullah selama lima tahun di Madinah. Di periode lima tahun tersebut, Abu Hurairah benar-benar menjalani kaderisasi intelektualitas dan moralitas dari Rasulullah. Alhasil, Abu Hurairah menjadi seorang ulama' ahli hadith (*Muhaddithīn*) yang menghafal puluhan ribu hadis. Ia juga seorang ahli sufi yang menempati *suffah* Masjid al-Nabawi.

Selain Abu Hurairah, sahabat yang menjadi *pengiring* atau *khadim* Rasulullah adalah Anas bin Malik. Ia memang diserahkan oleh ibunya, untuk berkhidmat, ber-*mulāzamah* kepada Rasulullah. Sayyidina Anas banyak kebersamai kegiatan Rasulullah. Bahkan, ia tidak pernah tertinggal untuk kebersamai Rasulullah dalam berbagai peperangan, padahal saat itu ia masih kecil. Ia ber-*mulāzamah* secara penuh waktu (*full time*). al-Dhahabī misalnya merekam khidmat dan *mulāzamah* Anas bin Malik dalam *Siyar*-nya sebagai berikut:

"لما يتخلف أنس - ﷺ - عن غزوة مع رسول الله - ﷺ - حث غزوة بدر، نؤد
شدها صغ ٤٠٠. قال الذهبي: نصحب أنس زبده - ﷺ - ولزمه أكمل المللزمه
منذ هاجر وأبل أن مات، وغزا مع غري مرة، ولبيع حنت الشجرة."⁴⁰⁶

Alhasil, Anas bin Malik menjadi salah seorang sahabat yang menjadi sumber ilmu. Banyak sahabat bertanya tentang berbagai masalah kepada Anas bin Malik. Sahabat juga banyak meriwayatkan hadis darinya.

⁴⁰⁶ Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al- Nubalā'*, 417. Lihat juga Ali Abd al-Basit Mazid, *Minhāj al-Muhaddithīn fī al-Qarn al-Awwal al-Hijrī wa ḥatta 'Asrinā al-Hādir* (Mesir: al-Hay'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, n.d.), 131.

الأخوي. نَرَأَمَاعِ،
° °

⁴⁰⁷ Shams al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabī, *Mu'jam Shuyūkh al-Kabīr li al-Dhahabī* (Ta'if: Maktabah al-Siddiq, 1988), 218.

كَيْفَ يَبْعَثُ عَلَى الْكُفَرِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِالْإِيمَانِ،
وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ الْقَوْلَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الْعُرْفِ

408"

8. Mampu Menjaga Ibadah Fardu dan Sunnah

Menurut Dato' Bagu, Prof. Saeful Muslim, dan TGH. Abdullah Mustofa, seseorang yang digelar tuan guru harus mampu menjaga ibadahnya. Tuan guru harus rajin beribadah baik fardu maupun sunah, baik *maḥḍah* maupun *gayru maḥḍah*. Sekalipun, ibadah masuk ke dalam ranah privasi, namun standard ini penting dipertimbangkan untuk menjaga marwah tuan guru sebagai orang yang mengajarkan tentang ibadah. Jadi, selain memiliki keilmuan dan wawasan yang luas dalam ilmu agama, tuan guru juga harus diakui sebagai orang yang taat beribadah.

Peneliti memandang bahwa menggunakan term “ahli ibadah” mungkin cukup berat sebagai standar minimal seseorang digelar tuan guru. Menurut peneliti, tuan guru cukup menampakkan secara alami bahwa ia memang menjaga ibadah fardu dan sunnahnya. Peneliti memandang bahwa masyarakat mampu melihat orang-orang yang akan digelar tuan guru dengan standardisasi dari aspek ibadah.

Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, para ulama' salaf tidak tidak hanya fokus mengajar dan mengarang kitab, namun mereka juga memperhatikan aspek ibadah fardu dan sunnah. Yaḥyā bin Sa'īd al-Qattān misalnya, seseorang dari tābi'īn yang ahli di bidang hadis. Dia tidak sekadar menghafal ribuan hadis, namun dia juga seorang *naqqād* (kritikus hadis).

⁴⁰⁸ Al-Dhahabī, 290.

Karābīsī meriwayatkan sebagai berikut:

⁴⁰⁹ Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al- Nubalā'* (Juz 7), 580.

"حسني بن علي بن علي الكرابيسي قال بت مع الشافعي غري ليلاة فكان يصلي حنو ثلاث الليل
نما رأيتُه يزيد على مخسنني آية فإذا أكثر فمائة وكان ال مير أبيه رجة إل سأل هلا
لنفسه وللهموم نني أمجني ول مير أبيه عذاب إل تعوذ من هاسأل النجاة لنفسه ولهم يع
المسلمني قال فكأمن ا مع ع له الرجاء والرهبة مبعي ع"⁴¹⁰

Al-Karābīsī meriwayatkan bahwa dia pernah menginap bersama Imam Shafi’i. Menurut Al-Karābīsī, Imam Shafi’i biasa berdoa sekitar sepertiga malam. Al-Karābīsī tidak melihatnya membaca lebih dari lima puluh ayat dalam shalatnya. Jika rakaatnya panjang, Imam Syafi’i membaca lebih dari seratus. Selain itu, Imam Syafi’i tidak akan melewati ayat rahmat kecuali dia akan berdo’a kepada Tuhan untuk dirinya sendiri dan semua orang yang beriman. Imam Syafi’i pun tidak akan melewati ahyar azab kecuali Imam Syafi’i akan mencari perlindungan dari Tuhan. Imam Syafi’i juga juga berdo’a untuk pembebasan dari api neraka bagi dirinya sendiri dan dan semua Muslim.

Peneliti memandang bahwa ibadah merupakan bagi dari

Q.s. Fāṭir ayat 28 (عَبَادِ اللَّهِ خُشِعُوا لِطَوْلِهِ رَجَاءً وَلِقَاءً يَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَ) Ulama’ adalah implementasi

hamba yang takut kepada Allah. Salah satu bentuk “*khashyah*” adalah menjaga ibadah kepada Allah. Abū Manṣūr al-Māturīdī misalnya, dalam tafsirnya, *Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah*, menyatakan bahwa sebagian ulama’ berpendapat, yang dimaksud dengan *khashyah* adalah ibadah.⁴¹¹ Oleh

⁴¹⁰ Abū Al-Qāsim ‘Alī bin Al-Ḥasan bin Hibatullāh Ibnu ‘Asākir, *Tārīkh Dimashqi* (Dār al-Fikri li al-Ṭabā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’, 1995), 392.

⁴¹¹ Abū Manṣūr Al-Māturīdī, *Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah* (Juz 5) (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 317.

karena itu, aspek ibadah merupakan standard penting terhadap pemberian gelar “tuan guru”, sebagai pengamalan dari Q.s. Fāṭir ayat 28.

9. Mampu Bersikap Wara’ dan Zuhud

Dari sisi tasawuf, seseorang yang digelari “tuan guru” harus memiliki sikap wara’ dan zuhud. Salah satu informan menyatakan bahwa penting mempertimbangkan sikap wara’ dan zuhud sebagai kriteria seorang tuan guru. Namun bagaimanapun, peneliti melihat bahwa sikap wara’ dan zuhud ini cukup berat. Mungkin, standard wara’ dan zuhud dapat diperuntukkan bagi “tuan guru tasawuf” atau “tuan guru tarekat.

Dalam tradisi pendidikan Islam klasik, wara’ dan zuhud sering kali bergandengan dengan gelar-gelar keulamaan. Misalnya, al-Bayhaqi dideskripsikan sebagai seorang ahli hadith yang ke-wara’-annya mengikuti ke-wara-an Rasulullah. Dalam Muqaddimah kitab *Dalā’il al-Nubuwwat wa Ma’rifat Ahwāl Ṣāhib al-Sharī’ah* disebutkan sebagai berikut:

"كان الإمام من الغلماء العظامني، الذين يقنون ابلصطفى ﷺ، وپسرون على هنجه،
وعلى سرية الصحابة، وؤد أنسى البيهقي بزهد النب ﷺ والصحابة، فسار على من واهلم،
فكان زاهدا متوقالا من الدنيا، كثري العباداة والورع، ومرأوبة هلا بف

كل صغرية وكبرية".⁴¹²

“al-Bayhaqi adalah imam para al-‘ulama’ al-‘amilin, yang mengikuti Rasulullah, yang berjalan di atas tatacara dan perjalanan Rasulullah. Al-Bayhaqi terinspirasi oleh ke-wara’-an Nabi, dan para sahabat, maka dia mengikuti teladan mereka. Al-Bayhaqi adalah orang yang zuhud, yang mengambil dunia seperlunya saja. Dia banyak beribadah dan wara’, dan selalu

⁴¹² Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain Al-Bayhaqī, *Dalā’il al-Nubuwwat wa Ma’rifat Ahwāl Ṣāhib al-Sharī’ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405), 117.

merasa diawasi oleh Allah dalam perbuatan dosa kecil maupun besar”

Lalu apa yang dimaksud dengan wara’ dan zuhud? Wara’ dalam bahasa pergaulan ulama’ dan auliya’ adalah sikap *tindh* atau hati-hati dalam berbuat. Orang yang wara’ berarti orang yang saleh. Muḥammad al-Kattāni dalam al-Zuhd al-Kabīr mendefinisikan Wara’ sebagai berikut:

«أَخْبَرَنَا أَبُو عَدِيٍّ الرَّحْمَنِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ نَجْوَى الْكُفَرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: «لَا تَسْمَعُوا لَهُمْ»

«أَخْبَرَنَا أَبُو عَدِيٍّ الرَّحْمَنِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ نَجْوَى الْكُفَرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: «لَا تَسْمَعُوا لَهُمْ»

«413»

“Wara’ adalah senantiasa berperilaku baik dan menjaga diri.”

Menurut Ibrāhīm al-Khawwās, wara’ itu hati-hati berucap:

«أَخْبَرَنَا أَبُو عَدِيٍّ الرَّحْمَنِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ نَجْوَى الْكُفَرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: «لَا تَسْمَعُوا لَهُمْ»

«أَخْبَرَنَا أَبُو عَدِيٍّ الرَّحْمَنِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ نَجْوَى الْكُفَرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ قَالَ: «لَا تَسْمَعُوا لَهُمْ»

“Wara’ dideskripsikan sebagai sikap di mana seorang hamba tidak akan berkata melainkan dengan kebenaran baik dalam keadaan marah atau tidak. Fokusnya hanya pada keridaan Allah semata”

Dalam Lawāmi’ al-Durar fi Hatk Astār al-Mukhtaṣar dijelaskan

bahwa wara' adalah meninggalkan segala bentuk atau hal yang syubhat (keraguan) dan beberapa hal yang diperbolehkan (mubāḥāt) karena takut jatuh ke dalam yang terlarang (muḥarramāt).⁴¹⁴ Namun, peneliti melihat

⁴¹³ Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsa Al-Khusrawjerdī Al-Khurasānī Abū Bakr Al-Bayhaqī, *al-Zuhd al-Kabīr* (Beirut: Muassasat al-Kutub al-Thaqāfiyah, 1996), 118.

⁴¹⁴ Muḥammad bin Muḥammad Salīm Al-Majlisī Al-Shanqaitī, *Muḥammad bin Muḥammad Salīm Al-Majlisī Al-Shanqaitī* (Nuwakshut-Mauritania: Dar al-Ridwan, 2015), 32.

bahwa definisi ini lebih mengarah kepada definisi zuhud karena zuhud secara umum dipahami sebagai sikap mengambil sedikit dari yang halal atau yang mubah.

Menurut Fuḍail bin ‘Iyād, zuhud berarti qanā’ah.⁴¹⁵ Menurut sekelompok ulama’, zuhud adalah bersyukur ketika diberikan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan bala’ atau cobaan.⁴¹⁶ Sementara itu, sekelompok ulama’, antara lain Ibn Mubārak, Ibu Shaqīq, dan Yūsuf bin Asbāt, berpendapat bahwa zuhud adalah percaya kepada Allah dan mencintai kefakiran.⁴¹⁷ Namun bagaimanapun, zuhud secara luas dipahami sebagai sikap dan pemikiran mengambil sedikit saja dari yang halal dan mubah dan menjaga diri dari yang syubhat.

10. Berumur 40 Tahun

Menurut sejumlah informan, gelar tuan guru sebaiknya diberikan kepada orang yang ‘alim yang berumur 40 tahun ke atas. Sejumlah informan mengungkapkan alasannya, antara lain: **pertama**, usia empat puluh dianggap sebagai usia yang matang secara psikis; **kedua**, usia empat puluh dianggap sudah dewasa dari segi umur; **ketiga**, usia empat puluh adalah batas usia yang cukup lama dalam menuntut ilmu. Menurut informan, seseorang yang digelari tuan guru dalam usia kurang dari empat puluh tahun, dianggap belum matang secara psikologis. Ia juga belum dianggap matang dari sisi keilmuan sehingga dianggap “*masak odaq*” (matang

⁴¹⁵ Al-Bayhaqī, *al-Zuhd al-Kabīr*, 80.

⁴¹⁶ Al-Bayhaqī, 79.

⁴¹⁷ Al-Bayhaqī, 79.

Jadi secara historis, historis Rasulullah diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Rasulullah tinggal di Makkah 20 tahun, dan di Madinah 20 tahun. Karena tuan guru sebagai pewaris nabi, maka sepatutnya seseorang ditahbis bergelar tuan guru pada umur 40 tahun.

Kedua, pertimbangan psikologis, orang yang sudah mencapai umur 40 tahun memiliki kematangan dalam berpikir. Dalam konteks

⁴¹⁸ Ahmad bin Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baba al-Halabi wa Awladihi, 1946), 19.

⁴¹⁹ Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin Dahhak Abu 'Isa Al-Tirmidhi, *al-Shama'il al-Muhammadiyah wa al-Khasa'il al-Mustafawiyah* (Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah, 1993), 28.

al- adalah masa Ṭabarī ” في أوقات العبادة ” dalam
pandangan

ketika seseorang telah usai dengan urusan pencarian Tuhan, dan kebodohan
masa mudanya telah menjauh. Pada usia empat puluh tahun, seseorang telah

⁴²⁰ Abū Abdillāh Muḥammad bin Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn Al-Rāzī, *Tafsīr al-Rāzī al-Mushtahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭih al-Gaib (Juz 28)* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420), 18.

mengetahui kewajibannya kepada Allah dari pada hak untuk menghormati orang tuanya.⁴²¹ Sementara itu, al-Zamakhshari menyatakan bahwa usia tiga puluh hingga empat puluh adalah usia di mana kekuatan, kecerdasan, dan kebijaksanaan seseorang terbentuk. Sehingga, seorang Nabi tidak akan diutus melainkan telah berusia empat puluh tahun.⁴²²

Ketiga, pertimbangan pengalaman. Usia empat puluh merupakan usia yang dapat dianggap cukup untuk memotret pengalaman belajar dan mengajar seorang tuan guru. Berusia empat puluh adalah batas seseorang dikatakan muda dan menjadi usia awal seseorang yang dianggap dewasa. Oleh karena itu, seseorang yang digelar tuan guru adalah seseorang yang memiliki pengalaman belajar dan mengajar yang cukup.

Namun Bagaimanapun, tidak dapat dimungkiri bahwa dalam tradisi Islam Sasak dikenal gelar Tuan Guru *Bajang* (TGB). *Bajang* berarti muda. Tuan Guru *Bajang* berarti tuan guru yang masih muda secara usia. Biasanya, seseorang yang digelar tuan guru bajang berusia 30 hingga 40 tahun. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa sekalipun masih muda, namun orang-orang yang digelar Tuan Guru *Bajang* memiliki sesuatu yang menonjol, bisa dari sisi ilmu atau bisa dari sisi keturunan, di mana Tuan Guru *Bajang* tersebut adalah keturunan tuan guru, yang dipersiapkan sebagai pengganti di masa yang akan datang. Dalam hal ini, peneliti

⁴²¹ ~~Abu Ja'far Muhammad bin Jarir~~ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an* (Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.), 114.

⁴²² Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amr bin Ahmad Al-Zamakhshari, *al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407), 302.

mengambil contoh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, PB NWDI dan Tuan Guru Bajang Lalu Gde Muhammad Zainuddin Atsani, PB NW.

11. Memiliki Pesantren atau Majelis Taklim

Salah satu standar tuan guru adalah memiliki pesantren. Pesantren lazim dikaitkan dengan tuan guru sebagai tempat mengajarnya. Tetapi, ada juga tuan guru yang tidak memiliki pesantren. Tuan guru hanya mengasuh majelis taklim. Tuan guru kadang mengasuh banyak majelis taklim. Ada juga tuan guru yang membuat majelis taklim sendiri di rumahnya. Oleh karena itu, sejumlah informan mengemukakan bahwa standard tuan guru harus memiliki pesantren atau minimal majelis taklim.

Dalam kajian-kajian terdahulu, kiai yang dapat disepadankan dengan tuan guru, merupakan salah satu unsur pesantren. Zamakhsyari Dofier misalnya, menempatkan kiai sebagai elemen kelima dalam unsur pesantren. Sekalipun ditempatkan di urutan kelima, namun kiai (baca: tuan guru) dianggap sebagai elemen yang paling esensial dalam pesantren.⁴²³ Bahkan, berjalan tidaknya pesantren dan maju-mundurnya pesantren sangat bergantung kepada peran tuan guru. Justru itu, kompetensi manajerial dan karisma tuan guru sangat diperlukan.

Peneliti memandang bahwa pesantren memiliki peran yang sangat penting bagi tuan guru dalam mengembangkan keilmuannya. Di pesantren, tuan guru dapat mengaktualisasikan keilmuannya dalam bentuk

⁴²³ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 93.

pengajaran secara intensif. Selain itu, pesantren merupakan tempat yang potensial untuk melaksanakan kaderisasi tuan guru selanjutnya. Namun bagaimanapun, peneliti melihat bahwa mendirikan atau mengasuh pesantren bukan syarat utama bagi orang yang digelar tuan guru. Hal ini merujuk kepada sejumlah orang yang digelar tuan guru tapi tidak memiliki pesantren. TGH. Umar Kelayu, TGH. Saleh Lopan misalnya, mereka tidak memiliki pesantren. Saat ini pun, banyak yang digelar tuan guru, namun bukan pendiri atau pimpinan pesantren. Oleh karena itu, bisa jadi para tuan guru yang tidak memiliki atau mengasuh pesantren, tapi mereka memiliki atau mengasuh majelis taklim.

12. Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Budaya Sasak

Selain memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, tuan juga harus memiliki penguasaan dasar terhadap ilmu budaya Sasak. Standard ini ditawarkan oleh informan dari kalangan pegiat adat Sasak. Hal tersebut diperlukan untuk menyelesaikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan adat Sasak. Tidak hanya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan hukum Islam versus adat Sasak, namun juga untuk menyelesaikan isu-isu dalam pendidikan Islam yang bersifat lokal.

Menurut Masnun Tahir, tuan guru menempati posisi kuat dalam masyarakat Sasak. Mereka diyakini sebagai orang memiliki kemampuan dan terlegitimasi untuk memberikan pengajaran, fatwa, nasihat, wejangan, dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada

asepk ranah kebudayaan.⁴²⁴ Dalam hal ini, tuan guru diyakini sebagai tokoh agama yang mampu menjembatani Islam dan budaya lokal. Dalam istilah Geertz dan Horikoshi kiai (termasuk tuan guru) disebut sebagai *cultural broker* (makelar budaya).⁴²⁵ Oleh karena itu, dalam pandangan budayawan Sasak, tuan guru harus menguasai dasar-dasar pengetahuan budaya Sasak.

Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa di samping penguasaan dasar-dasar budaya Sasak sebaiknya juga dipertimbangkan sebagai standard gelar tuan guru. Lebih-lebih, tuan guru, dalam perspektif budaya dan adat Sasak, dianggap sebagai bangsawan Sasak *Permenak* (yang diambil dari kata *manik*, yang berarti firman, jadi tuan guru adalah penyampai firman Tuhan).⁴²⁶ Alhasil, tuan guru harus mampu mengkomunikasi *manik* Tuhan dengan budaya Sasak baik di dalam pesantren dan majelis taklim maupun di luarnya.

13. Menguasai Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi sangat cepat dan pesat. Perkembangan tersebut menuntut setiap individu untuk dapat beradaptasi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya dalam komunitasnya. Dalam konteks ini, tuan guru dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi dalam rangka menunjang perannya untuk mengajar (*ta'lim*), belajar (*ta'allum*), mengarang (*taṣnīf*), berdakwah (*al-*

⁴²⁴ Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok," 95.

⁴²⁵ Lihat Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 232–34. Lihat juga Geertz, "The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker."

⁴²⁶ Istilah bangsawan *Permenak* diambil dari kata *manik* yang berarti firman. Orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama yang mumpuni dimasukkan ke dalam bangsawan *Permenak*.

da'wah), dan menguatkan relasi sosial (*ijtimā'iyah*) budaya (*thaqāfah*), bahkan politik (*siyāsah*). Oleh karena itu, dalam konteks masa kini dan masa depan, standard yang ketiga belas ini patut dipertimbangkan untuk menunjang peran tuan guru.

Dalam mengajar, tuan guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Untuk meng-*update* pengetahuannya dan untuk keperluan menulis, tuan guru harus mampu mengakses perpustakaan-perpustakaan berbasis digital, dan data berbasis digital. Untuk menguatkan dakwahnya, tuan guru harus mampu memanfaatkan media sosial, seperti youtube, facebook, instagram, dan lain-lain. Tentu, semua hal tersebut memerlukan penguasaan terhadap dasar-dasar teknologi. Oleh karena itu, tuan guru masa kini dan masa depan harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Sudah berhaji

Tidak dapat dimungkiri bahwa pemberian tuan gelar “tuan guru” harus bagi orang yang sudah berhaji, karena bagaimanapun, seseorang itu berilmu agama yang mumpuni, memiliki sanad keilmuan, dan memenuhi kriteria lainnya, namu jika belum melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut tidak dapat digelari tuan guru.

C. Redefinisi Gelar Tuan Guru dalam Perspektif Pendidikan Islam Lombok

Standardisasi gelar tuan guru yang telah dipetakan berdasarkan data-data yang dikumpulkan tampaknya mengalami perkembangan atau bergerak ke arah kekinian dan kesninan. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi tuan guru

yang dikemukakan peneliti-peneliti terdahulu, yang tampaknya sepakat bahwa esensi dari ketuan-guruan adalah penguasaan mumpuni terhadap ilmu agama, menguasai al-Qur'an dan hadis, pandai membaca kitab, telah berhaji, dan memiliki akhlak yang mulia.⁴²⁷

Definisi terdahulu tersebut, dalam konteks kekinian, tampaknya dianggap tidak cukup sebagai standard untuk menjawab problematika umat yang makin kompleks. Tuan guru tidak lagi dihadapkan dengan permasalahan fikih klasik, namun lebih dari itu, masyarakat menghadapi masalah-masalah fikih kontemporer yang memerlukan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Standardisasi yang telah peneliti kemukakan merupakan standardisasi yang bersifat futuristik. Artinya, redefinisi yang ditawarkan dalam kajian ini adalah redefinisi tuan guru berdasarkan tiga belas standard yang telah peneliti rumuskan untuk keperluan saat ini dan puluhan tahun yang akan datang. Jadi, gelar tuan guru dalam konteks pendidikan Islam di Lombok dapat diredefinisikan sebagai gelar kehormatan dan keilmuan bagi individu yang memiliki ilmu Islam dengan sanad keilmuan yang jelas, mendapatkan pengakuan luas, memiliki karya tulis, mampu menjadi teladan ilmiyyah, pernah menjadi santri, mampu menjaga ibadah, bersikap wara' dan zuhud, berumur 40 tahun, memiliki pesantren atau majelis taklim, menguasai dasar ilmu budaya Sasak, dan menguasai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁴²⁷ Lihat Jamaluddin, "Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935: studi kasus terhadap tuan guru," 140. Lihat pula Syakur, "Islam dan kebudayaan: akulturasi nilai-nilai Islam dalam budaya Sasak," 82.

D. Pemahaman Mumpuni Terhadap Pendidikan Kebangsaan dan Pluralisme: Standardisasi Tuan Guru yang terlupakan

Dari sejumlah informan yang peneliti wawancarai, hanya satu informan yang menyebutkan bahwa tuan guru harus memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami urgensi pendidikan kebangsaan dan pluralisme sebagai pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang tuan guru. Padahal, pemahaman yang baik mengenai kebangsaan dan pluralisme dapat menguatkan jejaring tuan guru dengan banyak pihak termasuk dengan tokoh-tokoh lintas agama.

Salah satu peran tuan guru di Lombok adalah sebagai *agent of change*. Dalam hal ini, tuan guru harus mampu membawa masyarakat (murid atau jama'ahnya) menuju cara pandang kebangsaan dan keumatan yang lebih terbuka, toleran dan mendukung nilai-nilai pluralisme. Dalam hal ini, tuan guru harus memahami pendidikan kebangsaan dan pluralisme. Hal tersebut bertujuan untuk menyatukan cipta rasa dan karsa berdasarkan Bhineka Tunggal Ika dalam rangka membangun persatuan masyarakat. Selain itu, memahami pendidikan kebangsaan dapat menumbuhkan-kembangkan pemahaman dan kesadaran dalam membina dan memelihara perdamaian. Oleh karena itu, tuan guru seharusnya memenuhi standard wawasan kebangsaan yang mumpuni, untuk menjawab tantangan radikalisme dan berbagai bentuk tindak kekerasan atas nama agama.

Pendidikan kebangsaan bertujuan untuk memajukan bangsa dan negara, khususnya jamaah dan santri pesantren, agar mereka tidak memiliki cara pikir dan pemikiran yang sempit.⁴²⁸ Pemikiran-pemikiran yang sempit dapat melahirkan pemikiran dan sikap yang eksklusif, sehingga menjadikan jamaah rentan terpapar radikalisme. Karena, sejatinya, tujuan pendidikan kebangsaan adalah untuk menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat, yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.⁴²⁹ Justeru itu, melalui pendidikan kebangsaan dan pluralisme, tuan guru diharapkan dapat membentuk karakter jamaah dan santri yang inklusif, moderat, menghargai pluralisme, dan cinta perdamaian.

E. *Fit and Proper Test* Bagi Tuan Guru: Sebuah Tawaran

Fit and proper test secara sederhana berarti tes kelayakan. *Fit and proper test* merupakan serangkaian uji kelayakan untuk menentukan apakah seseorang layak untuk memegang posisi tertentu. Pada umumnya, *fit and proper test* dilakukan oleh lembaga tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan uji kelayakan. Peneliti melihat bahwa jika tuan guru merupakan gelar yang dapat diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, maka orang yang digelari tuan guru harus melalui *fit and proper test*.

⁴²⁸ Umi Musaropah, "Pendidikan Kebangsaan dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 19.

⁴²⁹ Johari Rugani, "Pendidikan Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Equilibrium* IV, no. 2 (2016): 125.

Tradisi fit and proper test sebenarnya merupakan tradisi dalam keilmuan Islam. Imam Bukhari misalnya ditest kealimannya di bidang hadis secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Masyarakat dapat mengetes hafalan Imam Bukhari. Bahkan ada di antara masyarakat yang membolak-balikkan sanad dan matan hadis, untuk mengetes Imam Bukhari, namun karena Imam Bukhari sangat ahli di bidang hadis, dia mampu menjawab semua pertanyaan, dan dinyatakan sebagai seorang *muhaddith*.

Senada dengan apa yang terjadi pada Imam Bukhari, peneliti melihat peluang untuk menawarkan agar kriteria-kriteria tersebut dapat diuji di hadapan publik. Dalam hal ini, bisa saja sebuah lembaga khusus dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini kementerian agama untuk melakukan uji kelayakan, sehingga seseorang menerima gelar “tuan guru” benar-benar telah memenuhi semua kriteria yang coba peneliti tawarkan.

Peneliti melihat bahwa tawaran ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan marwah tuan guru dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Memang, tawaran ini dapat menimbulkan pro dan kontra, dan peneliti kira itu adalah hal yang biasa dalam suatu kebijakan. Sama halnya dengan sertifikasi da'i atau penceramah, yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yang pada awalnya mengalami pro dan kontra. Namun saat ini, masyarakat tampak setuju dan bahkan merasakan dampak positifnya. Para penceramah dibekali dengan wawasan kebangsaan, keumatan, moderasi beragama, dan isu-isu perdamaian. Sehingga, para penceramah dapat memberikan materi dan menggunakan metode dakwah yang menyejukkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Lombok terhadap gelar tuan guru bersumber dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dan budaya. Adapun persepsi atau tanggapan masyarakat Lombok terhadap gelar tuan guru dapat dipetakan menjadi dua tema besar, yaitu: 1) tuan guru sebagai gelar ulama' Lombok, yang mencakup: Pertama, tuan guru dipersepsikan sebagai seorang yang memiliki ilmu agama (*'alīm*); Kedua, tuan guru dipersepsikan sebagai seorang guru/pengajar (*mu'allim*); Ketiga, tuan guru dipersepsikan sebagai orang yang beradab (*adīb*); Keempat, tuan guru dipersepsikan sebagai ahli ibadah (*'abīd*); Kelima, tuan guru adalah orang sudah berhaji, yang menunjukkan kesempurnaan dalam ber-Islam. 2) Ada pergeseran persepsi terhadap gelar tuan guru, yaitu dari gelar menjadi sebutan. 3) Ada pergeseran penghormatan kepada tuan guru karena longgarnya pemberian gelar "tuan guru". 4) Ada pergeseran penggunaan gelar tuan guru, yang semula digunakan untuk tujuan religi, namun bergeser untuk tujuan insutri. 5) Ada perkembangan persepsi terhadap tuan guru, yang semula bahwa tuan guru adalah orang yang memiliki ilmu agama yang mumpuni berkembang menjadi orang yang juga memiliki wawasan budaya dan menguasai dasar IPTEK.

2. Hierarki gelar tuan guru di Lombok adalah 1) level mubalig/penceramah; 2) level ustadz/guru; 3) level tuan guru. Adapun klasifikasi tuan guru berdasar keilmuannya adalah: 1) tuan guru *mutafannin* (*tuan guru ceraken*); Jika merujuk kepada gelar keilmuan ulama' terdahulu, tuan guru yang menguasai lebih dari satu bidang ilmu secara mendalam dapat digelari *dhū funūn* atau *dhū faḍā'il* 2) tuan guru yang unggul dalam satu bidang keilmuan, yang diklasifikasikan menjadi tujuh bidang, yaitu: (1) tuan guru usuluddin (*al-mutakallim*); (2) tuan guru fikih (*al-faqīh*); (3) tuan guru usul fikih (*al-uṣūlī*); (4) tuan guru tafsir (*almufassir*); (5) tuan guru hadith (*al-muhaddith*); (6) tuan guru nahwu (*al-nahwī* atau *al-lugawī*); (7) tuan guru tasawuf (*al-ṣūfī*, *al-zāhid*, atau *al-wara'*). Selain itu, peneliti juga mendapati klasifikasi tuan guru perempuan Lombok, yang sangat mungkin menggunakan gelar "Dende Tuan Guru".
3. Adapun standard minimal tuan guru Lombok adalah 1) memiliki ilmu keislaman yang mumpuni, yang meliputi penguasaan mumpuni terhadap Bahasa Arab (termasuk Nahwu dan Sharf), memiliki wawasan keilmuan yang luas atau materi keilmuan yang sangat banyak (*al-māddah al-gazīrah*), dan menguasai fikih, terutama fikih sehari-hari. 2) memiliki sanad keilmuan yang jelas; 3) mendapat pengakuan yang luas terhadap ilmu yang dimiliki; 4) memiliki karya tulis ilmiah; 5) mampu mengamalkan ilmu; 6) mampu memberikan keteladanan ilmiyyah; 7) Pernah menjadi santri dan *pengiring* tuan guru; 8) mampu menjaga ibadah fardu dan Sunnah; 9) mampu bersikap wara' dan zuhud; 10) berumur empat puluh tahun; 11) memiliki atau

mengasuh pesantren dan atau majlis taklim; 12) menguasai dasar-dasar ilmu budaya Sasak; 13) menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; 14) sudah berhaji. Adapun redefinisi tuan guru adalah gelar tuan guru dalam konteks pendidikan Islam di Lombok dapat diredefinisikan sebagai gelar kehormatan dan keilmuan bagi seorang haji yang memiliki ilmu keislaman dengan sanad keilmuan yang jelas, mendapatkan pengakuan luas, memiliki karya tulis, mampu menjadi teladan ilmiyyah (*al-Qudwah al-‘Ilmiyyah*), pernah menjadi santri dan pengiring tuan guru, mampu menjaga ibadah, bersikap wara’ dan zuhud, berumur 40 tahun, memiliki pesantren atau majlis taklim, menguasai dasar ilmu budaya Sasak, dan menguasai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut, peneliti juga menemukan bahwa hampir semua informan tidak memberikan tanggapannya bahwa tuan guru harus memiliki wawasan kebangsaan dan pluralisme. Padahal, peneliti melihat bahwa kriteria ini sangat penting dalam konteks saat ini, yaitu isu radikalisme dan kekerasan menjadi isu global, termasuk Indonesia. Sehingga tuan guru dapat memainkan perannya lebih luas. Selain itu, peneliti juga menawarkan adanya *fit and proper test* bagi tuan guru, untuk meyakinkan masyarakat bahwa tuan guru tersebut layak memberikan fatwa, nasihat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keislaman, kebangsaan, dan keumatan.

B. Implikasi Teoretik

Implikasi teoretik dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian ini merekonstruksi definisi tuan guru yang didefinisikan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang cenderung mendefinisikan tuan guru sebagai tokoh yang klasik sedangkan kajian ini berupaya mendefinisikan tuan guru dalam konteks kekinian dan futuristik.
2. Kajian ini menemukan klasifikasi tuan guru berdasarkan keilmuannya dalam perspektif kependidikan Islam sehingga melengkapi tipologi tuan guru yang dirumuskan oleh Jamaluddin⁴³⁰ dan Fahrurrozi⁴³¹ berdasarkan peran sosial tuan guru di Lombok.
3. Kajian menemukan standarisasi tuan guru di Lombok, yang belum pernah dirumuskan dalam kajian-kajian sebelumnya.

C. Rekomendasi

1. Bagi Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren, hasil kajian ini dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam menentukan standard tuan guru di lembaga-lembaga pendidikan Diniyah dan Ma'had Ali di pesantren, sebagai aturan turunan dari UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

⁴³⁰ Jamaluddin, "Sejarah sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935) Studi Kasus Terhadap Tuan Guru."

⁴³¹ Fahrurrozi, *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*.

2. Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sangat mungkin memanfaatkan hasil kajian ini untuk program sertifikasi tuan guru, kiai, ajengan, dan sebagainya.
3. MUI sangat mungkin memanfaatkan kajian dalam proses perekrutan pengurus dan anggota MUI;
4. Pesantren-Pesantren, terutama lembaga Diniyah dan Ma'had Ali dapat menjadikan hasil kajian sebagai bahan pertimbangan dalam mengangkat dewan masyayikh;
5. Lembaga-Lembaga Dakwah dapat mempedomani hasil kajian ini dalam rekrutmen tuan guru untuk program-program dakwah;
6. Peneliti selanjutnya dapat menindak lanjuti hasil kajian ini tentang respons masyarakat terhadap standard tuan guru yang dirumuskan dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uways, Sammiyah Abd al-Ḥalīm. *Sharḥ Dīwān al-Imām al-Shāfi’ī*. Dar al-Ma’arif, 2014.
- ’Asākir, Abū Al-Qāsim ’Alī bin Al-Ḥasan bin Hibatullāh Ibnu. *Tārīkh Dimashqi. Dār al-Fikri li al-Ṭabā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’*, 1995.
- Abdullah, Walid Jumblatt. “The ulama, the state, and politics in Malaysia.” *Critical Asian Studies* 53, no. 4 (2021): 499–516. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1960576>.
- Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī. *Ṭabaqāt al-Mufasssīrīn al-’Ishrīn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1396.
- Abdurrahmān bin Abū Bakr Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī. *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2017.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistani. “Sunan Abi Dawud,” 1999.
- Ahmad, Abd. Kadir. “Dimensi Budaya Lokal dalam Tradisi Haul dan Maulidan Bagi Komunitas Sekarbela Mataram.” *Jurnal Al-Qalam* 14, no. 9 (1997): 1–15. <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/596>.
- Ahyar, Ahyar, dan L Ahmad Zaenuri. “Gerakan Dakwah Kultural Tgh. M. Najmuddin Makmun Di Lombok.” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 57–70. <https://www.scilit.net/article/efa58c490b498cb7e9baed4c31315fe7>.
- Al-’Asqalānī, Aḥmad bin ’Alī bin Ḥajar. “Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Juz 1).” al-Maktabah al-Salafiyyah, n.d.
- Al-Athyubi, al-Shaykh Muhammad Ibn al-’Allamah ’Ali Ibn Adam bin Musa. *Sharh Alfīyah al-Suyuti fi al-Hadith al-Musamma Is’afu Dhawi al-Watar bi Sharh Nazm al-Durar fi ’Ilm al-Athar*. Madinah: Maktabah al-Guraba’ al-Athariyyah, 1993.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain. *al-Khilaḥiyāt bayna al-Imāmayn al-Shāfi’i wa Abī Ḥanīfah wa Aṣḥābihi (Juz 5)*. Kaero: Kaero: al-Rawḍah li al-Nashr wa al-Tawzī’, 2015.
- . *Dalā’il al-Nubuwwat wa Ma’rifat Aḥwāl Ṣāḥib al-Sharī’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1405.
- . *Manaqib al-Shafi’i*. Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1970.
- Al-Bayhaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin ’Alī bin Mūsa Al-Khusrawjerdī Al-Khurasānī Abū Bakr. *al-Zuhd al-Kabīr*. Beirut: Muassasat al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1996.

- al-Bukhārī, Al-Imām Abi ‘Abdillāh Muḥammad Ismā’il. *Saḥīḥ Bukhārī*. Bayrūt: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Damishqī, ‘Abū al-Fidā’ ‘Imād ad-Dīn Ismā’il ibn ‘Umar ibn Kathīr al-Qurashī. *Ṭabaqāt al-Fuqahā’ al-Shāfi’yyīn*. Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah, 1993.
- . *Ṭabaqāt al-Fuqahā’ al-Shāfi’yyīn*. Kairo: Maktabah al-Thaqafah al-Diniyyah, 1993.
- . *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Uthman bin Qaymaz. *Mu’jam Shuyūkh al-Kabīr li al-Dhahabī*. Ta’if: Maktabah al-Siddiq, 1988.
- . *Siyar A’lām al-Nubalā’*. Kaero: Dar al-Hadith, 2006.
- Al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Hayy bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Imād al-Akri. *Shadhrāt al-Dhahab fī Akhbarin min Dhahab*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1986.
- Al-Imam al-Nawawi. *Adab al’Alim wa al-Muta’allim*. Tanta, Mesir: Maktabah al-Sahabah, 1987.
- Al-Is’ardī, Taqī al-Dīn Abū al-Qāsim ‘Ubayd bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abbas. *Faḍā’il al-Kitāb al-Jamī’ li Abī ‘Isā al-Tirmidhī*. Beirut: Maktabah al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1989.
- Al-Jauzi, al-Hafiz Abu al-Faraj ‘Abdurrahman bin. “Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal.” Mesir: Matba’ah al-Sa’adah bijiwari Muhafazah Mishr, n.d.
- Al-Kumillā’ī, Muḥammad Hifz al-Raḥmān bin Muḥib al-Raḥmān. *al-Budūr al-Muḍīyah fī Tarājīm al-Ḥanafīyyah*. Kairo: Dar al-Saleh, 2018.
- Al-Ma’rī, Abū al-Maḥāsīn al-Mufaḍḍil bin Muḥammad bin Mas’ar al-Tanūkhī. *Tārīkh al-‘Ulamā al-Naḥwiyyīna min al-Baṣariyyīn ilā al-Kūfiyyīn wa Gayrihim*. Kairo: Hijr li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’ wa al-I’lan, 1992.
- Al-Manṣurī, Abū al-Ṭayyib bin Nayyip bi Ṣalāh bin ‘Alī. *al-Rawḍ al-Bāsim fī Tarājīm Shuyūkh al-Hākim*. Dār al-‘Asimah: Riyaḍ, 2011.
- Al-Marāghī, Aḥmad bin Mustafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Baba al-Halabi wa Awladihi, 1946.
- Al-Mas’udī, Ḥāfiẓ Ḥasan. *Minḥat al-Muḡīth fī ‘Ilm Mustalaḥ al-Hadīth*, 9. Surabaya: Toko Kitab Imam, n.d.
- Al-Māturīdī, Abū Manṣūr. *Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Misri, Ibn al-Mulqin Siraj al-Din Abu Hafs Umar bin ‘Ali bin bin Ahmad al-

- Shafi'i. *Tabaqat al-Awliya'*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1994.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Sharaf al-Nawawi. *al-Majmū' Sharḥ al-Muhazzab (Juz 1)*. Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Nuwayrī, Abū al-Qāsim Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Alī. *Sharḥ Ṭayyibat al-Nashr fi al-Qirā'at al-Ashr*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Qazwīnī, al-Imām al-'Ālim Zakariyyā bin Muḥammad bin Mahmud. *Athār al-Bilād wa Akhbār al-'Ibād*. Beirut: Dar Sadir, n.d.
- Al-Rāzī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Umar bin al-Ḥasan bin al-Ḥusayn. *Tafsīr al-Rāzī al-Mushtahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Maḥāṭith al-Gaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1420.
- Al-Rāzi, al-Imām al-Jalīl Abī Muḥammad 'Abd al-Raḥmān bin Ḥatim. *Adāb al-Shāfi'ī wa Manāqibuhu: Hadīth wa Fiqh, Firāsah wa Ṭibb, Tārīkh wa Adab. Lughah wa Nasab*. Diedit oleh Abd al-Ghanī Abd Al-Khāliq. Cairo: Matba'ah al-Sa'adah bi Misr, 1953.
- Al-Sakhāwī, Shams al-Dīn Abū al-Khayr Muḥammad bin Abdurrahmān bin Muḥammad bin Abū Bakr bin Uthmān bin Muḥammad. *Faḥḥ al-Muḡith bi Sharḥ Alfīyat al-Hadīth al-'Irāqī*. Misr: Maktabah al-Sunnah, 2003.
- Al-Ṣarīfīnī, Taqī al-Dīn Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn al-Azhār ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-'Irāqī. *Al-Muntakhab min Kitāb al-Siyāq li Tārīkh al-Naysābūrī*. Dar al-Fikri li al-Taba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1414.
- Al-Shanqaitī, Muḥammad bin Muḥammad Salīm Al-Majlisī. *Muḥammad bin Muḥammad Salīm Al-Majlisī Al-Shanqaitī*. Nuwakshut-Mauritania: Dar al-Ridwan, 2015.
- Al-Shayrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī. *Ṭabaqāt al-Fuqahā'*. Beirut: Dar Ra'id al-'Arabi, 1980.
- Al-Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakr Jalal al-Din. *Tabaqat al-Huffaz*. Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403.
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr Jalal al-Din. *Alfiyat al-Suyuti fi 'Ilm al-Hadith*. al-Maktabah al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ay al-Qur'an*. Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Al-Tanbakatī, al-Shaykh Abū al-Khayr. *Faḥḥal-Karīm 'ala Manzūmat ibn Salīm*. al-Jaza'ir: Dar Tadikelt, 2016.
- Al-Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa bin Sawrah bin Musa bin Dahhak Abu 'Isa. *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, 1998.

- . *al-Shama'il al-Muhammadiyah wa al-Khasa'il al-Mustafawiyah*. Makkah: al-Maktabah al-Tijariyah, 1993.
- Al-Yahṣabī, Abū al-Faḍl al-Qāḍī 'Iyād bin Mūsā. *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik (Juz 4)*. Maroko: Matba'ah Fadalalah al-Muhammadiyah, 1965.
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Amr bin Ahmad. *al-Kashshaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407.
- Amrillah, M. “Dakwah dalam hegemoni politik telaah keterlibatan tuan guru dalam politik praktis di kecamatan Praya Lombok Tengah.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.
- . “TUAN GURU DALAM PUSARAN KONTESTASI POLITIK DI LOMBOK TENGAH (STUDI MOTIF DAN AKSI POLITIK).” *KOMUNIKE*, 2021.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunike/article/view/3340>.
- Amrulloh, Zaenudin. “Kuasa Tuan Guru Atas Kepemimpinan Keagamaan: Modal Sosial sebagai Legitimasi Perubahan Sosial di Lombok.” *Jurnal Mudabbir 2*, no. 1 (2021): 17–36.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1396.
- Anwar, M S. “Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi.” ... : *Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 2018. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1313>.
- Astuti, Meri, Atjep Mukhlis, dan Asep Shodiqin. “Retorika Dakwah Ustadz Haikal Hassan.” *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 5*, no. 1 (2020): 77–91. <https://doi.org/10.15575/tabligh.v5i1.1672>.
- Badrun, B. “Strategi Kepemimpinan Tuan Guru dalam pengembangan Pendidikan karakter: Studi Multisitus Pada Pondok Pesantren Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur dan Pondok.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10062>.
- Baharudin, dan Nur Latifah. “Peran Pendidikan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Falah Pagutan Mataram.” *Jurnal Tatsqif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan 15*, no. 2 (2017): 223–41.
- Bahri, Samsul. “Makna Haji dan Status Sosial Perspektif Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.” UIN Mataram, 2021.
- Bakr, Muḥammad bin al-Ḥasan bin 'Ubaidillāh bin Mudhḥiz al-Zabīdī al-Andalusī al-Ishbilī Abū. *Ṭabaqāt al-Naḥwīyyīna wa al-Lughawīyyīna (Silsilat al-Dhakhā'ir al-'Arab 50)*. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.

- “Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama.” Diakses 31 Desember 2022. <https://beasiswa.baznas.go.id/program-detail/beasiswa-kaderisasi-seribu-ulama>.
- “Beasiswa Pendidikan Kader Ulama.” Diakses 31 Desember 2022. <https://istiqlal.or.id/blog/detail/informasi-beasiswa-pendidikan-kader-ulama-2021.html>.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. London: Penguin Books, 1966. <https://doi.org/10.1163/157006812X634872>.
- Bilal, Sa’ad Fuhaima Ahmad. *al-Siraj al-Munir fi Alqāb al-Muhaddithin*. Dar Ibn Hazm, n.d.
- Bogdan, Robert C, dan Sari Knopp Biklen. *Qualitative for Education: an Introduction to Theory and Methods*. Boston: Pearson, 2007.
- Brinkmann, Svend. “The Interview.” In *The SAGE Handbook of Qualitative Researchthese*, diedit oleh Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 5 ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>.
- Burhān al-Islām al-Zarnūjī. *Ta’līm al-Muta’līm Ṭarīq al-Ta’allum*. Diedit oleh Marwan Qabbani. 1 ed. Beirut: Al-Maktabu l-Islāmī, 1981.
- Creswell, John W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2009.
- Darsah, Hendra. “Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandanagn Tuan Guru Nahdlatul Ulama’ dan Wathan Lombok Tengah).” UIN Malik Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Demartoto, Argyo. “Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman,” 2013. <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>.
- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Diskominfotik. “Eratkan Kebersamaan Masyarakat Mareje Gelar Gawe Rapah,” 2022. <https://lombokbaratkab.go.id/eratkan-kebersamaan-masyarakat-mareje-gelar-gawe-rapah/>.
- Fadli, Adi. “Intelektualisme Pesantren: Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok.” *Jurnal El-Hikam* 9, no. 2 (2016): 287–310. https://www.academia.edu/30676332/INTELEKTUALISME_PESANTREN

_STUDI_GENELOGI_DAN_JARINGAN_KEILMUAN_TUAN_GURU_DI_LOMBOK?auto=download.

- . *Pemikiran Lokal Islam TGH. M. Shaleh Hambali Bengkel*. Lombok Barat: Penerbit Pustaka Lombok, 2016.
- . “Pemikiran Tauhid TGH. Umar Kelayu dalam Kitab Manzar al-Amrad fi Bayani Qit’at min al-Itiqad.” *Refleksi* 15, no. 1 (2015): 69–86.
- Fahrurrozi. “Budaya Pesantren Di Pulau Seribu Masjid, Lombok.” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 325–45. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.730>.
- . “Dakwah Tuan Guru dan transformasi sosial di Lombok Nusa Tenggara Barat.” UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- . “Eksistensi Pondok Pesantren NTB: Studi Gerakan Dakwah Pondok Pesantren NW dalam Bidang Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah.” UIN Syarif Hodayatullah, 2004.
- . “Ritual Haji Masyarakat Sasak Lombok: Ranah Sosiologis-Antropologis.” *IBDA: Jurnal Kajian Islam* 13, no. 2 (2015): 244–65.
- . *Tuan Guru: Eksistensi dan Tantangan Peran dalam Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Sanabil, 2015.
- . “Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia.” *Indonesia and The Malay World*, 2018. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639811.2018.1452487>.
- . “Tuan Guru Antara Idealitas Normatif Dengan Realitas Sosial Pada Masyarakat Lombok.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 7, no. 1 (2010): 221–50.
- Fitriani, Mohamad Iwan. “Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2016): 175. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.332>.
- Geertz, C. “The Javanese Kijaji: the Changing Role of a Cultural Broker.” *Comparative Studies in Society and History* 2, no. 2 (1960): 228. <https://doi.org/doi:10.1017/s0010417500000670>.
- Hadisaputra, Prosmala, A bin Yussuf, dan TSABT Kasim. “Karakteristik guru dalam tradisi pendidikan Nahdlatul Wathan, Lombok.” *At-Taqfir* 13, no. 1 (2020): 1–17. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/1441>.
- Hamdi, Saipul. “Tuan Guru, Politik dan Kekerasan-Ritual dalam Konflik Nahdlatul Wathan.” *Teologia* 26, no. 2 (2015): 242–68.

- Hiroko Horikoshi. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.
- Hsubky, Badaruddin. *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Husniati. “Perempuan Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga dan Implikasinya Terhadap Relasi Suami Istri di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Ibn Jama’ah. *Tadhkirat al-Sami’ wa al-Mutakallim fi Adab al-Alim wa al-Muta’allim*. Baerut: Shirkah Dār al-Bashā’ir al-Islamiyyah, 2012.
- Ibn Kathīr, al-Hāfiz Abi al-Fidā’ Ismā’il. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Vol. 1*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1997.
- Imamghazali.org. “Imam al-Qushayri: a Biography.” Diakses 13 Desember 2022. <https://www.imamghazali.org/resources/imam-qushayri-biography>.
- Jalalussayuthy, Bonaventura Ngarawula, dan Wahyu Wiyani. “The Role of Tuan Guru Hasanain Juaini: A Study on the Role of Tuan Guru Hasanaian Juaini in Nurul Haramain Islamic Boarding School (Pesantren), West Lombok Regency.” *Journal of Economics and Sustainable Development* 11, no. 20 (2020): 92–96. <https://doi.org/10.7176/jesd/11-20-11>.
- Jamaluddin. “Sejarah sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935: studi kasus terhadap tuan guru.” ... Agama RI, Badan Litbang dan Diklat ..., 2011.
- . “Sejarah sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935) Studi Kasus Terhadap Tuan Guru.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Jamaludin. *Sejarah Sosial Islam di Lombok Tahun 1740-1935 (Studi Kasus terhadap Tuan Guru)*. Jakarta: Pusbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Jeremy, K. “Tuan Guru, Community, and Conflict in Lombok, Indonesia.” *Melbourne Law School the University of Melbourne*, 2010.
- Jihad, Salimul, dan Fathurrahman Muhtar. “Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak.” *Istinbath* 19, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.206>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Qur’an in Word Kemenag.” Jakarta, 2019.
- Kicknews. “Masih Tentang Mareje,” 2022. <https://kicknews.today/regional/masih-tentang-mareje/>.
- Kingsley, J J. “Tuan Guru, community and conflict in Lombok, Indonesia.”

minerva-access.unimelb.edu.au, 2010. <https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/35693>.

M. Quraish Shihab. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Madkūr, 'Alī Aḥmad. *Manāhij al-Tarbiyyah: Asasuhā wa Tatbīquhā*. Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 2001.

Makki, M. "Model Kepemimpinan Tuan Guru di Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur NTB." *Jurnal manajemen dan budaya STAI Darul Kamal NW Kembang kerang* 1, no. 2 (2021): 65–84. <https://journal.staidk.ac.id/index.php/manajemenbudaya/article/view/233>.

Makki, M, Suyanto, dan H Usman. "Leadership Model of Tuan Guru In Islamic Boarding Schools East Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia." *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 17, no. 5 (2020): 24–51. <https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/667>.

Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.

Mazid, Ali Abd al-Basit. *Minhāj al-Muhaddithīn fi al-Qarn al-Awwal al-Hijrī wa ḥatta 'Asrinā al-Ḥādir*. Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, n.d.

Miles, Matthew B., dan Machael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Diedit oleh Tjetjep Rohendi Rohedi. Jakarta: UI Press, 2009.

Muhtarom. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mulyadi, Lalu. *Sejarah Gumi Sasak Lombok*. Malang: Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan ITN Malang, 2014.

Murad, Yahya Hasan 'Ali. "Adab al-'Alim wa al-Muta'allim 'inda al-Mufakkirin al-Muslimin min Muntasif al-Qarn al-Thani al-Hijri wa hatta Nihayat al-Qarn al-Sabi.'" Jami'ah al-Qahirah, 2001.

Murdiono. "Konsep Wasiat Wajibah Menurut Tuan Guru dan Implementasinya di Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah." UIN Mataram, 2018.

Musaropah, Umi. "Pendidikan Kebangsaan dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 1–22.

Musawar, M. "Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam muamalah maliyah kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan ...*, 2016. <https://www.ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/523>.

- Musawar, dan Mukhtamar. "Pariwisata Syari'ah sebagai Aset Perekonomian Dalam Bingkai Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Pariwisata* 6, no. 1 (2019): 39–55.
- Muslihun. "Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)." IAIN Walisongo, 2012. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8/>.
- Nashuddin. "Islamic Values and Sasak Local Wisdoms: The Pattern of Educational Character at NW Selaparang Pesantren, Lombok." *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 24, no. 1 (2020): 155–82.
- Nu'man, Abdul Hayyi, dan Sahafari Asy'ari. *Nahdlatul Wathan: Organisasi pendidikan, sosial dan dakwah*. Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 1988.
- Nugroho, A P, S Achiria, dan ... "Wakaf Uang Menurut Tuan Guru Nahdlatul Wathan di Lombok Nusa Tenggara Barat." *Al-Manahij: Jurnal ...*, 2017. <http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1293>.
- Nurhayati, Sitti Sani. "Contested Identities: Tuan Guru and Ahmadiyah In The Redrawing of Post-1998 Sasak-Muslim Boundary Lines In Lombok." Victoria University of Wellington, 2020. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.
- Nuryati, Lukmanul Hakim, Hartini, Ni Made Yudiiastini, dan Nurcholis Muslim. *Tesaurus Bahasa Sasak*. Mataram, Nusa Tenggara Barat: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2016.
- Penyusun, Tim. *Kamus Sasak-Indonesia*. Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019). <https://doi.org/10.31219/osf.io/pmwny>.
- "Program Kaderisasi Ulama." Diakses 31 Desember 2022. <https://unida.gontor.ac.id/academic/program-kaderisasi-ulama/>.
- Purwadi, dan Eko Priyo Purnomo. *Kamus Bahasa Sansekerta-Indonesia*. Yogyakarta: BudayaJawa.com, 2008.
- Putrawan, Agus Dedi. "Pilkada dan Minat Politik Konstituen terhadap Tuan Guru di Lombok Barat Tahun 2018." *Politea : Jurnal Politik Islam* 1, no. 1 (2018): 1–19.
- Rasyad, Abdul. "'Haji' antara Kewajiban Agama atau sebagai Modal Sosial (Studi pada Masyarakat Desa Suradadi Kecamatan Terara)." *Society, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi XVIII*, no. Oktober (2017): 1–18.
- Rijal, Ahsanul. "Politik Tuan Guru Versus Politik Media "Pilpres 2019 di Lombok

- “Antara Dakwah dan Politik.” *Jurnal Tasamuh* 16, no. 2 (2019): 21–44. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/918>.
- Rizkan, Lalu Akhmad. “Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah.” *Jurnal Tarbawi* 2, no. 1 (2016): 39–52.
- Roqib, Moh., dan Nurfuadi. *Kepribadian Guru: Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru yang Sehat di Masa Depan*. Yogyakarta: Penerbit CV. Cinta Buku, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/7229>.
- Rugani, Johari. “Pendidikan Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Equilibrium* IV, no. 2 (2016): 125–34.
- Ruslān, Shihāb al-Dīn Abū al-Abbās Aḥmad bin Ḥusayn bin Ḥasan bin Alī Ibn. *Al-Zubad fī al-Fiqh al-Shāfi’ī*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, n.d.
- Satrya, Dharma, dan Zainul Muttaqin. “Representasi Bangsawan Sasak dalam Teks Angin Alus Masyarakat Sasak.” *Jurnal Litera* 17, no. 1 (2018): 107–19.
- Shiddiq, Achmad. *Khitthah Nahdliyyah*. Surabaya: LTNNU, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an/Volume 11*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Shuhbah, Muḥammad bin Muḥammad bin Suwaylim Abū. *al-Wasīṭ fī ‘Ulūm wa Mustalah al-Ḥadīth*. Dar al-Fikri al-‘Arabi, n.d.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhailid. “Otoritas Sanad Keilmuan Ibrahim Al-Khalidi (1912-1993): Tokoh Pesantren di Lombok NTB.” *Al-Turās* XXII, no. 1 (2016): 85–97.
- Sulaiman, Aimie. “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.” *Society* 4, no. 1 (2016): 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>.
- Suprpto, S. “Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok–Indonesia.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 53, no. 1 (2015): 225–50. <https://www.aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/309>.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Syakur, A Abd. “Islam dan kebudayaan: akulturasi nilai-nilai Islam dalam budaya Sasak.” Adab Press, Fak. Adab, UIN Sunan ..., 2006.
- Tahir, Masnun. “Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 42, no. 1 (2008): 85–115. <http://www.asy-syirah.uin->

suka.com/index.php/AS/article/download/251/192.

- Udin. "Dynamics Dakwah Social Tuan Guru in Improving the Religion of the Religious People in the Lombok Community." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 159–68. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.2263>.
- Udin, MS., dan Tuti Harwati. "Rekonstruksi Peran Tuan Guru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Lombok." *Jurnal Ilmiah Futura* 19, no. 1 (2019): 144–69.
- Udin, U. "Dynamics Dakwah Social Tuan Guru in Improving the Religion of the Religious People in the Lombok Community." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2020. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/2263>.
- Udin, Udin. "Prilaku Sosial Politik Tuan Guru Pasca Reformasi Dalam Memajukan Pendidikan Islam Di Lombok." *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2020): 187–201. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v12i1.273>.
- Umam, Fawaizul. "Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 2 (2009): 433–66.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Kitāb Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣarah (Juz 1)*. Kairo: 'Alam al-Kutub, 2008.
- Wadi, Lalu Tambuh. "Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 9, no. 01 (2017): 106–33. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1156>.
- Zahrah, Abu. *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar Fikr, 1980.
- Zulkifli. "The Leaders." In *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*, 49–78. Canberra: ANU Press, 2013. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hg34.10>.

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari BAKESBANGPOL NTB



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos.83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 375 / III / R / BKBDN / 2022

1. **Dasar** :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : B.123/Un.12/PP.00.9/PS/03/2022
Tanggal : 2 Maret 2022
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **MUHAMMAD SUBKI**
Alamat : Jln. Pramuka 15 Pelulan RT.000 RW.000 Kel/Desa. Kuripan Utara Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat No. Identitas 5201151606760001 No. Tlpn -
Pekerjaan : Wiraswasta
Bidang/Judul : **REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (Persepsi, Klarifikasi, dan Standardisasi)**
Lokasi : Bappeda se Pulau Lombok
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Maret - Agustus 2022
Status Penelitian : Baru
3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 8 Maret 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB
KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK


RIZAL FEBRIANDY UDJUJEDA, S.Sos
NIP. 19730209 198402 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati / Walikota Se-Pulau Lombok di Tempat;
3. BAPPEDA Se Pulau Lombok di Tempat;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari BRIDA

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH <small>Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362 Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id</small>
SURAT IZIN Nomor : 070 / 1025 / II – BRIDA / III / 2022 TENTANG PENELITIAN	
Dasar :	a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. b. Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. c. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Mataram Nomor :B.123/Un.12/PP.00.9/PS/03/2022 Perihal: Permohonan Izin Penelitian
MEMBERI IZIN	
Kepada :	
Nama :	MUHAMAD SUBKI
NIP/NIM :	160701009
Instansi :	Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Alamat/HP :	Jln.Pramuka 15 Desa.Kuripan Utara Kec.kuripan Kab.Lombok Barat 08175793889
Untuk :	Melakukan Penelitian dengan Judul: "REKONSTRUKSI GELAR TUAN GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM DI LOMBOK (Persepsi,Klarifikasi,dan Standarisasi)"
Lokasi :	Bappeda se Pulau Lombok
Waktu :	Maret-Agustus 2022
Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bappedantb@gmail.com	
Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di Lombok Barat Pada tanggal, 14 Maret 2022 an. KEPALA BRIDA PROV. NTB SEKRETARIS BRIDA PROV.NTB	
 RETNO UNTARI S. SM. Kes NIP.19720210 199703 2 005	
Tembusan: disampaikan kepada Yth:	
1. Gubernur NTB (Sebagai Laporan);	
2. Bupati/Walikota se Pulau Lombok di Tempat;	
3. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Mataram;	
4. Yang Bersangkutan;	
5. Arsip;	

Lampiran 3: Foto-Foto Kegiatan Selama Penelitian



Wawancara dengan Dato' Bagu, TGH. L. Turmuzi Badaruddin, Pimpinan Ponpes Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah



Wawancara dengan Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, Guru Besar dan Rektor UIN Mataram sekaligus



Wawancara dengan TGH. Fahrurrozi Wardi, Pimpinan Ponpes Nurul Yakin, Praya



Wawancara dengan Drs. TGH. Mujiburrahman, Wakil Walikota Mataram



Wawancara dengan TGH. Lalu Ahmad Busyairi, Lc., M.A. Dosen UIN Mataram, Pengurus Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat



Wawancara dengan H. Muzihir, Wakil DPR Prov. NTB



Wawancara dengan TGH. Abdurrahman, Gangga, KLU, Pengajar di Ponpes Nurul Hakim Kediri



Wawancara dengan TGH. Taesir Azhari, Pimpinan Ponpes Asohwah, Bile Tepung, Lombok Barat



Wawancara dengan TGH. Muchlis Ibrahim, Pimpinan Ponpes Islahuddiny, Kediri, Lombok Barat



Wawancara dengan Drs. TGH. Munajib Khalid, Pimpinan Pondok Pesantren al-Halimi Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat



Wawancara dengan Dr. TGKH.Zaidi Abdad Dosen UIN Mataram, Pimpinan Ponpes Dar Zaed, Mataram



Wawancara dengan TGH. Kairul Abror, Pimpinan Ponpes Darun Najah, Telaga Waru, Labuapi, Lombok Barat



Wawancara dengan Dr. H. Zaini Aroni,
M.Pd. (Bupati Lombok Barat 2009-2015)



Wawancara dengan Lalu Aggawe
Nuraksi, Budayawan Sasak



Wawancara dengan TGH. Muharrar
Mahfuz, Pimpinan Ponpes Nurul Hakim
Kediri



Wawancara dengan Ibu Nyai
Hajjah Hidayatul 'Aini, Istri Dato'
Bagu, Pimpinan Majelis Ta'lim



Wawancara dengan Ibu Nyai Hajjah
Halimah, Istri Dato' Bagu, Pimpinan Majelis
Ta'lim



Wawancara dengan Prof. Dr. TGH.
Musawwar, M.Ag. Guru Besar UIN
Mataram



Wawancara dengan TGH. Muhktar,
Pengurus NW Mataram dan Pernah Menjadi
MUI Kota Mataram